Kabupaten
Pacitan



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Kabupaten Pacitan

SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan- Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

a. Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis Perangkat Daerah; dan
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. Bab 1, memuat materi mengenai pendahuluan;
   b. Bab II, memuat materi mengenai gambarari umum Daerah;
   c. Bab III, memuat materi mengenai visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
   d. Bab IV, memuat materi mengenai program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
   e. Bab V penutup.

(2) lsi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 tetap digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan Tahun 2025.

Pasal 9

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 8 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 8 - 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 100.3.3.1/598/013/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih pada tahun 2025, dengan visi dan misi yang baru, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun masa jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 **Cukup jelas**

Pasal 2 **Cukup jelas**

Pasal 3 **Cukup jelas**

Pasal 4 **Cukup jelas**

Pasal 5 **Cukup jelas**

Pasal 6 **Cukup jelas**

Pasal 7 **Cukup jelas**

Pasal 8 **Cukup jelas**

Pasal 9 **Cukup jelas**

Pasal 10 **Cukup jelas**

Pasal 11 **Cukup jelas**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-5
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN I-11
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-14
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN I-15

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-17
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-17
2.1.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-17
2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-54
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-85
2.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM II-98
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH II-164
2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU II-164
2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU II-187
2.2.3 KERANGKA PENDANAAN II-219
2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-231
2.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN II-231
2.3.2 ISU STRATEGIS II-237

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN III-1
3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN III-1
3.1.1 VISI III-1
3.1.2 MISI III-2
3.1.3 TUJUAN DAN SASARAN III-7
3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-20
3.2.1 STRATEGI III-20
3.2.2 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN III-25
3.2.3 ARAH KEBIJAKAN III-28
3.2.4 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN III-32
3.2.5 PROGRAM PRIORITAS III-36

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1 RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH IV-1
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-46

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-12
Gambar II-1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pacitan II-18
Gambar II-2 Peta Sebaran Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ..... II-27
Gambar II-3 Peta Sebaran Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Pacitan Tahun 2029 ..... II-28
Gambar II-4 Peta Sebaran Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ..... II-31
Gambar II-5 Peta Sebaran Proyeksi Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Pacitan Tahun 2029 ..... II-31
Gambar II-6 Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2023 ..... II-34
Gambar II-7 Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2023 ..... II-34
Gambar II-8 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-35
Gambar II-9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2023 ..... II-37
Gambar II-10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Komposit di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-40
Gambar II-11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2023 ..... II-41
Gambar II-12 Timbulan Sampah (Ton/Tahun) Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023 ..... II-42
Gambar II-13 Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023 ..... II-43
Gambar II-14 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-47
Gambar II-15 Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-49
Gambar II-16 Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ..... II-51
Gambar II-17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-54
Gambar II-18 Analisis Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Pacitan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 ..... II-56
Gambar II-19 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-66
Gambar II-20 PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-67
Gambar II-21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-69
Gambar II-22 Indeks Gini Kabupaten Pacitan dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 ..... II-70

Gambar II-23 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-72
Gambar II-24 Usia Harapan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-73
Gambar II-25 Prevalensi Stunting di Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2024 ..... II-74
Gambar II-26 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-76
Gambar II-27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-77
Gambar II-28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-80
Gambar II-29 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten Pacitan tahun 2020-2024 ..... II-82
Gambar II-30 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-84
Gambar II-31 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-85
Gambar II-32 Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-86
Gambar II-33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-87
Gambar II-34 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024 ..... II-92
Gambar II-35 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024 ..... II-94
Gambar II-36 Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024 ..... II-95
Gambar II-37 Laju Inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023 ..... II-96
Gambar II-38 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional Pada Tahun 2019-2023 ..... II-97
Gambar II-39 Indeks SPBE Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-98
Gambar II-40 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2023 ..... II-99
Gambar II-41 Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-100
Gambar II-42 Indeks Daya Saing daerah Kabupaten Pacitan 2022-2024 ..... II-101
Gambar II-43 Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-108
Gambar II-44 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-111
Gambar II-45 Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-112
Gambar II-46 Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10ha di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-114
Gambar II-47 Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-115
Gambar II-48 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-118

Gambar II-49 Persentase Penanganan PMKS Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-120
Gambar II-50 Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-124
Gambar II-51 Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-125
Gambar II-52 Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-127
Gambar II-53 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-129
Gambar II-54 Capaian Kinerja Urusan Admindukcapil di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-130
Gambar II-55 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-132
Gambar II-56 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-136
Gambar II-57 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-138
Gambar II-58 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2024 ..... II-139
Gambar II-59 Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-144
Gambar II-60 Capaian Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-147
Gambar II-61 Capaian Produksi Produk Hasil Olahan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-148
Gambar II-62 Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-151
Gambar II-63 Kinerja Urusan Peternakan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-152
Gambar II-64 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-155
Gambar II-65 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-157
Gambar II-66 Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-159
Gambar II- 67 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-160
Gambar II-68 Capaian Jumlah ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Tahun 2020-2024 ..... II-161
Gambar II-69 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-163
Gambar II-70 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan beserta Komponenya tahun 2020-2024 ..... II-165
Gambar II-71 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pacitan 2020-2024 ..... II-167
Gambar II-72 Pembiayaan Daerah Kabupaten Pacitan beserta Komponenya tahun 2020-2024 ..... II-169
Gambar II-73 Perkembangan Realisasi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Kabupaten Pacitan 2019-2023 (Dalam Milyar Rupiah) II-182

Gambar II-74 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah II-189
Gambar II-75 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal II-190
Gambar II-76 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah II-191
Gambar II-77 Rasio Efektifitas Kabupaten Pacitan II-192
Gambar II-78 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) 2021-2024 ..... II-193
Gambar II-79 Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-194
Gambar II-80 Capaian Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja II-197
Gambar II-81 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja II-201
Gambar II-82 Rasio Belanja terhadap PDRB II-202
Gambar II-83 Proporsi SiLPA terhadap Belanja Daerah II-203
Gambar II-84 Visi Misi Presiden 2025 - 2029 ..... II-252
Gambar II-85 Arah Pembangunan Wilayah Jawa TImur II-254
Gambar II-86 Indikasi Intervensi Pembangunan Kewilayahan Jawa Timur Lokus Kabupaten Pacitan II-255
Gambar II-87 Misi RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045 ..... II-260
Gambar II-88 Isu Paling Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Pacitan II-280
Gambar III-1 Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 ..... III-2
Gambar III-2 Misi Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 ..... III-3
Gambar III-3 Konstruksi Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 ..... III-6
Gambar III-4 Cascading Misi-1 Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 ..... III-7
Gambar III-5 Cascading Misi-2 Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 ..... III-9
Gambar III-6 Cascading Misi-3 Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 ..... III-12
Gambar III-7 Cascading Misi-4 Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 ..... III-15
Gambar III-8 Pentahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 – 2030 ..... III-26
Gambar III-9 Lokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Pacitan III-36

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Pacitan II-18
Tabel II-2 Luas Wilayah Kabupaten Pacitan Berdasarkan Kondisi Kelerengan II-19
Tabel II-3 Kondisi Suhu dan Kelembaban di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ..... II-20
Tabel II-4 Kondisi Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ..... II-21
Tabel II-5 Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ..... II-21
Tabel II-6 Kawasan Strategis Kabupaten Pacitan II-23
Tabel II-7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian (eksisting) Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ..... II-25
Tabel II-8 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2029 ..... II-25
Tabel II-9 Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ..... II-28
Tabel II-10 Proyeksi Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Pacitan Tahun 2029 ..... II-29
Tabel II-11 Daya Dukung Lahan Permukiman Eksisting Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ..... II-32
Tabel II-12 Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ..... II-32
Tabel II-13 Target dan Realisasi Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2023 ..... II-44
Tabel II-14 Struktur Demografi Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ..... II-50
Tabel II-15 Proyeksi Penduduk Kabupaten Pacitan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2029(Ribu) II-52
Tabel II-16 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhannya II-56
Tabel II-17 Hasil Perhitungan LQ *(Location Quotient)* Sektor Ekonomi di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024 ..... II-59
Tabel II-18 Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-62
Tabel II-19 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share II-64
Tabel II-20 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024 ..... II-78
Tabel II-21 Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Menurut Kecamatan Tahun 2022-2024 ..... II-81
Tabel II-22 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel II-23 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-89
Tabel II-24 Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-90
Tabel II-25 Capaian Penyelenggaran SPM Bidang Pendidikan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024 ..... II-103
Tabel II-26 Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024 ..... II-105
Tabel II-27 Capaian Penyelenggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-106

Tabel II-28 Capaian Penyelenggaran SPM Bidang PUPR Kabupaten Pacitan Tahun 2024 ..... II-110
Tabel II-29 Capaian Penyelenggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024 ..... II-113
Tabel II-30 Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-115
Tabel II-31 Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024 ..... II-116
Tabel II-32 Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024 ..... II-119
Tabel II-33 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-121
Tabel II-34 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-122
Tabel II-35 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-133
Tabel II-36 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-135
Tabel II-37 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-140
Tabel II-38 Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-142
Tabel II-39 Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-143
Tabel II-40 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-145
Tabel II-41 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-146
Tabel II-42 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel II-43 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-153
Tabel II-44 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-156
Tabel II-45 Capaian Kinerja Unsur Perencanaan Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024 ..... II-156
Tabel II-46 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 ..... II-162
Tabel II-47 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2024 ..... II-166
Tabel II-48 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2024 ..... II-168
Tabel II-67 Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2029 ..... II-249
Tabel II-68 Proyek Percepatan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pacitan II-258
Tabel II-69 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045 untuk Periode 2025 – 2029 ..... II-262
Tabel II-72 Sinkronisasi Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029 dan RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2024–2044 ..... II-275
Tabel II-74 Isu pendek (shortlist issue) KLHS RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029 ..... II-278

Tabel II-75 Linearitas Isu Strategis Nasional-KLHS RPJMD – RPJMD Kab. Pacitan II-286
Tabel III-1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030 ..... III-17
Tabel III-2 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 ..... III-29
Tabel III-3 Skoring Penentuan Lokus Pembangunan Wilayah di Kabupaten Pacitan III-33
Tabel III-4 Program Kerja Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 ..... III-37
Tabel III-5 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029..... III-39
Tabel IV-1 Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2030 ..... IV-2
Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2030 .....IV-46
Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2030.....IV-48
Tabel IV-4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2030Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan politis adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke

dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Visi dan misi bupati dan wakil bupati harus diterjemahkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD. RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 serta memperhatikan RPJMN 2025-2029.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, capaian SDG`s, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Pacitan juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Mengacu periodisasi RPJMD, RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-1 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045. Artinya dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan pada periode ini merupakan tahapan pertama dari capaian RPJPD Kabupaten Pacitan. RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih, yaitu Bapak Indrata Nur Bayuaji, S.S dan Gagarin Sumrambah, S.Sos., yang dilantik pada 20 Februari 2025, sesuai dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Berdasarkan hal-hal tersebut dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen stratejik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Selain itu, sebagai komitmen pembangunan berkelanjutan, penyusunan RPJMD memperhatikan Sustainable Development Goal's yang mana termuat dalam KLHS, sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan memperhatikan KLHS Kabupaten Pacitan. Sebelum penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS terlebih dahulu sebagaimana Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS. Dengan demikian, KLHS menjadi dasar atau acuan untuk memastikan bahwa RPJMD tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. KLHS menilai dampak kebijakan dan program dalam RPJMD terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Melalui KLHS, analisis terhadap potensi risiko dan peluang dari rencana pembangunan dilakukan.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan harus menggunakan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*). Pendekatan pertama yakni "Pendekatan Teknokratik" yang dimaksud

adalah penyusunan RPJMD disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Secara praktis pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 direpresentasikan melalui penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pacitan dengan pendekatan akademis dan ilmiah, analisis data dan informasi sebagai upaya dalam melihat objektifitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis di Kabupaten Pacitan.

Pendekatan kedua yakni "Pendekatan Partisipatif" yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD, segala proses dan tahapan dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dilingkup Kabupaten Pacitan. Praktisnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dapat direpresentasikan melalui stakeholder yang melibatkan Akademisi, masyarakat Kabupaten Pacitan, Komunitas, maupun masyarakat ekonomi atau private sector di Kabupaten Pacitan. Pendekatan ketiga yakni "Pendekatan Politis" yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD dilaksanakan proses penerjemahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Kaitannya dengan tahapan ini, secara praktis Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 melalui Tujuan dan Sasaran yang direpresentasikan dengan indikator dan targetnya. Penerjemahan Visi dan Misi Bupati Pacitan melalui tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan agar, berhasil atau tidaknya pemerintah dapat terukur melalui IKU atau indikator tujuan. Selain itu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan yang diterjemahkan melalui visi dan misi Bupati terpilih juga menjadi pedoman perangkat daerah dalam menentukan program pembangunan.

Terakhir pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029 merupakan hasil perencanaan yang diseleraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Praktisnya penetapan RPJMD Kabupaten Pacitan dilakukan melalui tahapan-tahapan Musrenbang baik ditingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

Berbagai tahapan sebagaimana di atas telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029

menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RENSTRA Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dengan berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD, setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja tahunan berupa RENJA Perangkat Daerah. RENJA Perangkat Daerah inilah yang menjadi acuan teknis pelakasanaan program/kegiatan tahunan Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merujuk pada sejumlah dasar hukum sebagaimana berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

16. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 107);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur untuk periode 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 — 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor ...);
43. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan. Secara tersurat dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunan RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah antara lain:

1. Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu strategis.
2. Penyempurnaan rancangan dokumen RPJMD sesuai platform politik dari Bupati/Wakil Bupati terpilih.

3. Sinkronisasi perencanaan RPJMD dengan RPJPD, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:

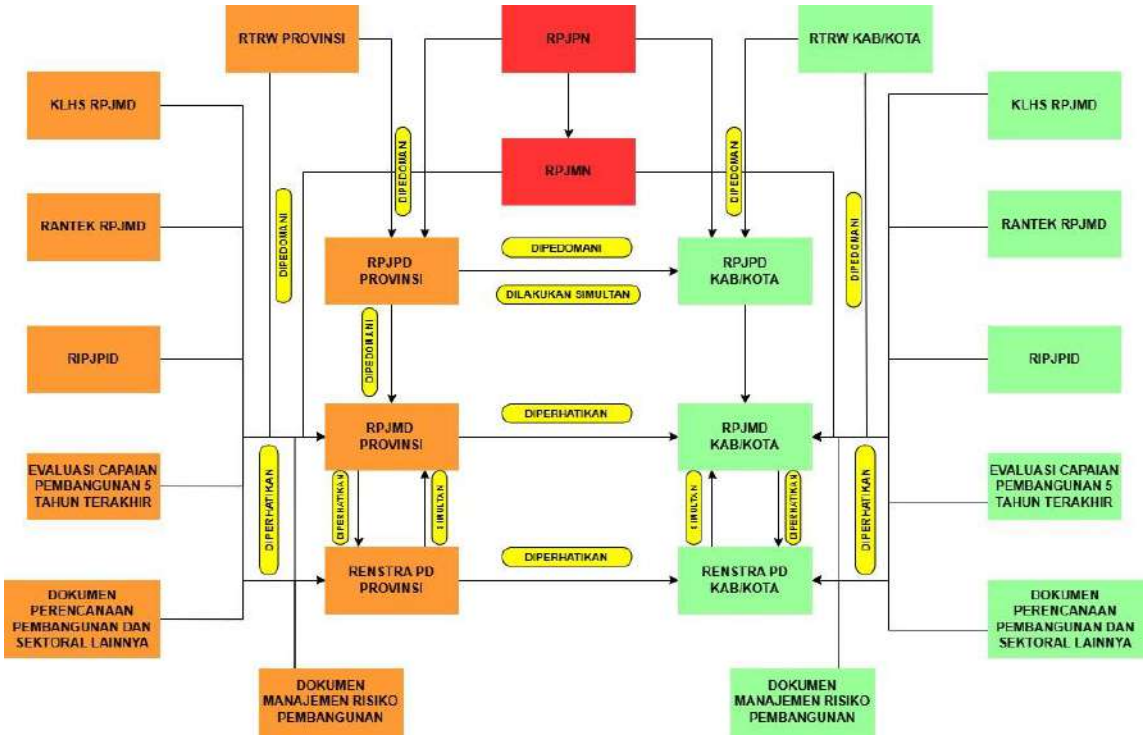

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pacitan memperhatikan dan selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Pacitan bertujuan adalah untuk melihat arah pembangunan nasional 2025-2029. Pada prinsipnya, melalui arahan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dan ditelaah melalui RPJPN

2025-2045 periode ke I menjadi acuan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.

2. RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Penyelarasan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan kewilayahan dan seluruh urusan (sektoral) lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
3. RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 Tahap I. Dengan demikian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 Tahap I.
4. RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Pacitan, seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW adalah pola dan struktur ruang sebagai acuan pembangunan RPJMD Tahun 2025- 2029.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakatnya merupakan tempat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan terhadap pencapaian TPB di daerah. Dukungan Pemkab dalam TPB secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya melalui rencana kuadran identitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat dengan tetap

menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Sementara itu, secara subtantif keselarasan antara dokumen perencanaan pusat dan provinsi, dokumen KLHS dan RTRW dibahas sebagai bahan telaah isu serta Dokumen RIPJPID sebagai bagian terintegrasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah. Maka keselarasan subtansi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat di bab II angka 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi misi program untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025- 2029 yakni:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025- 2029;
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Pacitan Tahun 2025- 2029;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025- 2029;
4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025- 2029;

5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat Kabupaten Pacitan yang semakin maju, sejahtera, dan berkah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri atas 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain hasil evaluasi capaian pembangunan daerah periode RPJMD 2021-2026. Penyajian hasil evaluasi capaian pembangunan daerah diutamakan berkaitan dengan capaian utama. Gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir, gambaran Keuangan Daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029 serta Permasalahan dan Isu Strategis.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisikan 2 (dua) sub bab yang berisi Sub bab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029. Sub bab kedua adalah Strategi, Arah

Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029, serta program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisikan 2 (dua) sub bab yakni Sub bab Program Perangkat Daerah dan Sub bab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sub bab pertama memuat daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah serta indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah 2025-2029. Adapun Sub bab kedua memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.2.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

Kabupaten Pacitan dalam tata ruang wilayah Nasional masuk dalam kawasan pendukung KSPN Borobudur. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 juga ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan swasembada pangan, air dan energi. Selain itu, Kabupaten Pacitan juga ditetapkan sebagai kawasan afirmasi pegunungan sewu Jawa Timur dan kawasan pengembangan komoditas unggulan ekonomi biru Pacitan-Trenggalek-Tulungagung.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, Kabupaten Pacitan ditetapkan sebagai Kawasan Pendukung Agropolitan Selingkar Wilis dan Kawasan Pengembangan Geopark Gunungsewu Kars Pacitan.

2.1.2.1.1 LUAS WILAYAH DAN LETAK GEOGRAFIS

Secara geografis, Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya wilayah Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Dengan posisi geografis antara 7°92' – 8°29' Lintang Selatan dan 110°90' – 111°43' Bujur Timur. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 1.389,87 Km^2.

Berikut batas-batas wilayah Kabupaten Pacitan:

a. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur);
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah); dan
d. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).

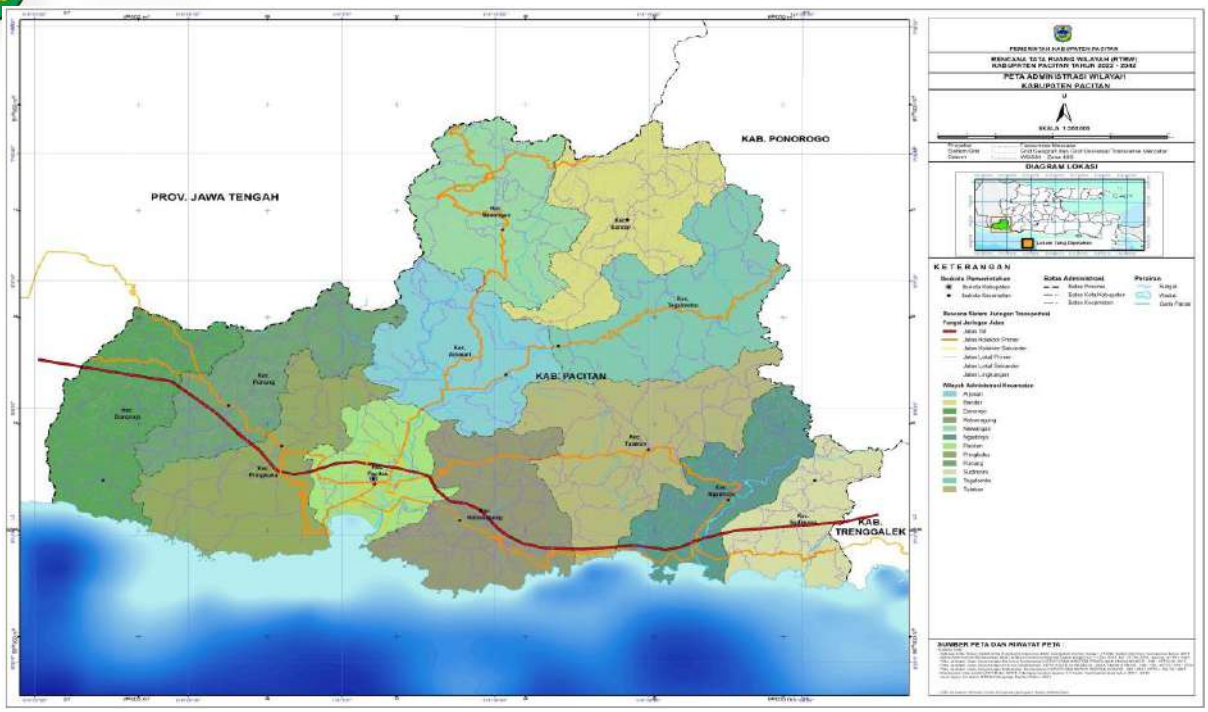

Gambar II-1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pacitan

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 167 Desa. Berikut di bawah ini merupakan rincian Kecamatan dan luas total area kecamatan:

Tabel II-11 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Pacitan

No	Kecamatan	Luas Total Area (ha)
1.	Donorojo	12.100,87
2.	Punung	10.750,19
3.	Pringkuku	13.706,42
4.	Pacitan	7.797,22
5.	Kebonagung	12.839,90
6.	Arjosari	12.539,93
7.	Nawangan	13.079,25
8.	Bandar	12.573,76
9.	Tegalombo	14.932,03
10.	Tulakan	16.079,38
11.	Ngadirojo	9.397,03
12.	Sudimoro	7.564,08
	Kabupaten Pacitan	143.360,06

Sumber: BPS Kabupaten *Pacitan, 2024*

2.1.2.1.2 TOPOGRAFI

Berdasarkan topografinya, kondisi alam Kabupaten Pacitan meliputi wilayah pantai, daratan rendah, dan perbukitan dengan Persentase 85% daerah pegunungan

dan perbukitan, 10% daerah bergelombang dan 5% daerah datar. Ketinggian wilayah Kabupaten Pacitan beragam mulai dari 7 meter di atas permukaan laut hingga yang paling tinggi adalah 1.000 meter di atas permukaan laut. Kelerengan di Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa bentang daratnya bervariasi, dengan kemiringan sebagai berikut:

a. 0-2% merupakan daerah tepi pantai
b. 2-15% baik untuk usaha pertanian dengan usaha pengawetan tanah dan air
c. 15-40% sebaiknya untuk usaha tanaman tahunan
d. 40% ke atas merupakan daerah yang harus di fungsikan sebagai kawasan penyangga tanah dan air serta menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan dengan kondisi wilayah Kabupaten Pacitan di atas, maka 50% lebih wilayah Kabupaten Pacitan berupa perbukitan dengan kemiringan/kelerengan 31%-50%. Sedangkan untuk kondisi wilayah yang datar hanya sebesar 4% dari total keseluruhan luas wilayah di Kabupaten Pacitan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri secara aksebilitas karena wilayah daerah sebagian besar memiliki Tingkat lerengan di atas 6%. Berikut adalah rincian dari kondisi topografi Kabupaten Pacitan berdasarkan kecamatan:

Tabel II-22 Luas Wilayah Kabupaten Pacitan Berdasarkan Kondisi Kelerengan

No.	Kecamatan	0-2%	2-15%	15-40%	>40%	Jumlah (ha)
1	Donorojo	776,59	6.100,55	2.445,48	3.160,04	12.482,66
2	Punung	-	5.989,37	-	4.315,13	10.304,50
3	Pringkuku	-	5.013,90	3.246,68	5.756,43	14.017,01
4	Pacitan	2.136,97	2.828,35	32,89	2.972,00	7.970,22
5	Kebonagung	886,36	6.258,30	-	5.451,20	12.595,86
6	Arjosari	-	6,73	-	12.296,56	12.303,29
7	Nawangan	-	3.024,47	-	10.499,95	13.524,42
8	Bandar	-	7.327,90	-	4.813,65	12.141,55
9	Tegalombo	-	4.807,36	-	10.049,83	14.857,19
10	Tulakan	581,56	9.384,83	326,94	5.817,44	16.110,77
11	Ngadirojo	-	1.711,77	3.180,41	4.489,59	9.381,77
12	Sudimoro	-	3,73	4.900,35	2.654,16	7.558,23
Total		4.381,48	52.457,25	14.132,75	72.275,98	143.247,45
Persentase		3,06%	36,62%	9,87%	50,46%	100,00%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), terdapat 5 kecamatan yang berada di ketinggian 50 mdpl kebawah yaitu: Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro. Sedangkan 7 kecamatan sisanya berada di ketinggian lebih dari 300 mdpl dengan Kecamatan Bandar adalah yang paling tinggi yaitu mencapai 946 mdpl.

2.1.2.1.3 GEOLOGI

Meninjau dari struktur dan jenis tanah yang ada di Kabupaten Pacitan, secara umum jenis tanah yang ada terdiri dari asosiasi litosol mediteran merah, aluvial kelabu endapan liat, litosol campuran tuf dengan vulkan serta komplek litosol kemerahan yang banyak mengandung potensi bahan galian mineral. Kabupaten Pacitan termasuk salah satu daerah pegunungan yang terletak di ujung timur Pegunungan Seribu. Tanah Pegunungan Seribu memiliki ciri khas yang tanahnya didominasi oleh endapan gamping bercampur dengan koral.

2.1.2.1.4 KLIMATOLOGI

Kabupaten Pacitan memiliki iklim tropis yang ditandai dengan adanya 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selama tahun 2024, musim penghujan di Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan November - April . Diantara bulan tersebut, hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember sebanyak 28 hari hujan. Musim kemarau di Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan Mei – Oktober. Bulan Desember mempunyai rata-rata curah hujan yang terbesar yaitu 8.414,20 mm, sedangkan bulan dengan rata-rata curah hujan terkecil yaitu bulan Agustus sebesar 34,00 mm.

Tabel II-33 Kondisi Suhu dan Kelembaban di Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	28	32,5	37	23	26	29
Februari	28	32,5	37	23	25,5	28
Maret	28	32,5	37	23	26,5	30
April	28	32,5	37	22	27	32
Mei	28	32,5	37	21	25,5	30
Juni	28	32,5	37	21	25,5	30
Juli	28	32,5	37	19	25,5	26
Agustus	28	32,5	37	18	21	24

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
September	28	32,5	37	21	23,5	26
Oktober	28	32,5	37	20	23	26
November	28	32,5	37	21	24	27
Desember	28	32,5	37	21	23,5	26

Sumber: Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa suhu maksimum Kabupaten Pacitan di tahun 2024 berada di angka 37°C dan suhu minimum berada di angka 28°C. Berikutnya untuk kondisi kelembaban tertinggi berada di angka 32% di bulan April, sedangkan terendah pada angka 18% di bulan Agustus.

Tabel II-44 Kondisi Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Bulan	Kecepatan Angin (knot) Rata-Rata	Tekanan Udara (mbar) Rata-Rata
Januari	38,63	35
Februari	41,11	35
Maret	38,45	35
April	30,33	35
Mei	48,09	35
Juni	45,28	35
Juli	56,04	35
Agustus	66,38	35
September	76,30	35
Oktober	71,89	35
November	42,26	35
Desember	30,04	35

Sumber: Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2025

Rata-rata kecepatan angin di Kabupaten Pacitan di tahun 2024 paling tinggi terjadi di bulan September, yang mencapai 76,30 knot. Sedangkan rata-rata kecepatan angin terendah terjadi di bulan Desember, yaitu 30,04 knot. Tekanan udara sepanjang tahun berada di rata-rata angka sebesar 35 mbar.

Tabel II-55 Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	5.648,30	21	26,75
Februari	3.638,90	17	28,47

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Maret	5.017,50	17	27,07
April	3.943,20	17	32,45
Mei	210	2	43,23
Juni	710,20	4	40,43
Juli	961,10	3	37,56
Agustus	34	1	44,82
September	708	4	37,36
Oktober	1.361,60	6	37,79
November	7.431,10	21	23,69
Desember	8.414,20	28	23,71

Sumber: Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2025

Jumlah curah hujan tertinggi Kabupaten Pacitan terjadi di bulan Desember sebesar 8.414,20 .mm/tahun di tahun 2024. Kemudian untuk jumlah hari hujan terbanyak adalah 28 hari yang terjadi di bulan Desember Selanjutnya untuk penyinaran matahari tertinggi terjadi di bulan Agustus sebanyak 44,82 jam.

2.1.2.2 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Kabupaten Pacitan memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung pengembangan kawasan strategis, meliputi formasi karst dengan wisata geologi dan sumber mineral, pesisir dengan potensi wisata bahari dan perikanan, serta lahan subur untuk pertanian dan perkebunan. Selain itu, kawasan hutan juga berkontribusi pada ekowisata dan hasil hutan. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri lokal. Potensi sumber daya alam ini menjadi dasar dalam pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Pacitan, baik dalam sektor pariwisata, pertanian, perikanan, maupun industri berbasis sumber daya lokal.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang secara fungsional memiliki nilai potensi pengembangan yang dapat menjadi potensi wilayah Kabupaten Pacitan. Penetapan kawasan ini didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan tersebut sebagai kawasan strategis wilayah kabupaten. Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Pacitan terdiri atas sebagai berikut:

2.1.2.2.1 KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pacitan meliputi:

A. Kawasan Strategis Pariwisata meliputi:
   - Kawasan Strategis Pariwisata Pantai Klayar dan sekitarnya;
   - Kawasan Strategis Pariwisata Pantai Watu Karung dan sekitarnya;
   - Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota dan sekitarnya;
   - Kawasan Strategis Pariwisata Pantai Taman, Soge dan sekitarnya; dan
   - Kawasan Strategis Pariwisata Pantai Pidakan, Pantai Dangkal, Gununglimo dan sekitarnya.

B. Kawasan Agropolitan Pacitan yang meliputi Kecamatan Nawangan dan Bandar.

2.1.2.2.2 KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, berupa Kawasan Bentang Alam Karst Gunungsewu yang merupakan bagian dari KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya.

Tabel II-66 Kawasan Strategis Kabupaten Pacitan

No	Kawasan Strategis	Nilai Strategis	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi				
1	KSPK Klayar dan sekitarnya;	Sektor pariwisata yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi	Mewujudkan sektor unggulan pariwisata dan pertanian Daerah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi	Arahan pengembangan sektor unggulan pariwisata dan pertanian Daerah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi
	KSPK Watu Karung dan sekitarnya;			
	KSPK Kota dan sekitarnya;			
	KSPK Taman Soge dan sekitaranya;			
	KSPK Pidakan – Dangkal – Gununglimo dan sekitarnya; dan			
2	Kawasan Agropolitan Pacitan Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Bandar Sektor pertanian yang dapat	Kawasan Agropolitan Pacitan Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Bandar Sektor pertanian		

No	Kawasan Strategis	Nilai Strategis	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
	menggerakkan pertumbuhan ekonomi	yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi		
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup				
1	Kawasan Bentang Alam Karst Gunungsewu	Kawasan lindung dengan keanekaragaman sumber daya alam	Mewujudkan kawasan eco karst Pacitan (geopark) dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya Tarik destinasi pariwisata	Arahan pengembangan kawasan eco-karst Pacitan (geopark) dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya Tarik destinasi pariwisata

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Pacitan 2024

2.1.2.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup di atasnya, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, budaya, dan demografi, dalam hal ini daya dukung memiliki batas maksimal dalam mendukung kebutuhan makhluk hidup. Konsep utama dari daya dukung adalah perbandingan antara ketersediaan *(supply)* dan kebutuhan *(demand).* Hal ini sangat penting untuk dikaji karena ketersediaan *(supply)* jumlahnya terbatas dan kebutuhan *(demand)* jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi aspek fundamental dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sebagai daerah yang memiliki bentang alam khas dengan potensi geologi, pesisir, serta sumber daya alam yang beragam, Kabupaten Pacitan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi landasan utama dalam merancang strategi pembangunan yang tidak hanya mendorong kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga ekosistem agar tetap berfungsi optimal untuk jangka panjang.

2.1.2.3.1 DAYA DUKUNG LAHAN PERTANIAN (PANGAN)

Daya dukung lahan pertanian (pangan) merupakan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi pangan khususnya beras, untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat sehingga mereka dapat hidup sejahtera atau mencapai swasembada pangan. Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, analisis daya dukung dan daya tampung ketersediaan pangan di Kabupaten Pacitan masih didasarkan pada sektor pertanian, khususnya pada luas lahan pertanian untuk tanaman pangan (padi) baik padi pada lahan persawahan maupun padi ladang. Indikator ketersediaan dicerminkan oleh luas lahan pertanian dan produktivitasnya. Sebagaimana produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas dalam bentuk pangan pokok khususnya beras.

Untuk mengetahui informasi lebih jelas terkait daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.

Tabel II-77 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian (eksisting) Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Kecamatan	Penduduk*	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	K (KFM/ Produktifitas tanaman pangan (beras))	Daya Dukung	Keterangan
DONOROJO	37.500	0,167	0,097	1,717	SURPLUS
PRINGKUKU	32.407	0,173	0,084	2,058	SURPLUS
PUNUNG	37.011	0,167	0,083	2,019	SURPLUS
PACITAN	77.264	0,030	0,061	0,493	DEFISIT
KEBONAGUNG	46.167	0,067	0,059	1,135	SURPLUS
ARJOSARI	41.455	0,055	0,062	0,890	DEFISIT
NAWANGAN	51.737	0,050	0,062	0,802	DEFISIT
BANDAR	44.852	0,052	0,065	0,796	DEFISIT
TEGALOMBO	51.869	0,056	0,067	0,836	DEFISIT
TULAKAN	85.798	0,050	0,064	0,785	DEFISIT
NGADIROJO	47.560	0,034	0,062	0,544	DEFISIT
SUDIMORO	34.370	0,044	0,073	0,599	DEFISIT
Kabupaten Pacitan	587.990	0,070	0,071	0.977	DEFISIT

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

Tabel II-88 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2029

Kecamatan	Penduduk (2029)	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	K (KFM/ Produktifitas tanaman pangan (beras))	Daya Dukung	Keterangan
DONOROJO	37.592	0,167	0,097	1,713	SURPLUS
PRINGKUKU	32.486	0,172	0,084	2,053	SURPLUS

Kecamatan	Penduduk (2029)	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	K (KFM/ Produktifitas tanaman pangan (beras))	Daya Dukung	Keterangan
PUNUNG	37.102	0,166	0,083	2,014	SURPLUS
PACITAN	77.453	0,030	0,061	0,491	DEFISIT
KEBONAGUNG	46.280	0,067	0,059	1,132	SURPLUS
ARJOSARI	41.557	0,055	0,062	0,887	DEFISIT
NAWANGAN	51.864	0,050	0,062	0,800	DEFISIT
BANDAR	44.962	0,052	0,065	0,794	DEFISIT
TEGALOMBO	51.996	0,056	0,067	0,834	DEFISIT
TULAKAN	86.008	0,050	0,064	0,783	DEFISIT
NGADIROJO	47.676	0,034	0,062	0,542	DEFISIT
SUDIMORO	34.454	0,044	0,073	0,597	DEFISIT
Kabupaten Pacitan	589.430	0,069	0,071	0,975	DEFISIT

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Pacitan berada dalam kondisi defisit dengan skor 0,977. Kondisi ini mencerminkan bahwa lahan pertanian yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Penyebab utama defisit tersebut adalah keterbatasan lahan produktif, penurunan kualitas tanah, alih fungsi lahan, serta praktik pertanian yang masih konvensional dan bergantung pada sawah tadah hujan. Dampak kekeringan di beberapa kecamatan seperti Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro semakin memperburuk situasi, karena berkurangnya kelembapan tanah menurunkan produktivitas serta mempercepat degradasi lahan. Akibatnya, Pacitan semakin bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, yang berpotensi menimbulkan kerentanan apabila terjadi gangguan distribusi.

Selain itu, proyeksi daya dukung dan daya tampung pangan tahun 2029 menunjukkan kondisi defisit akan tetap berlanjut dengan skor menurun menjadi 0,975. Penurunan ini menandakan semakin besarnya ketimpangan antara kebutuhan pangan masyarakat dengan kemampuan lahan dalam menyediakannya. Faktor pendorongnya antara lain tekanan alih fungsi lahan, menurunnya kesuburan tanah, serta masih terbatasnya penerapan teknologi dan praktik pertanian modern.

Sehingga berdasarkan kondisi diatas tanpa adanya intervensi yang serius, Kabupaten Pacitan akan menghadapi risiko ketahanan pangan yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, langkah strategis seperti intensifikasi dan diversifikasi pertanian, optimalisasi lahan marginal, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta edukasi petani tentang praktik berkelanjutan perlu

segera diprioritaskan. Upaya ini penting tidak hanya untuk mengurangi defisit, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan daerah secara jangka panjang. Sebaran wilayah daya dukung lahan pertanian (pangan) saat ini dan 5 tahun yang akan datang di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada peta di bawah ini :

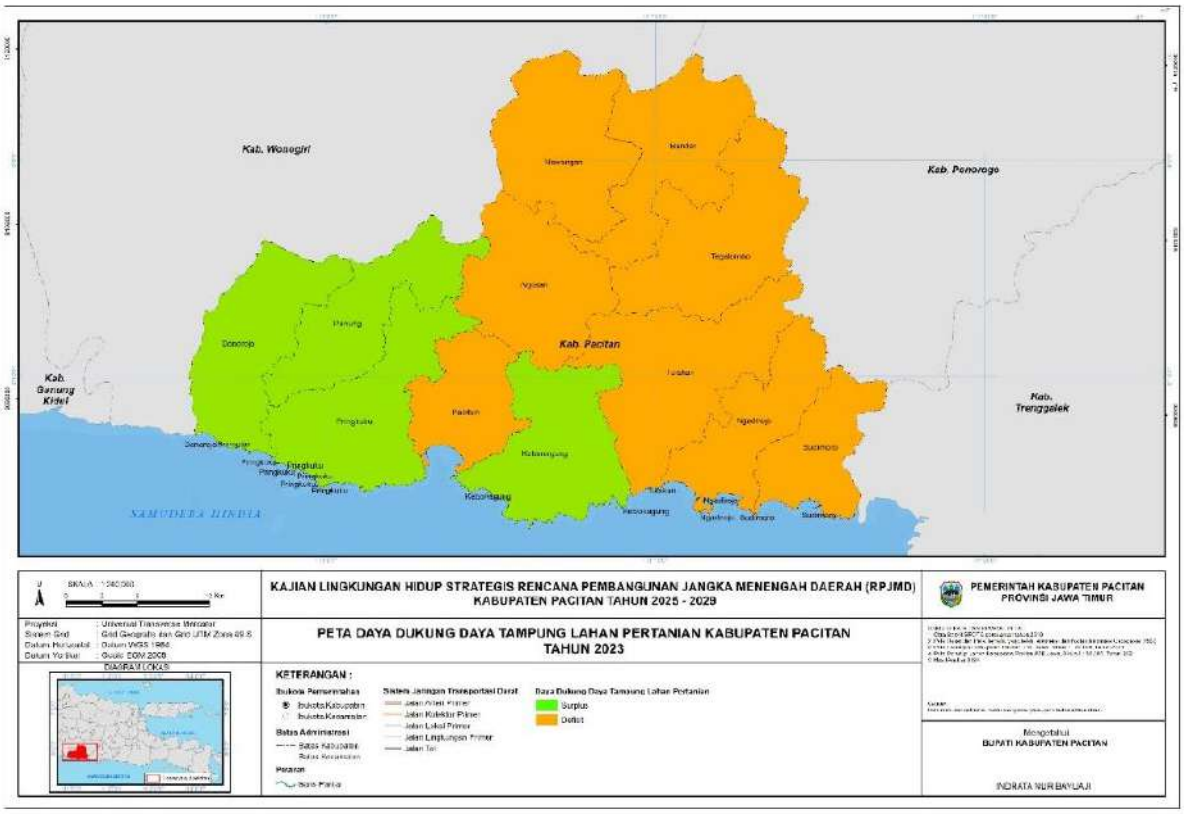

Gambar II-2 Peta Sebaran Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024



Gambar II-3 Peta Sebaran Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Pacitan Tahun 2029

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

2.1.2.3.2 DAYA DUKUNG SUMBER DAYA AIR

Daya dukung sumber daya air suatu wilayah merupakan parameter yang memperlihatkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air atau dapat didefinisikan sebagai kemampuan maksimal wilayah menyediakan air bagi penduduk dalam jumlah tertentu beserta kegiatannya. Apabila daya dukung untuk suatu wilayah telah terlampaui, maka penduduk dan kegiatan pembangunan tidak bisa mendapatkan air dalam jumlah yang memadai sehingga terjadilah gejala krisis air atau defisit air. Untuk mengetahui daya dukung sumber daya air Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini:

Tabel II-99 Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Kecamatan	Penduduk Tahun 2023	Ketersediaan (m^3/th)	Kebutuhan (m^3/th)	Selisih (m^3/th)	Status Daya Dukung Air
Donorojo	37.500	124.712.591,40	130.970.521,83	-6.257.930,43	Defisit
Pringkuku	32.407	135.698.683,79	70.998.325,35	64.700.358,44	Surplus
Punung	37.011	116.947.433,32	106.541.693,22	10.405.740,09	Surplus
Pacitan	77.264	152.925.858,74	173.565.608,08	-20.639.749,34	Defisit

Kecamatan	Penduduk Tahun 2023	Ketersediaan (m^3/th)	Kebutuhan (m^3/th)	Selisih (m^3/th)	Status Daya Dukung Air
Kebonagung	46.167	153.018.706,19	39.838.823,47	113.179.882,72	Surplus
Arjosari	41.455	168.712.703,09	95.386.806,76	73.325.896,33	Surplus
Nawangan	51.737	139.632.726,69	70.009.667,63	69.623.059,06	Surplus
Bandar	44.852	130.028.122,84	105.465.026,15	24.563.096,69	Surplus
Tegalombo	51.869	162.249.041,50	94.367.042,14	67.881.999,36	Surplus
Tulakan	85.798	211.946.510,66	84.897.721,20	127.048.789,46	Surplus
Ngadirojo	47.560	153.300.228.26	71.470.375,39	81.829.852,87	Surplus
Sudimoro	34.370	88.910.394.04	31.331.602,32	57.578.791,72	Surplus
Total	587.990	1.738.083.000,54	1.074.843.213,56	663.239.786,98	Surplus

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

Tabel II-1010 Proyeksi Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Pacitan Tahun 2029

Kecamatan	Penduduk Tahun 2029	Ketersediaan (m^3/th)	Kebutuhan (m^3/th)	Selisih (m^3/th)	Status Daya Dukung Sumberdaya Air
Donorojo	37.592	124.712.591,40	148.430.546,99	-23.717.955,59	Defisit
Pringkuku	32.486	135.698.683,79	78.757.884,50	56.940.799,29	Surplus
Punung	37.102	116.947.433,32	123.773.220,83	-6.825.787,51	Defisit
Pacitan	77.453	152.925.858,74	182.002.713,39	-29.076.854,65	Defisit
Kebonagung	46.280	153.018.706,19	44.253.600,74	108.765.105,45	Surplus
Arjosari	41.557	168.712.703,09	106.644.595,26	62.068.107,83	Surplus
Nawangan	51.864	139.632.726,69	92.689.418,36	46.943.308,33	Surplus
Bandar	44.962	130.028.122,84	137.171.648,87	-7.143.526,03	Defisit
Tegalombo	51.996	162.249.041,50	118.304.852,77	43.944.188,73	Surplus
Tulakan	86.008	211.946.510,66	99.720.922,22	112.225.588,44	Surplus
Ngadirojo	47.676	153.300.228.26	90.249.279,40	63.050.948,86	Surplus
Sudimoro	34.454	88.910.394.04	42.713.536,93	46.196.857,11	Surplus
Total	589.430	1.738.083.000,54	1.274.459.716,41	463.623.284,13	Surplus

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 daya dukung sumber daya air di Kabupaten Pacitan secara umum berada dalam kondisi surplus. Total kebutuhan air masyarakat diperkirakan mencapai 1,07 miliar m^3 per tahun, jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan ketersediaan air yang ada. Dari 12 kecamatan, sebanyak 10 kecamatan berada dalam kondisi surplus, sementara 2 kecamatan, yaitu Pacitan dan Donorojo, mengalami defisit karena kebutuhan air yang lebih tinggi dibandingkan ketersediaannya. Kondisi defisit ini dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, keterbatasan sumber air, serta tekanan terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Pacitan secara keseluruhan memiliki

cadangan air yang cukup, distribusi ketersediaan air belum merata di seluruh wilayah.

Proyeksi pada tahun 2029 memperlihatkan bahwa secara agregat Kabupaten Pacitan masih akan berada dalam kondisi surplus air, namun permasalahan distribusi diperkirakan tetap berlanjut. Kecamatan Pacitan dan Donorojo diproyeksikan tetap mengalami defisit air, seiring meningkatnya kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk, perubahan pola curah hujan, serta tata kelola sumber daya air yang belum optimal. Sebaliknya, sebagian besar kecamatan lain diperkirakan tetap surplus dan menyimpan potensi besar untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, industri, maupun pariwisata. Namun, surplus ini tidak otomatis menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan, sebab aspek kualitas air juga menjadi faktor penting yang menentukan pemanfaatannya.

Kabupaten Pacitan memiliki modal sumber daya air yang relatif baik dari sisi kuantitas, tetapi menghadapi tantangan serius dalam hal pemerataan distribusi dan kualitas. Tanpa pengelolaan yang tepat, ketimpangan antara wilayah surplus dan defisit dapat menimbulkan kesenjangan pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang perlu diprioritaskan meliputi peningkatan efisiensi penggunaan air, pembangunan infrastruktur distribusi antarwilayah, konservasi dan perlindungan sumber daya air, serta pengendalian pencemaran untuk menjaga kualitas. Dengan langkah tersebut, ketersediaan air di Kabupaten Pacitan dapat terjamin tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sebaran daya dukung lahan sumberdaya air di Kabupaten Pacitan saat ini dan 5 tahun yang akan datang dapat dilihat pada peta di bawah ini:

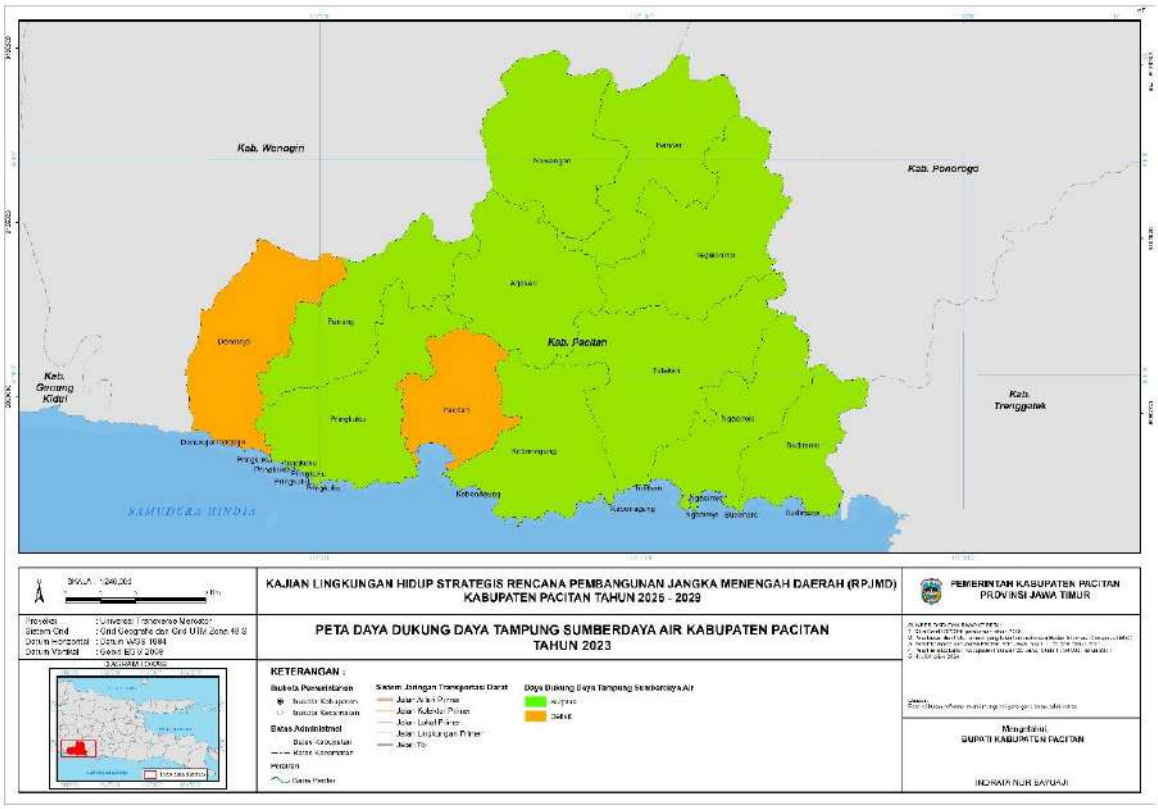

Gambar II-4 Peta Sebaran Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

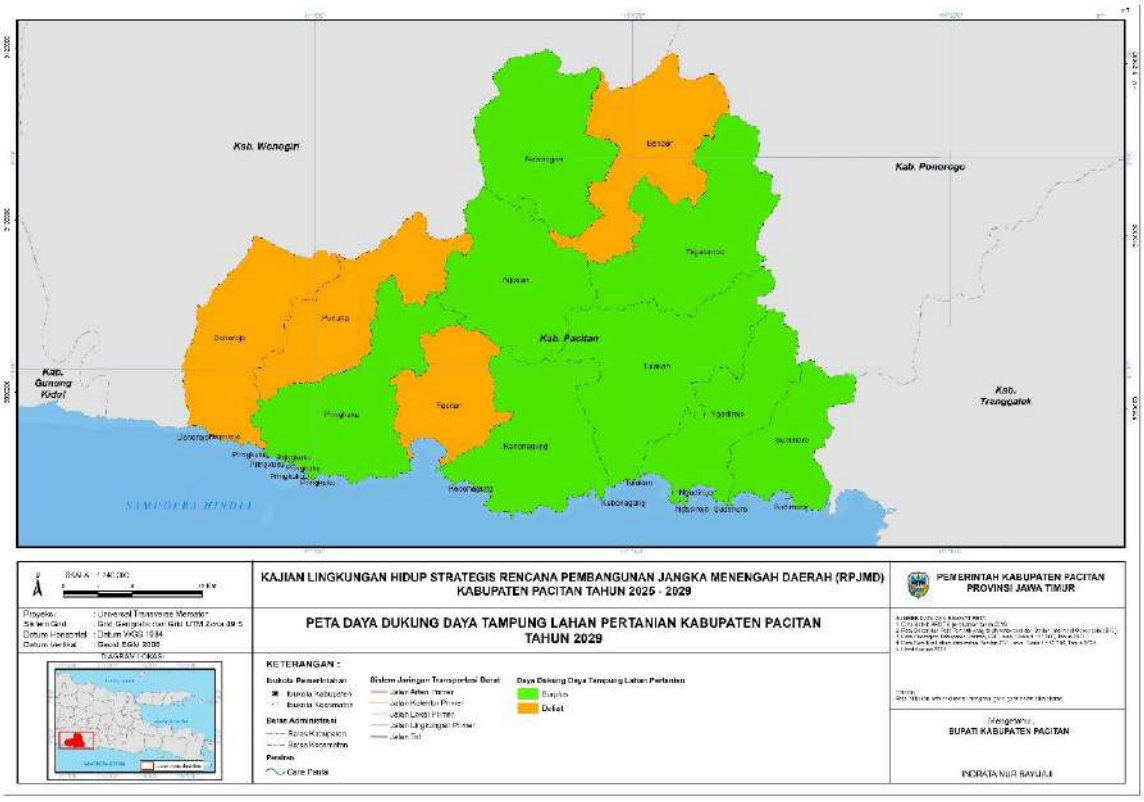

Gambar II-5 Peta Sebaran Proyeksi Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Pacitan Tahun 2029

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

2.1.2.3.3 DAYA DUKUNG LAHAN PERMUKIMAN

Daya dukung lahan permukiman merepresentasikan seberapa banyak orang yang dapat ditampung oleh suatu wilayah tanpa menyebabkan degradasi lingkungan atau penurunan kualitas hidup. Konsep ini melibatkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan tidak melebihi kapasitas yang dapat ditopang oleh lingkungan antara lain ketersediaan sumber daya alam, kualitas lingkungan, infrastruktur yang ada, dan kapasitas layanan publik.

Untuk mengetahui daya dukung lahan permukiman di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.

Tabel II-1111 Daya Dukung Lahan Permukiman Eksisting Kabupaten Pacitan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Lahan yang Layak untuk Permukiman (M2)	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Koefisien Luas Kebutuhan Ruang (M2/ Kapita)	Daya Dukung Permukiman	Keterangan
1	Donorojo	31.702.927,70	37.500	130	6.503	SURPLUS
2	Pringkuku	33.624.435,21	32.407	130	7.981	SURPLUS
3	Punung	22.196.230,26	37.011	130	4.613	SURPLUS
4	Pacitan	18.282.624,04	77.264	130	1.820	SURPLUS
5	Kebonagung	29.104.707,12	46.167	130	4.849	SURPLUS
6	Arjosari	28.397.319,35	41.455	130	5.269	SURPLUS
7	Nawangan	31.472.538,43	51.737	130	4.679	SURPLUS
8	Bandar	23.738.025,85	44.852	130	4.071	SURPLUS
9	Tegalombo	16.465.376,28	51.869	130	2.442	SURPLUS
10	Tulakan	21.064.834,12	85.798	130	1.889	SURPLUS
11	Ngadirojo	18.801.332,86	47.560	130	3.041	SURPLUS
12	Sudimoro	12.066.229,37	34.370	130	2.701	SURPLUS
Kabupaten Pacitan		286.916.581	587.990	130	3,754	SURPLUS

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

Tabel II-1212 Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Lahan yang Layak untuk Permukiman (M2)	Jumlah Penduduk Tahun 2029	Koefisien Luas Kebutuhan Ruang (M2/ Kapita)	Daya Dukung Permukiman	Keterangan
1	Donorojo	31.702.927,70	37.592	130	6,487	SURPLUS
2	Pringkuku	33.624.435,21	32.486	130	7,962	SURPLUS
3	Punung	22.196.230,26	37.102	130	4,602	SURPLUS
4	Pacitan	18.282.624,04	77.453	130	1,816	SURPLUS
5	Kebonagung	29.104.707,12	46.280	130	4,838	SURPLUS
6	Arjosari	28.397.319,35	41.557	130	5,256	SURPLUS

No	Kecamatan	Luas Lahan yang Layak untuk Permukiman (M2)	Jumlah Penduduk Tahun 2029	Koefisien Luas Kebutuhan Ruang (M2/ Kapita)	Daya Dukung Permukiman	Keterangan
7	Nawangan	31.472.538,43	51.864	130	4,668	SURPLUS
8	Bandar	23.738.025,85	44.962	130	4,061	SURPLUS
9	Tegalombo	16.465.376,28	51.996	130	2,436	SURPLUS
10	Tulakan	21.064.834,12	86.008	130	1,884	SURPLUS
11	Ngadirojo	18.801.332,86	47.676	130	3,034	SURPLUS
12	Sudimoro	12.066.229,37	34.454	130	2,694	SURPLUS
Kabupaten Pacitan		286.916.581	589.430	130	3,744	SURPLUS

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

Dari hasil perhitungan tabel daya dukung permukiman Kabupaten Pacitan di atas menunjukkan bahwa secara umum skor hitung DDPm pada tabel diatas memiliki skor 3,754. Angka tersebut memiliki skor >1 dengan mengindikasikan bahwa kapasitas wilayah tersebut untuk menampung penduduk lebih besar daripaada jumlah penduduk yang ada saat ini sehingga wilayah tersebut memiliki potensi untuk pengembangan permukiman di masa depan. Dari 12 kecamatan yang dihitung, seluruhnya memiliki skor >1 dengan skor tertinggi diperoleh di Kecamatan Pringkuku (7.981). Sebaran wilayah daya dukung permukiman di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada peta di bawah ini :



Gambar II-6 Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

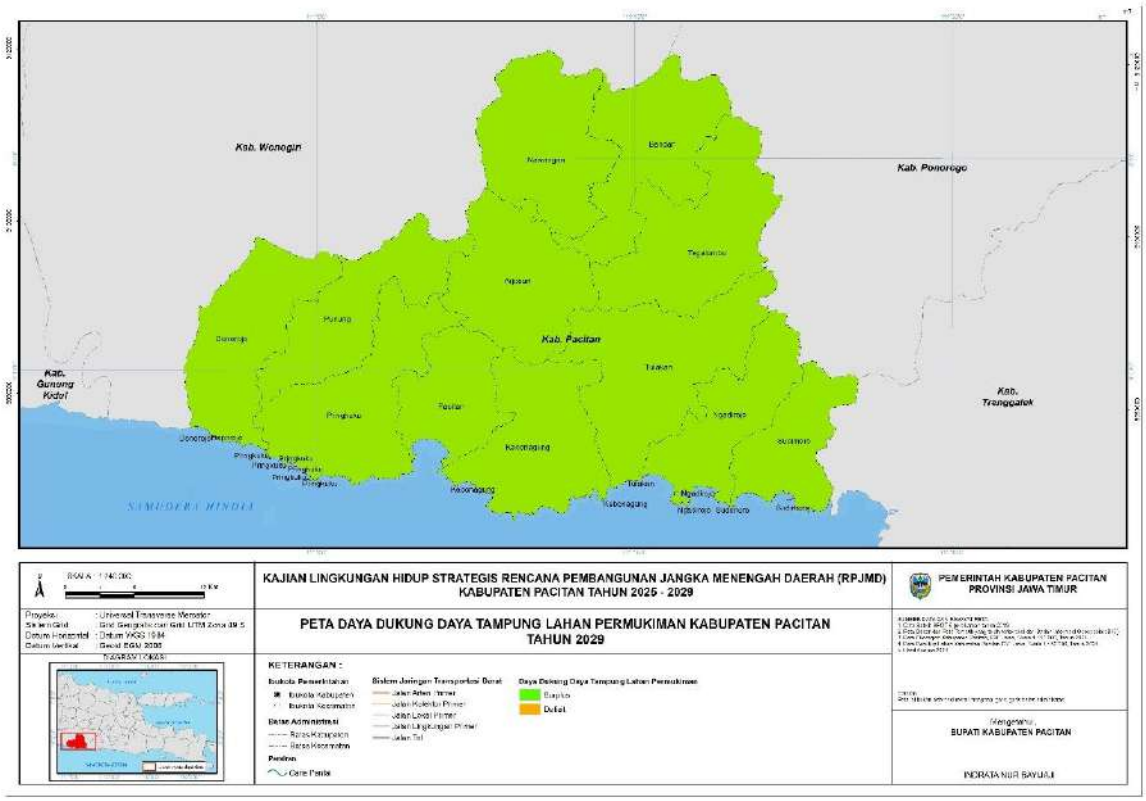

Gambar II-7 Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2024

2.1.2.4 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

2.1.2.4.1 INDEKS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada Presentase jumlah infrastruktur persampahan ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional. Tersedianya informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Berikut merupakan capaian skor Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024:

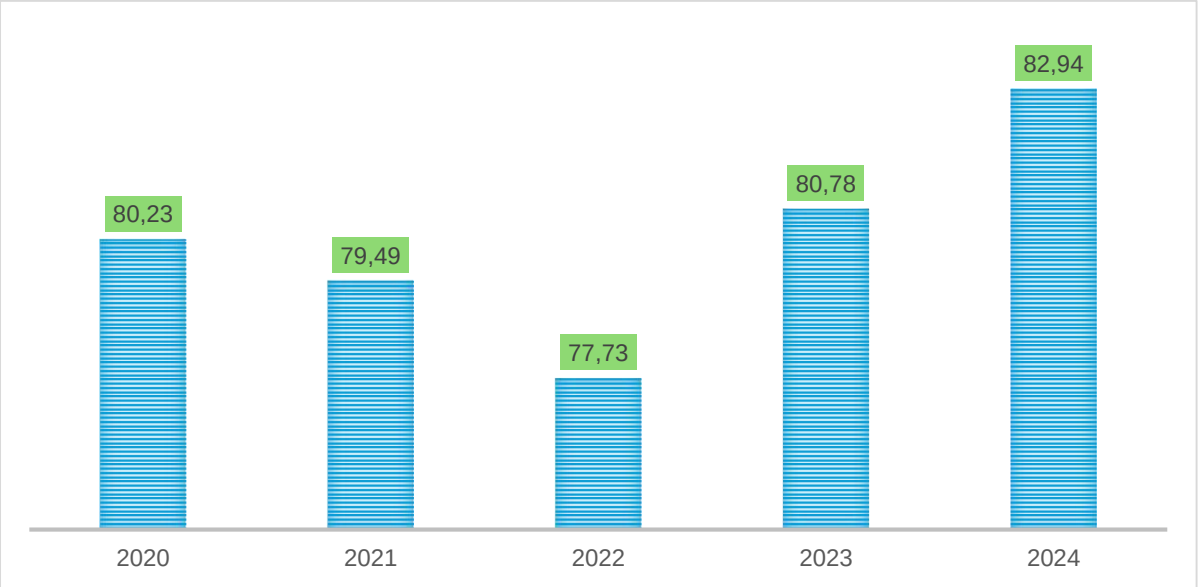

Gambar II-8 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Pacitan mengalami fluktuasi yang mencerminkan berbagai dinamika di lapangan. Tahun 2020 mencatatkan nilai IKP sebesar 80,23 namun indeks ini sempat menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah 77,73 pada tahun 2022. Penurunan ini erat kaitannya dengan tantangan distribusi akibat infrastruktur jalan yang rusak, terbatasnya sumber daya air untuk irigasi, kurangnya keberagaman dalam konsumsi pangan, serta belum tersusunnya regulasi yang mendukung pola

konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Tahun 2023 menjadi titik balik dengan peningkatan nilai indeks ke angka 80,78 berkat pemanfaatan dana desa untuk perbaikan akses jalan, pengembangan sistem irigasi berbasis pompa, dan partisipasi aktif masyarakat dalam program ketahanan pangan. Tren positif ini berlanjut di tahun 2024 dengan capaian indeks tertinggi sebesar 82,94. Berdasarkan capaian tersebut, Kabupaten Pacitan termasuk dalam kategori Indeks Ketahanan Pangan Kelompok 6, yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Pacitan berada dalam kondisi cukup baik dan relatif stabil dibandingkan banyak wilayah lain. Meskipun begitu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, penguatan kelembagaan, dan optimalisasi sarana prasarana tetap menjadi kebutuhan penting agar ketahanan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

2.1.2.4.2 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK

Gambaran daerah yang berketahanan air sebagai upaya mencapai tujuan SDGs pada tahun 2030 pada tujuan keenam yaitu akses air bersih dan sanitasi, menetapkan bahwa rumah tangga dianggap memiliki akses terhadap sumber air minum layak jika menggunakan air dari PDAM, sumur bor yang terlindungi, mata air yang terlindungi, air hujan yang dikelola dengan baik, atau air kemasan dengan kualitas terjamin. Ketersediaan sumber air minum menjadi indikator krusial dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup warga. Berikut merupakan capaian rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap sumber air minum layak dalam rentang tahun 2020-2023 di Kabupaten Pacitan:

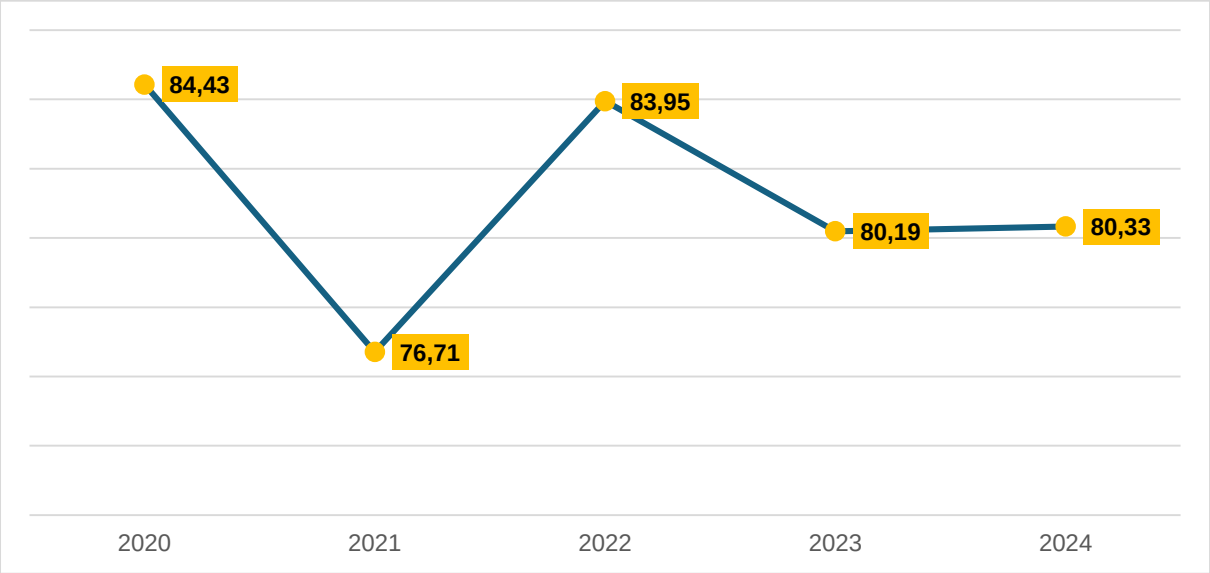

Gambar II-9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Pacitan, 2025

Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Pacitan menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2023, dengan angka tertinggi sebesar 84,43% pada 2020. Salah satu tantangan utama yang mempengaruhi ketersediaan air minum layak di Pacitan adalah dampak kekeringan yang sering terjadi, terutama pada musim kemarau. Sebagai daerah dengan topografi berbukit dan kondisi geologi yang banyak didominasi oleh batuan kapur, Pacitan memiliki keterbatasan dalam ketersediaan air tanah, sehingga pasokan air sering mengalami gangguan saat musim kering. Kekeringan berkepanjangan juga menyebabkan debit mata air menurun, sumur warga mengering, dan ketergantungan terhadap sumber air alternatif seperti air tangki atau bantuan pemerintah semakin meningkat.

Berdasarkan standar SDGs, akses air minum layak idealnya mencapai 100% untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan terutama di daerah yang masih menghadapi kendala dalam penyediaan air bersih. Meskipun capaian Kabupaten Pacitan selama periode ini sudah cukup baik dengan rata-rata di atas 75%, fluktuasi angka ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam penyediaan air bersih.

2.1.2.4.3 AKSES RUMAH TANGGA PERKOTAAN TERHADAP AIR SIAP MINUM PERPIPAAN

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Pacitan menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan air perpipaan yang aman dan layak konsumsi berperan besar dalam menjaga kesehatan masyarakat, menekan angka penyakit yang ditularkan melalui air, serta mendukung kegiatan sosial ekonomi perkotaan. Dengan semakin baiknya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat, ketahanan kota terhadap krisis air lebih terjaga, serta mendukung target pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berikut merupakan capaian indikator Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan pada tahun 2020-2024

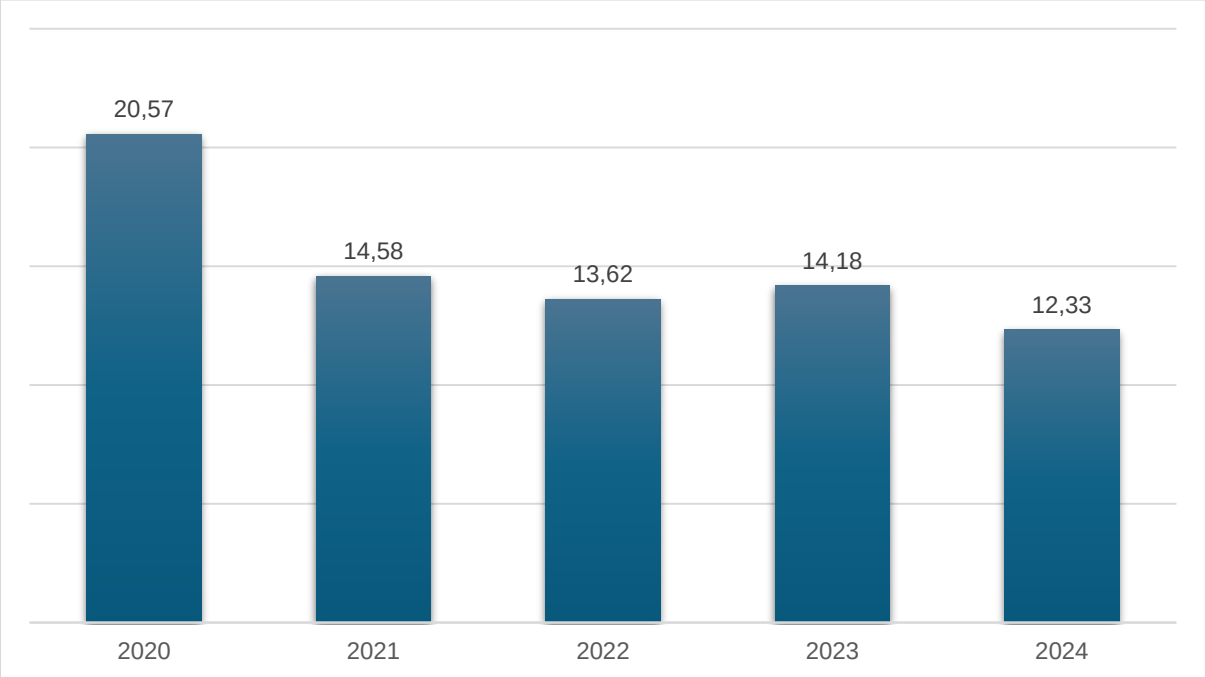

Gambar II-10 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas PU Pengairan Kabupaten Pacitan, 2025

Capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga perkotaan yang terlayani memperoleh

persentase 20,57%. Selanjutnya capaian tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 sebesar 14,85%, lalu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar 13,62%, dan mencapai 14,18% pada tahun 2023. Pada akhir periode perencanaan, pada tahun memperoleh capaian tertinggi dengan persentase sebesar 12,33%.

Penurunan capaian disebabkan karena di Kabupaten Pacitan, mayoritas rumah tangga baru lebih memilih menggunakan sumber air minum dari sumur dan sambungan rumah dari SPAM. Hal ini menyebabkan target untuk sistem penyediaan air minum di Kabupaten Pacitan untuk tahun-tahun berikutnya menyesuaikan dengan kondisi data eksisting.

2.1.2.5 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

2.1.2.5.1 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Untuk dapat mengetahui kondisi kualitas lingkungan hidup, indikator yang mampu merepresentasikan hal tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut merupakan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup beserta kompositnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024:

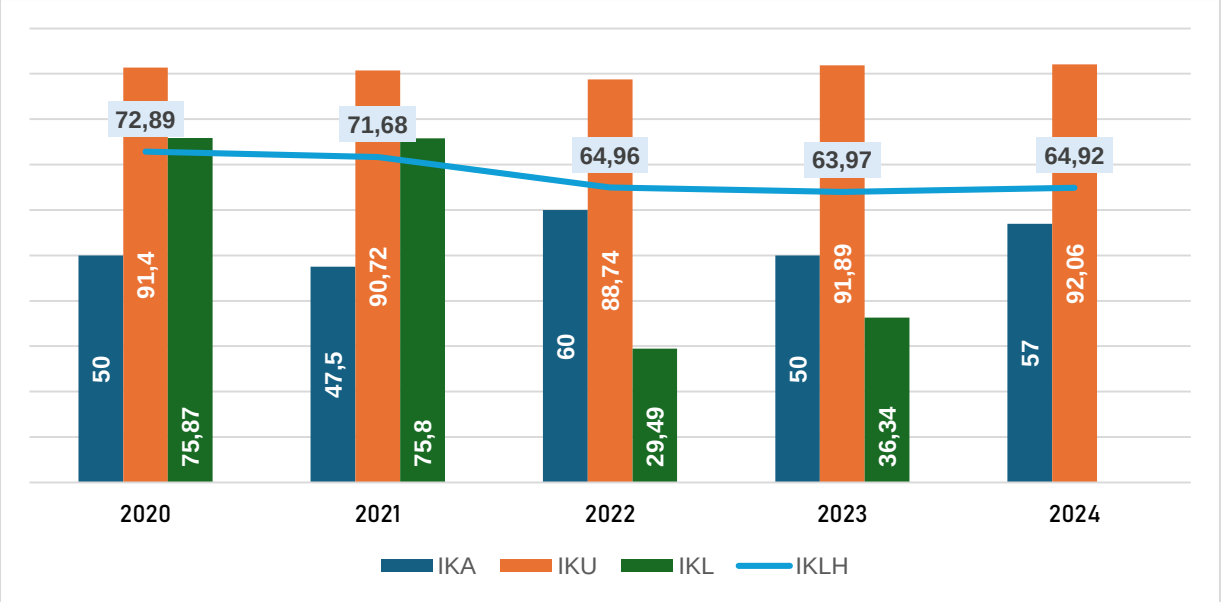

Gambar II-11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Komposit di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pacitan menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir, dengan penurunan signifikan dari 72,89 hingga titik terendah di 63,97, sebelum mengalami sedikit pemulihan menjadi 64,92 yang masuk dalam kategori sedang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan diatas kemudian disandingkan dengan ketiga kompositnya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL), dari ketiga komposit tersebut, komposit dengan nilai tinggi ada di komposit Indeks Kualitas Air dan diikuti nilai yang mengalami penurunan signifikan ada di Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Sebagai daerah yang didominasi oleh perbukitan karst, Kabupaten Pacitan memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas lingkungan, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan konservasi lahan. Upaya rehabilitasi lingkungan, termasuk program penghijauan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta penguatan regulasi terkait tata ruang, perlu menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kembali IKLH di masa mendatang.

Dari berbagai capaian IKLH yang mengalami penurunan, diperoleh beberapa faktor, diantaranya adanya pencemaran domestik dengan keterbatasan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga (IPAL) dan masih banyak pembuangan langsung, aktivitas tambang dan pembangunan yang menyebabkan debu dari penambangan batu gamping dan pekerjaan konstruksi, wilayah Kabupaten Pacitan

yang didominasi kawasan karst dan lereng curam sehingga menyebabkan mudahnya terdegradasi, rawan erosi, sulit direvegetasi dan Aktivitas tambang gamping dan galian C sehingga meninggalkan lahan terbuka yang sulit dipulihkan. Selain terdapat beberapa faktor penghambat, terdapat juga faktor pendukung yang menyebabkan peningkatan nilai IKLH, yaitu adanya karakteristik karst dengan vegetasi khas, meskipun kawasan karst rentan, kawasan karst yang tidak diganggu bisa berfungsi sebagai penyangga ekologis (pengatur tata air, penyerap karbon), selain itu kawasan hutan lindung dan konservasi (Perhutani & Tahura) yang masih relatif luas, sehingga menjaga tutupan vegetasi, masih banyaknya mata air dan sungai karst yang masih alami di beberapa wilayah, menjadi sumber air bersih.

2.1.2.5.2 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK

Berkaitan dengan komitmen menjaga lingkungan hidup yang berkualitas, sejak tahun 2019 dengan mengacu pada metadata SDGs yakni rumah tangga dapat dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak jika memiliki fasilitas BAB sendiri, terbatas, atau di MCK komunal, menggunakan kloset leher angsa, serta pembuangan akhir tinja ke tangki septik, IPAL, atau lubang tanah di perdesaan. Di Kabupaten Pacitan, berikut merupakan capaian rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap sanitasi layak dalam rentang tahun 2020-2024:

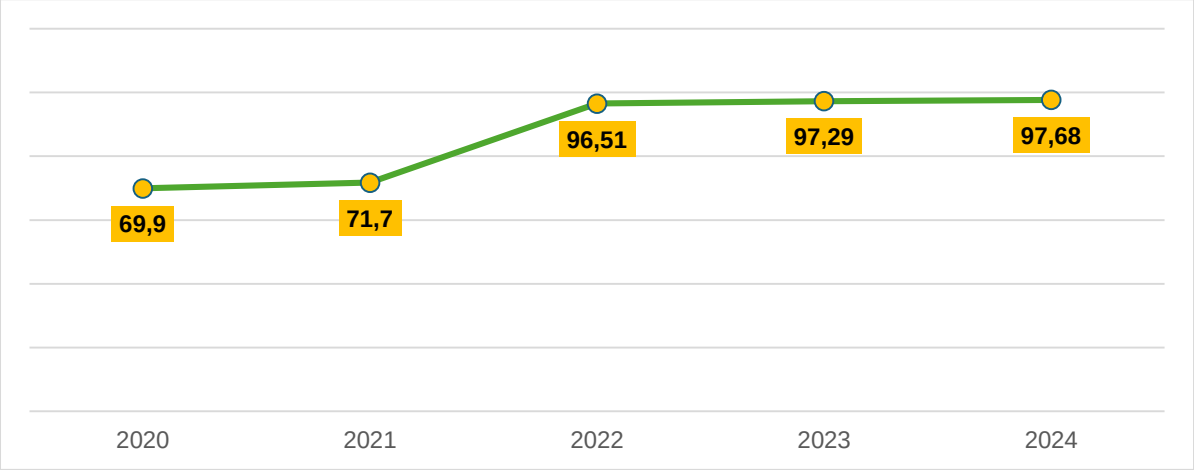

Gambar II-12 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Pacitan, 2025

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Pacitan meningkat dari 69,9% pada 2020 menjadi 97,68% pada 2024, dengan rata-rata

kenaikan sekitar 1,89% per tahun. Meskipun tren ini positif, pencapaian 100% sanitasi layak sesuai target SDGs tujuan keenam yaitu akses air bersih dan sanitasi pada tahun 2030 masih sulit tanpa percepatan signifikan. Diperlukan dorongan melalui investasi infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan dukungan program pemerintah agar akses sanitasi layak dapat mencapai target lebih cepat.

2.1.2.5.3 TIMBULAN SAMPAH

Sampah merupakan dampak dari kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi aktivitas ekonomi, sosial, hiburan, dan lain sebagainya. Berikut merupakan tren timbulan sampah di Kabupaten Pacitan dalam rentang tahun 2020-2024:

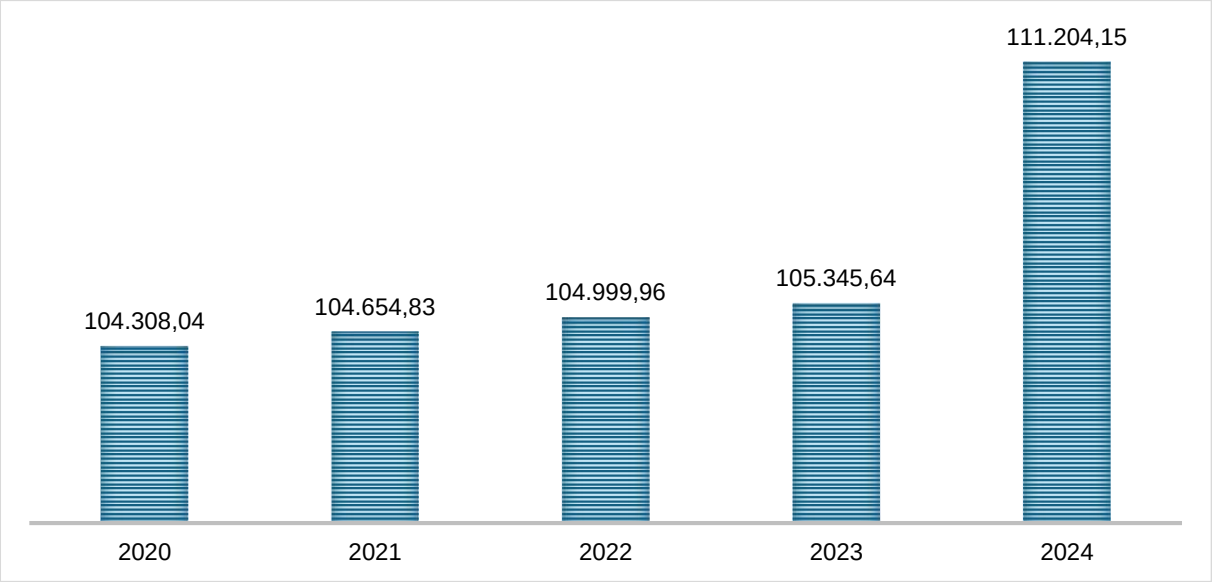

Gambar II-13 Timbulan Sampah (Ton/Tahun) Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan grafik di atas, timbulan sampah di Kabupaten Pacitan mengalami tren peningkatan. Hal ini selaras dengan kondisi Kabupaten Pacitan sebagai Kabupaten yang berkembang, yang dapat dilihat dari perkembangan perekonomian daerah dan peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan timbulan sampah atau volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Pacitan dari berbagai aktivitas. Berdasarkan total timbulan sampah yang ada, berikut merupakan persentase kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pacitan:

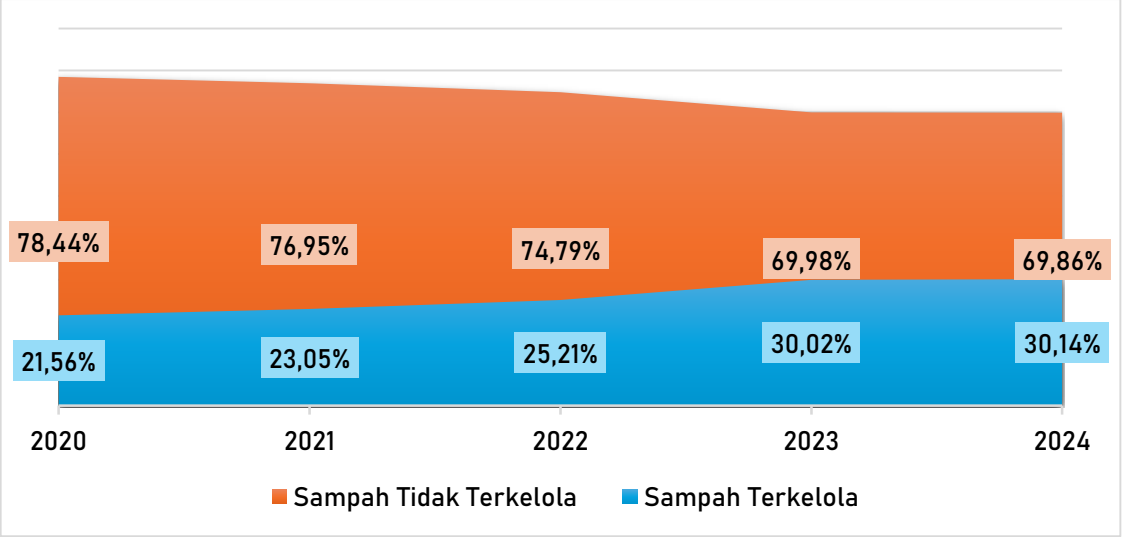

Gambar II-14 Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2025

Dalam hal kinerja pengelolaan sampah, terdapat perbaikan dari tahun ke tahun. Persentase sampah yang dikelola meningkat dari 21,56% pada tahun 2020 menjadi 30,14 pada periode terakhir 2024, sedangkan sampah yang tidak terkelola menurun dari 78,44% pada tahun 2020 menjadi 69,86% pada tahun 2024. Capaian positif tersebut didukung oleh faktor dari kebijakan pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menetapkan Perda, Perbup, dan juga dokumen-dokumen dalam pengelolaan sampah, sehingga masyarakat Pacitan memiliki pedoman dan acuan dalam mengelola sampah. Meski arah perubahan ini positif, namun lebih dari separuh sampah yang dihasilkan masih belum tertangani secara baik, yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan jumlah timbulan sampah semakin lama akan makin meningkat, karena dipengaruhi populasi penduduk, dan juga munculnya isu penolakan keberadaan TPS di sekitar lingkungan masyarakat.

Kebijakan terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Pacitan dalam setiap tahunnya telah tertuang dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2018, dimana dalam peraturan tersebut turut menyajikan target kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pacitan dalam setiap tahunnya yang meliputi : Potensi timbulan sampah, Target pengurangan sampah, dan Target penanganan sampah. Adapun hasil capaian dari target tersebut pada tahun 2021 hingga 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-13 Target dan Realisasi Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2024

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024
1.	Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (ton/tahun)	104.655	105.000	105.346	128.906
	Realisasi	104.654,83	104.999,96	105.345,64	111.204,15
	Gap/Selisih (ton/tahun)	0,17	0,04	0,36	1,16
2.	Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	24%	26%	27%	-
	Realisasi	10,89%	11,63%	16,69%	-
	Gap/Selisih	-13,11%	-14,37%	-10,31%	-
3.	Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74%	73%	72%	-
	Realisasi	12,15%	13,58%	13,32%	-
	Gap/Selisih	-61,85%	-59,42%	-58,68%	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan 2024, diolah

Berdasarkan data tahun 2021–2023, kinerja potensi timbulan sampah rumah tangga dan sejenisnya menunjukkan hasil lebih baik dari target, dengan surplus tipis masing-masing 0,17; 0,04; dan 0,36. Namun, capaian ini belum signifikan karena selisihnya tidak sampai 1%. Pada indikator pengurangan sampah, realisasi masih jauh di bawah target—yakni hanya 10,89%; 11,63%; dan 16,69% dibanding target 24%; 26%; dan 27%, sehingga gapnya cukup besar (-13,11%; -14,37%; -10,31%). Hal ini menandakan upaya pengurangan sampah masih perlu ditingkatkan.

Untuk penanganan sampah, target yang ditetapkan menurun dari 74% (2021) menjadi 72% (2023), namun realisasinya hanya berkisar 12–13%, dengan gap yang masih sangat lebar (-61,85% hingga -58,68%). Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya teknis maupun nonteknis yang lebih efektif. Dari sisi sarana, berdasarkan SNI 03-1733-2004, Kabupaten Pacitan diproyeksikan membutuhkan 5 TPS dan 1 TPA untuk

mendukung pengelolaan sampah. Selain proyeksi total, penting juga memperhitungkan timbulan sampah per kecamatan agar distribusi layanan persampahan lebih merata.

2.1.2.6 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

2.1.2.6.1 PENURUNAN EMISI GRK KUMULATIF

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi faktor kunci dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator penting dalam menilai tingkat ketahanan suatu daerah adalah penurunan intensitas gas rumah kaca (GRK), yang mencerminkan efektivitas kebijakan mitigasi perubahan iklim. Penurunan emisi GRK tidak hanya berdampak pada pengurangan risiko perubahan iklim, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana, terutama di wilayah yang rentan seperti Kabupaten Pacitan. Berdasarkan data dari website AKSARA milik Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 telah melaksanakan 59 Kegiatan Aksi PRK Perubahan Iklim dengan total 234612.66 Ton CO2EQ Total Potensi Penurunan Emisi Kumulatif serta 1.84 Ton CO2EQ / Milyar Rupiah Intensitas Emisi.

Total pencapaian penurunan emisi dan intensitas emisi Kabupaten Pacitan dalam rentang tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel II-14 Total Pencapaian Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Total pencapaian penurunan emisi dan intensitas emisi	Ton CO2EQ				
	2020	2021	2022	2023	2024
	219.051,7062	220.175,3167	226.477,0737	234.612,6601	234.612,6601

Sumber: Kementerian BPN/Bappenas, 2025

Tren dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Pacitan telah berhasil mengimplementasikan strategi mitigasi perubahan iklim secara efektif. Capaian penurunan emisi dan intensitas emisi di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 219.051,71 ton CO_2e, kemudian meningkat menjadi 220.175,32 ton CO_2e di tahun 2021. Kenaikan berlanjut

pada tahun 2022 sebesar 226.477,07 ton CO_2e, dan mencapai 234.612,66 ton CO_2e pada tahun 2023. Angka tersebut relatif tetap pada tahun 2024, yaitu 234.612,66 ton CO_2e.

Selanjutnya, di bawah ini akan disajikan capaian penurunan emisi GRK di masing-masing sektor pada Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024:

Tabel II-15 Total Pencapaian Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Energi	0	0	0	0,01%	N/A
2	Transportasi	0	0	0	0	N/A
3	Hutan dan Lahan	0	0	0,06%	0	N/A
4	Pertanian	99,84%	0	0,06%	0	N/A
5	Pesisir Laut	0	0	0	0	N/A
6	Industri	0	0	0	0	N/A
7	Persampahan	0,16%	100%	99,88%	99,99%	N/A

Pada tahun 2020, sektor yang berkontribusi terbesar dalam penurunan emisi disumbang oleh sektor pertanian sebesar 99,84% dan persampahan 0,16%, namun sejak 2021-2024 sektor persampahan menjadi kontributor terbesar dalam penurunan emisi di Kabupaten Pacitan. Beberapa mitigasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam usaha menurunkan intensitas emisi GRK di Pacitan, salah satu diantaranya yaitu dengan pemenuhan RTH publik melalui pengembangan RTH kecamatan dan penataan, serta pemeliharaan RTH yang sudah ada.

2.1.2.6.2 INDEKS RISIKO BENCANA

Indeks Risiko Bencana merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap Kabupaten/Kota di Indonesia, dalam hal ini Kabupaten Pacitan.

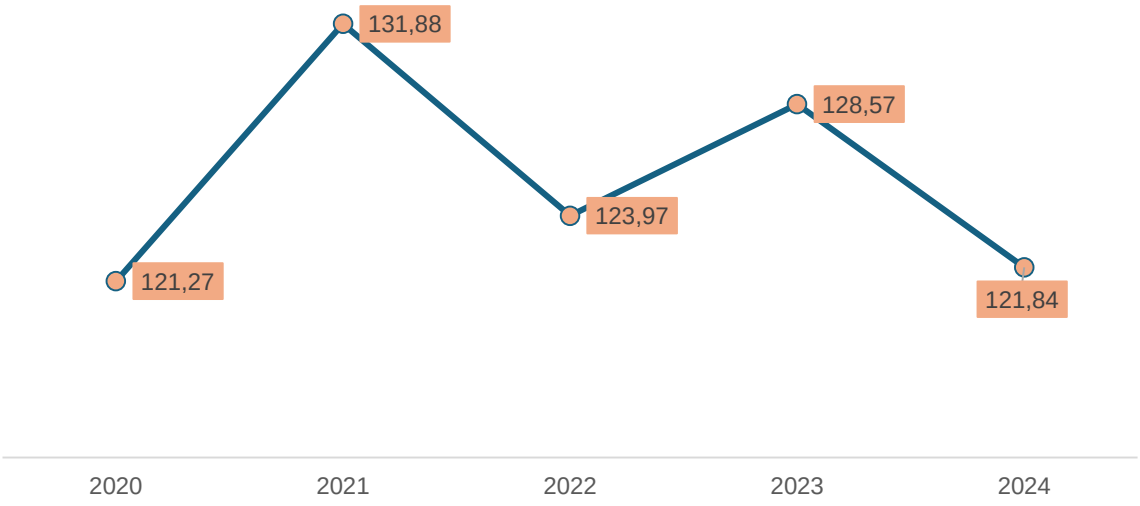

Gambar II-15 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur, 2025

Grafik tersebut menunjukkan tren indeks risiko bencana di Kabupaten Pacitan dari tahun 2020 hingga 2024 yang mengalami tren fluktuasi, dengan peningkatan signifikan dari 121,27 pada tahun 2020 menjadi puncaknya di 131,88 pada tahun 2021 dan menjadi 121,84 di tahun 2024 sebagai angka terendah dalam periode lima tahun ke belakang. Tren penurunan Indeks Risiko Bencana didorong oleh diselenggarakannya mitigasi bencana melalui edukasi kepada masyarakat terkait bencana yang didukung oleh adanya kebijakan kementerian desa untuk penggunaan sebagian dana desa sebagai urusan bencana. Adanya dokumen KRB dan turunannya juga membantu memetakan risiko bencana, mengarahkan tata ruang yang aman, mendukung mitigasi dan kesiapsiagaan, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana.

Meskipun demikian, risiko bencana di Kabupaten Pacitan masih berada dalam kelas menengah dan masih lebih tinggi dari rata-rata Indek Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur. Hal ini tidak terlepas dari beberapa tantangan yang ada termasuk kondisi geografis dan topografis Kabupaten Pacitan. Faktor tersebut menjadi semakin mendesak mengingat Kabupaten Pacitan tengah menghadapi situasi darurat bencana akibat cuaca ekstrem sejak akhir 2024 hingga awal 2025.

Secara geologis, Pacitan berada di koridor Pantai Selatan Jawa yang merupakan zona tumbukan aktif antara Lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Kondisi

ini menjadikan seluruh wilayah rawan gempa tektonik, yang juga dapat memicu tsunami di kawasan pantai selatan, khususnya Kecamatan Donorojo, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Selain itu, letaknya di jalur Sirkum Mediteran menambah potensi bencana vulkanik akibat keberadaan gunung aktif di sekitarnya.

Dari sisi topografi, Pacitan memiliki wilayah dengan kemiringan lahan curam di atas 40% serta jenis tanah Redzina dan Litosol yang rentan mengalami tanah longsor, seperti di Kecamatan Arjosari, Tegalombo, Donorojo, dan Pacitan. Sementara itu, keberadaan sungai besar seperti Sungai Grindulu, Baskoko, Lorog, Pagotan, dan Bawur menjadikan Pacitan rawan banjir, terlebih karena kerusakan hutan dan daerah aliran sungai akibat aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Dengan kondisi tersebut, Pacitan menghadapi ancaman multi-bencana berupa gempa bumi, tsunami, vulkanik, longsor, dan banjir. Kerentanan semakin tinggi karena sebagian kawasan rawan bencana sudah berkembang menjadi permukiman, sehingga dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan berpotensi signifikan.Semua faktor ini berkontribusi pada tingginya risiko bencana di Kabupaten Pacitan, yang memerlukan upaya penanganan lebih optimal.

2.1.2.6.3 INDEKS KETAHANAN DAERAH

Indeks Ketahanan Daerah (selanjutnya disebut IKD) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kesiapan suatu daerah dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana. Indeks ini mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam hal ini Kabupaten Pacitan dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, respons, serta pemulihan dari dampak bencana. Dalam lima tahun terakhir, berikut merupakan capaian skor Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024:

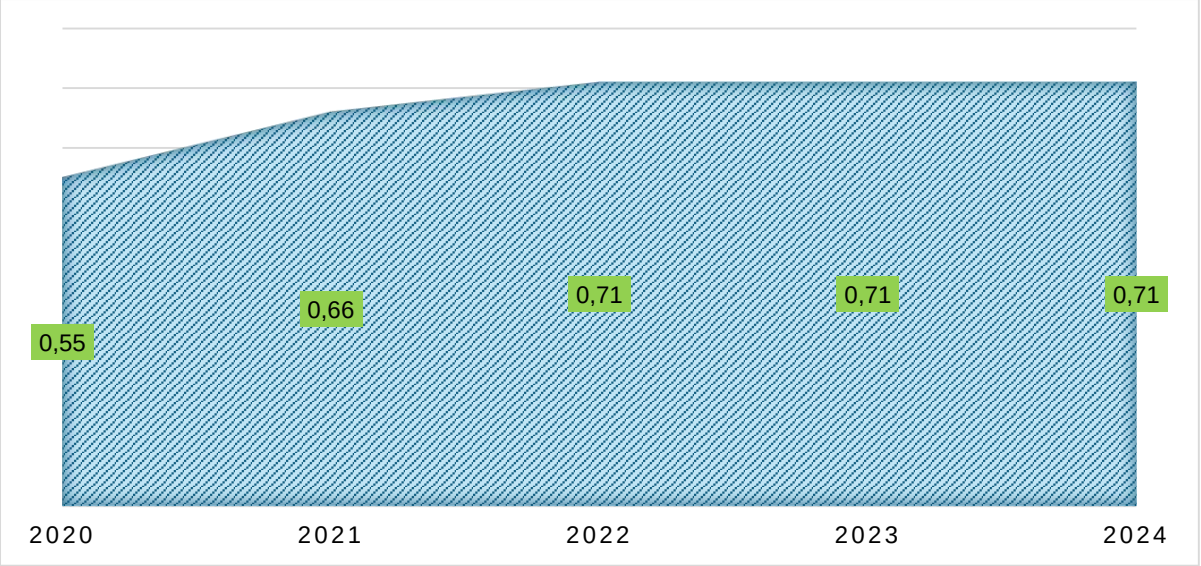

Gambar II-16 Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: BNBP dan BPBD Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan grafik di atas, tren skor Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Pacitan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 0,55 pada tahun 2020 menjadi 0,71 pada 2022 dan stabil hingga 2024. Peningkatan IKD mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek ketahanan daerah terhadap bencana, yang bisa berasal dari penguatan kebijakan mitigasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau perbaikan infrastruktur kebencanaan. Namun, stagnasi indeks sejak 2022 mengindikasikan bahwa laju peningkatan ketahanan daerah melambat atau menghadapi hambatan dalam penguatan lebih lanjut. Sehingga untuk meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Pacitan seiring fluktuasi nilai Indeks Risiko Bencana yang ada, diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga dan mengoptimalkan investasi dalam sarana dan prasarana kebencanaan agar lebih adaptif terhadap ancaman yang terus berkembang diikuti peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana karena merupakan tanggungjawab bersama.

2.1.2.7 DEMOGRAFI

Kondisi demografi merupakan penjelasan terkait karakteristik populasi manusia dalam suatu wilayah yang di dalamnya mencakup aspek-aspek seperti jumlah penduduk, distribusi, struktur, dan dinamika populasi. Secara keseluruhan, kondisi demografi memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik penduduk dalam suatu wilayah dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Berikut merupakan kondisi demografi Kabupaten Pacitan Tahun 2024:

Tabel II-14 Struktur Demografi Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024	Rasio Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
DONOROJO	37.416	-0,13	98	342,98
PRINGKUKU	32.347	-0,17	99	243,34
PUNUNG	36.637	-0,25	97	336,71
PACITAN	77.694	-0,12	98	1.007,57
KEBONAGUNG	46.297	-0,07	104	370,82
ARJOSARI	41.504	-0,09	102	354,55
NAWANGAN	51.801	0,22	101	417,55
BANDAR	44.625	0,06	101	380,31
TEGALOMBO	51.95	0,07	101	347,01
TULAKAN	86.394	0,59	102	534,55
NGADIROJO	47.791	0,20	99	498,29
SUDIMORO	34.417	0,33	101	478,95
Kabupaten Pacitan	588.718	0,09	100	423,57

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, 2025

2.1.2.7.1 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam persen per tahun. Laju ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), serta migrasi masuk dan keluar. Berikut merupakan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan Tahun 2024:

Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 588.718 ribu jiwa. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Pacitan mengalami laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah, yakni sebesar 0,09% per tahun. Beberapa kecamatan mengalami peningkatan jumlah penduduk, dengan Kecamatan Tulakan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 0,59% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Punung sebesar -0,25%.

2.1.2.7.2 RASIO PENDUDUK

Rasio penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan variabel tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk usia produktif, atau jumlah

penduduk berdasarkan jenis kelamin yang digunakan untuk menganalisis distribusi dan keseimbangan demografi dalam suatu wilayah. Secara keseluruhan, rasio penduduk Kabupaten Pacitan adalah 100, menunjukkan keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Terdapat variasi antar kecamatan, dengan rasio penduduk tertinggi di Kecamatan Kebonagung (104) dan terendah di Kecamatan Punung (97).

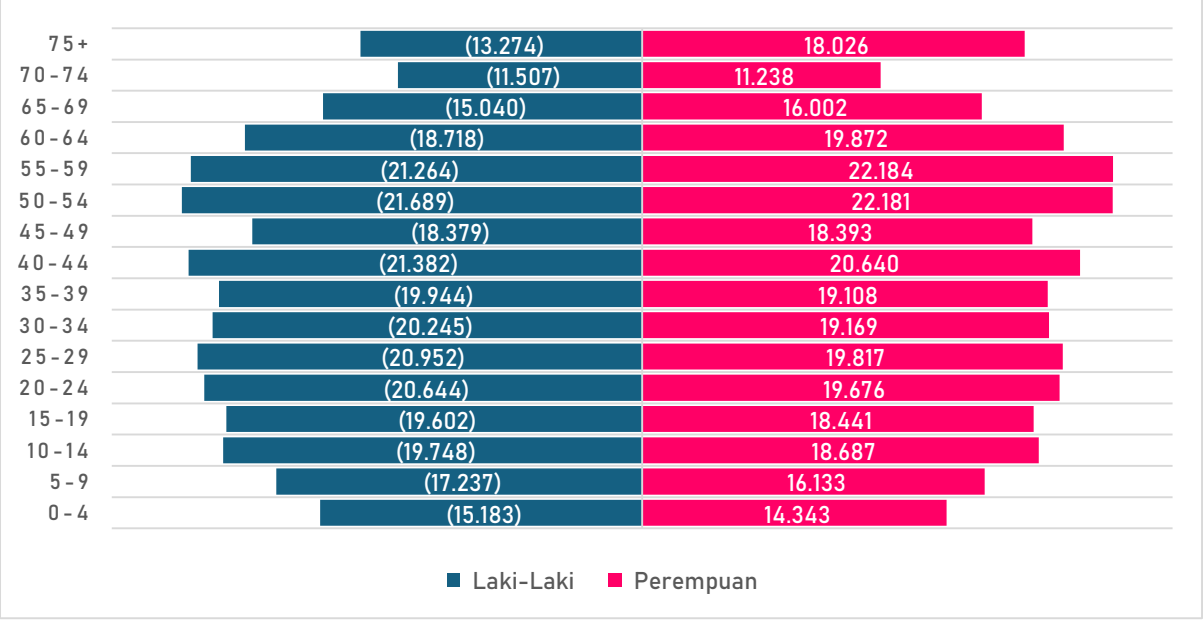

Gambar II-17 Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Sumber: Data Diolah, 2025

Jika dilihat dari postur piramida penduduk berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2025, Kabupaten Pacitan memiliki distribusi penduduk dengan jumlah laki-laki dan perempuan tampak hampir seimbang di sebagian besar kelompok usia, dengan sedikit dominasi perempuan pada kelompok usia lanjut. Hal ini mengindikasikan adanya tren penuaan penduduk, yang berarti jumlah penduduk usia tua mulai meningkat, sementara kelompok usia muda tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Fenomena ini umum terjadi di daerah dengan tingkat kelahiran yang mulai menurun serta harapan hidup yang meningkat.

Dari perspektif perencanaaan pembangunan daerah, kondisi ini memiliki implikasi terhadap kebijakan ekonomi dan sosial. Dengan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun), Kabupaten Pacitan memiliki potensi bonus demografi, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika tenaga kerja produktif memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan yang baik. Namun, dengan

meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan terkait kesehatan lansia, jaminan sosial, dan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

2.1.2.7.3 KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk adalah jumlah rata-rata penduduk yang tinggal di suatu wilayah per satuan luas, biasanya dinyatakan dalam jiwa per kilometer persegi (jiwa/km²). Kepadatan penduduk di Kabupaten Pacitan rata-rata 423,57 jiwa/km², dengan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Kecamatan Pacitan memiliki kepadatan tertinggi (1.007,57 jiwa/km²) karena menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, sementara Kecamatan Pringkuku memiliki kepadatan terendah (243,34 jiwa/km²) dikarenakan luas wilayahnya yang besar dan didominasi oleh perbukitan karst dan sebagian besar lahan juga digunakan untuk konservasi dan pariwisata yang berupa kawasan pantai.

2.1.2.7.4 PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2025-2029

Proyeksi penduduk *(population projections)* merupakan suatu ramalan *(forecast)* yang didasarkan pada asumsi asumsi rasional tertentu yang dibuat untuk kecenderungan masa yang akan datang dengan menggunakan peralatan statistik atau perhitungan matematik. Dengan memahami tren pertumbuhan penduduk, Kabupaten Pacitan dapat merancang program pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029:

Tabel II-15 Proyeksi Penduduk Kabupaten Pacitan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2029(Ribu)

Umur	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	34,24	33,81	33,36	32,9	32,43
5-9	35,08	35,43	35,81	36	35,68
10-14	34,77	34,38	33,91	33,58	33,75
15-19	36,33	35,92	35,53	35,17	34,83
20-24	37,49	36,94	36,54	36,24	35,94
25-29	41,07	40,31	39,44	38,53	37,69
30-34	41,79	41,62	41,41	41,14	40,74
35-39	42,29	42,13	41,89	41,62	41,35
40-44	40,48	41,25	41,81	42,19	42,36

Umur	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
45-49	37,04	37,05	37,58	38,46	39,45
50-54	41,98	41,01	39,77	38,5	37,48
55-59	42,49	42,62	42,61	42,44	42,03
60-64	38,12	38,8	39,45	40,04	40,5
65-69	31,96	32,55	33,14	33,71	34,32
70-74	24,35	25,09	25,75	26,36	26,94
75+	29,55	30,47	31,52	32,68	33,9
Jumlah	589,03	589,36	589,52	589,54	589,38

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Proyeksi penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2025–2029 menunjukkan adanya perubahan struktur usia yang cukup signifikan. Kelompok usia produktif (15–64 tahun) tetap mendominasi dengan proporsi terbesar, khususnya pada rentang usia 25–44 tahun yang cenderung stabil dengan jumlah di atas 40 ribu jiwa per kelompok umur. Hal ini mengindikasikan bahwa Pacitan masih berada dalam fase bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi, terutama melalui sektor industri, perdagangan, dan jasa yang membutuhkan tenaga kerja produktif. Di sisi lain, kelompok usia muda (0–14 tahun) mengalami tren penurunan secara konsisten dari 34,24 ribu jiwa pada 2025 menjadi 32,43 ribu jiwa pada 2029, yang mencerminkan menurunnya angka kelahiran dan mengarah pada perubahan struktur demografi ke arah aging population dalam jangka panjang.

Sementara itu, kelompok lansia (60 tahun ke atas) menunjukkan tren peningkatan cukup tajam, khususnya usia 75 tahun ke atas yang naik dari 29,55 ribu jiwa pada 2025 menjadi 33,9 ribu jiwa pada 2029. Peningkatan signifikan juga terlihat pada kelompok usia 65–69 dan 70–74 tahun. Perkembangan ini menandakan adanya transisi demografi menuju populasi menua (aging population) yang akan menambah beban ketergantungan penduduk produktif terhadap lansia. Dengan jumlah total penduduk yang relatif stagnan sekitar 589 ribu jiwa, arah kebijakan pembangunan daerah perlu mengantisipasi dua hal: pertama, optimalisasi bonus demografi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan lapangan kerja; kedua, persiapan sistem jaminan sosial, kesehatan, dan pelayanan publik untuk menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia.

2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.3.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

2.1.3.1.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi suatu daerah. Indikator ini mencerminkan perubahan aktivitas ekonomi dari tahun ke tahun dan menjadi acuan utama dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Urgensi pertumbuhan ekonomi terletak pada fungsinya sebagai dasar perencanaan strategis bagi pemerintah daerah. Pertumbuhan yang tinggi dan stabil mencerminkan peningkatan produktivitas dan investasi, sementara perlambatan atau kontraksi ekonomi menandakan adanya tantangan struktural yang perlu diatasi. Oleh karena itu, analisis terhadap tren pertumbuhan ekonomi menjadi krusial dalam memastikan arah kebijakan yang tepat. Berikut ini disajikan data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.

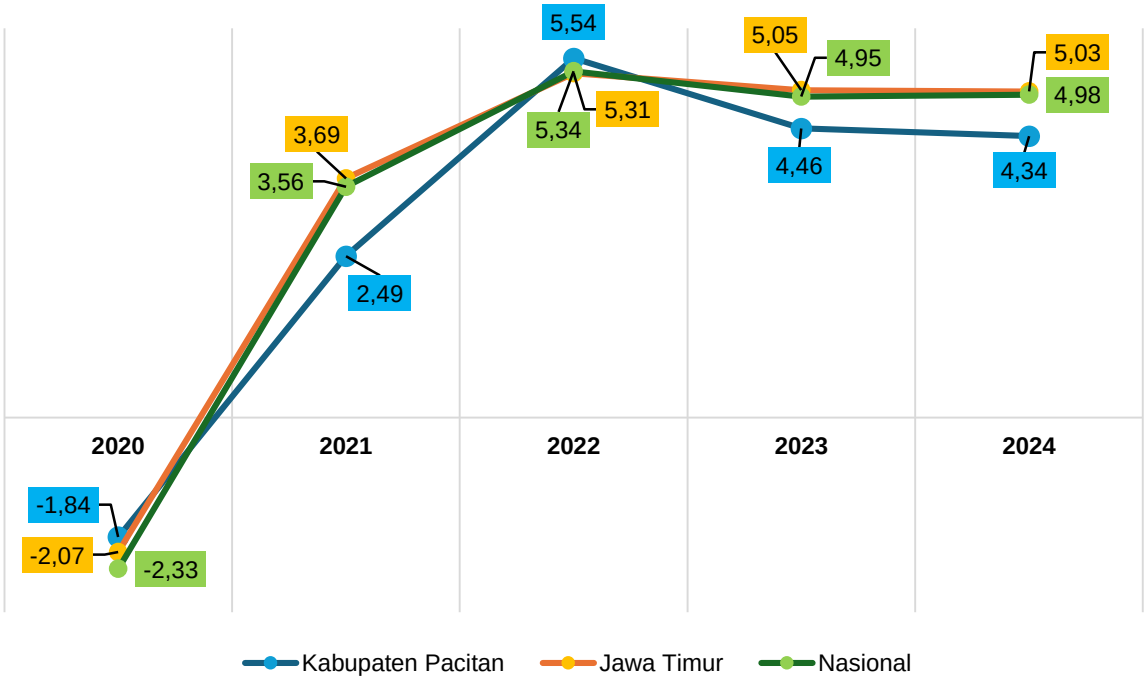

Gambar II-18 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam periode 2020-2024. Setelah mengalami kontraksi

sebesar -1,84% pada 2020, terjadi pemulihan dengan pertumbuhan mencapai puncaknya di 2022 sebesar 5,54%. Namun, setelah itu pertumbuhan mengalami sedikit perlambatan di 2023 dan 2024, dengan angka terakhir tercatat sebesar 4,34%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional, Kabupaten Pacitan sempat mengalami pemulihan yang lebih cepat pada 2021 dan 2022, meskipun akhirnya cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional di tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik pasca kontraksi, meskipun masih mengalami sedikit perlambatan dalam dua tahun terakhir. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tetap memerlukan strategi yang lebih adaptif, terutama dalam meningkatkan investasi dan produktivitas sektor unggulan daerah guna menjaga stabilitas pertumbuhan jangka panjang.

Untuk memahami lebih dalam mengenai struktur ekonomi daerah, tidak cukup hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga perlu dianalisis bagaimana kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan tersebut. Setiap sektor memiliki peran yang berbeda dalam membentuk daya tahan dan dinamika perekonomian daerah. Beberapa sektor tertentu dapat menjadi motor penggerak utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, sementara sektor lainnya mengalami perlambatan atau bahkan stagnasi yang berpotensi menghambat pertumbuhan secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, Analisis Tipologi Klassen menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengelompokkan sektor-sektor ekonomi berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB. Dengan metode ini, dapat diidentifikasi sektor unggulan yang perlu diperkuat sebagai pilar utama ekonomi daerah, sektor potensial yang bisa dikembangkan lebih lanjut, serta sektor yang mengalami perlambatan dan memerlukan intervensi kebijakan agar tetap berdaya saing. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif, baik dalam perencanaan investasi, pengembangan infrastruktur, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor-sektor tertentu.

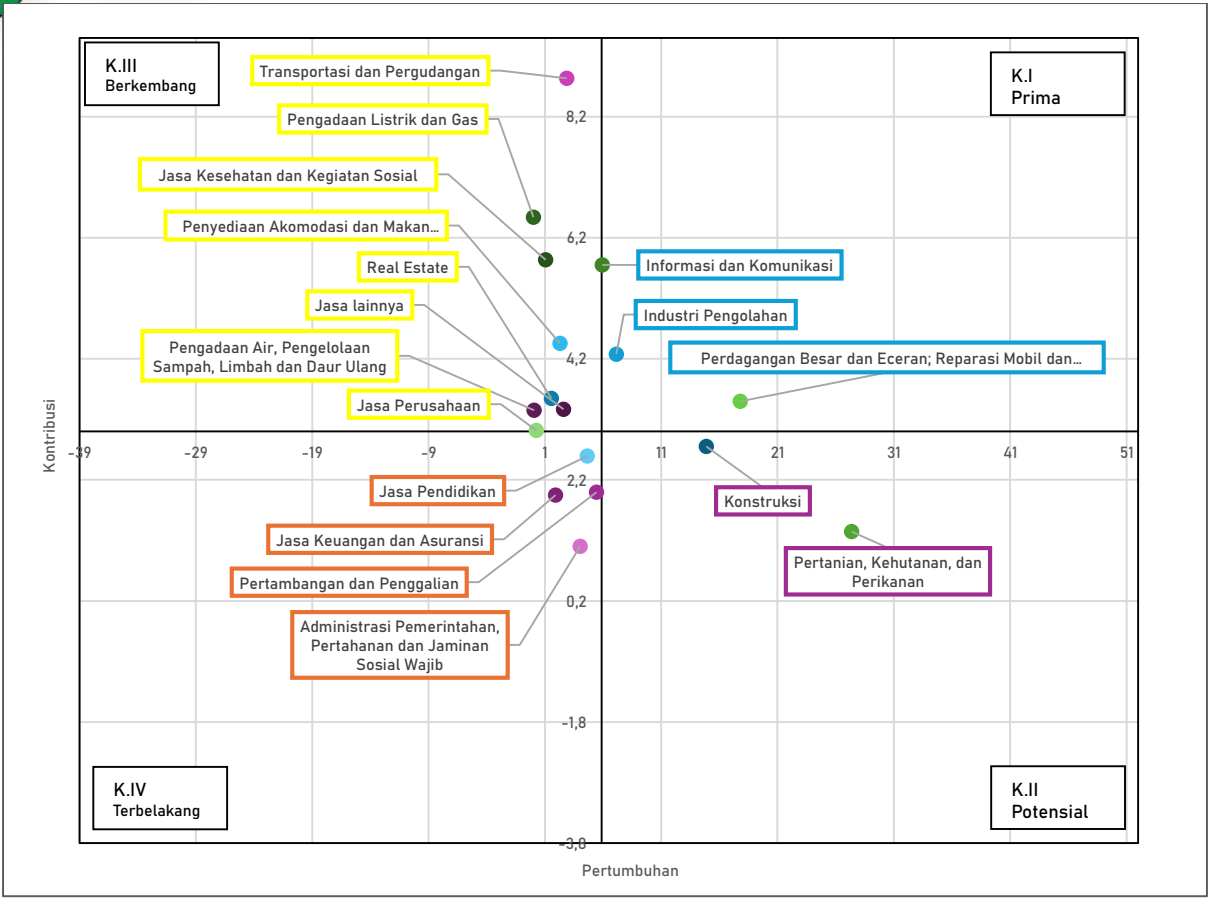

Gambar II-19 Analisis Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Pacitan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel II-1616 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhannya

Kontribusi Sektoral / Laju Pertumbuhan Sektoral	Kontribusi Besar ($Y_{Sektor} \geq Y_{PDRB}$)	Kontribusi Kecil ($Y_{Sektor} < Y_{PDRB}$)
Tumbuh Cepat ($r_{Sektor} \geq r_{PDRB}$)	Sektor Prima (Informasi dan Komunikasi; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	Sektor Berkembang (Transportasi dan Pergudangan; Pengadaan Listrik dan Gas; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Jasa lainnya; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Perusahaan)
Tumbuh Lambat ($r_{Sektor} < r_{PDRB}$)	Sektor Potensial (Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	Sektor Terbelakang (Jasa Pendidikan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pertambangan dan Penggalian; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib)

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil Analisis Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024, terlihat adanya perbedaan tingkat pertumbuhan dan kontribusi antar sektor ekonomi. Sektor dengan pertumbuhan tinggi sekaligus kontribusi besar terhadap PDRB merupakan pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatat pertumbuhan sebesar 3,50% dengan kontribusi 17,80%, sementara sektor Industri Pengolahan tumbuh 4,27% dengan kontribusi 7,13%, dan Informasi dan Komunikasi tumbuh 5,75% dengan kontribusi 5,95%. Ketiga sektor ini memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, sehingga diperlukan penguatan dalam aspek investasi dan inovasi guna meningkatkan daya saing serta pertumbuhan jangka panjangnya.

Di sisi lain, terdapat beberapa sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDRB, tetapi mengalami pertumbuhan yang tidak secepat sektor unggulan. Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan 2,75%, dengan kontribusi sebesar 14,87%, sementara Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 1,35%, tetapi tetap menjadi salah satu sektor dengan kontribusi terbesar, yaitu 27,38%. Meskipun kontribusinya masih cukup besar, sektor pertanian memiliki tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, sehingga diperlukan strategi modernisasi, optimalisasi rantai pasok, serta peningkatan akses pasar guna mempercepat pertumbuhannya.

Beberapa sektor lainnya menunjukkan pertumbuhan tinggi tetapi masih memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap total PDRB. Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan sebesar 8,84%, tetapi kontribusinya masih berada di angka 2,88%. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 5,84% dengan kontribusi 1,07%, sedangkan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan 4,45% dengan kontribusi 2,30%. Sektor-sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung sektor unggulan, tetapi diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, dan inovasi layanan agar dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan rendah dan sekaligus memiliki kontribusi kecil terhadap PDRB, sehingga memerlukan

strategi khusus untuk meningkatkan daya saingnya. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan 1,10% dengan kontribusi 4,04%, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 2,00% dengan kontribusi 5,45%. Selain itu, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 1,95% dengan kontribusi 1,91%, serta Jasa Pendidikan tumbuh 2,60% dengan kontribusi 4,65%. Sektor-sektor ini memiliki tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan keterlibatan dalam struktur ekonomi daerah, sehingga memerlukan strategi transformasi agar dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil Analisis Tipologi Klassen ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan didorong oleh sektor Perdagangan, Industri, dan Informasi-Komunikasi, yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan tinggi. Sektor Transportasi, Jasa Kesehatan, serta Akomodasi dan Makan Minum juga berperan penting dalam mendukung sektor unggulan, tetapi masih memerlukan peningkatan daya saing. Sektor Konstruksi dan Pertanian memiliki potensi besar, namun membutuhkan modernisasi dan peningkatan produktivitas agar lebih kompetitif. Sementara itu, sektor dengan pertumbuhan rendah dan kontribusi kecil memerlukan strategi khusus untuk mempercepat perkembangannya. Diharapkan dengan adanya pemetaan dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen ini, strategi pembangunan ekonomi daerah dapat lebih terarah untuk memperkuat sektor unggulan dan mengoptimalkan potensi sektor lainnya guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam upaya mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis di Kabupaten Pacitan, diperlukan analisis mendalam untuk menentukan sektor-sektor unggulan. Salah satu metode yang digunakan adalah Analisis Location Quotient (LQ), yang bertujuan untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi ke dalam kategori sektor basis (unggulan) dan sektor non-basis. Analisis LQ berfungsi untuk mengukur tingkat spesialisasi suatu sektor ekonomi di suatu wilayah dengan membandingkan kontribusinya terhadap total perekonomian lokal dengan kontribusi sektor yang sama di tingkat provinsi. Teknik ini merupakan salah satu pendekatan umum dalam model ekonomi basis, yang berfungsi sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi sektor-sektor pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Metode ini juga digunakan untuk mengevaluasi konsentrasi relatif suatu sektor sehingga dapat membantu dalam menetapkan sektor unggulan sebagai leading sector bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Perhitungan Location Quotient (LQ) dilakukan dengan membandingkan proporsi output sektor tertentu di Kabupaten Pacitan dengan proporsi sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur. Analisis ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebagai wilayah analisis, serta data PDRB Provinsi Jawa Timur pada periode yang sama sebagai wilayah acuan. Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) untuk masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Pacitan periode 2020 hingga 2024.

Tabel II-1717 Hasil Perhitungan LQ *(Location Quotient)* Sektor Ekonomi di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024

No	Sektor PDRB	Rata-Rata LQ	Ket
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,408	BASIS
B	Pertambangan & Penggalian	1,271	BASIS
C	Industri Pengolahan	0,234	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,134	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,984	NON BASIS
F	Konstruksi	1,635	BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,989	NON BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	1,014	BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,415	NON BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	1,165	BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,742	NON BASIS
L	Real Estate	0,960	NON BASIS
M,N	Jasa Perusahaan	0,366	NON BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,962	BASIS
P	Jasa Pendidikan	1,869	BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,546	BASIS
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,976	BASIS

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Pacitan dibandingkan dengan skala provinsi. Sektor dengan nilai LQ lebih dari 1,00 dikategorikan sebagai sektor basis, yang berarti sektor tersebut memiliki spesialisasi dan keunggulan dibandingkan wilayah lain serta berpotensi menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah. Sementara itu, sektor dengan nilai LQ kurang dari 1,00

dikategorikan sebagai sektor non-basis, yang menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap ekonomi daerah masih lebih rendah dibandingkan rata-rata di tingkat provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024, terdapat beberapa sektor yang masuk dalam kategori sektor basis. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai LQ tertinggi, yaitu 2,408, yang menunjukkan bahwa sektor ini mendominasi perekonomian Kabupaten Pacitan. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah yang memiliki potensi besar dalam pertanian dan perikanan, baik dari segi produksi maupun distribusi. Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan LQ 1,271 juga menunjukkan peran yang cukup besar dalam perekonomian daerah, meskipun kontribusinya terhadap total PDRB lebih kecil dibandingkan sektor pertanian. Sektor Konstruksi memiliki LQ 1,635, menandakan bahwa sektor ini berkembang lebih pesat di Pacitan dibandingkan dengan provinsi, seiring dengan pertumbuhan infrastruktur dan pembangunan yang terus meningkat. Selain itu, sektor Transportasi dan Pergudangan juga tergolong sebagai sektor basis dengan LQ 1,014, yang menunjukkan bahwa aktivitas logistik dan mobilitas barang serta orang di daerah ini cukup signifikan dalam struktur ekonomi.

Selain itu, beberapa sektor jasa publik juga dikategorikan sebagai sektor basis, seperti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (LQ 1,962), Jasa Pendidikan (LQ 1,869), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (LQ 1,546), Informasi dan Komunikasi (LQ 1,165) serta Jasa Lainnya (LQ 1,976). Sektor-sektor ini menunjukkan bahwa Pacitan memiliki konsentrasi tinggi dalam pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai jenis jasa lainnya, yang berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah.

Di sisi lain, terdapat beberapa sektor yang masuk dalam kategori sektor non-basis, karena memiliki nilai LQ di bawah 1,00. Sektor Industri Pengolahan memiliki LQ 0,234, menunjukkan bahwa sektor ini masih belum berkembang dan memiliki kontribusi lebih rendah dibandingkan rata-rata di tingkat provinsi. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas juga memiliki LQ sangat rendah (0,134), yang mencerminkan masih terbatasnya industri energi di Pacitan. Selain itu, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang memiliki LQ 0,984, yang berarti kontribusinya hampir setara dengan rata-rata provinsi tetapi belum cukup untuk menjadi sektor

basis. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga masuk kategori non-basis dengan LQ 0,989, yang menunjukkan bahwa sektor perdagangan di Pacitan masih perlu penguatan untuk menjadi pendorong utama perekonomian daerah.

Sektor lainnya seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (LQ 0,415), Jasa Keuangan dan Asuransi (LQ 0,742), Real Estate (LQ 0,960), serta Jasa Perusahaan (LQ 0,366) juga masih masuk dalam kategori sektor non-basis, menandakan bahwa kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Meskipun beberapa sektor non-basis memiliki nilai LQ yang mendekati 1,00, seperti sektor perdagangan dan pengadaan air, sektor-sektor ini masih memerlukan penguatan dan inovasi agar lebih kompetitif.

Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam, seperti Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Pertambangan, serta beberapa sektor jasa publik seperti Administrasi Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesehatan. Keberadaan sektor Konstruksi dan Transportasi sebagai sektor basis menunjukkan bahwa ada perkembangan dalam infrastruktur dan mobilitas wilayah. Namun, beberapa sektor strategis seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Jasa Keuangan masih belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengarahkan kebijakan yang mendorong sektor basis agar tetap kompetitif, serta mempercepat pertumbuhan sektor non-basis sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah secara lebih berkelanjutan.

Kinerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui berbagai metode, salah satunya adalah analisis shift share. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan membaginya ke dalam tiga komponen utama serta mengukur kontribusi dari masing-masing komponen tersebut (Curtis, 1972). Analisis shift share membandingkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan wilayah yang lebih luas, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur produktivitas dan daya saing suatu daerah. Dengan metode ini, dapat diketahui seberapa cepat atau lambat pertumbuhan suatu sektor ekonomi, serta sektor mana yang memberikan kontribusi terhadap daya saing daerah dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, analisis ini

juga membantu memahami peranan dan pergeseran suatu sektor dalam perekonomian daerah terhadap sektor yang sama di tingkat nasional.

Analisis shift share terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, regional share, yang mengukur dampak pertumbuhan ekonomi suatu daerah terhadap wilayah yang lebih luas dengan membandingkan perubahan agregat sektoral terhadap sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. Kedua, proportional shift, yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian daerah lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor dengan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan perekonomian yang lebih luas. Terakhir, differential shift, yang bertujuan mengidentifikasi daya saing sektor ekonomi di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih besar.

Dalam konteks Kabupaten Pacitan, analisis shift share digunakan untuk mengukur kinerja sektor-sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dan membandingkannya dengan PDRB Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah acuan. Dengan metode ini, dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif serta sektor yang mengalami pertumbuhan lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Adapun hasil perhitungan shift share sektor ekonomi di Kabupaten Pacitan untuk periode 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-1818 Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Sektor PDRB	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Pij)	Differential Shift (Dij)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	551,497	-385,493	-87,593
B	Pertambangan & Penggalian	118,274	-178,616	163,932
C	Industri Pengolahan	146,373	2,812	77,255
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,848	1,305	-0,622
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,176	-0,670	-0,006
F	Konstruksi	326,330	36,935	-16,515
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	393,698	141,176	-72,645
H	Transportasi dan Pergudangan	56,684	89,563	19,493
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44,860	22,574	10,517

No	Sektor PDRB	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Pij)	Differential Shift (Dij)
J	Informasi dan Komunikasi	168,539	55,492	-34,642
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	41,602	-16,503	-2,539
L	Real Estate	37,429	-13,228	4,869
M,N	Jasa Perusahaan	6,018	1,679	-0,416
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	93,011	-54,135	-4,416
P	Jasa Pendidikan	114,791	-47,204	-1,576
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,005	-3,091	4,006
R,S,T,U	Jasa lainnya	54,828	57,043	-12,751
TOTAL		2.181,962	-290,362	46,350

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan Shift Share sektor ekonomi di Kabupaten Pacitan, dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki Regional Share terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai 551,497, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (393,698) serta Konstruksi (326,330). Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan berkembang seiring dengan perubahan struktur ekonomi di tingkat provinsi. Sementara itu, sektor dengan Regional Share terkecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas (0,848), yang menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap total pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan masih sangat kecil.

Untuk komponen Proportional Shift, terdapat beberapa sektor yang menunjukkan nilai lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, seperti Perdagangan Besar dan Eceran (141,176), Transportasi dan Pergudangan (89,563), serta Informasi dan Komunikasi (55,492). Nilai ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan lebih pesat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian provinsi, mengindikasikan adanya daya tarik dan penguatan sektor tersebut di Kabupaten Pacitan. Sebaliknya, beberapa sektor lain seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (-385,493) dan Pertambangan dan Penggalian (-178,616) mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata sektor yang sama di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor-sektor ini memiliki kontribusi besar dalam struktur ekonomi daerah, pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan wilayah lain.

Pada komponen Differential Shift, sektor yang memiliki daya saing tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian (163,932), Industri Pengolahan (77,255), serta Transportasi dan Pergudangan (19,493). Sektor-sektor ini memiliki keunggulan kompetitif yang lebih baik dibandingkan sektor yang sama di tingkat provinsi, menandakan bahwa mereka berkembang lebih cepat di Kabupaten Pacitan daripada di tingkat provinsi secara keseluruhan. Sebaliknya, sektor dengan daya saing yang lebih rendah adalah Perdagangan Besar dan Eceran (-72,645), Informasi dan Komunikasi (-34,642), serta Konstruksi (-16,515). Sektor-sektor ini memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi, sehingga memerlukan strategi penguatan agar lebih kompetitif.

Hasil analisis Shift Share ini memberikan gambaran mengenai sektor-sektor dengan pertumbuhan cepat dan daya saing tinggi, serta sektor yang mengalami perlambatan dan memerlukan intervensi kebijakan untuk pengembangannya. Dengan melihat hasil analisis Shift Share, dapat dilakukan klasifikasi sektor ekonomi di Kabupaten Pacitan untuk menentukan sektor yang perlu didorong lebih lanjut agar perekonomian daerah dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel II-1919 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share

KUADRAN I (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing)	KUADRAN III (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Tidak Berdaya Saing)
○ Industri Pengolahan ○ Transportasi dan Pergudangan	○ Pengadaan Listrik dan Gas ○ Konstruksi ○ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ○ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ○ Informasi dan Komunikasi ○ Jasa Perusahaan ○ Jasa lainnya
KUADRAN II **(Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Berdaya Saing)**	**KUADRAN IV** **(Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Tidak Berdaya Saing)**
○ Pertambangan & Penggalian ○ Real Estate ○ Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	○ Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ○ Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ○ Jasa Keuangan dan Asuransi ○ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ○ Jasa Pendidikan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil analisis Shift Share terhadap klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024, sektor-sektor ekonomi terbagi dalam empat kuadran yang mencerminkan tingkat pertumbuhan dan daya saingnya. Kuadran I, yang terdiri dari Industri Pengolahan serta Transportasi dan Pergudangan, menunjukkan sektor dengan pertumbuhan cepat dan daya saing tinggi, menandakan bahwa sektor-sektor ini memiliki potensi besar sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kuadran II, yang mencakup Pertambangan dan Penggalian, Real Estate, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, memiliki daya saing tinggi namun pertumbuhannya lebih lambat, sehingga membutuhkan strategi peningkatan produktivitas agar tetap kompetitif dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah.

Sementara itu, Kuadran III, yang meliputi Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Lainnya, memiliki pertumbuhan cepat tetapi daya saing yang masih rendah, sehingga perlu didorong melalui optimalisasi kebijakan dan penguatan daya saing agar lebih kompetitif dalam skala yang lebih luas. Kuadran IV, yang berisi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Pendidikan, menunjukkan sektor dengan pertumbuhan lambat dan daya saing rendah, yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut guna meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi daerah. Dengan analisis dan klasifikasi ini, strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Pacitan diharapkan dapat lebih terarah, yakni dengan memperkuat sektor unggulan, mengakselerasi pertumbuhan sektor berdaya saing, serta merevitalisasi sektor-sektor yang tertinggal agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.1.2 TINGKAT KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Indikator ini menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar kebutuhan dasar, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Urgensi indikator ini terletak pada perannya dalam mengukur efektivitas kebijakan pembangunan dan distribusi

ekonomi. Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin baik kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang mencerminkan keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, tingkat kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan perlunya intervensi yang lebih tepat dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan tren kemiskinan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Berikut ini merupakan data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.

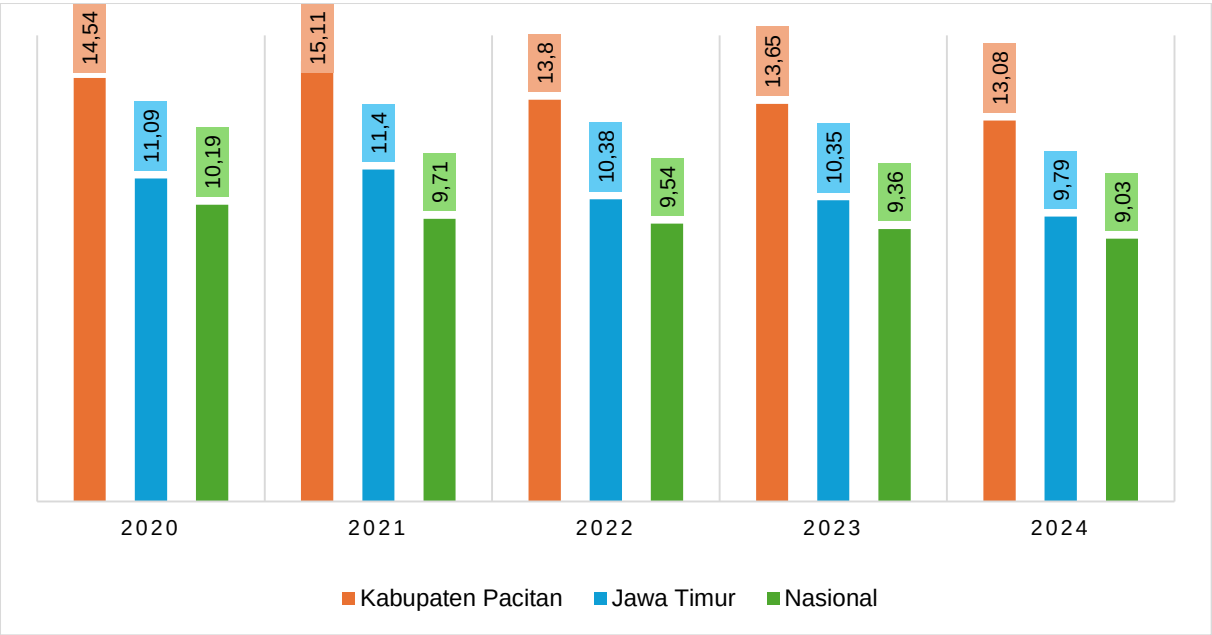

Gambar II-20 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan cenderung mengalami sedikit fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 14,54% dan sempat meningkat menjadi 15,11% di 2021. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 13,08% pada 2024. Dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Timur dan nasional, Kabupaten Pacitan masih memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi. Sementara di tingkat provinsi, kemiskinan mengalami tren penurunan dari 11,09% (2020) menjadi 9,79% (2024), dan di tingkat nasional turun dari 10,19% (2020) menjadi 9,03% (2024). Meskipun Kabupaten Pacitan menunjukkan tren penurunan kemiskinan dalam

beberapa tahun terakhir, angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di daerah ini masih cukup besar. Diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan akses ekonomi, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat guna mempercepat pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

2.1.3.1.3 PDRB PER KAPITA

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Indikator ini mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap individu dalam perekonomian suatu wilayah selama satu tahun. PDRB per kapita juga menjadi tolok ukur daya saing ekonomi daerah, menggambarkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dalam menghasilkan output yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan PDRB per kapita sangat penting untuk memahami tren pertumbuhan ekonomi serta efektivitas kebijakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini merupakan PDRB per Kapita Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.

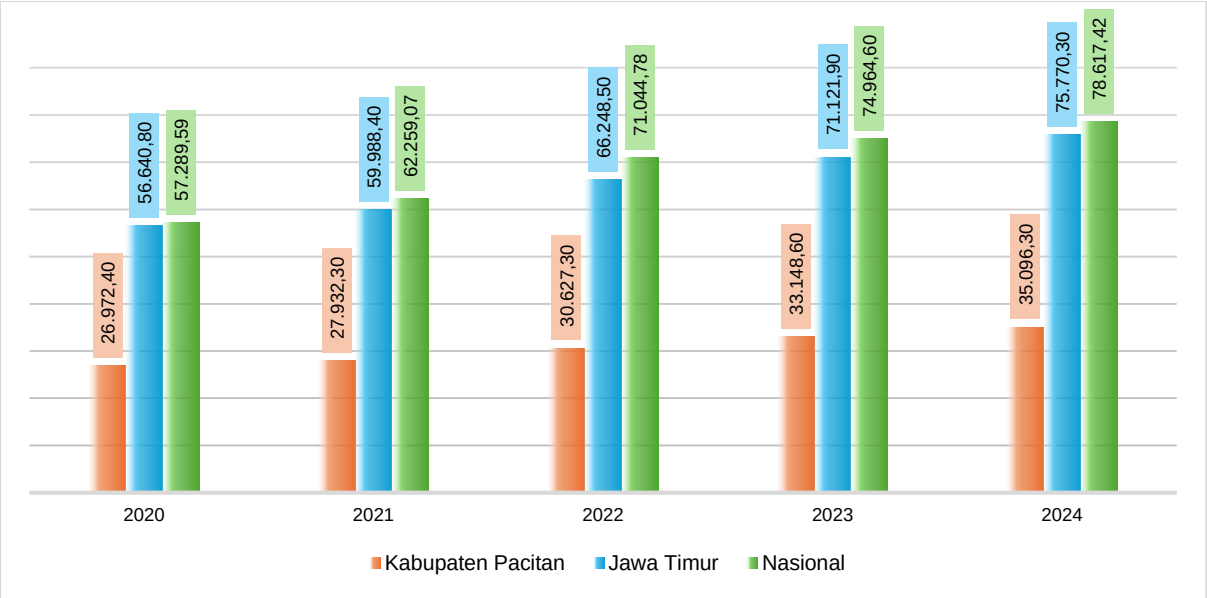

Gambar II-21 PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, 2025

PDRB per kapita Kabupaten Pacitan mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu 2020-2024, mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah ini. Pada tahun 2020, PDRB per Kapita Kabupaten Pacitan tercatat sebesar Rp26,972.40, kemudian meningkat secara bertahap menjadi Rp27,932.30 pada tahun 2021, Rp30,627.30 pada 2022, Rp33,148.60 pada 2023, dan mencapai Rp35,096.30 di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap individu di Kabupaten Pacitan semakin besar seiring berjalannya waktu. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, PDRB per Kapita Kabupaten Pacitan masih berada di bawah keduanya, dengan selisih yang cukup signifikan terhadap rata-rata Jawa Timur dan nasional yang masing-masing mencapai Rp75,703.90 dan Rp78,617.42 pada 2024.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang positif, nilai PDRB per kapita yang lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi dan nasional menunjukkan bahwa daya saing ekonomi di Kabupaten Pacitan masih perlu diperkuat. Untuk meningkatkan PDRB per kapita, diperlukan strategi pembangunan yang berorientasi pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, menarik investasi, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan dapat lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lain.

2.1.3.1.4 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan dalam periode tertentu. Urgensi indikator ini terletak pada perannya sebagai salah satu ukuran kesejahteraan ekonomi dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan. Semakin rendah tingkat pengangguran, semakin baik kondisi pasar tenaga kerja, yang mencerminkan meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta keberhasilan program peningkatan kualitas tenaga kerja. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi sinyal adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja, yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih efektif. Berikut ini

disajikan data terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.

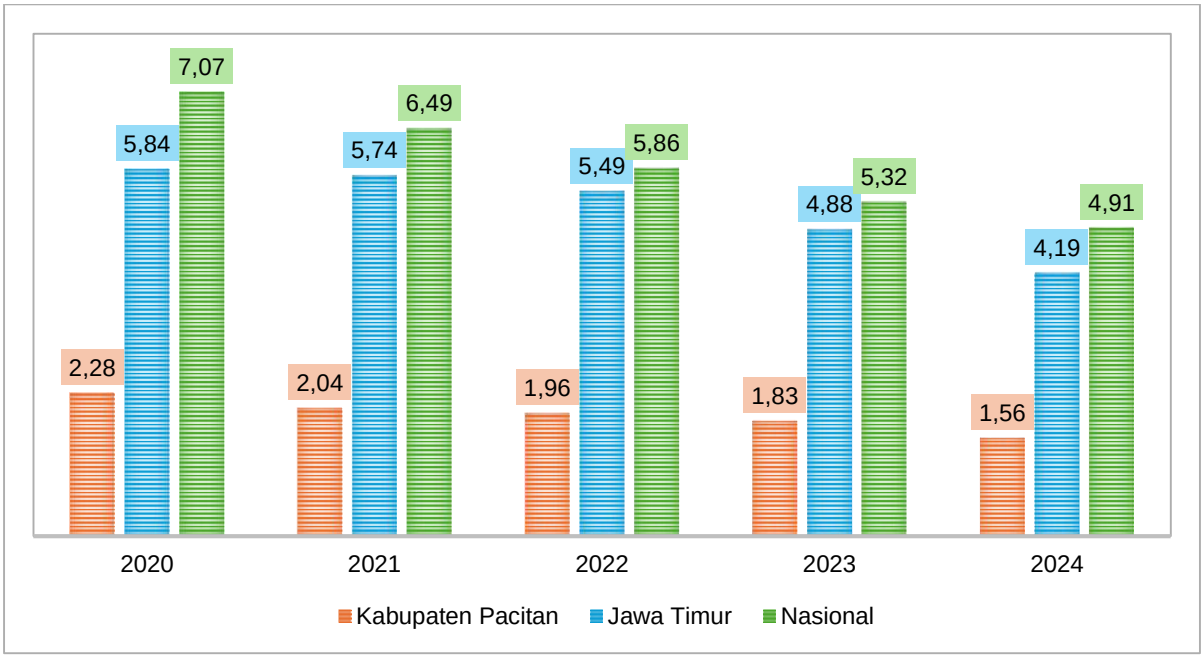

Gambar II-22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren penurunan selama periode 2020-2024. Pada 2020, angka pengangguran tercatat sebesar 2,28% dan terus menurun hingga mencapai 1,56% pada 2024. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional, TPT di Kabupaten Pacitan relatif lebih rendah. Di tingkat provinsi, TPT juga menunjukkan tren menurun, dari 5,84% pada 2020 menjadi 4,19% pada 2024. Sementara itu, di tingkat nasional, TPT mengalami penurunan dari 7,07% pada 2020 menjadi 4,91% pada 2024.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan cenderung lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Penurunan tingkat pengangguran yang stabil mengindikasikan keberhasilan strategi peningkatan lapangan kerja, program pelatihan tenaga kerja, serta pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada untuk memastikan kualitas pekerjaan yang diciptakan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

2.1.3.1.5 INDEKS GINI

Indeks Gini merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Indikator ini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, hara. Urgensi Indeks Gini terletak pada perannya dalam menilai keadilan ekonomi dan efektivitas kebijakan pembangunan. Ketimpangan yang tinggi dapat menjadi tanda adanya kesenjangan sosial yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif serta meningkatkan risiko sosial. Oleh karena itu, pemantauan Indeks Gini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Berikut ini merupakan data Indeks Gini Kabupaten Pacitan dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.

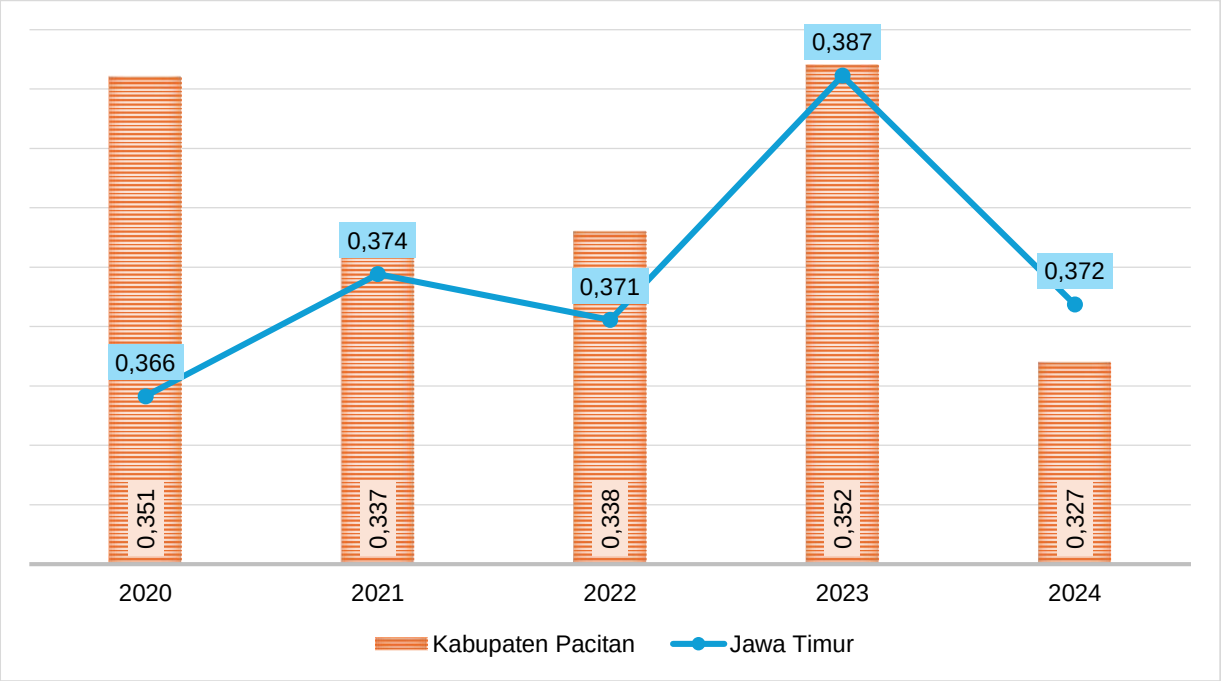

Gambar II-23 Indeks Gini Kabupaten Pacitan dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Indeks Gini Kabupaten Pacitan dan Provinsi Jawa Timur dalam periode 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi dalam ketimpangan distribusi pendapatan. Di Kabupaten Pacitan, Indeks Gini tercatat sebesar 0,351 pada 2020, mengalami penurunan pada 2021 dan 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 0,352 pada 2023 sebelum kembali menurun menjadi 0,327 pada 2024. Sementara itu, tren Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola yang cenderung mirip, dengan peningkatan ketimpangan yang cukup signifikan pada 2023 (0,387), sebelum akhirnya mengalami sedikit perbaikan pada 2024 (0,372).

Tren Indeks Gini di Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa ketimpangan sempat membaik, tetapi kembali mengalami kenaikan sebelum akhirnya menurun lagi pada 2024. Meski demikian, angka ketimpangan di Pacitan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur, yang menandakan bahwa distribusi pendapatan di daerah ini relatif lebih merata dibandingkan tingkat provinsi. Keberlanjutan upaya pemerataan ekonomi, khususnya melalui peningkatan akses terhadap peluang ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah, tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.

2.1.3.1.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dalam suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Urgensi IPM terletak pada perannya dalam menilai kesejahteraan masyarakat secara holistik. Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik kualitas hidup penduduk di suatu daerah. IPM juga digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan, karena peningkatan IPM mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berikut ini merupakan data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.

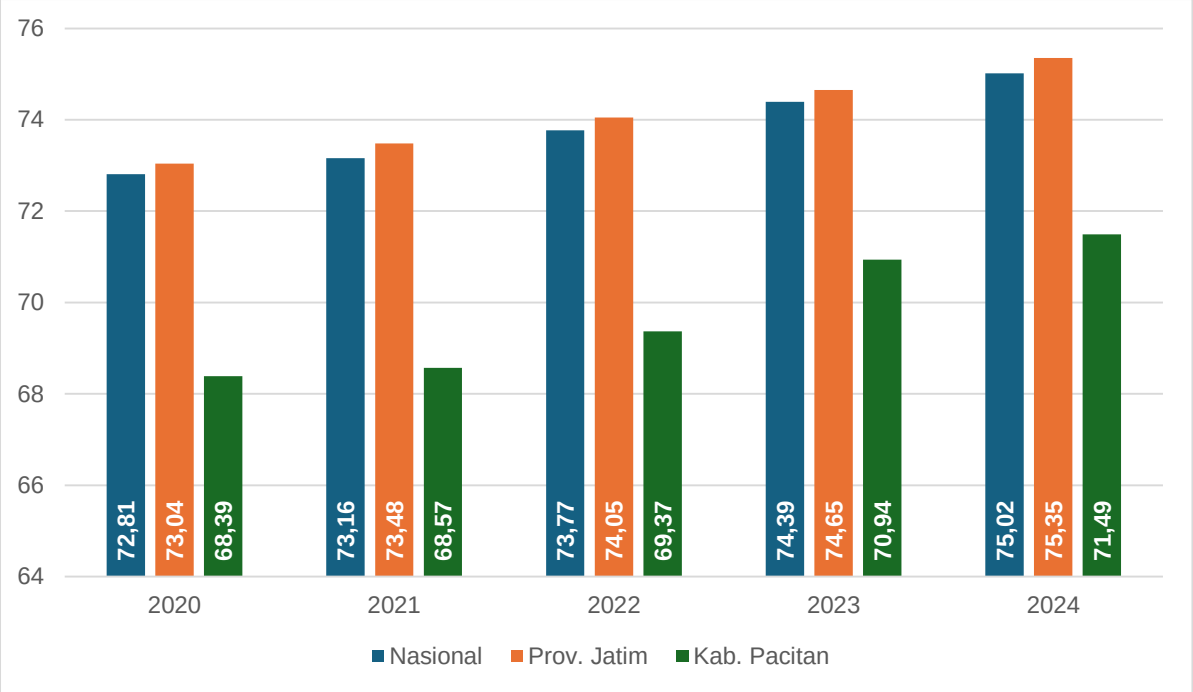

Gambar II-24 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data IPM Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional dalam periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kabupaten Pacitan mencatat pertumbuhan IPM yang relatif stabil, dari sekitar 68,39 pada 2020 menjadi 71,49 pada 2024. Meskipun mengalami peningkatan, nilai IPM Pacitan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, yang masing-masing mencapai 75,35 dan 75,02 pada 2024. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Kabupaten Pacitan, meskipun masih tertinggal dibandingkan skala provinsi dan nasional. Hal ini menandakan bahwa meskipun pembangunan manusia terus mengalami peningkatan, masih diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar IPM dapat lebih kompetitif dengan daerah lain.

2.1.3.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

2.1.3.2.1 USIA HARAPAN HIDUP

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Indikator ini

mengukur rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi kondisi sosial, ekonomi, dan layanan kesehatan tetap konstan sepanjang hidupnya. Urgensi indikator ini terletak pada fungsinya sebagai cerminan keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup. Semakin tinggi angka UHH, semakin baik kualitas layanan kesehatan, pola hidup, serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang tersedia. Oleh karena itu, indikator ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan kesehatan dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Data Usia Harapan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik di bawah ini.

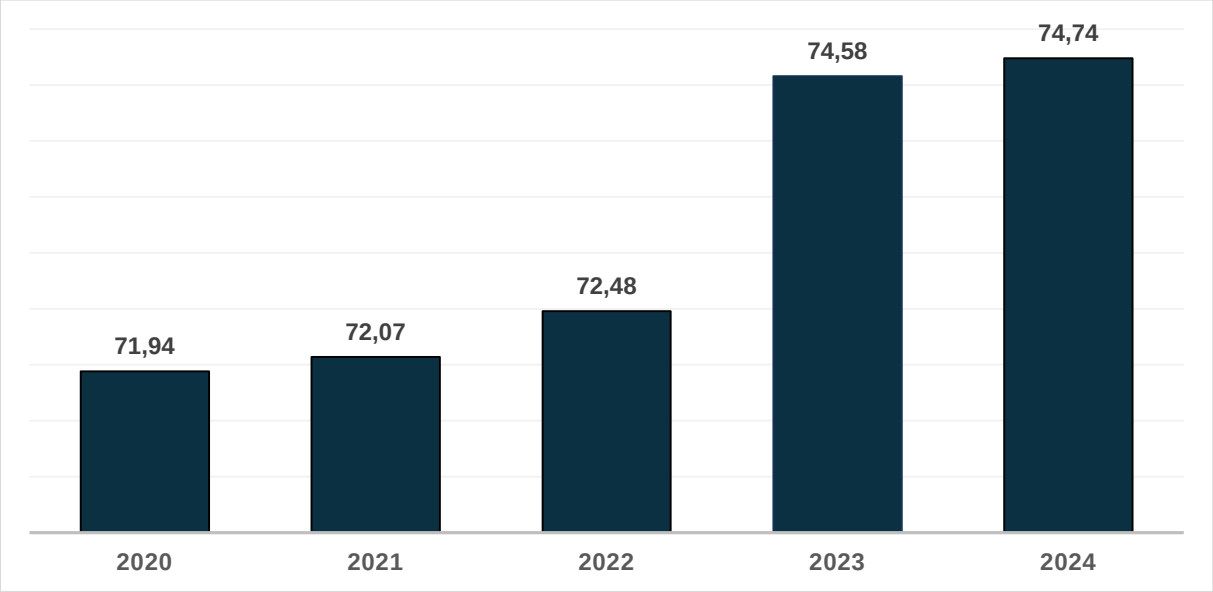

Gambar II-25 Usia Harapan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, 2025

Data Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024. Dari angka 71,94 tahun di 2020, terjadi peningkatan bertahap hingga mencapai 74,74 tahun pada 2024, dengan kenaikan paling signifikan terjadi pada 2023. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Peningkatan angka UHH menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan, pola hidup sehat, serta kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin baik. Namun, untuk menjaga tren positif ini, diperlukan penguatan kebijakan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemerataan akses fasilitas kesehatan, serta edukasi kesehatan masyarakat guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

2.1.3.2.2 PREVALENSI STUNTING

Prevalensi stunting merupakan indikator utama dalam menilai status gizi dan kesehatan anak, yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan produktivitas individu. Kabupaten Pacitan menghadapi tantangan dalam memastikan intervensi spesifik dan sensitif terhadap stunting berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Sementara itu, potensi besar yang dimiliki adalah adanya sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan ini. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar-stakeholder, edukasi kepada masyarakat, serta optimalisasi anggaran menjadi langkah kunci dalam menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan. Berikut ini disajikan data terkait dengan Prevalensi Stunting di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024:

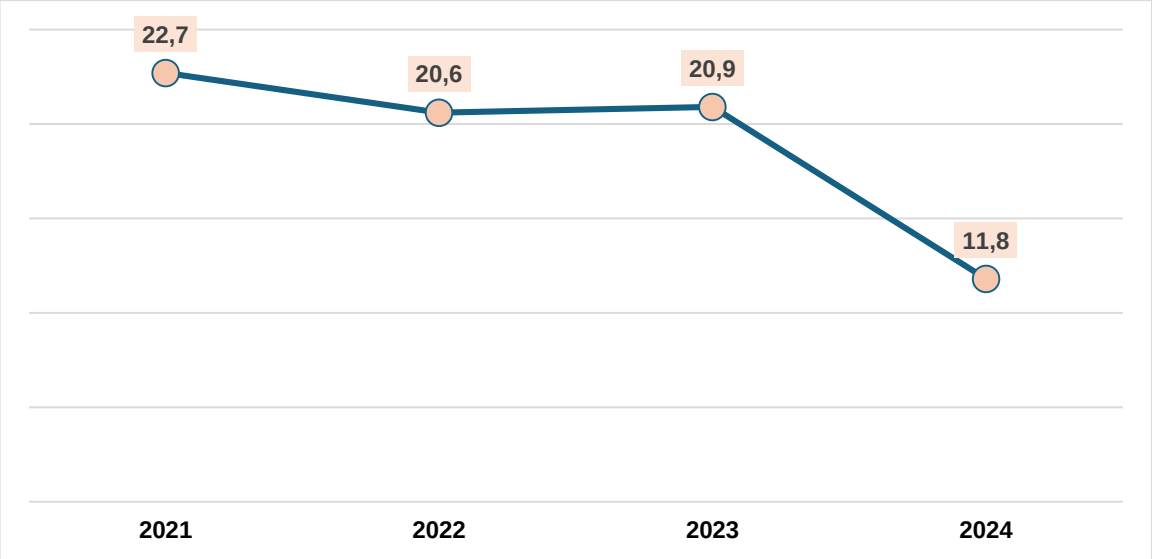

Gambar II-26 Prevalensi Stunting di Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, 2025

Dalam periode 2021-2024, prevalensi stunting di Kabupaten Pacitan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam penanganan stunting, terutama terkait efektivitas intervensi spesifik dan sensitif yang belum optimal. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pola asuh yang baik, pentingnya lingkungan yang sehat, serta risiko penyakit penyerta yang memperburuk kondisi gizi

anak. Pada 2024, prevalensi stunting mengalami penurunan tajam menjadi 11,8% yang mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif.

Dukungan terhadap program penanganan stunting semakin kuat dengan adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan Dana Desa, serta alokasi anggaran yang mendukung berbagai program intervensi gizi dan kesehatan. Sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi potensi besar dalam upaya penurunan angka stunting yang lebih stabil di masa mendatang. Keberlanjutan program ini perlu didukung dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait pola asuh yang tepat, akses terhadap makanan bergizi, serta sanitasi yang baik. Dengan strategi yang berbasis pada pemberdayaan dan kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Pacitan dapat mencapai target penurunan stunting yang lebih optimal dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan produktif.

2.1.3.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

2.1.3.3.1 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan suatu daerah berdasarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Indikator ini mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap pendidikan dan menjadi salah satu komponen penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Urgensi indikator ini terletak pada perannya dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar kemungkinan masyarakat memiliki keterampilan dan kompetensi yang lebih baik untuk memasuki pasar kerja. Oleh karena itu, indikator ini menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan, terutama dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah. Berikut ini merupakan data Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024.

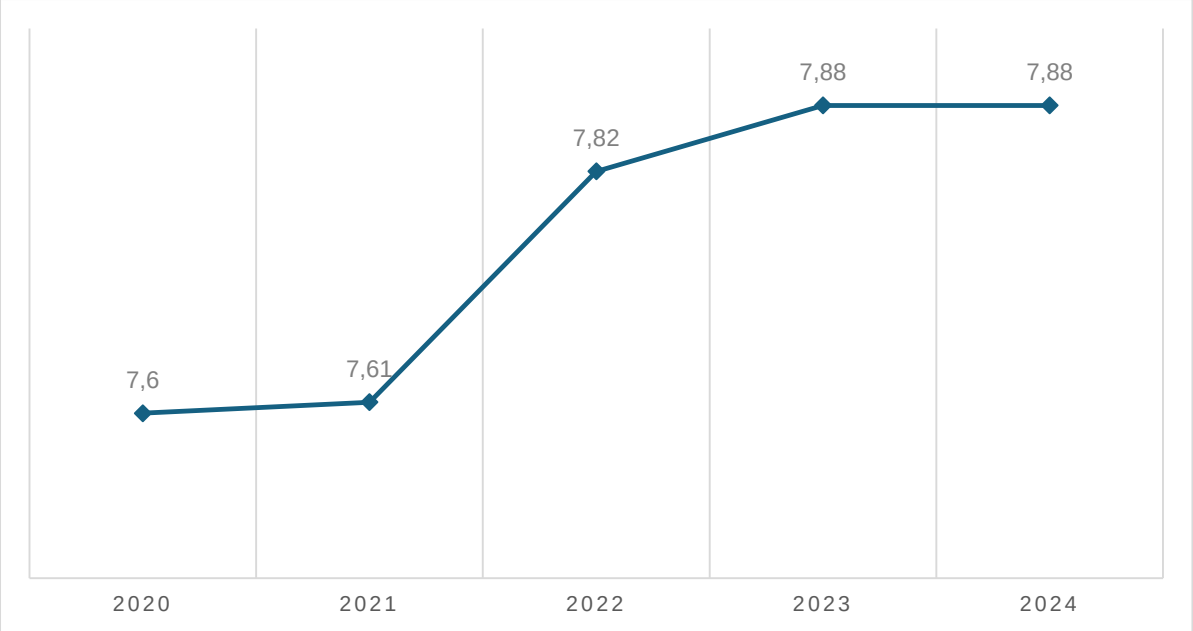

Gambar II-27 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pacitan selama periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan. Setelah mengalami pertumbuhan yang relatif lambat pada awal periode, angka ini mengalami kenaikan cukup signifikan di 2022 mencapai 7,82 dan terus meningkat hingga mencapai angka 7,88 pada 2023 dan 2024. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, angka yang masih berada di bawah 9 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Pacitan belum sepenuhnya menyelesaikan pendidikan setingkat SMP. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mendorong masyarakat agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan daya saing tenaga kerja di daerah.

2.1.3.3.2 HARAPAN LAMA SEKOLAH

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mencerminkan rata-rata tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak yang lahir pada tahun tertentu, dengan asumsi tidak ada perubahan dalam sistem pendidikan. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai akses dan kualitas pendidikan di suatu daerah. Urgensinya terletak pada perannya dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Semakin

tinggi HLS, semakin besar peluang generasi mendatang untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, HLS menjadi landasan dalam perumusan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan. Berikut ini merupakan data Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024.

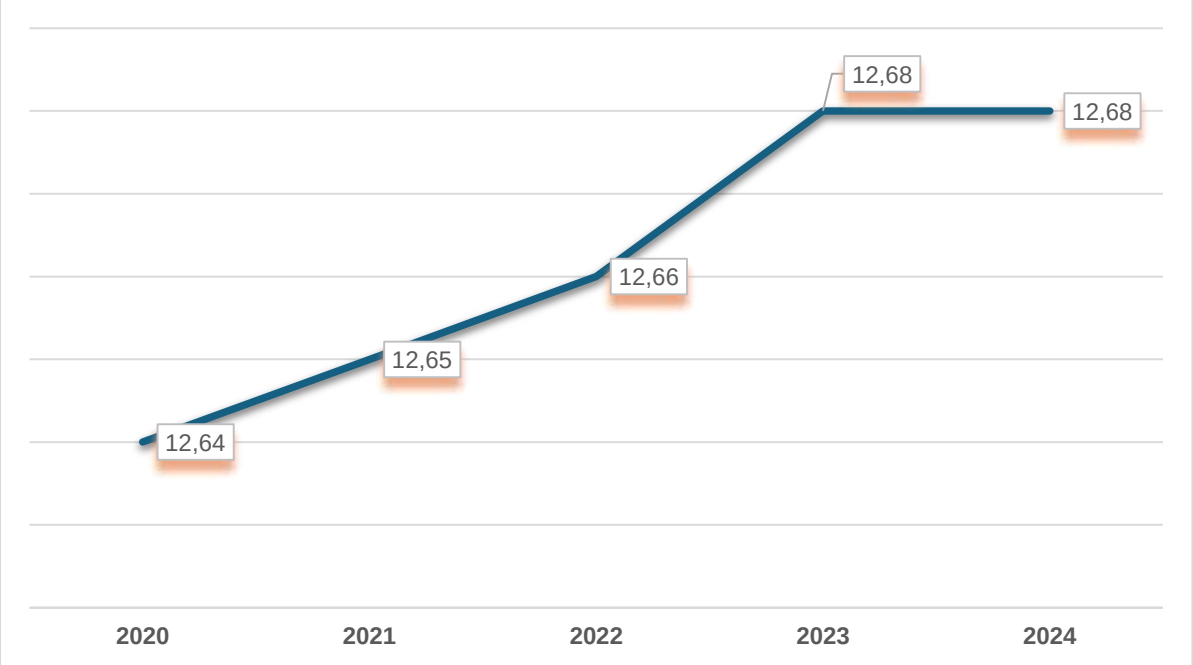

Gambar II-28 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, 2025

Data Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024, dari angka 12,64 tahun di awal periode menjadi 12,68 tahun pada 2023 dan stagnan di 2024. Kenaikan ini relatif kecil setiap tahunnya, namun lonjakan lebih signifikan terjadi pada 2023. Tren ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Pacitan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih lama, mendekati jenjang pendidikan tinggi. Namun, stagnasi yang terjadi di tahun terakhir mengindikasikan perlunya strategi lebih lanjut dalam meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan, terutama dalam memastikan kesinambungan peningkatan angka partisipasi sekolah di tingkat menengah dan tinggi..

2.1.3.3.3 ANGKA LITERASI/NUMERASI

Literasi dan numerasi adalah dua kompetensi dasar yang esensial bagi perkembangan individu dan kemajuan suatu daerah. Literasi mencakup kemampuan membaca dan menulis, sementara numerasi berkaitan dengan kemampuan memahami dan menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kemampuan ini tidak hanya menjadi fondasi bagi pencapaian akademik, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, mengukur dan memahami tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Pacitan menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif dan meningkatkan daya saing daerah. Berikut ini merupakan Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024.

Tabel II-2020 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024

	2023	2024
Kemampuan Literasi		
SD Sederajat	7,28%	84,42%
SMP Sederajat	79,75%	83,48%
Kemampuan Numerasi		
SD Sederajat	64,01%	79,09
SMP Sederajat	55,60%	77,46%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan data tahun 2023-2024, kemampuan literasi di Kabupaten Pacitan menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada tingkat SD sederajat. Pada tahun 2023, literasi siswa SD hanya sebesar 7,28%, namun melonjak tajam menjadi 84,42% pada tahun 2024. Sementara itu, kemampuan literasi siswa SMP sederajat juga mengalami peningkatan dari 79,75% pada tahun 2023 menjadi 83,48% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pendidikan, seperti penguatan kurikulum berbasis literasi dan program pendampingan belajar, telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis siswa di Kabupaten Pacitan.

Kemampuan numerasi juga menunjukkan tren yang positif. Pada tingkat SD sederajat, angka numerasi meningkat dari 64,01% di tahun 2023 menjadi 79,09% di tahun 2024. Sementara itu, di tingkat SMP sederajat, persentase numerasi meningkat cukup signifikan dari 55,60% pada tahun 2023 menjadi 77,46% di tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program peningkatan kompetensi numerasi, seperti pelatihan guru, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, serta asesmen diagnostik yang lebih optimal. Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan telah meluncurkan program EDULITE-NUM sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi dan numerasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, sehingga siswa memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang memadai. Dengan adanya program-program tersebut, diharapkan angka literasi dan numerasi di Kabupaten Pacitan akan terus meningkat, mendukung terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

2.1.3.3.4 INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi dan budaya baca masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana akses, keterampilan, dan kebiasaan membaca berkembang di masyarakat serta ketersediaan fasilitas pendukung literasi seperti perpustakaan dan program literasi. Urgensi indikator ini terletak pada perannya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Literasi yang baik berkontribusi pada peningkatan wawasan, keterampilan berpikir kritis, serta daya saing masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, pengukuran IPLM menjadi dasar dalam merancang kebijakan peningkatan literasi dan pemerataan akses terhadap sumber belajar. Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik di bawah ini.

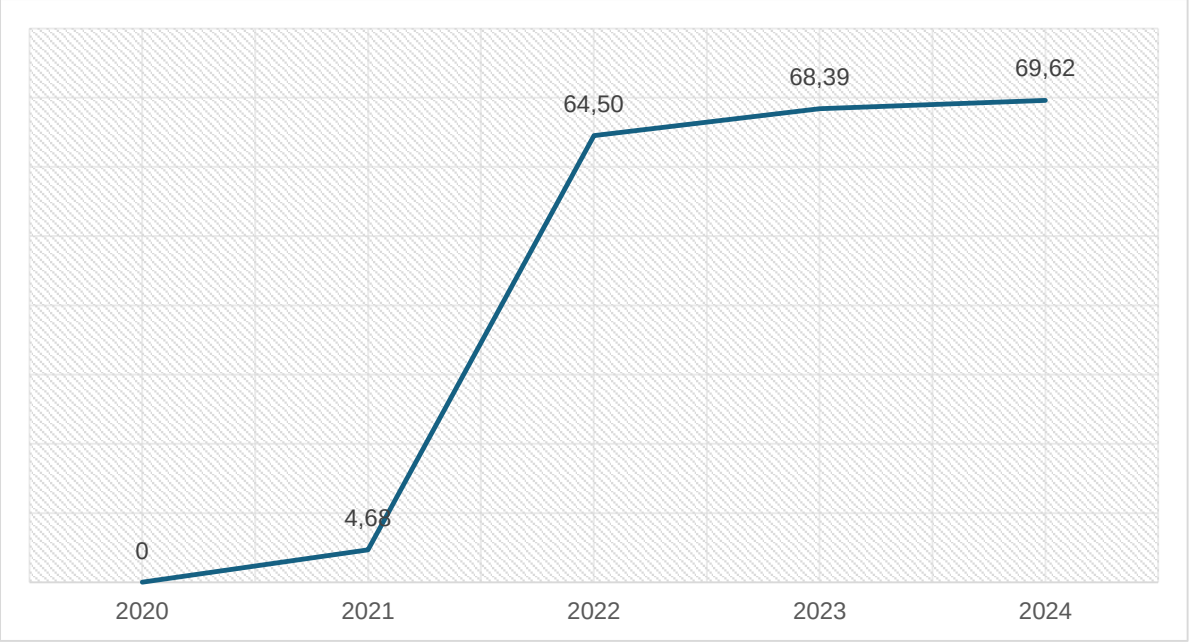

Gambar II-29 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan 2025

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, terlihat adanya lonjakan signifikan sejak 2021. Setelah mencatat angka 0 pada 2020, indeks ini mulai meningkat menjadi 4,68 pada 2021, kemudian melonjak tajam menjadi 64,50 pada 2022, dan terus mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 69,62 pada 2024. Tren ini menunjukkan adanya upaya serius dalam pengembangan literasi masyarakat, terutama setelah 2021, yang kemungkinan didorong oleh peningkatan akses terhadap fasilitas literasi, kebijakan pemerintah, serta program-program peningkatan budaya baca. Meskipun tren peningkatannya cukup baik, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mempercepat pertumbuhan literasi agar mencapai tingkat optimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

2.1.3.4 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

2.1.3.4.1 JUMLAH PENERIMA BANTUAN (KEPALA KELUARGA) MENURUT KECAMATAN

Upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial yang adaptif salah satunya dicerminkan melalui sasaran kelompok penerima bantuan. Realisasi dalam indikator ini menunjukkan seberapa baik program bantuan menjangkau kelompok rentan di berbagai wilayah di Kabupaten Pacitan serta

bagaimana distribusinya beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan, seperti dampak bencana, krisis ekonomi, atau dinamika kemiskinan di Kabupaten Pacitan yang masih tergolong tinggi. Berikut merupakan data jumlah penerima bantuan (kepala keluarga) menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan:

Tabel II-2121 Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Menurut Kecamatan Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Realisasi (KK)		
		2022	2023	2024
1.	Donorojo	169	55	23
2.	Punung	80	8	39
3.	Pringkuku	90	24	37
4.	Pacitan	751	60	68
5.	Kebonagung	343	61	54
6.	Arjosari	389	98	48
7.	Nawangan	23	5	27
8.	Bandar	104	42	24
9.	Tegalombo	124	40	30
10.	Tulakan	338	145	45
11.	Ngadirojo	192	57	43
12.	Sudimoro	136	66	26
	Kabupaten Pacitan	2739	661	464

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, 2025

Data menunjukkan tren penurunan jumlah penerima bantuan di Kabupaten Pacitan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada 2022, terdapat 2.951 rencana penerima bantuan, namun realisasi hanya 2.739. Tren serupa terjadi pada 2023 dan 2024, dengan realisasi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan signifikan terlihat di Kecamatan Pacitan, Kebonagung, dan Arjosari, yang sebelumnya memiliki jumlah penerima tinggi. Jika dilihat dari segi capaian atas target, penyaluran bantuan juga setiap tahunnya belum memenuhi target secara 100%.

Jika dilihat dari besaran anggaran bantuan sosial pangan, realisasi menunjukkan tren perbaikan secara bertahap dari angka 92,82% di tahun 2022, 98,22% di tahun 2023, dan 100% di tahun 2024. Artinya, pada tahun 2024 seluruh anggaran bantuan sosial pangan telah terdistribusikan sesuai perencanaan. Meskipun demikian, jika dilihat dari segi besaran anggaran, terjadi penurunan jumlah anggaran yang berimplikasi pada semakin menurunnya jumlah rumah tangga yang dijadikan sasaran.

2.1.3.4.2 CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan persentase tenaga kerja yang telah terlindungi dalam program jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Indikator ini penting karena menjadi salah satu ukuran perlindungan bagi pekerja dalam menghadapi risiko kerja maupun setelah memasuki usia tidak produktif. Capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mencerminkan sejauh mana pemerintah Kabupaten Pacitan bersama lembaga terkait, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, mampu memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja, baik formal maupun informal. Berikut capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten Pacitan tahun 2020-2024.

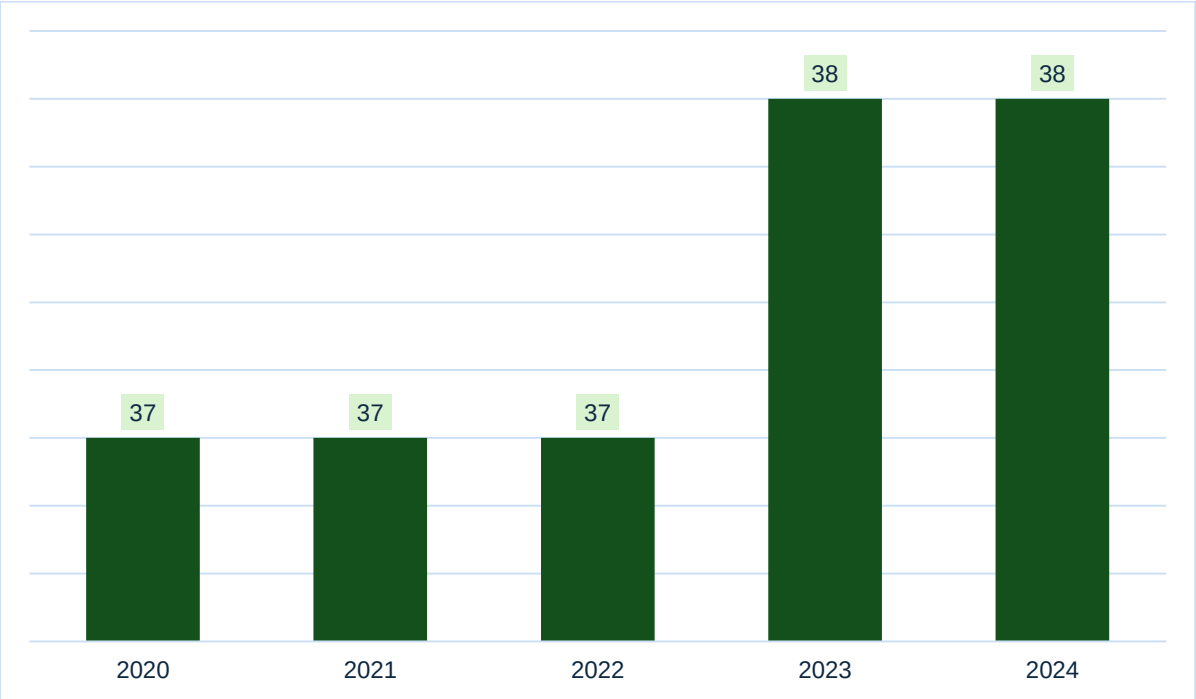

Gambar II-30 Cakupan Kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Disnaker Kabupaten Pacitan, 2025

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Pacitan menunjukkan perkembangan yang relatif stabil pada periode 2020–2022 dengan capaian sebesar 37 persen. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 38 persen, dan capaian ini tetap bertahan di angka yang sama pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial bagi tenaga kerja sudah mulai berjalan

dengan baik, meskipun peningkatannya masih sangat terbatas. Stabilitas capaian ini menandakan adanya upaya pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan pekerja, namun masih menghadapi tantangan besar terutama pada sektor informal yang tingkat kepesertaannya relatif rendah.

2.1.3.5 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

2.1.3.5.1 INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator yang mengukur kualitas keluarga berdasarkan tiga dimensi utama: ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Ketiga dimensi ini mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial yang kondusif. Pentingnya iBangga terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesejahteraan keluarga, yang merupakan unit dasar dalam masyarakat. Dengan memahami tingkat pembangunan keluarga, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.

Pada tahun 2024, Kabupaten Pacitan mencapai nilai iBangga sebesar 61,90. Meskipun data historis untuk membandingkan perkembangan iBangga di Pacitan tidak tersedia dalam sumber yang ada, angka ini dapat dianalisis dengan melihat indikator terkait lainnya. Sebagai contoh, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan menunjukkan peningkatan dari 68,39 pada tahun 2020 menjadi 71,49 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Peningkatan IPM ini sejalan dengan nilai iBangga yang diperoleh, mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat berjalan ke arah yang positif. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan iBangga, diperlukan data serial tahunan yang konsisten. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memantau efektivitas program pembangunan keluarga dan melakukan intervensi yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.3.5.2 INDEKS KETIMPANGAN GENDER

Indeks ketimpangan gender (selanjutnya disebut IKG) merupakan indikator yang mengadopsi metodologi *Gender Inequality Index (GII)* dari *United Nations*

Development Programme (UNDP) untuk mengukur kesenjangan gender dalam pencapaian pembangunan manusia. IKG dihitung dengan skala 0-1, semakin tinggi IKG, semakin besar ketimpangan. Berikut merupakan capaian IKG Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2023:

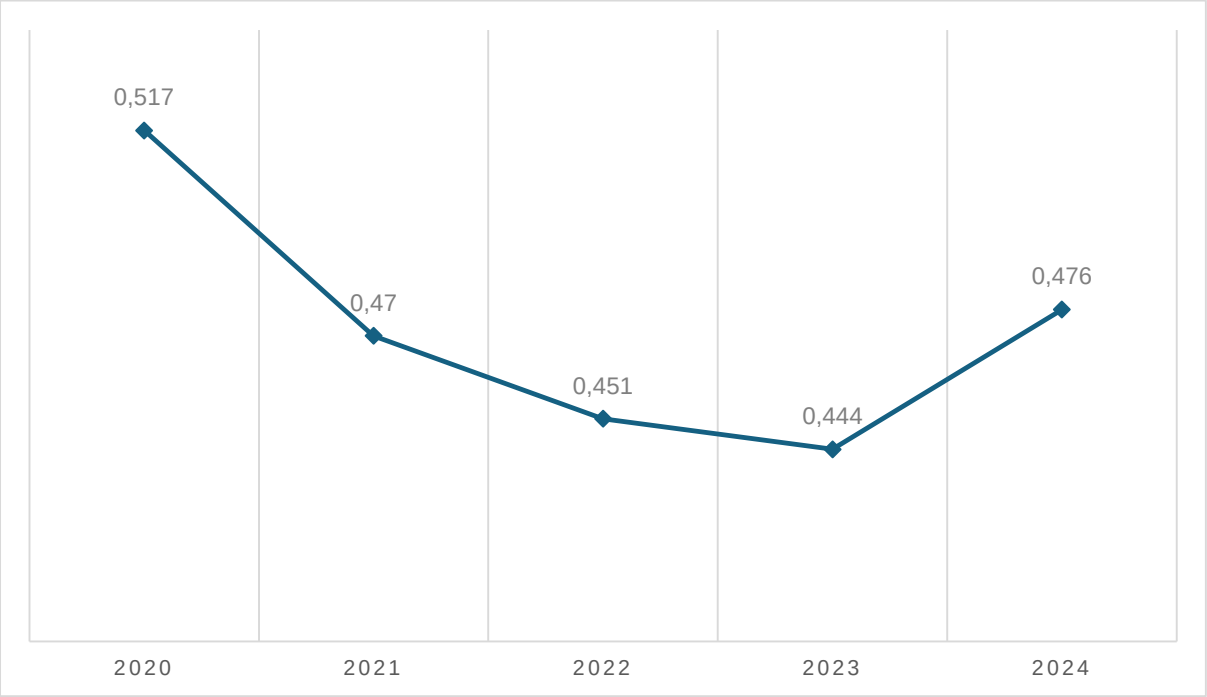

Gambar II-31 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan grafik di atas, terjadi tren penurunan IKG dalam rentang tahun 2020-2023, yakni dari 0.517 di tahun 2020 menjadi 0.47 di tahun 2021. Pada tahun 2022 kemudian IKG Kab. Pacitan kembali menurun menjadi 0.451 dan terus menurun pada tahun 2023 hingga menjadi 0.444. Namun, tren positif tersebut harus terhenti di tahun 2024, di mana capaian mengalami peningkatan menjadi 0,476. Tren penurunan pada tahun 2020-2023 ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kesetaraan gender di Kabupaten Pacitan. Hal ini selaras dengan adanya upaya peningkatan pembangunan berbasis gender baik dari segi kesehatan, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja bagi perempuan di Kabupaten Pacitan. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2024 perlu menjadi evaluasi kedepannya, serta capaian ini masih di bawah rata-rata IKG Provinsi Jawa Timur, sehingga kebijakan pembangunan berbasis gender yang inklusif perlu diperhatikan ke depannya.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.5 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

2.1.4.1.1 RASIO KETERGANTUNGAN

Rasio Ketergantungan merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk yang bergantung (non-aktif) terhadap penduduk yang bekerja (aktif). Rasio ini mengukur beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk yang bekerja akibat jumlah penduduk yang tidak bekerja atau tidak aktif secara ekonomi. Berdasarkan perhitungan BPS Kabupaten Pacitan menurut hasil Survei Penduduk Long Form Tahun 2020, berikut merupakan rasio ketergantungan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024:

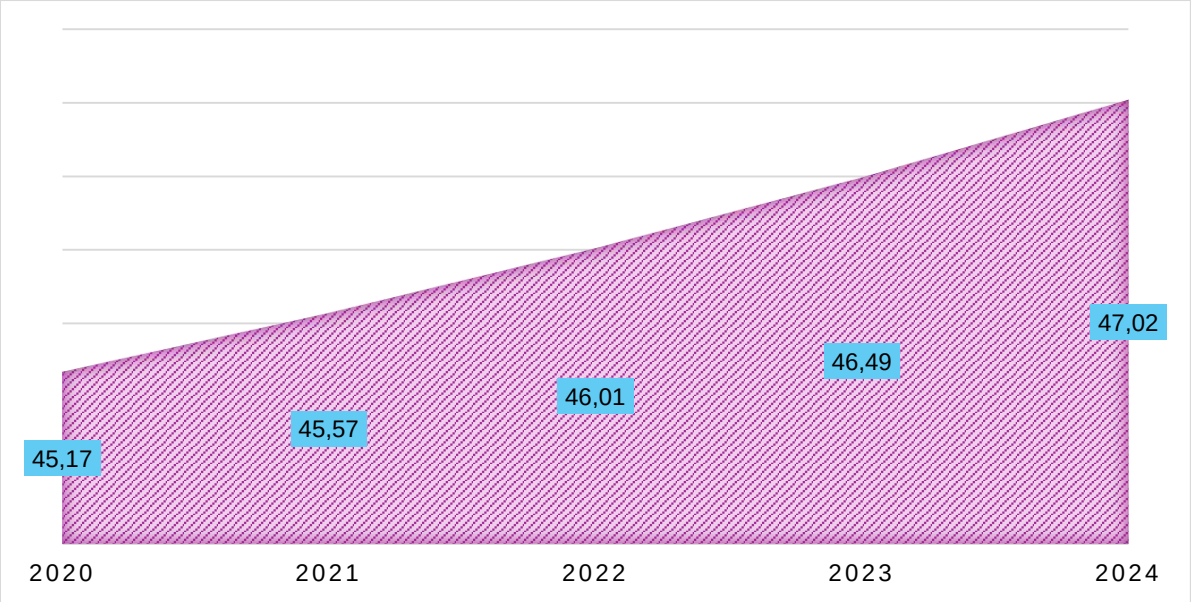

Gambar II-32 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan berdasarkan Proyeksi Penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan grafik di atas, terjadi tren peningkatan rasio ketergantungan di Kabupaten Pacitan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilainya naik secara bertahap dari 45,17 pada 2020 menjadi 47,02 pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk tidak produktif (usia anak-anak dan lanjut usia) yang bergantung pada penduduk usia produktif semakin bertambah. Hal ini dapat berpengaruh terhadap daya saing sumber daya manusia karena semakin banyak beban yang harus ditanggung oleh angkatan kerja. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas

SDM melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai, maka produktivitas daerah bisa menurun.

2.1.4.6 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

2.1.4.2.1 RASIO KEWIRAUSAHAAN

Rasio kewirausahaan mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan usaha atau kewirausahaan dibandingkan dengan total populasi. Hal ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki inisiatif untuk berwirausaha, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut merupakan capaian kinerja Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pacitan dalam Tahun 2020-2024:

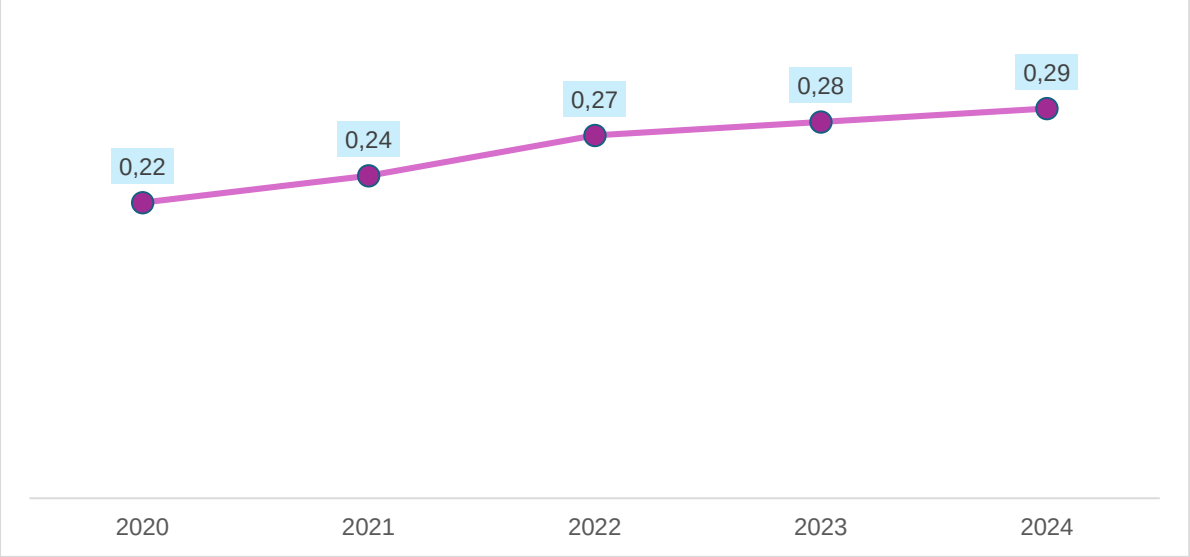

Gambar II-33 Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, 2025

Capaian rasio kewirausahaan di Pacitan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan lonjakan signifikan pada 2023 mencapai 34,55%. Meskipun pada 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 31,72%, angka ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tantangan peningkatan rasio kewirausahaan di Kabupaten Pacitan terkendala akan kurangnya kesadaran berwirausaha di masyarakat, keterbatasan modal, serta minimnya digitalisasi dalam bisnis menjadi tantangan utama dalam pengembangan kewirausahaan. Selain itu, kondisi geografis turut mempengaruhi distribusi bahan baku dan produk, menyebabkan harga kurang kompetitif. Ketersediaan data yang akurat untuk pengembangan usaha mikro masih terbatas, sementara aspek kualitas produk,

branding, dan kemasan juga perlu ditingkatkan agar lebih bersaing di pasar. Tantangan ini perlu diperhatikan mengingat potensi yang terus berkembang seiring pengelolaan sektor pariwisata sebagai sektor strategis pertumbuhan ekonomi sehingga menumbuhkan pelaku UMKM, pengembangan produk unggulan tinggi dengan sumber daya bahan baku yang masih melimpah.

2.1.4.6.1 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (selanjutnya disebut TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran atau sedang mencari pekerjaan. Dalam lima tahun terakhir, berikut merupakan realisasi TPAK di Kabupaten Pacitan:

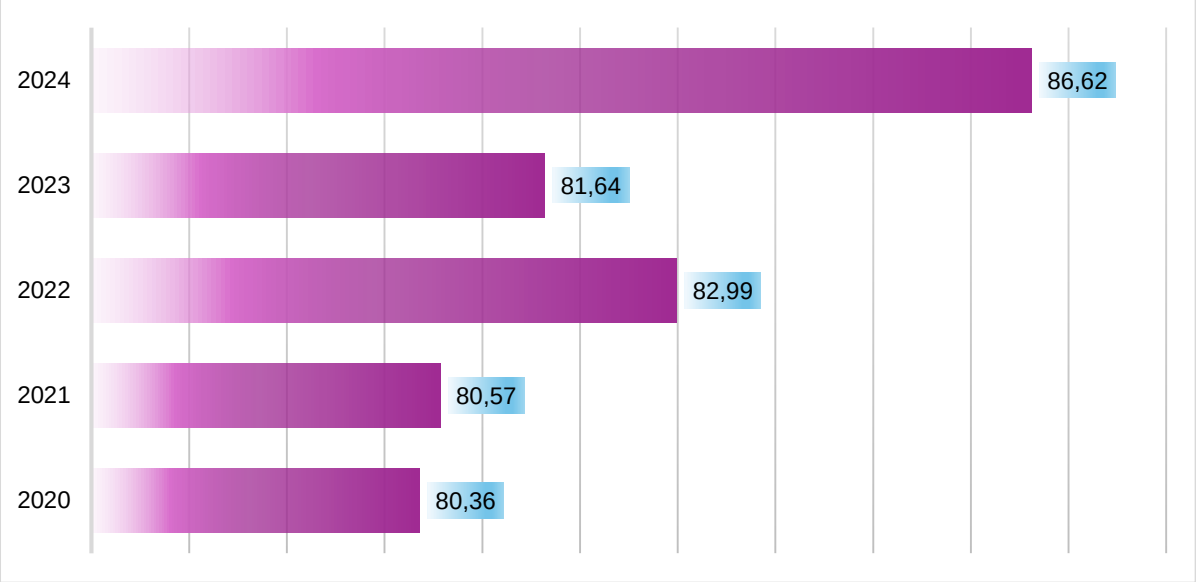

Gambar II-34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, 2025

Tren TPAK di Kabupaten Pacitan menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada 2020, TPAK tercatat 80,36% dan mencapai 86,62% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya dorongan masuknya lebih banyak penduduk usia kerja ke pasar tenaga kerja pada tahun-tahun tersebut. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 adalah sebanyak 419.721 jiwa, dengan TPAK Kabupaten Pacitan sebesar 86,62 persen, artinya dari setiap 100 penduduk Kabupaten Pacitan yang berusia 15 tahun ke atas, ada sekitar 86- 87 orang yang tersedia untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa.

2.1.4.6.2 INDEKS INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Indeks Inovasi Daerah dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah Provinsi dan antar pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Berikut merupakan capaian Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024:

Tabel II-2222 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Indeks Inovasi Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Skor	3.884	44,88	53,41	46,14	45,16
Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2025

Dalam lima tahun terakhir, jika dilihat secara predikat maka terjadi penurunan dari predikat Kabupaten Pacitan sebagai kabupaten “Sangat Inovatif” menjadi “Inovatif” dalam rentang tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan mekanisme perhitungan Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2021 dengan penyesuaian indikator dan metode penilaian, sehingga skala skor berbeda dari tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan langsung dengan 2020. Meskipun demikian, Kabupaten Pacitan tetap berada dalam kategori "Inovatif" sejak 2021, menunjukkan konsistensi dalam inovasi daerah meskipun mengalami fluktuasi skor yang menunjukkan tantangan dalam konsistensi inovasi. Dalam konteks daya saing daerah, inovasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan menarik investasi, sehingga perlu strategi yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2.1.4.7 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

2.1.4.3.1 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Pembentukan Modal Tetap Bruto (selanjutnya disebut PMTB) merupakan salah satu komponen penting dalam penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. Pada konsepnya, PMTB merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal yang tidak dikonsumsi, tetapi memiliki umur pemakaian lebih

dari satu tahun seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, Bangunan lain seperti jalan dan bandara, mesin dan peralatan. PMTB dapat digambarkan sebagai berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Berikut merupakan perkembangan dan struktur PMTB Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024:

Tabel II-2323 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total PMBT					
a. ADHB (Milyar Rp)	6.645,92	6.820,88	7.769,35	8.324,28	8.761,99
b. ADHK (Milyar Rp)	4.227,97	4.299,52	4.559,54	4.735,36	4.941,56
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	42,10	41,64	43,20	42,71	42,42
Pertumbuhan (%)	-4,58	1,69	6,05	3,86	4,35

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, 2025

Tren PMBT di Kabupaten Pacitan selama periode 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan investasi yang cenderung meningkat setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Berdasarkan data ADHB, nilai investasi mengalami kenaikan dari Rp6.645,92 miliar pada 2020 menjadi Rp8.761,99 miliar pada 2024, yang mencerminkan pertumbuhan investasi secara nominal. Sementara itu, dalam ADHK, terjadi peningkatan dari Rp4.227,97 miliar pada 2020 menjadi Rp4.941,56 miliar pada 2024, yang menunjukkan pertumbuhan investasi riil setelah disesuaikan dengan inflasi. Dari segi pertumbuhan, pada tahun 2020 PMTB mengalami kontraksi sebesar -4,58%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, menyebabkan penurunan investasi di berbagai sektor. Namun, pada 2021, investasi mulai pulih dengan pertumbuhan 1,69%, meskipun masih berada di bawah kondisi ideal, di mana pertumbuhan PMTB yang sehat seharusnya mampu melebihi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemulihan ini berlanjut pada tahun-than selanjutnya yang menandakan adanya peningkatan kepercayaan investor serta mulai membaiknya perekonomian daerah.

Dari segi proporsi terhadap PDRB, PMTB Kabupaten Pacitan berada di kisaran 41,64%–43,20%, yang cukup stabil tetapi belum ideal. Menurut teori Harrod-Domar, investasi yang kuat seharusnya berkontribusi lebih besar terhadap PDRB agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di beberapa daerah dengan tingkat investasi yang lebih tinggi, proporsi PMTB terhadap PDRB bisa mencapai 45% atau lebih, yang mencerminkan sektor riil yang lebih dinamis. Secara keseluruhan, tren PMTB di Kabupaten Pacitan menunjukkan pemulihan investasi pasca-pandemi, dengan pertumbuhan yang cukup stabil. Namun, untuk mencapai kondisi ideal, diperlukan akselerasi investasi lebih lanjut, terutama di sektor produktif seperti industri, pariwisata, dan infrastruktur, agar pertumbuhan ekonomi daerah lebih berkelanjutan.

2.1.4.7.1 NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Net Ekspor Barang dan Jasa merupakan merupakan salah satu komponen penting dalam penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. Kegiatan perekonomian di suatu wilayah tidak terlepas dari kegiatan perdagangan antar wilayah atau antar negara, atau yang dikenal sebagai ekspor dan impor. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Pacitan terhadap ekonomi atau produk wilayah lain. Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Jika net ekspor bernilai positif menunjukkan bahwa ekspor lebih tinggi dari impor yang berarti berada posisi “surplus”. Sebaliknya jika impor cenderung lebih tinggi dari ekspor menunjukkan posisi “defisit” yang berarti bahwa ada ketergantungan ekonomi terhadap ekonomi luar daerah.

Berikut merupakan perkembangan dan struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024:

Tabel II-2424 Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total PMBT					
a. ADHB (Milyar Rp)	-4.902,66	-4.893,52	-5.448,61	-5.893,89	-6.318,12
b. ADHK (Milyar Rp)	-2.699,99	-2.682,83	-2.727,78	-2.828,08	-2.996,51

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-31,06	-29,87	-30,29	-30,24	-30,59

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, 2025

Kabupaten Pacitan mengalami defisit net ekspor barang dan jasa yang terus membesar dari 2020 hingga 2024, menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap barang dan jasa dari luar daerah. Proporsi defisit terhadap PDRB yang berkisar -30% hingga -31% mengindikasikan bahwa ekspor daerah belum mampu menutupi kebutuhan impor. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat daerah dengan daya saing tinggi seharusnya memiliki neraca perdagangan yang lebih seimbang atau bahkan surplus. Kabupaten Pacitan perlu memperkuat sektor ekspor agar mampu mengurangi defisit dan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah agar mampu mengurangi ketergantungan impor melalui substitusi produk lokal.

2.1.4.4 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

2.1.4.4.1 INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengukuran IKLI dilakukan setiap tahun sebagai instrumen evaluasi yang objektif, komprehensif, dan kredibel untuk mengetahui sejauh mana pembangunan infrastruktur telah memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari aspek fisik maupun manfaat yang dirasakan.

Cakupan penilaian IKLI meliputi berbagai sektor infrastruktur penting, yaitu jalan dan jembatan, infrastruktur air bersih, perumahan, ruang publik, pelayanan publik, irigasi, sarana perhubungan, serta sarana pengelolaan lingkungan hidup. Masing-masing sektor dinilai berdasarkan lima indikator utama: ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat (*appropriateness*), tingkat pemanfaatan (*utility*), serta kontribusinya terhadap perekonomian. Dengan pendekatan ini, IKLI tidak hanya menilai aspek fisik infrastruktur, tetapi juga sejauh mana infrastruktur tersebut relevan, digunakan secara optimal, dan berperan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Pacitan terus mendorong pembangunan infrastruktur guna meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Untuk menilai sejauh mana manfaatnya dirasakan, digunakan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebagai alat evaluasi yang objektif dan komprehensif. Berikut merupakan capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024:

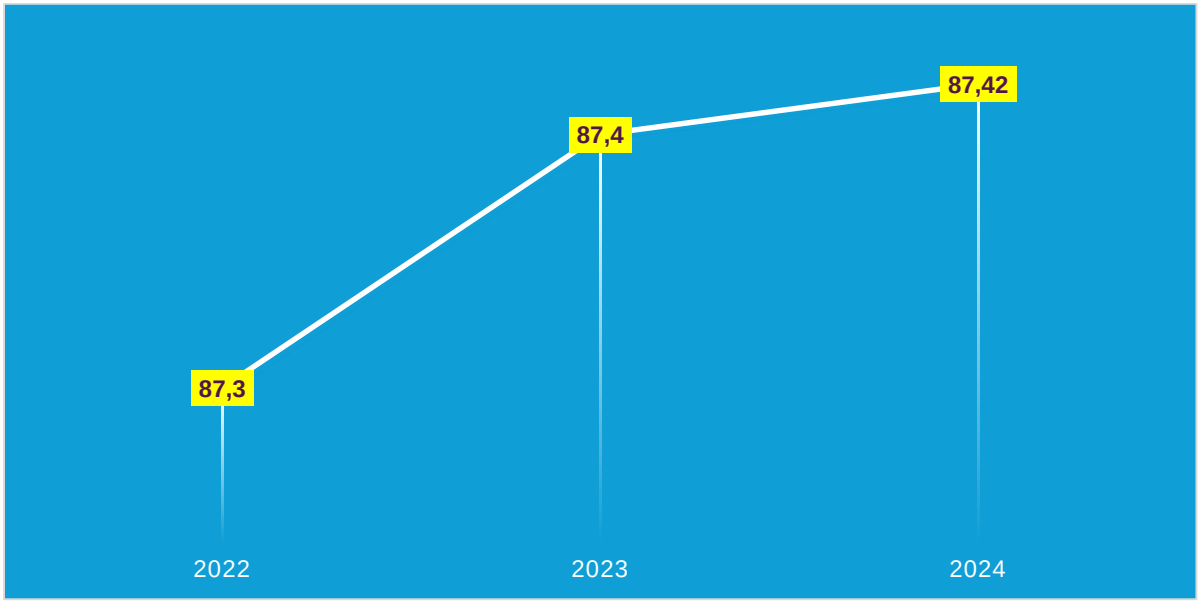

Gambar II-35 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Pacitan, 2025

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren peningkatan dari 87,3 pada 2022 menjadi 87,42 pada 2024, meskipun kenaikannya relatif kecil. Tantangan eksternal yang dihadapi meliputi aksesibilitas distribusi barang penunjang infrastruktur yang kurang lancar, sehingga berdampak pada kenaikan harga. Namun, terdapat peluang dalam peningkatan kualitas layanan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di daerah prioritas pembangunan. Dari sisi internal, kondisi geografis menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi hal ini dapat diatasi dengan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan infrastruktur berkualitas. Untuk meningkatkan indeks ini, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi kendala distribusi serta penguatan perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan daerah.

2.1.4.4.2 PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI

Rasio rumah layak huni adalah persentase rumah yang memenuhi standar keselamatan bangunan, kecukupan ruang, serta kelayakan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dihitung dengan membandingkan jumlah rumah layak huni terhadap total rumah yang ada, rasio ini menjadi indikator kesejahteraan dan kualitas perumahan suatu daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin baik kondisi hunian di wilayah tersebut, sementara rasio rendah menunjukkan perlunya intervensi pemerintah, seperti program bedah rumah atau subsidi perumahan. Capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 0,26 dan telah mencapai target. Meskipun demikian, nilai ini membutuhkan intervensi yang signifikan karena sepanjang lima tahun terakhir persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pacitan mengalami tren penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan rumah mulai menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, berkurangnya jumlah penerima manfaat yang mudah dijangkau, atau meningkatnya biaya konstruksi. Tantangan ke depan adalah bagaimana intervensi yang lebih kompleks diperlukan untuk menjangkau rumah-rumah dengan kondisi lebih parah atau yang berada di daerah terpencil.

2.1.4.4.3 PERSENTASE DESA MANDIRI

Persentase desa mandiri merupakan perbandingan jumlah desa mandiri dengan total jumlah desa di suatu wilayah. Desa mandiri di Kabupaten Pacitan berkontribusi terhadap daya saing daerah secara garis besar melalui penguatan interaksi antara perdesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan desa mandiri juga mengurangi ketimpangan desa-kota, mendorong diversifikasi ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan ketahanan ekonomi daerah. Berikut merupakan capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024:

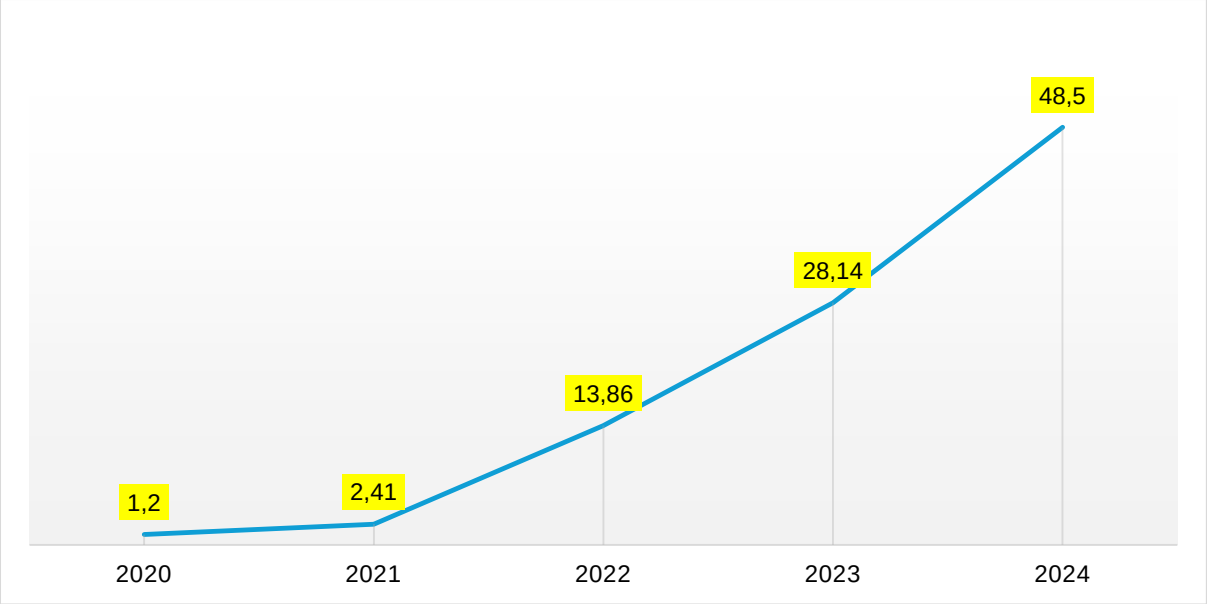

Gambar II-36 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024

Sumber: DPMD Kabupaten Pacitan, 2025

Capaian persentase desa mandiri menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2020 mulai 1,2%, dan menjadi 48,5% tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemberdayaan desa dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kemandirian desa. Terdapat sembilan (9) desa wisata di Kabupaten Pacitan yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati Pacitan. Meskipun demikian, capaian ini masih menyisakan separuh tantangan dalam mewujudkan desa mandiri dari total desa mandiri yang ada di Kabupaten Pacitan.

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan Desa Pariwisata yang masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan dampak pariwisata, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Dari sisi kelembagaan pengelola, masih terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Pengembangan potensi desa juga masih terkendala dengan peran perangkat daerah yang belum terorganisir.

2.1.4.5 STABILITAS EKONOMI MAKRO

2.1.4.5.1 RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PAD

Rasio pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi makro melalui representasi kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Indikator ini

dihitung melalui perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan realisasi seluruh pendapatan daerah yang menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Berikut merupakan capaian rasio pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024:

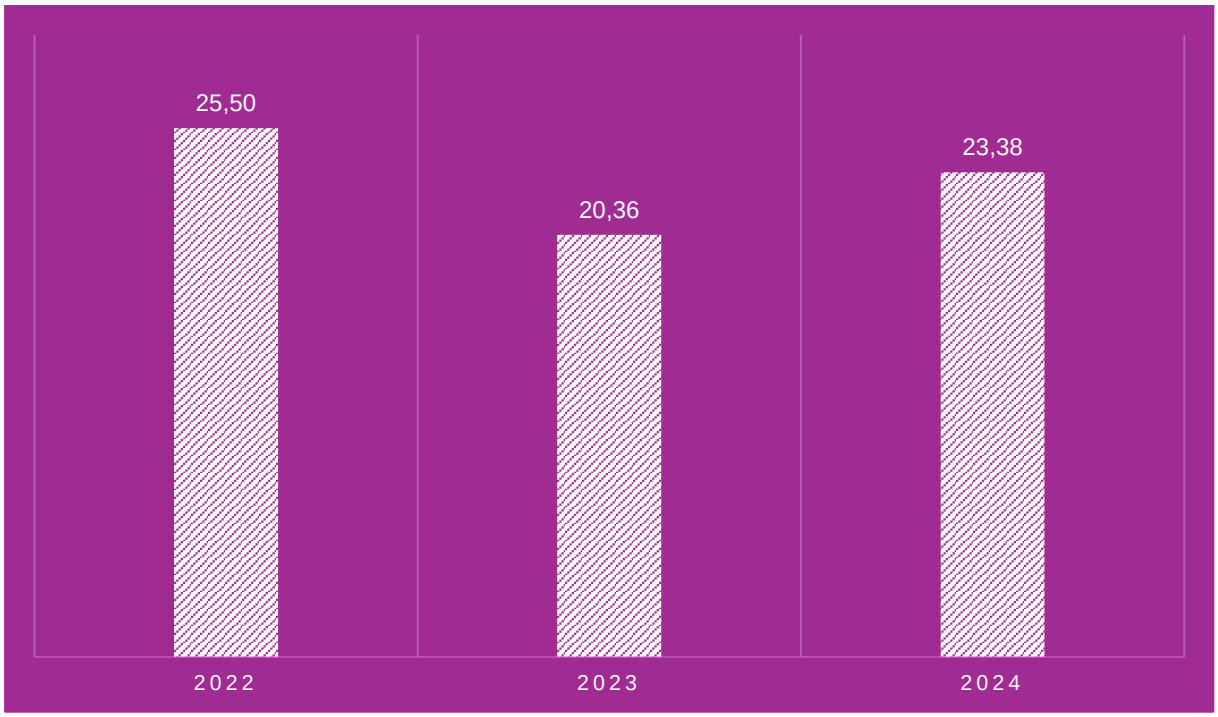

Gambar II-37 Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, 2025

Tren rasio pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode 2022–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika kontribusi pajak terhadap total pendapatan daerah. Pada 2022, rasio pajak daerah cukup tinggi di angka 25,50%, namun mengalami penurunan signifikan menjadi 20,36% pada 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perlambatan ekonomi, kebijakan insentif pajak, atau peningkatan sumber pendapatan lain di luar pajak. Namun, pada 2024 rasio kembali meningkat menjadi 23,38%, menandakan adanya upaya pemulihan dalam optimalisasi pajak daerah. Kesimpulannya, meskipun sempat mengalami penurunan, tren ini menunjukkan bahwa pajak daerah tetap menjadi komponen utama PAD, dan peningkatan pada 2024 mencerminkan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah.

2.1.4.7.2 TINGKAT INFLASI

Inflasi adalah kondisi ekonomi yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan harga secara umum (Price Level). Disebut secara umum karena barang dan jasa di pasar memiliki jumlah dan jenis yang sangat beragam. Kenaikan harga sebagian besar barang tersebut mengakibatkan terjadinya inflasi. Pada dasarnya, tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian. Inflasi ringan, yang berada di bawah sepuluh persen, justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini karena inflasi dapat memberikan dorongan kepada pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka. Kenaikan harga membuat pengusaha lebih bersemangat memperluas produksi karena keuntungan yang lebih besar. Selain itu, peningkatan produksi juga menciptakan lapangan kerja baru. Namun, inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen.

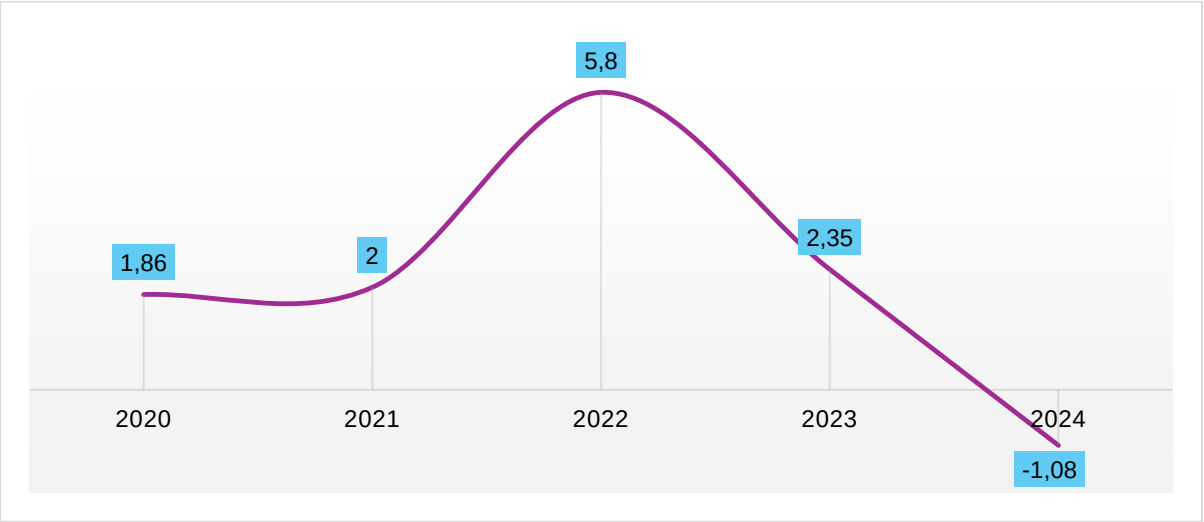

Gambar II-38 Laju Inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Pacitan, 2025

Grafik di atas menunjukkan laju inflasi Kabupaten Pacitan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 1,86%, yang kemudian mengalami peningkatan inflasi menjadi 2% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, inflasi mengalami lonjakan signifikan mencapai puncaknya pada 5,8%, yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi termasuk dampak pascapandemi dan tekanan harga global. Pada tahun 2023, inflasi kembali mengalami penurunan menjadi 2,35%, mendekati tingkat inflasi pada tahun-tahun sebelum lonjakan besar. Kemudian kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024

sekaligus merupakan capaian terendah dalam 5 tahun terakhir sebesar -1,08%. Data ini mencerminkan fluktuasi signifikan dalam laju inflasi di Kabupaten Pacitan, menunjukkan ketidakstabilan yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir.

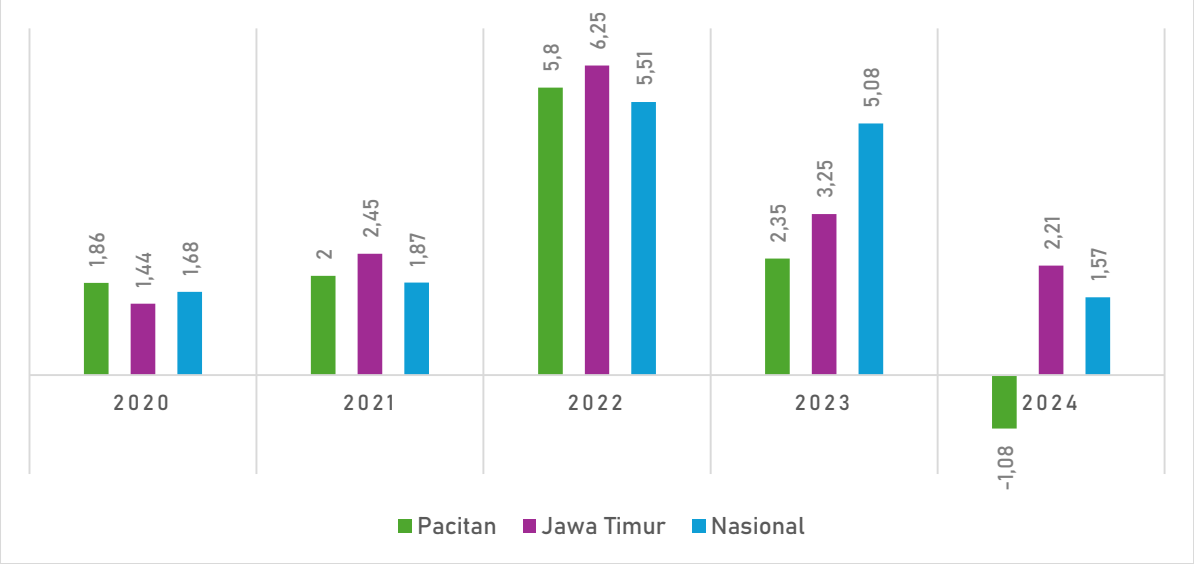

Gambar II-39 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional Pada Tahun 2020-2024

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Pacitan, *2025*

Perbandingan laju inflasi antara Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang menarik. Pada tahun 2020, laju inflasi di Pacitan yaitu sebesar 1,86%, sementara Jawa Timur menunjukkan capaian yang lebih rendah dibandingkan Pacitan sebesar 1,44% dan Nasional sebesar 1,68%. Pada tahun 2021, inflasi di Pacitan mencapai 2%, lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 1,87% namun lebih rendah dari Nasional sebesar 2,45%. Tahun 2022, inflasi di Pacitan melonjak signifikan menjadi 5,8%, lebih besar dari Provinsi Jawa Timur 6,25% dan Nasional 5,51%. Pada tahun 2023, inflasi di Pacitan menurun menjadi 2,35%, sementara Jawa Timur mencatat inflasi 3,25% dan Nasional tetap tinggi di 5,08%. Pada tahun 2024, laju inflasi Pacitan menunjukkan penurunan menjadi -1,08%, lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur serta Nasional dengan nilai masing-masing sebesar 2,21% dan 1,57%. Data ini menunjukkan bahwa Pacitan mengalami fluktuasi inflasi yang cukup drastis, terutama pada tahun 2022, sebelum kembali menurun di tahun berikutnya.

2.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.5.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

2.1.5.1.1 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Indeks SPBE merupakan salah satu indikator yang dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk mengatasi permasalahan di bidang komunikasi dan informatika. SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah derah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Berikut merupakan capaian penyelenggaraan Indeks SPBE di Kabupaten Pacitan.

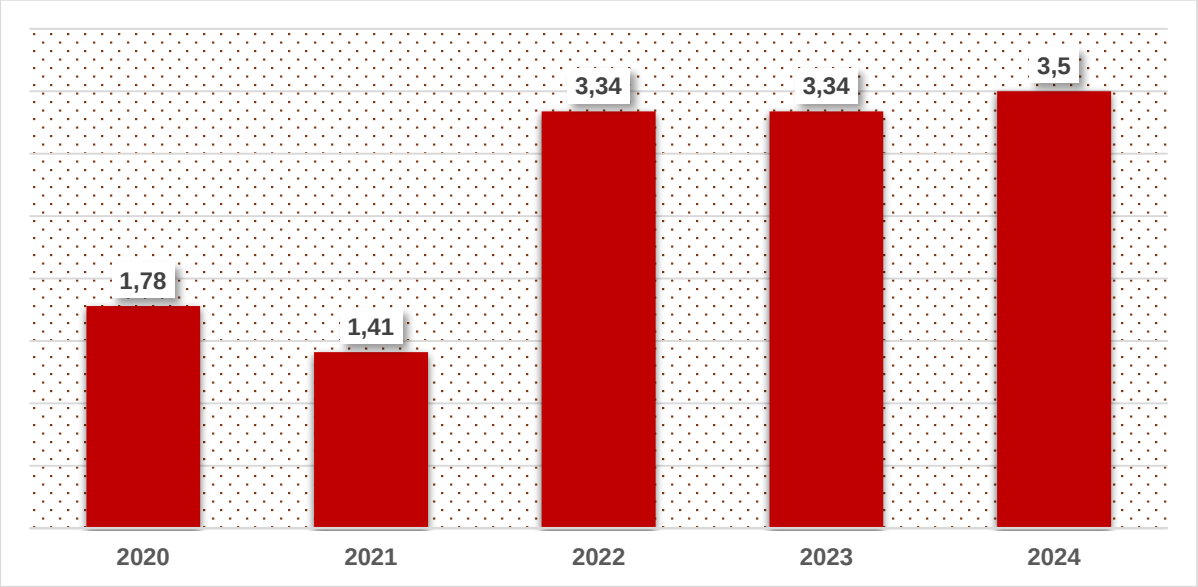

Gambar II-40 Indeks SPBE Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, Tahun 2025

Grafik di atas menyajikan capaian indeks SPBE Kabupaten Pacitan selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Secara keseluruhan, indeks SPBE Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks SPBE mencapai nilai 1,78, lalu sempat mengalami penurunan menjadi sebesar 1,41 pada tahun 2021. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dan konsisten hingga 2023 dengan capaian 3,34. Pada tahun 2024, indeks SPBE mencapai 3,5 yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Capaian tersebut dinilai masih belum optimal karena belum meratanya infrastruktur pendukung TIK. Selain itu, pada bidang

komunikasi dan informatika, pengetahuan masyarakat terhadap digitalisasi masih minim karena infrastruktur jaringan komunikasi yang terbatas sehingga akses komunikasi belum merata.

2.1.5.1.2 INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Pengukuran ini bertujuan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan menuju pelayanan prima. Indikator ini pada intinya untuk mencapai kepuasan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Berikut disajikan capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Pacitan pada tahun 2021-2023:

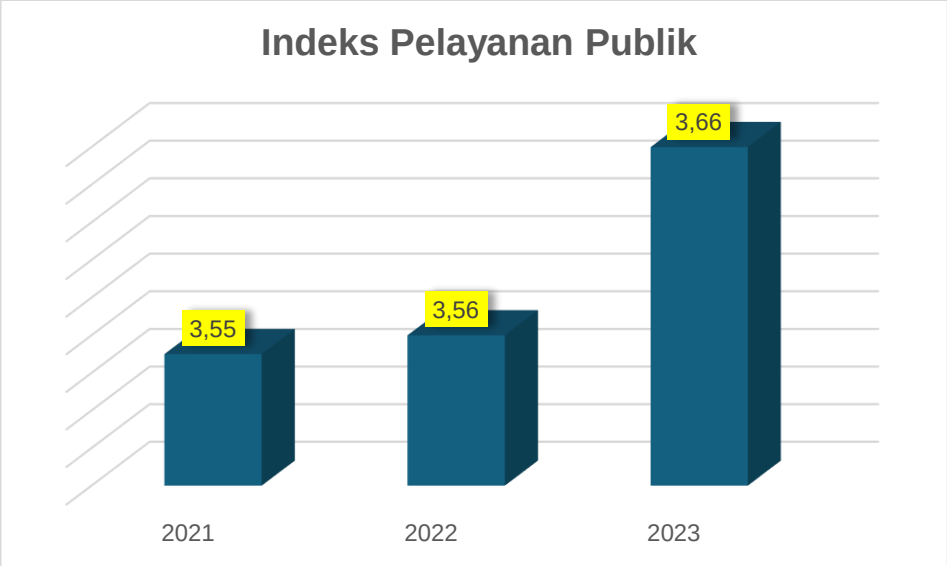

Gambar II-41 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2023

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Tahun 2024

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan pada Tahun 2021-2023 menunjukkan tren peningkatan. Capaian terbesar diperoleh pada tahun 2023 di angka 3,66 yang berada dalam predikat baik. Capaian ini sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan telah berhasil menciptakan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Meskipun telah mencapai predikat baik, namun masih banyak evaluasi, tindak lanjut ,dan strategi yang harus dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan demi memperoleh capaian predikat sangat baik di tahun berikutnya.

2.1.5.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

2.1.5.2.1 PRESENTASE PENEGAKAN PERDA

Penegakan peraturan daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Persentase keberhasilan penegakan Perda dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti jumlah pelanggaran yang ditindak, efektivitas sanksi yang diberikan, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh berbagai kegiatan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikut merupakan capaian yang menunjukkan presentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024.

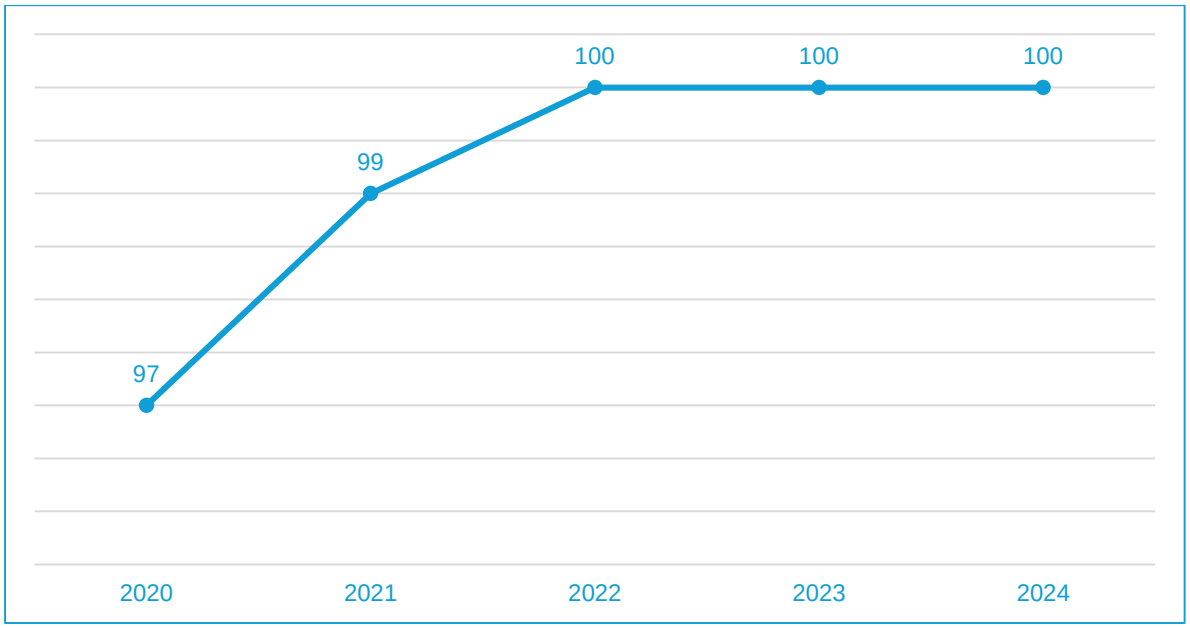

Gambar II-42 Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber : Satpol PP Kabupaten Pacitan, Tahun 2025

Grafik di atas menyajikan capaian presentase penegakan Perda di Kabupaten Pacitan selama lima tahun dari tahun 2020-2024. Berdasarkan grafik diatas Kabupaten Pacitan menunjukkan tren positif dalam penegakan Perda, tercatat pada tahun 2020 dan 2021 saja capaian tidak menunjukkan 100%, selebihnya pada tahun

2022 hingga tahun 2025 menunjukkan hasil 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan benar-benar dijalankan dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Lebih dari itu, capaian ini perlu dipertahankan dan tetap dengan mempertimbangkan aspek sosial serta edukasi bagi masyarakat terkaiit penegakan Perda.

2.1.5.3 DAYA SAING DAERAH

Daya Saing Daerah diukur melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu wilayah dalam bersaing, yang mencakup berbagai aspek seperti institusi, infrastruktur, adopsi teknologi, stabilitas ekonomi, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapasitas inovasi. IDSD tidak hanya menilai optimalisasi potensi ekonomi daerah, seperti produktivitas dan nilai tambah, tetapi juga kemampuannya bersaing di pasar yang kompetitif. Indeks ini mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi, kemandirian, serta produktivitas suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan bagi penduduknya. Berikut merupakan capaian IDSD Kabupaten Pacitan dalam tahun 2022-2024:

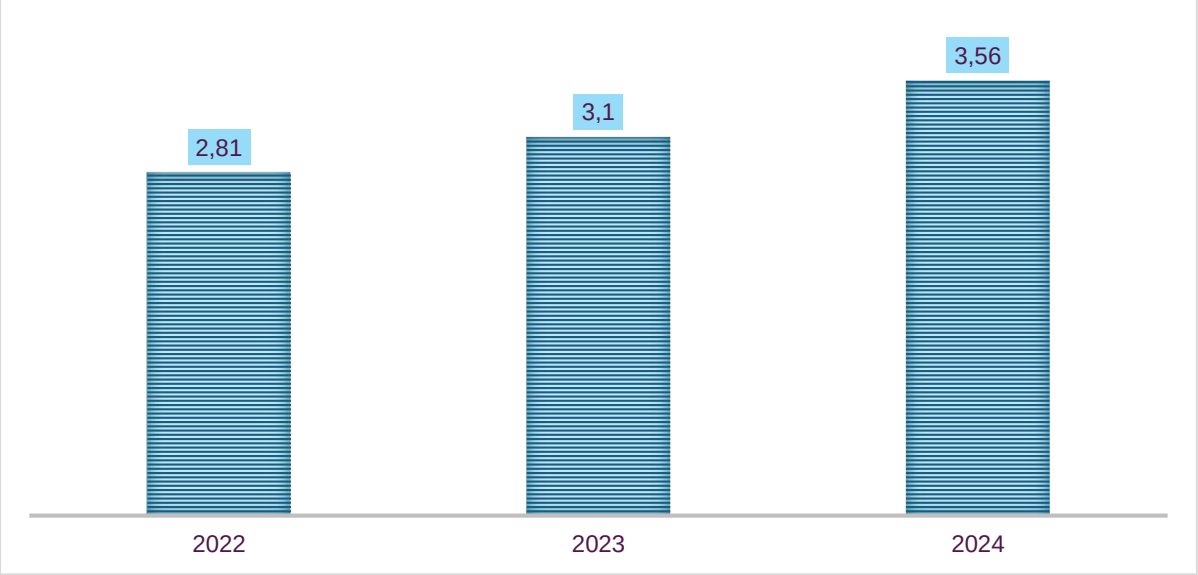

Gambar II-43 Indeks Daya Saing daerah Kabupaten Pacitan 2022-2024

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan data yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pacitan menunjukkan tren peningkatan dari tahun

2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, indeks berada di angka 2,81 dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 3,56 pada 2024. Dengan capaian dengan kategori Baik ini, diharapkan dapat memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah secara keseluruhan. Secara umum, meskipun skor IDSD Kabupaten Pacitan menunjukkan tantangan yang perlu diatasi, berbagai inisiatif dan program yang dijalankan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Pacitan di masa mendatang.

Daya saing Daerah Kabupaten Pacitan ditopang oleh beberapa produk unggulan yang terus digali oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk di optimalkan. Produk Unggulan Daerah (PUD) yang saat ini menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Pacitan salah satunya ada pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah Kabupaten Pacitan. Dengan daya tarik utama berupa wisata alam seperti Pantai Teleng Ria, Pantai Klayar, dan kawasan karst Luweng Jaran yang termasuk dalam Pacitan Geopark UNESCO, serta wisata budaya seperti Larung Sesaji, Festival Pacitan, Seni Rontek. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja cukup signifikan, terutama melalui pengembangan UMKM kuliner dan kerajinan lokal. Untuk mengoptimalkan potensi pariwisata ini, Pemerintah Kabupaten Pacitan menerapkan strategi terpadu meliputi peningkatan infrastruktur jalan dan fasilitas wisata, penguatan branding "Pacitan: The Hidden Paradise of Java" melalui pemasaran digital, pelatihan SDM pariwisata, serta pengembangan konsep *ecotourism* dan *community-based* tourism untuk menjamin keberlanjutan.

Infrastruktur jalan menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan mengingat permasalahan utama daerah yang merupakan program super prioritas kepala adalah terkait konektivitas. Baik konekvifitas antar daerah maupun konektivitas antar desa di Kabupaten Pacitan. Hal ini berkaitan dengan kondisi geografis Kab. Pacitan yang berbukit, infrastruktur jalan antar daerah dan khususnya antar kecamatan terpencil seperti Punung dan Donorojo, serta minimnya transportasi umum seperti kereta dan akses udara yang menjangkau Kabupaten Pacitan, mengingat Bandara Ngloram masih dalam pengembangan.

2.1.5.3 KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.5.4.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. PENDIDIKAN

Urusan pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Secara keseluruhan, urusan pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. Tingkat partisipasi dan kelulusan siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah semakin meningkat, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di tingkat lokal. Capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Pacitan dapat dilihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel II-25 Capaian Penyelenggaran SPM Bidang Pendidikan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian (%)		
		2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,48	99,51	80,48
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	97,21	99,51	76,87
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	N/A	6,59	16,79
4	Iklim Keamanan			
	SD Sederajat	76,15	74,23	81,51
	SMP Sederajat	76,29	69,34	72,76
5	Iklim Kebhinekaan			
	SD Sederajat	60,79	71,44	75,00
	SMP Sederajat	60,6	68,5	71,42
6	Iklim Inklusivitas			
	SD Sederajat	57,32	58,69	64,14
	SMP Sederajat	54,06	56,24	58,66
7	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	69,92	77,28	68,71

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian (%)		
		2022	2023	2024
8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	48,59	66,02	62,33
9	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	69,55	79,64	74,68
10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	46,93	55,60	65,3
11	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	82,47	78,92	81,63

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, 2025

Sesuai dengan tabel capaian penyelenggaraan SPM bidang pendidikan diatas, terdapat 3 indikator pada pelayanan bidang pendidikan tahun 2022-2024. Dari indikator SPM bidang pendidikan, diperoleh bahwa pendidikan sebagai pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, harus mampu menjamin kesempatan pendidikan yang sama, kualitas pengajar, kurikulum sekolah, dan fasilitas pendidikan yang ada di setiap wilayah. Maka, indikator yang pertama terkait Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar memiliki capaian yang mengalami penurunan ditahun 2023 menjadi 77,50% yang sebelumnya ditahun 2022 memiliki capaian sebesar 99,35%. Namun ditahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 80,48%. Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama ditahun 2022-2024 memiliki tren yang menurun dengan capaian ditahun 2020 sebesar 99,35% yang kemudian ditahun 2024 menjadi sebesar 76,87%. Pada Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, memiliki tren yang meningkat meskipun capaian ditahun 2022-2023 memiliki capaian yang sama dan ditahun 2024 meningkat menjadi 11,87%. Selain itu, terjadi peningkatan dalam iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas di jenjang SD dan SMP. Iklim keamanan meningkat signifikan, terutama di PAUD (dari 83,19% ke 89,9%), menunjukkan peningkatan perlindungan dan rasa aman bagi siswa. Iklim kebhinekaan dan inklusivitas juga membaik, yang mencerminkan peningkatan toleransi dan penerimaan keberagaman di lingkungan sekolah.

Selain beberapa SPM urusan pendidikan seperti yang telah dijelaskan, terdapat tambahan SPM pada seluruh urusan wajib pelayanan dasar tentang posyandu yang diusulkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos

Pelayanan Terpadu dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan pendidikan, posyandu mengampu tentang edukasi orang tua terkait stimulasi anak, literasi, numerasi seperti Layanan screening tumbuh kembang untuk anak PAUD, Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dasar dan pencegahan putus sekolah, Informasi pendaftaran dan bantuan pendidikan.

Selain itu, kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Pacitan juga dapat direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

Tabel II-26 Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024

No	Indikator	Realisasi (%)	
		2023	2024
1	Angka Melek Huruf	95	95
2	Angka Partisipasi Kasar		
	Jenjang SD Sederajat (semua)	98,1	99,09
	Jenjang SMP Sederajat (semua)	108,82	109,27
3	Angka Partisipasi Murni		
	Jenjang SD Sederajat (semua)	92,67	92,78
	Jenjang SMP Sederajat (semua)	89,63	89,07
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,94	71,49
5	Harapan Lama Sekolah	12,68	12,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber pada Rapor Pendidikan, dapat dilihat bahwa capaian indikator pendidikan di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan pada 2024 dibandingkan 2023. Angka Melek Huruf tetap stabil di 95%, sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD dan SMP meningkat, dengan jenjang SD mencapai 99,09% dan SMP 109,27%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD sedikit naik menjadi 92,78%, namun APM SMP justru mengalami penurunan ke 89,07%, yang mengindikasikan adanya faktor-faktor seperti putus sekolah atau masuknya siswa di luar kelompok usia ideal. Sementara angka IPM di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan hingga ditahun 2024 memiliki capaian sebesar 71,49 dan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pacitan memiliki capaian yang sama di dua tahun yaitu sebesar 12,68.

Capaian Indeks SPM Kabupaten Pacitan menurut Rapor Pendidikan pada tahun 2024 sebesar 82,46 (Tuntas Madya) yang meningkat dibandingkan capain

Indeks SPM tahun 2023 sebesar 69,95 (Tuntas Muda). Hal ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam layanan pendidikan. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan APK, Iklim Keamanan, dan Kebhinekaan, menunjukkan akses yang lebih baik dan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Meskipun demikian, ke depan masih terdapat tantangan atas pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan APM SMP yang sedikit menurun serta adanya anak putus sekolah/drop out. Selain itu terkait bantuan operasional yang tidak disediakan oleh pemerintah bagi murid PKBM/SKB diatas usia 21 tahun, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang lebih merata dan peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang.

B. KESEHATAN

Urusan kesehatan adalah segala aspek yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjamin akses dan kualitas layanan kesehatan bagi semua individu. Urusan kesehatan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif, karena kesehatan yang baik berkontribusi langsung pada pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Pada urusan kesehatan, terdapat beberapa capaian kinerja pada urusan kesehatan, yang ditunjukkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-27 Capaian Penyelenggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	66,67	66,67	66,67	66,67	100
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	95,31	90,02	88	92,73	100
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	94,94	91,86	85	94,52	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	99,38	86,54	87	97,81	100
5	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	88,63	95,12	93	92,55	100
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100	95,22	95	100	100
7	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	22,29	64,57	71	78,25	100
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	64,45	68,7	96	82,18	100
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	19,58	43,56	55	49,37	100
10	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100	100	107,56	97,66	100
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100	100	105,56	100	100
12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	36,88	44,32	115,97	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	74,79	100	97	99,36	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, 2025

Pada tabel diatas menunjukkan SPM urusan Kesehatan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2022-2024. Ditahun 2024, SPM urusan Kesehatan di Kabupaten Pacitan, untuk ke-13 layanan dasar telah mencapai target, yaitu sebesar 100%. Ketercapaian SPM urusan kesehatan ini sangat bergantung pada sumber daya, pendanaan, kebijakan, kondisi sosial ekonomi, serta partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya SDM yang cukup, fasilitas yang layak, anggaran yang memadai, serta dukungan kebijakan agar layanan kesehatan yang berkualitas bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain capaian kinerja pada sisi SPM, terdapat indikator lain sebagai tambahan capaian kinerja diluar SPM, yang capaian tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

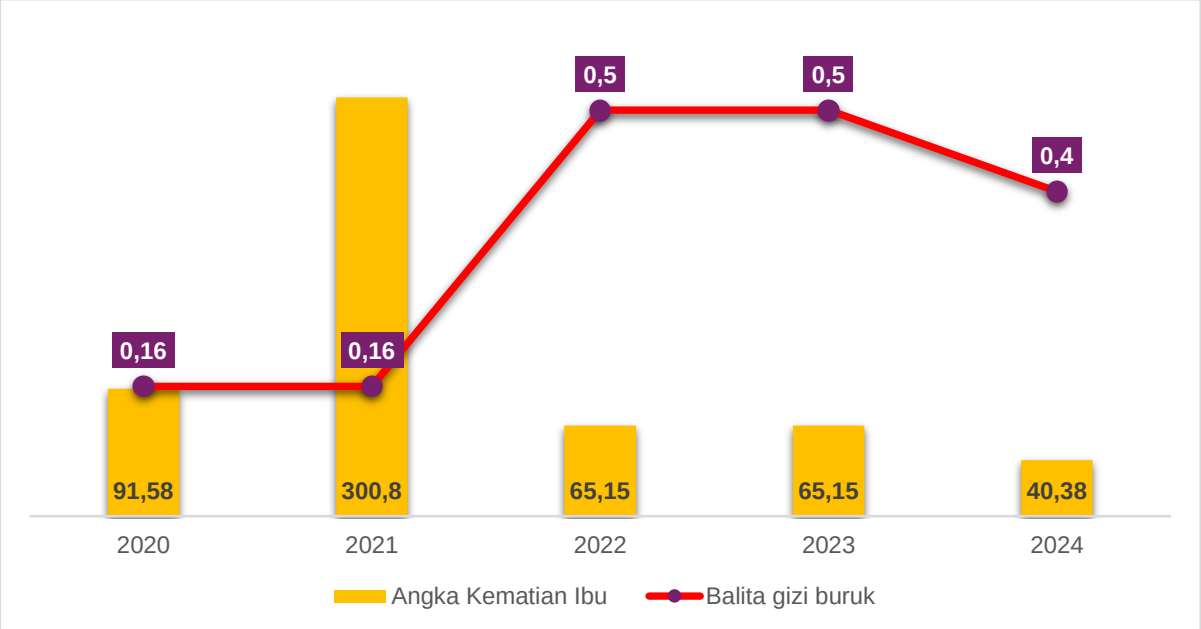

Gambar II-44 Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, 2025

Sesuai dengan grafik diatas, terdapat dua indikator capaian kinerja pada urusan kesehatan, yaitu yang pertama terkait Angka Kematian Ibu (AKI), dimana pada tahun 2020-2024 memiliki tren yang fluktuatif namun cenderung menurun. Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi terdapat ditahun 2021 yaitu sebesar 300.8, dimana angka tersebut memiliki nilai tertinggi karena ditahun tersebut, terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka kematian cukup tinggi. Kemudian ditahun 2022-2024 mengalami penurunan hingga ditahun 2024 mencapai angka 40.38. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) didorong oleh beberapa faktor atau upaya yang telah dilakukan, diantaranya peningkatan cakupan, mutu pelayanan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan kerjasama lintas sektor dan lintas program serta peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Siaga, dan serta dibentuknya satgas PENAKIB, GARSIA (Gerakan Selamatkan Ibu dan Anak) dan GERING K4 (Gerakan Jaring K4)

Indikator kedua pada urusan kesehatan yaitu Balita Gizi Buruk dimana ditahun 2020-2024 memiliki tren yang fluktuatif. Capaian tertinggi pada indikator ini ada ditahun 2022 dan 2023 dengan capaian tertinggi, yaitu sebesar 0.5% dimana ditahun sebelumnya yaitu tahun 2021, memiliki capaian sebesar 0.16%. Peningkatan angka Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pacitan disebabkan oleh ketersediaan makanan bergizi tinggi di beberapa wilayah yang masih belum tercukupi karena tingkat pendidikan dan perekonomian yang belum memadai. Namun, ditahun 2024, capaian pada indikator ini mengalami penurunan menjadi sebesar 0.4%, karena beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Kesehatan yaitu diantaranya Pemantauan status gizi balita rutin dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan pertumbuhan saat penimbangan balita di Posyandu, Tata laksana gizi buruk di rumah tangga, Puskesmas dan Rumah Sakit, termasuk pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P), serta pemberian makanan pendamping ASI bagi balita.

C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena infrastruktur yang baik menjadi fondasi utama bagi

pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kualitas hidup masyarakat. Pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, mencakup pengelolaan infrastruktur dan tata ruang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Didalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat indikator capaian yang diukur, indikator tersebut antara lain dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Tabel II-28 Capaian Penyelenggaran SPM Bidang PUPR Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Jenis Layanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)
	2024	2024
Persentase Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	100%
Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, 2025

Data pada capaian penyelenggaraan SPM bidang PUPR tahun 2024 diatas, diperoleh bahwa Persentase penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai target ditahun 2024 yaitu sebesar 100%, dan Persentase penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Pacitan telah terlaksana sesuai target yaitu sebesar 100%. Selain beberapa SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatas, terdapat tambahan SPM tentang posyandu yang diusulkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, posyandu mengampu tentang edukasi dan informasi akses air minum aman serta sanitasi layak seperti Sosialisasi pengelolaan air bersih rumah tangga dan Edukasi pengelolaan limbah rumah tangga. Selain

adanya capaian penyelenggaran SPM bidang PUPR, terdapat beberapa indikator diluar penyelenggaraan SPM, yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

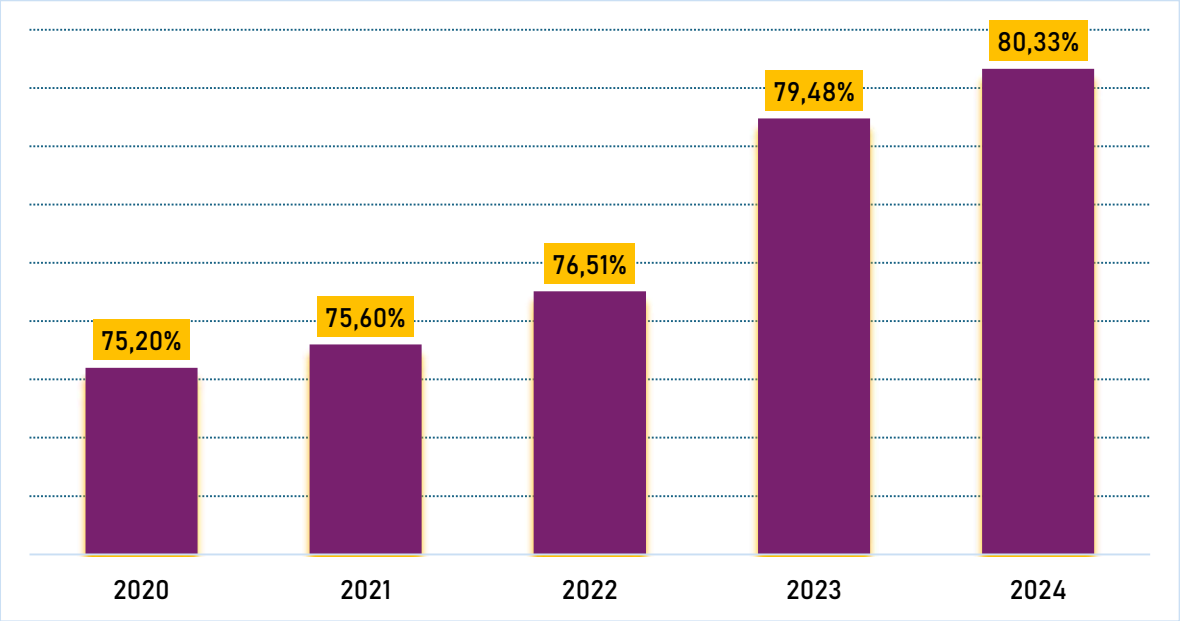

Gambar II-45 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, 2025

Pada grafik diatas, terkait indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota, dari tahun 2019-2023 mengalami tren peningkatan. Ditahun 2019, capaian pada inidikator ini adalah sebesar 75,20% yang setiap tahun mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 80,33%. Peningkatan capaian indikator terjadi dikarenakan berbagai faktor, diantaranya yaitu Peningkatan layanan SPAM yang menyeluruh di semua kawasan Kabupaten Pacitan dan Pembangunan SPAM merata di setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan.

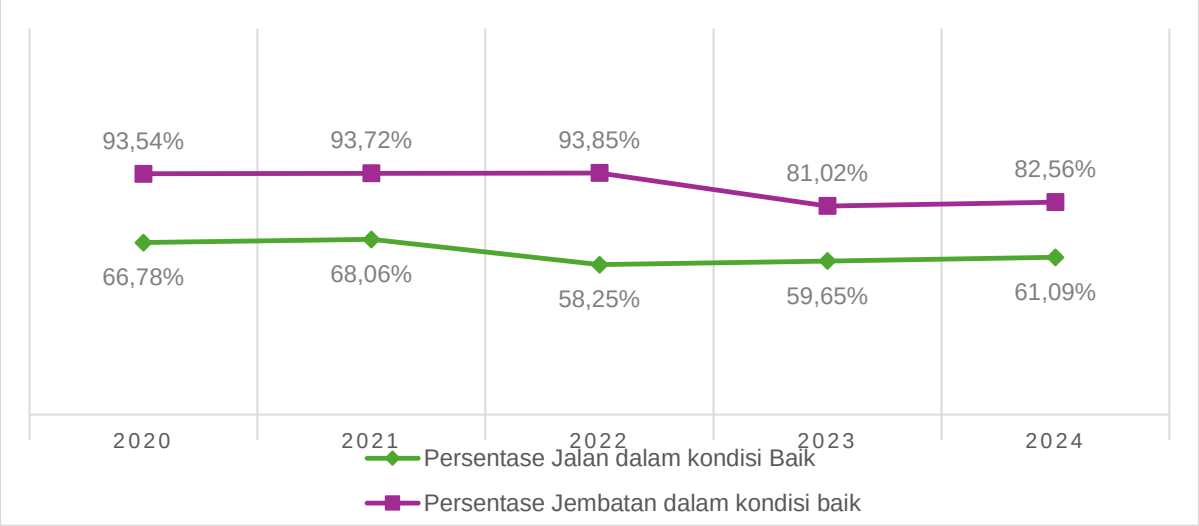

Gambar II-46 Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, 2025

Jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan masyarakat. Kondisi jalan dan jembatan yang baik menjadikan wilayah terkoneksi dengan baik. Kondisi ini menjadi tolok ukur utama bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Kondisi jalan cenderung mengalami penurunan, mengingat kondisi jalan menuju Pacitan yang berbukit. Oleh karena itu, pembangunan jalan dan jembatan masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Pacitan. Ditahun 2023, persentase jembatan dalam kondisi baik, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 menjadi sebesar 81.02%, dan kemudian ditahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 82.56%. Begitu pula dengan persentase jalan dalam kondisi baik yang ditahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 58.25% yang kemudian ditahun 2023-2024 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi sebesar 61.09% ditahun 2024.

Capaian indikator selanjutnya yaitu berkaitan dengan Persentase cakupan layanan air baku domestik dan irigasi di Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2024, Pacitan mendapatkan skor 52,01%. Dengan capaian 52,01%, layanan ini belum bisa dikatakan bagus, karena artinya hampir setengah kebutuhan masyarakat dan pertanian masih belum terlayani. Namun, ini cukup sebagai baseline untuk menunjukkan bahwa layanan sudah berjalan, dan bisa jadi indikator penting untuk perencanaan peningkatan infrastruktur air minum dan irigasi.

D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah layak, penataan kawasan permukiman, serta peningkatan infrastruktur dasar. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sektor ini dapat berkontribusi dalam menciptakan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Selain itu, Urusan tersebut ditujukan untuk mengatasi permasalahan urbanisasi, kesenjangan sosial, dan kebutuhan akan lingkungan yang aman, nyaman, serta sehat. Aspek perumahan rakyat berfokus pada program pemerintah yang menyediakan hunian bagi seluruh masyarakat dalam rangka mengurangi ketimpangan aksesibilitas terhadap tempat tinggal yang layak. Sementara itu, aspek kawasan permukiman berfokus pada penyediaan lingkungan tempat tinggal, seperti infrastruktur, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan layanan masyarakat yang terencana dengan baik. Terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berfungsi sebagai pedoman untuk perangkat daerah yang wajib dilaksanakan sebagai tolak ukur indikator kinerja yang dilaksanakan perangkat daerah, berikut merupakan SPM pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

Tabel II-29 Capaian Penyelenggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Tahun	
			2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%

Sumber: Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan, 2025

Sesuai dengan tabel di atas menyajikan capaian SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2023-2024. Secara keseluruhan, indikator-indikator SPM berhasil mencapai target capaian. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten memenuhi target yaitu

100%. Kemudian, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten juga memenuhi target yaitu 100%. Selain beberapa SPM urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diatas, terdapat tambahan SPM tentang posyandu yang diusulkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, posyandu mengampu tentang informasi dan pendampingan rumah layak huni, seperti adanya Sosialisasi program rumah layak huni dan bantuan perbaikan rumah dan Edukasi tentang lingkungan sehat di permukiman.

Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Pacitan juga direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

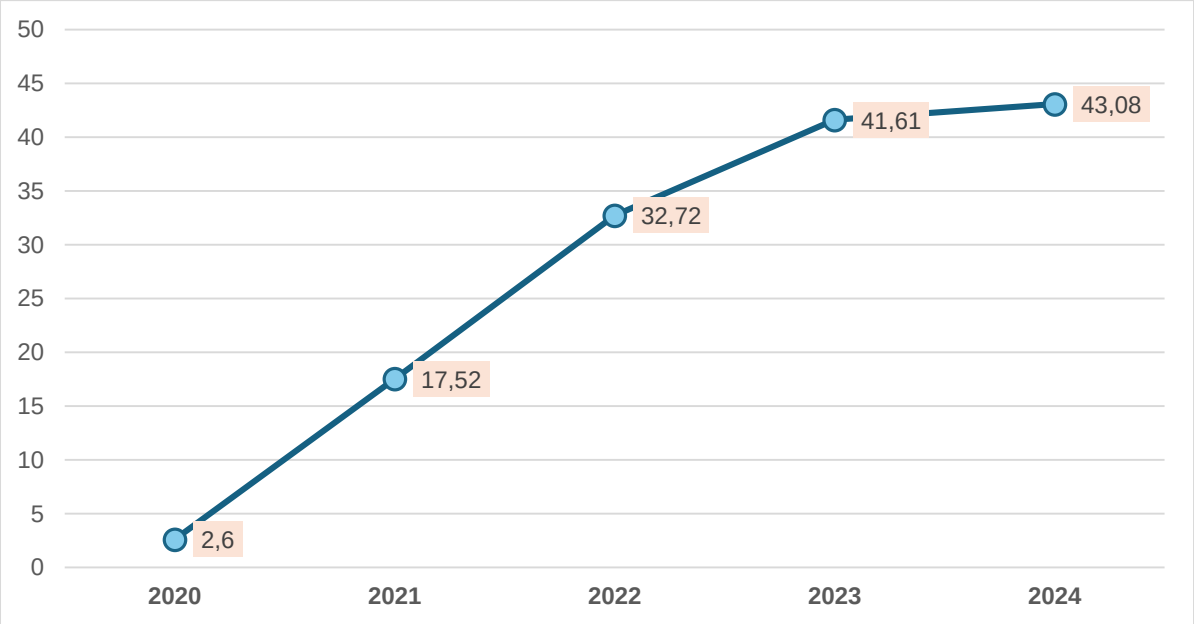

Gambar II-47 Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10ha di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, 2025

Sesuai dengan grafik diatas, pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdapat indikator tentang Persentase Penanganan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha dalam jangka waktu 5 tahun (2020-2024). Indikator ini mengalami tren yang meningkat. Ditahun 2020, indikator ini memiliki capaian sebesar 2,6% yang kemudian ditahun 2024 meningkat menjadi sebesar 43,08%.

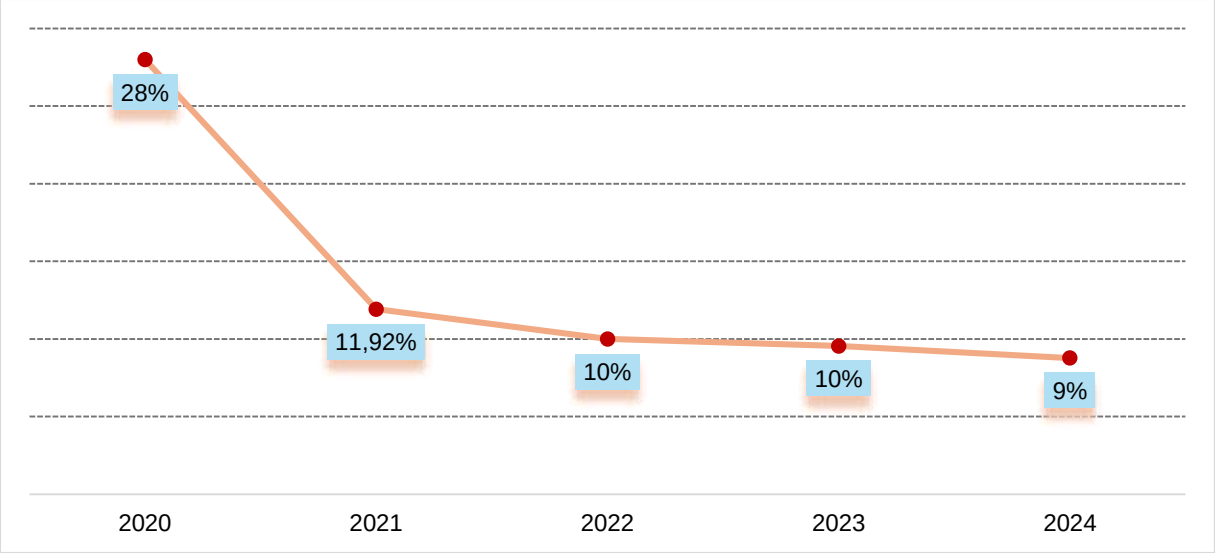

Gambar II-48 Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, 2025

Selain indikator mengenai Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha, terdapat indikator lainnya yaitu Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024). Dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, indikator ini mengalami tren yang menurun. Penurunan secara signifikan terjadi ditahun 2021, dimana ditahun 2020 memiliki capaian sebesar 28% yang kemudian menurun menjadi 11.92% ditahun 2021. Hingga tahun 2024, penurunan terjadi mencapai angka 9%. Penurunan terjadi karena terdapat upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pacitan mengalami penurunan secara signifikan.

Tabel II-30 Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Indikator		Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/ Kota		65.93	58.25	59.65	61.09

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Pacitan, 2025

Selanjutnya adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas infrastruktur jalan adalah tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota, yang

merepresentasikan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibandingkan dengan total panjang jalan yang ada. Semakin tinggi nilai kemantapan jalan, semakin baik pula pelayanan transportasi darat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan data capaian tahun 2021–2024, tingkat kemantapan jalan Kabupaten Pacitan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, tingkat kemantapan jalan tercatat sebesar 65,93 persen. Namun, capaian ini menurun pada tahun 2022 menjadi 58,25 persen, sebelum sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 59,65 persen dan kembali naik di tahun 2024 mencapai 61,09 persen. Secara umum, tren tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas jalan kabupaten, di tengah keterbatasan anggaran pemeliharaan serta pengaruh kondisi geografis Pacitan yang didominasi perbukitan dan rawan longsor.

E. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, masuk kedalam urusan wajib pelayanan dasar. Maka urusan tersebut memiliki peran yang penting dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat. Dalam urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memiliki capaian SPM yang harus dilaksanakan, adapun capaian SPM pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel II-31 Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024

Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Tahun	
		2023	2024
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	100%	100%	100%
Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Pacitan, 2025

Pada tabel diatas, dapat dilihat capaian SPM pada tahun 2023-2024 untuk urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, secara keseluruhan, Pemerintah Kabupatan Pacitan berhasil mencapai target dari setiap indikator. Jumlah Warga Negara yang memperoleh memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada telah mencapai target sebesar 100% ditahun 2023 dan 2024, diikuti oleh Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang memiliki capaian sebesar 100%. Begitu pula dengan indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ditahun 2023-2024 juga telah mencapai target sebesar 100%, yang kemudian indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang juga telah mencapai target dengan capaian sebesar 100% ditahun 2023-2024. Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran juga telah mencapai target ditahun 2023-2024 dengan capaian 100%.

Selain beberapa SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial diatas, terdapat tambahan SPM tentang posyandu yang diusulkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial, posyandu mengampu tentang informasi kesiapsiagaan bencana dan keamanan lingkungan, seperti Edukasi penanggulangan kebakaran, banjir, dan bencana lainnya dan Simulasi evakuasi dan keselamatan anak. Selain terdapat indikator pada SPM, terdapat juga indikator-indikator lain yang diantaranya dapat dilihat seperti grafik dibawah ini:

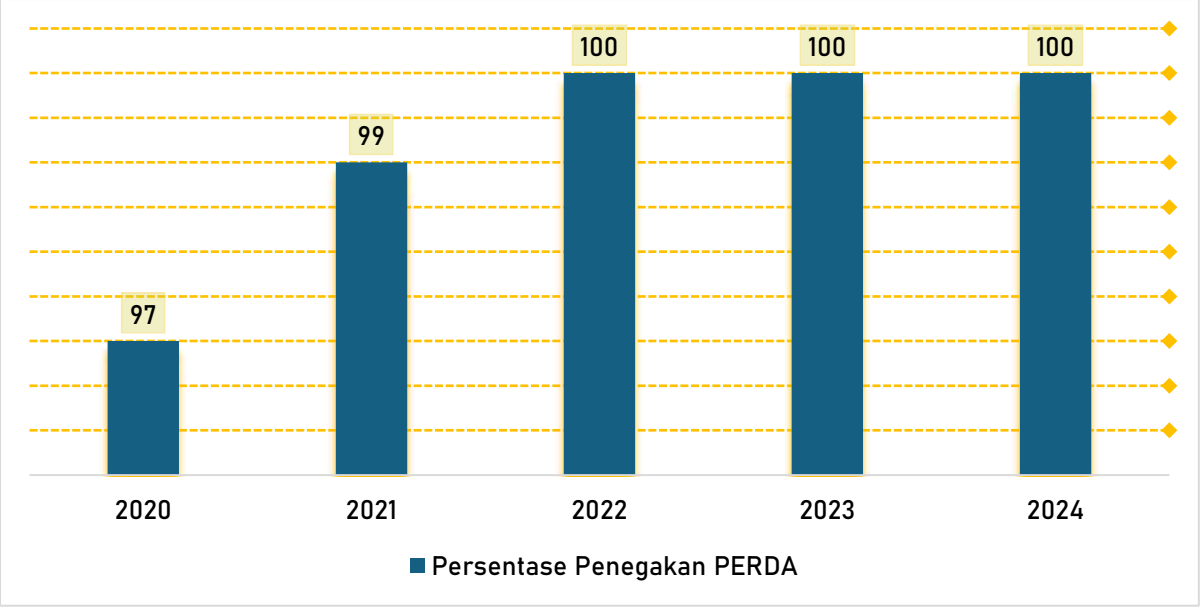

Gambar II-49 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, Tahun 2025

Indikator pada Persentase Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024 mengalami peningkatan hingga tahun 2022-2024 telah mencapai target yang ditentukan, yaitu sebesar 100%. Namun pada pelaksanaanya, upaya penegakan pelanggaran peraturan daerah (perda) menghadapi permasalahan dimana terdapat ketidaktegasan yang menyebabkan masyarakat merasa kebal terhadap sanksi yang ada. Selain itu, pelanggaran perda terjadi secara berulang karena ketidaktegasan pemberian sanksi. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kepatuhan masyarakat tehadap aturan sehingga berpotensi merusak tatanan sosial dan ketertiban masyarakat. Salah satu permasalahan utamanya adalah minimnya dasar hukum yang memperkuat pelaksanaan perda di tingkat lokal. Meskipun terlepas dari pelaksanaannya yang menemui banyak permasalahan, indikator tersebut telah mencapai target dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu Deteksi Dini, Pengamanan, Pertolongan Korban, Dapur Umum dan peran Linmas di Kabupaten Pacitan.

F. SOSIAL

Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan dengan standar pelayanan minimal. Pelayanan di bidang sosial merupakan fondasi utama dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan

kesejahteraan. Optimalisasi pelayanan sosial berimplikasi pada terciptanya kondisi hidup yang lebih baik bagi masyarakat dan terangsangnya pertumbuhan serta berkembangnya komunitas secara keseluruhan. Dengan demikian, melalui pelayanan sosial, Pemerintah dapat membangun pondasi yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, terdidik, dan sejahtera serta dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam pembangunan wilayah tersebut. Kinerja urusan sosial di Kabupaten Pacitan salah satunya tercermin dengan capaian penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel II-32 Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024

Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Tahun		
		2022	2023	2024
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti skala kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti skala kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti skala kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, 2025

Dari beberapa indikator capaian SPM urusan Sosial tahun 2022-2024, Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala kabupaten/kota telah mencapai target yaitu sebesar 100%, diikuti Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti skala kabupaten/kota yang juga telah mencapai target sebesar 100%. Sementara Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti skala kabupaten/kota dan Rehabilitasi Sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti skala kabupaten/kota juga telah mencapai target sebesar 100%. Adapun untuk Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial juga telah mencapai target yaitu sebesar 100%.

Selain beberapa SPM urusan Sosial diatas, terdapat tambahan SPM tentang posyandu yang diusulkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung

pencapaian posyandu. Pada urusan Sosial, posyandu mengampu tentang perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, seperti Pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan sosial, Layanan konseling keluarga, dan Informasi akses fasilitas sosial untuk lansia dan disabilitas.Selain pada urusan SPM, kinerja urusan sosial juga tercermin dalam capaian indikator terkait pelaksanaan pelayanan di bidang sosial adalah terkendalinya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berikut merupakan capaian penanganan PMKS di Kabupaten Pacitan.

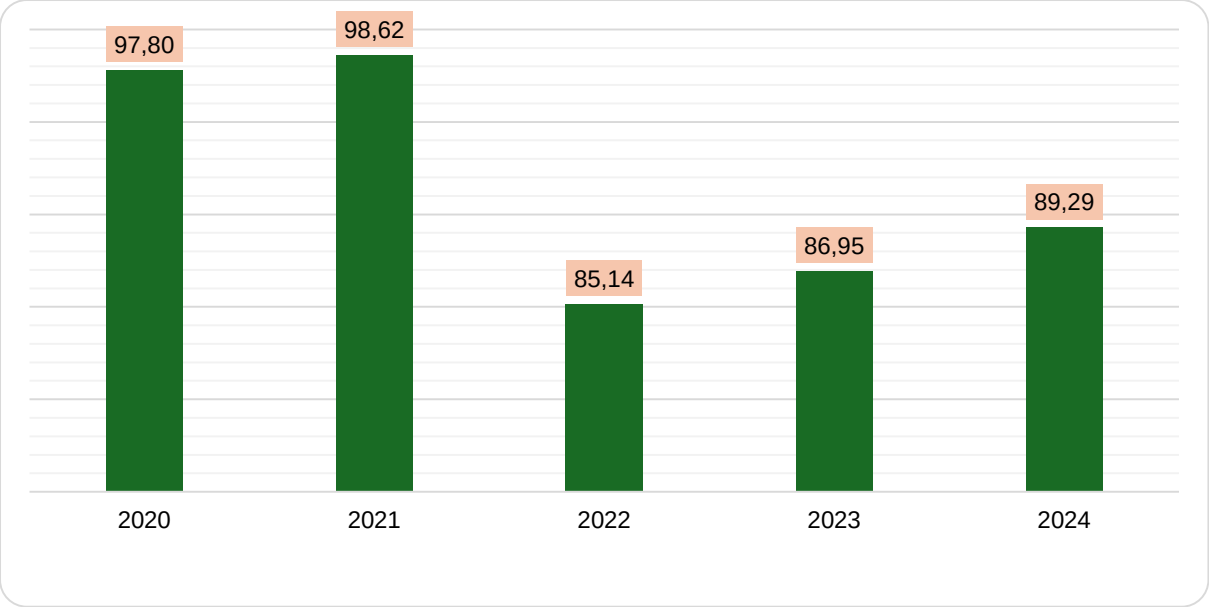

Gambar II-50 Persentase Penanganan PMKS Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, 2025

Pada grafik diatas dapat dilihat persentase penanganan PMKS di Kabupaten Pacitan dari tahun 2020-2024, dapat dilihat bahwa tren pada indikator ini mengalami tren yang fluktuatif. Dimana penurunan secara signifikan terjadi ditahun 2022 menjadi sebesar 85.14% yang sebelumnya ditahun 2021 memiliki capaian sebesar 98.62%. Ditahun 2023-2024, kembali mengalami peningkatan, namun masih berada dibawah capaian tahun 2021, dengan capaian sebesar 89.29% ditahun 2024. Penurunan persentase penanganan PMKS salah satunya disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di lingkup Dinas Sosial yang belum memenuhi.

2.1.5.4.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. TENAGA KERJA

Urusan tenaga kerja merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan. Urusan tenaga kerja bertujuan dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang produktif, berdaya saing, dan sejahtera melalui kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Pacitan. Berkembangnya IPTEK saat ini memaksa masyarakat untuk meningkatkan kompetensi Angkatan kerja. Masyarakat berusia 15 tahun ke atas yang siap bekerja dituntut untuk memiliki kompetensi atau keahlian khusus untuk membuka peluang mendapatkan pekerjaan lebih baik. Dengan meningkatkan kompetensi yang dimiliki, Masyarakat dapat memilih pekerjaan yang diinginkannya. Akan tetapi tantangan saat ini yang harus dihadapi oleh Masyarakat Kabupaten Pacitan adalah berkembangnya sektor industri di Kabupaten Pacitan. Dengan berkembangnya sektor industri yang ada di Kabupaten Pacitan, Masyarakat tidak akan mencari pekerjaan di daerah lain dan akan lebih memilih bekerja di Kabupaten Pacitan. Melihat kondisi Kabupaten Pacitan yang masih belum memiliki sektor industrial sendiri membuat fungsional mediator hubungan industrial juga belum dapat direalisasikan. Berikut merupakan capaian kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Pacitan:

Tabel II-33 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyelesaian Perselisihan Pekerja dan Pengusaha	100	100	100	100	100
2	Keselamatan dan perlindungan	37	37	37	38	38
3	Persentase Pembinaan Tenaga Kerja	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, 2025

Data menunjukkan bahwa persentase penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha tetap stabil di angka 100% selama periode 2020–2024, mencerminkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tenaga kerja di wilayah tersebut. Hal ini didukung dengan optimalisasi peran Serikat Pekerja (SP), Serikat

Buruh (SB), dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dalam menyelesaikan konflik di tempat kerja. Dari sisi keselamatan dan perlindungan tenaga kerja, terjadi peningkatan dari 37% pada 2022 menjadi 38% pada 2023–2024, menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Meski demikian, tantangan utama masih terkait dengan kurangnya penerapan K3 dan alat pendukung keselamatan kerja, serta tidak ditaatinya aturan perusahaan, yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Sementara itu, persentase pembinaan tenaga kerja tetap 100% dalam lima tahun terakhir, mencerminkan komitmen daerah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Namun, efektivitasnya perlu dievaluasi lebih lanjut dengan melihat dampaknya terhadap penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kualitas pekerjaan.

B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Dinamika angka kelahiran anak perempuan saat ini cukup tinggi, dengan didukung angka kematian pada perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi yang seperti ini membuat perempuan untuk dituntut dapat melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki untuk mengisi kekurangan yang ada. Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan sangat dibutuhkan demi keberlangsungan hidup. Pemberdayaan perempuan merupakan hal yang menjadi tujuan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan ekonomi mandiri untuk Perempuan. Berikut merupakan capaian pembangunan urusan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

Tabel II-34 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase angkatan kerja perempuan	80,72	80,95	80,9	94,65	81,98
2	Indeks Pembangunan Gender	68,64	70,45	68,12	73,24	86,16
3	% Peran Perempuan dalam lembaga politik, ekonomi sosial dan budaya					
4	% anak korban kekerasan yang ditangani secara komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Tahun Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Rasio KDRT		0,0129	0,0083	0,0007	0,0042

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 2025

Data menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja perempuan di Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2023, mencapai 94,65%, sebelum kembali turun menjadi 81,98% pada tahun 2024. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada 2023 atau kebijakan tertentu yang mendorong partisipasi perempuan, namun kemudian mengalami penyesuaian di tahun berikutnya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan Balai Pelatihan Kerja di setiap kecamatan, yang dapat mempengaruhi kesiapan perempuan dalam memasuki dunia kerja.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta tidak tercatat setelah tahun 2021, yang mengindikasikan kurangnya data terbaru atau rendahnya perhatian terhadap indikator ini. Salah satu hambatan utama adalah persepsi masyarakat yang masih menganggap perempuan kurang cakap dalam birokrasi, serta jumlah pekerja perempuan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki di sektor swasta. Namun, terdapat potensi dengan adanya kebijakan yang mendukung kesempatan yang sama bagi perempuan untuk menduduki jabatan di sektor pemerintahan dan swasta.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tren peningkatan dari 68,64 pada 2020 menjadi 73,24 pada 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2022. Kenaikan IPG ini mencerminkan adanya peningkatan peran perempuan dalam aspek ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Namun, tantangan internal masih berupa terbatasnya sosialisasi dan pelatihan peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang, sehingga diperlukan optimalisasi program pemberdayaan yang lebih luas.

C. PANGAN

Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Pacitan diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat guna

mewujudkan ketahanan pangan daerah. Kinerja urusan pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

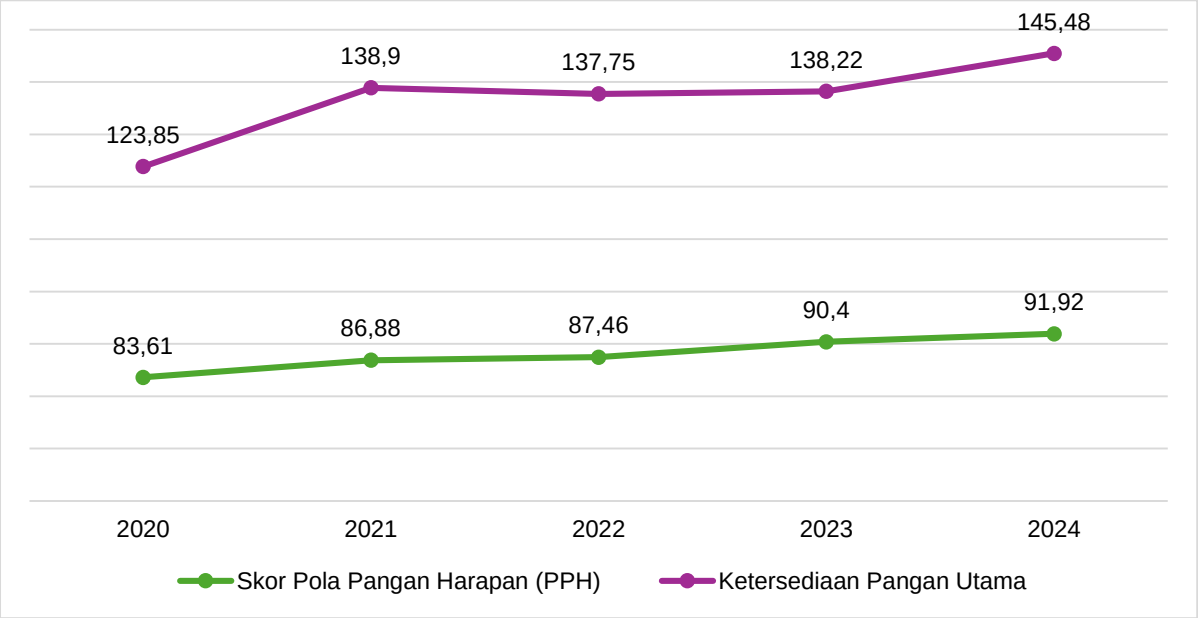

Gambar II-51 Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan, 2025

Pada grafik di atas terdapat 2 inidikator yang keduanya memiliki capaian yang positif, di indikator pertama yaitu berkenaan tentang skor pola pangan harapan (PPH). Pada indikator ini secara keseluruhan menunjukkan capaian yang konsisten mengalami peningkatan selama periode 2020-2025. Di Tahun 2020 hasil menunjukkan sebesar 83,61, lalu selama lima tahun setelahnya mengalami peningkatan sehingga memperoleh capaian tertinggi di tahun 2024 dengan nilai sebesar 91,92. Hasil ini tentunya merupakan suatu keberhasilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat, Selaras dengan hasil yang dicapai, Kabupaten Pacitan sendiri memiliki potensi untuk mewujudkan diversifikasi pangan dalam upaya meningkatkan keberagaman jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat. Namun tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan masih memiliki tantangan yang harus dihadapi kedepannya seperti budaya dan kesukaan pangan masyarakat serta harga pasar terhadap pangan itu sendiri.

Sama seperti indikator Skor Pola Harapan, indikator ketersediaan pangan utama juga memperoleh tren positif. Secara keseluruhan indikator ini mengalami

peningkatan sebanyak 4 kali dari tahun 2020 hingga 2024, kecuali pada tahun 2022 yang sempat mengalami penurunan sedikit. Pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama Kabupaten Pacitan mencapai nilai sebesar 123,85, lalu mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 138,9. Sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 137,75, namun setelahnya menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024. Capaian terbesar pada periode 2020-2024 diraih pada tahun 2024 dengan nilai 145,48.

Hasil ini selaras dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Pacitan terkait harga tingkat petani yang dapat dikontrol, lalu terjangkaunya dan tersedianya sarana produksi, serta pemanfaatan dana desa sebesar 20% untuk ketahanan pangan. Hasil ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan meskipun terdapat berbagai tantangan yang ada di Kabupaten Pacitan, seperti rendahnya produktifitas lahan, lalu lemahnya kelembagaan lumbung pangan desa, serta tingginya beberapa harga produk pertanian.

Selanjutnya adalah indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU),* sebagai tolok ukur utama ke arah pemenuhan kebutuhan energi pangan masyarakat. Menurut Inmendagri No. 2/2025, PoU merupakan bagian dari Indeks Ketahanan Pangan yang wajib dicantumkan dalam RPJMD. Berikut merupakan capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024.

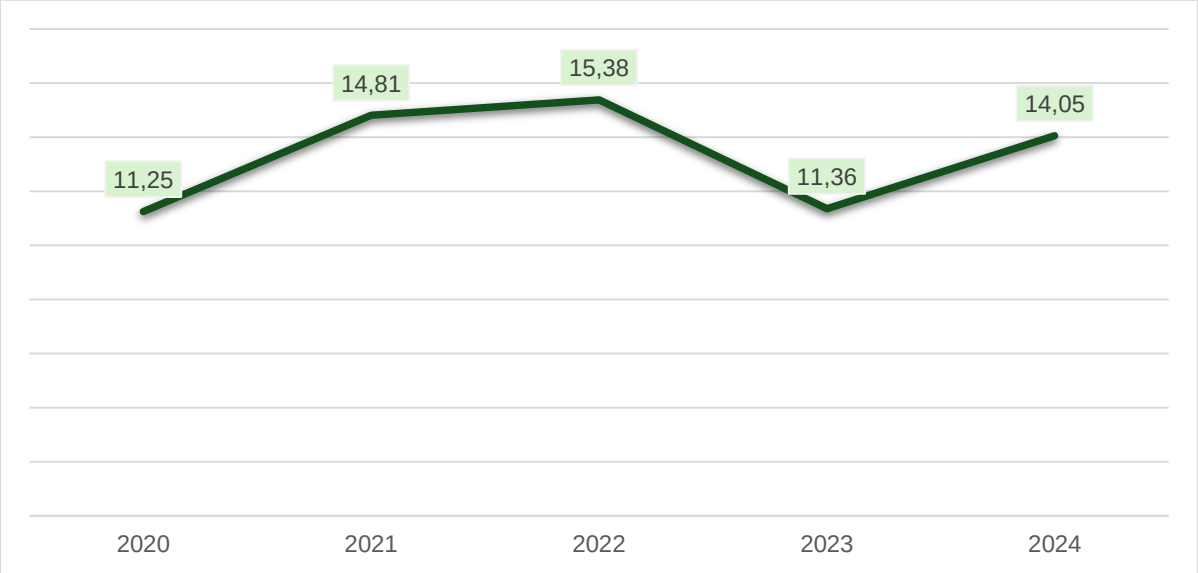

Gambar II-52 Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan, 2025

Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Pacitan selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, PoU tercatat sebesar 11,25%, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 14,81% dan kembali meningkat di tahun 2022 hingga 15,38%. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang belum mampu memenuhi kecukupan energi pangan minimum, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan daya beli, distribusi pangan, maupun faktor ekonomi pada masa pemulihan pandemi.

Namun, pada tahun 2023 terlihat adanya perbaikan yang cukup baik, di mana PoU menurun menjadi 11,36%, hampir mendekati kondisi awal tahun 2020. Namun, pada tahun 2024 angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 14,05%, yang menandakan bahwa tantangan dalam pemenuhan kecukupan pangan masyarakat masih cukup besar dan belum konsisten mengalami perbaikan. Terjadinya kemarau kering sepanjang tahun yang menyebabkan menurunnya produksi pangan menjadi faktor permasalahan utama dalam pemenuhan cadangan pangan di Kabupaten Pacitan.

D. PERTANAHAN

Urusan pertanahan menjadi krusial di Kabupaten Pacitan bukan hanya karena merupakan salah satu urusan wajib, tetapi juga perannya yang dapat menjadi leading sector dalam upaya preventif terhadap konflik agraria. Pentingnya pengelolaan pertanahan di Kabupaten Pacitan melibatkan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial-ekonomi di wilayah ini. Isu kurangnya kesadaran pemegang hak atas tanah di Kabupaten Pacitan menjadi permasalahan serius yang meruncing pada sengketa tanah garapan. Tingkat kesadaran yang rendah terkait hak atas tanah dapat menjadi akar dari konflik dan sengketa, mengingat tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor pertanian. Mediasi menjadi solusi yang penting untuk penanganan sengketa tanah garapan ini. Isu kurangnya kesadaran pemegang hak atas tanah di Kabupaten Pacitan ini dapat dilihat jelas pada indikator Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat sebagaimana berikut:

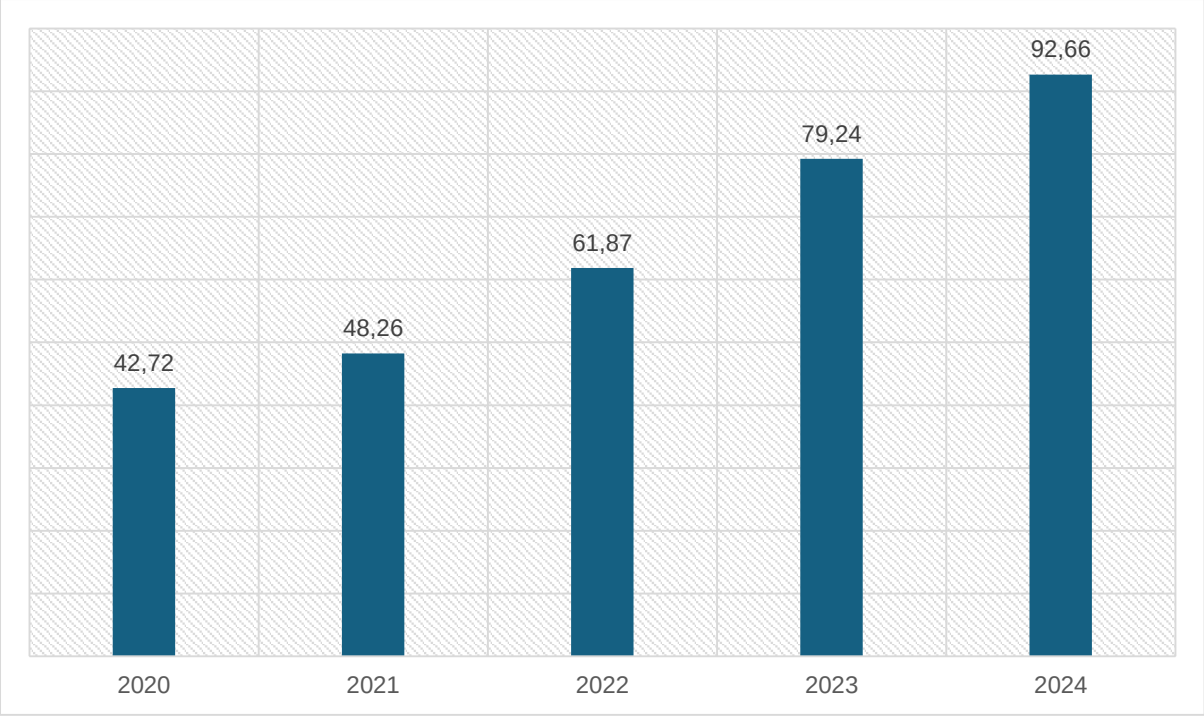

Gambar II-53 Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pacitan, 2025

Persentase tanah aset Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bersertifikat menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian baru mencapai 42,72%, kemudian meningkat menjadi 48,26% pada 2021. Percepatan yang lebih nyata terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 61,87%, dan melonjak pada tahun 2023 hingga 79,24%. Pada tahun 2024, hampir seluruh aset tanah Pemerintah Daerah telah bersertifikat dengan capaian 92,66%.

Peningkatan capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam melakukan penertiban dan legalisasi aset daerah. Sertifikasi aset tanah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat posisi pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Diperlukan mediasi sebagai pendekatan alternatif dalam menyelesaikan sengketa tanah, di mana mediator dapat membantu pemegang hak atas tanah dan pihak yang menggarap tanah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Mediasi memberikan ruang bagi dialog terbuka, pemahaman bersama, dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya pemahaman hak atas tanah perlu dilakukan secara

luas untuk mencegah munculnya sengketa tanah di masa depan. Melalui program sosialisasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan tanah, serta pentingnya mengakui dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang tanah tersebut. Upaya preventif seperti sosialisasi dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dan berpotensi mengurangi jumlah sengketa tanah yang terjadi. Dengan demikian, mediasi dan sosialisasi menjadi instrumen yang perlu diperkuat dalam rangka menangani isu kurangnya kesadaran pemegang hak atas tanah dan menghindari sengketa tanah yang merugikan masyarakat di Kabupaten Pacitan.

E. LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan, sehingga Kabupaten Pacitan memiliki model pembangunan yang berdaya tahan dan berwawasan masa depan. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 penyelenggaraan Lingkungan Hidup terbagi menjadi beberapa sub urusan antara lain perencanaan, kajian, pengendalian, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun, perizinan, pengakuan, pendidikan, penghargaan, pengaduan dan persampahan. Terlepas dari itu penyelenggaraan urusan ini memiliki beberapa indikator yang merepresentasikan kinerja urusan namun terdapat indikator yang cukup makro sehingga dapat secara utuh menggambarkan kinerja seluruh sub urusan dalam Urusan Lingkungan Hidup. Berikut merupakan capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan:

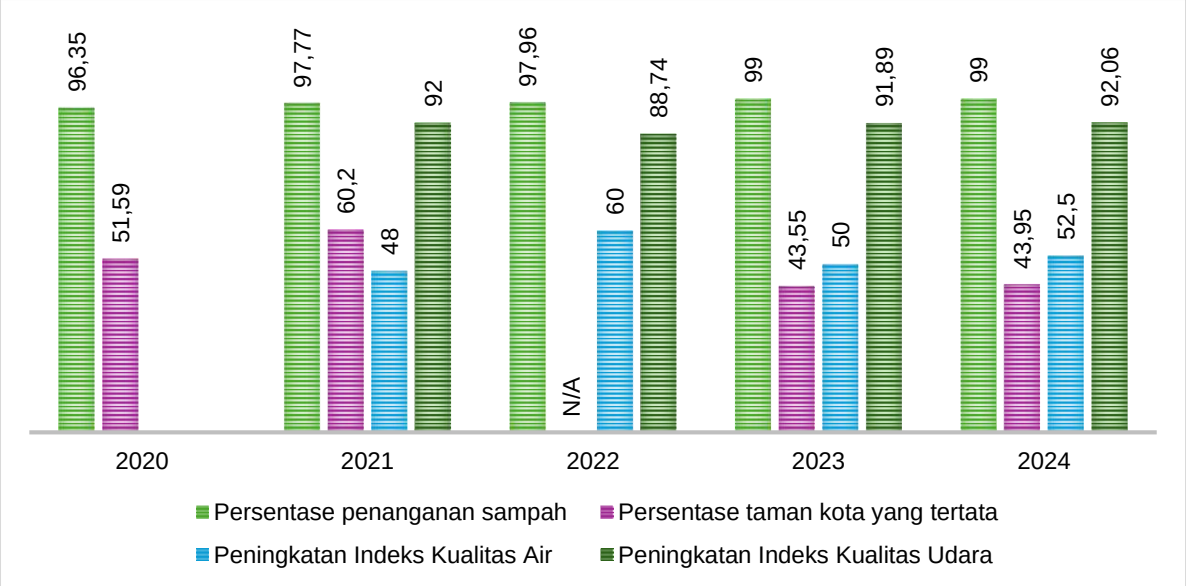

Gambar II-54 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, 2025

Dalam lima tahun terakhir, pengelolaan lingkungan hidup mengalami berbagai dinamika. Persentase penanganan sampah terus meningkat, mencapai 99% pada 2023 dan 2024, mencerminkan komitmen tinggi dalam mengurangi limbah. Namun, tantangan seperti meningkatnya jumlah timbulan sampah dan keterbatasan kapasitas TPA masih menjadi perhatian. Di sisi lain, persentase taman kota yang tertata mengalami fluktuasi, bahkan nihil pada 2022, sebelum kembali meningkat di 2023 dan 2024. Hal ini mengindikasikan masih adanya kendala dalam pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Indeks kualitas air dan udara juga menunjukkan tren yang bervariasi. Kualitas air meningkat dari 48 pada 2020 menjadi 52,5 pada 2024, sedangkan kualitas udara sedikit menurun sebelum kembali naik ke 92,06 di 2024. Isu utama yang dihadapi adalah distribusi sumber daya yang belum proporsional, keterbatasan sinergi antarinstansi, serta kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan dan tantangan ini mencerminkan pentingnya perencanaan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan peran masyarakat serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang lebih holistik, keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat tercapai demi masa depan yang lebih hijau dan sehat.

F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam proses pembangunan daerah sangat signifikan, mengingat posisinya sebagai fondasi penyelenggaraan kebijakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Administrasi kependudukan berfungsi sebagai pilar utama dalam menyediakan informasi dasar terkait data kependudukan. Sementara itu, pencatatan sipil, sebagai bagian integral dari urusan ini, menciptakan identitas resmi bagi setiap warga negara, mempermudah akses mereka terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Mengingat dinamika penduduk setiap daerah yang berbeda, maka diperlukan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Berikut merupakan capaian Rasio Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk di Kabupaten Pacitan.

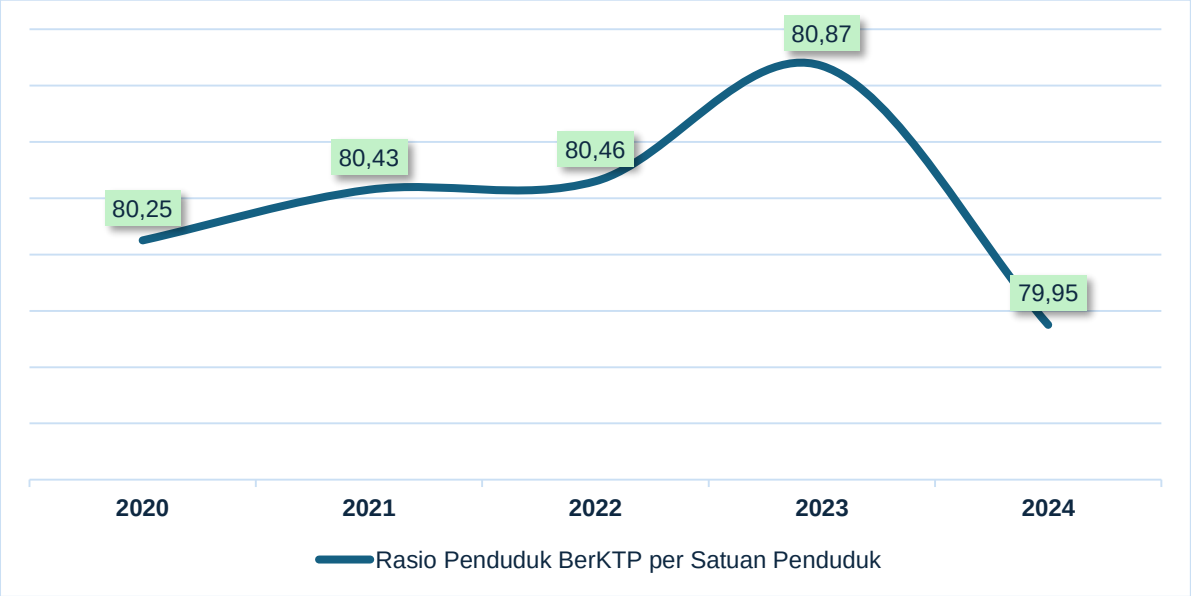

Gambar II-55 Capaian Kinerja Urusan Admindukcapil di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwasannya rasio penduduk Kabupaten pacitan yang ber-KTP mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2024, turun dari Tahun 2023 dengan capaian sebesar 80,87% menjadi 79,95% di Tahun 2024. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan bagi pemerintah setempat. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat

akan pentingnya data dasar kependudukan. Kesadaran yang rendah terhadap pentingnya memiliki data kependudukan yang akurat dapat berdampak pada kualitas informasi yang disediakan oleh sistem administrasi kependudukan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat akan manfaat dan kepentingan memiliki data kependudukan yang lengkap dan terkini.

Selain itu, aksesibilitas layanan kependudukan elektronik juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Dalam era digitalisasi, penting bagi masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap layanan kependudukan elektronik. Tantangan terkait infrastruktur, ketersediaan sinyal internet, dan literasi digital dapat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan layanan kependudukan elektronik di Kabupaten Pacitan. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta melakukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan mengatasi permasalahan ini, Kabupaten Pacitan dapat memperkuat penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendukung keberlanjutan pembangunan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

G. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pacitan memiliki signifikansi yang besar dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan dalam mengelola pertumbuhan penduduk dan memberikan pelayanan keluarga berencana merupakan landasan bagi pencapaian berbagai tujuan pembangunan. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pacitan mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Berikut merupakan capaian kinerja dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana:

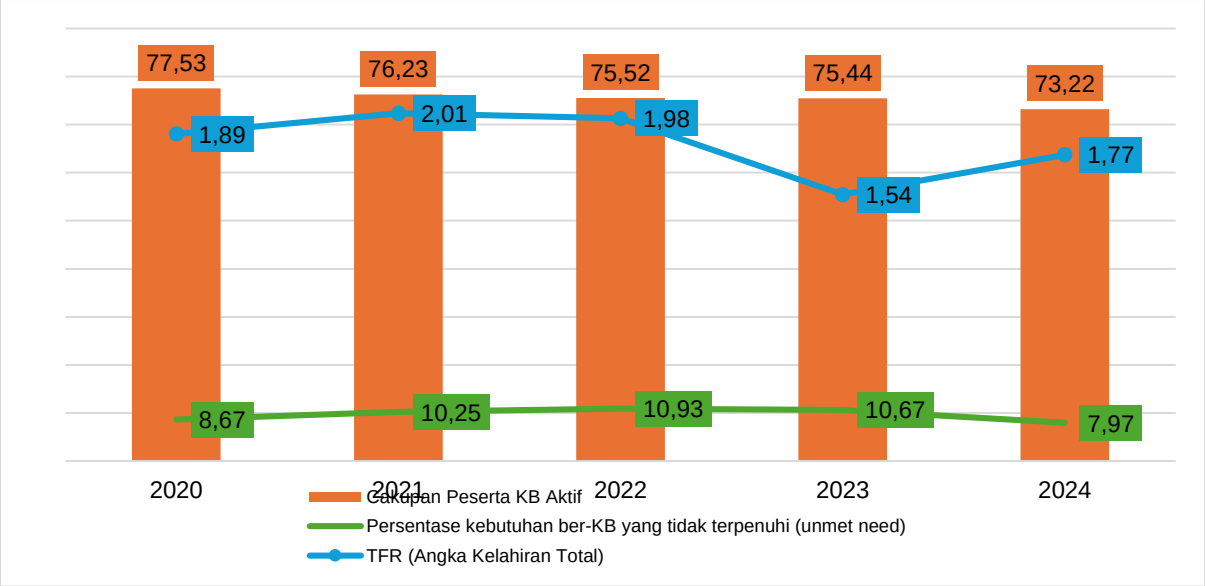

Gambar II-56 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Tahun 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, cakupan peserta KB aktif mengalami tren penurunan, dari 77,53% pada tahun 2020 menjadi 73,22% pada tahun 2024. Sementara itu, angka kelahiran total (TFR) mengalami sedikit fluktuasi, namun menunjukkan kecenderungan menurun, terutama pada tahun 2023 yang mencapai 1,54 sebelum kembali meningkat menjadi 1,77 pada tahun 2024. Di sisi lain, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih cukup tinggi, meskipun mengalami penurunan dari 10,67% pada 2023 menjadi 7,97% pada 2024.

Tantangan utama dalam program KB di Kabupaten Pacitan adalah kurangnya optimalisasi peran organisasi masyarakat dalam edukasi dan penyediaan alat kontrasepsi, serta masih adanya pernikahan dini yang berkontribusi terhadap angka kelahiran yang lebih tinggi. Namun, potensi yang dapat dimanfaatkan adalah keberadaan banyak kader PKB, Sub PPKBD, dan TPK yang dapat berperan dalam peningkatan pemahaman masyarakat tentang KB. Permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di tingkat desa yang masih jauh dari ideal, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan kontrasepsi. Untuk mengatasi tantangan ini, penguatan peran kader KB dan edukasi intensif mengenai kesehatan reproduksi menjadi kunci utama. Selain itu,

peningkatan akses terhadap alat kontrasepsi yang beragam dapat membantu menekan angka unmet need. Dengan sinergi antara pemerintah, kader KB, dan masyarakat, diharapkan program KB dapat lebih efektif dalam menekan angka kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

H. PERHUBUNGAN

Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi diperlukan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang handal dan berkualitas, infrastruktur perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Pacitan. Esensi dari penyelenggaraan urusan perhubungan adalah untuk memastikan aktifitas perpindahan orang dan barang dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Jika dilihat kinerja secara umum, kinerja perhubungan di kabupaten Pacitan cukup baik. Berikut merupakan capaian urusan perhubungan Kabupaten Pacitan.

Tabel II-35 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Indikator			Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	4.408.124,00	4.942.311	5.436.542	5.376.178	5.753.770
2	Rasio konektivitas Kabupaten	0,7	0,7	0,7	0,88	0,88
3	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,2	0,24	0,26	0,27	0,27
4	Rasio uji KIR angkutan umum	150,12	89,59	104,54	88,26	120,70
5	Rasio Ijin trayek	0,0087	0,0085	0,009	0,0086	0,008

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, 2025

Meskipun terdapat tren peningkatan pada jumlah arus penumpang angkutan umum, potensi peningkatan pengguna transportasi umum masih tinggi mengingat daya tarik pariwisata di Kabupaten Pacitan masih cukup bagus namun alternatif moda transportasi yang dapat digunakan masih terbatas. Alternatif sarana perhubungan yang dimaksud adalah moda transportasi rel dan air namun dalam proses pengembangannya masih terdapat kendala yang membuat proses penyelenggaraan layanan tersebut terhambat. Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan kedua

moda transportasi tersebut lebih disebabkan karena faktor eksternal pemerintah Kabupaten Pacitan. Pada penyediaan akses transportasi rel sangat terkendala oleh proses negosisasi penyerahan pengelolaan operasional stasiun PT. KAI antara DAOP Madiun atau DAOP Solo. Sedangkan proses penyelenggaraan layanan transportasi air masih terkendala oleh infrastruktur Pelabuhan yang masih dirasa kurang representatif. Kendala lain yang dihadapi adalah semakin berkurangnya minat Masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dalam menunjang aktivitas sehari-hari di dalam kota. Isu lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sarana perhubungan adalah mulai meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan Listrik baik kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan munculnya fenomena tersebut, maka pemerintah daerah harus berupaya untuk memberikan respon yang tepat supaya keselamatan di jalan raya dapat tetap terjaga.

Selanjutnya yaitu Rasio Konektivitas, merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam urusan perhubungan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keterhubungan jaringan transportasi di suatu daerah. Indikator ini menggambarkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan yang mampu menghubungkan antarwilayah dalam satu kabupaten. Dalam dua tahun terakhir Kabupaten Pacitan mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya regulasi yang mempersulit perusahaan transportasi yang mengharuskan berbadan hukum untuk pengurusan izin trayek, kendala di modal awal menyebabkan perusahaan trasnportasi berhenti untuk memperpanjang izin trayek tersebut yang berakibat menurunnya transportasi umum di Pacitan yang beroperasi.

I. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pelaksanaan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika ditujukan untuk tercapaianya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan terlaksananya komunikasi publik yang baik sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam melaksanakan pembangunan daerah. Urusan komunikasi dan informatika memiliki peranan sentral dalam pembentukan masyarakat modern yang terkoneksi secara digital. Dalam era di mana teknologi informasi mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi, urusan ini menjadi pilar utama dalam

pemerintahan yang efektif dan inklusif. Pengelolaan teknologi informasi dan jaringan komunikasi yang handal membentuk landasan untuk pengembangan layanan e-government, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat. Berikut merupakan capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024:

Tabel II-3636 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan jaringan internet	%	13,95%	18,60%	35,90%	35,90%	41,02%
2	Akses Internet Publik	Titik	12 titik	12 titik	12 titik	12 titik	10 titik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan capaian kedua indikator di atas, keduanya menunjukkan dua tren yang berbeda. Pada indikator ketersediaan jaringan internet, pada tahun 2020, baru mencapai 13,95 persen, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 41,02 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya intensif pemerintah daerah bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan jaringan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau. Meskipun mengalami kenaikan capaian, namun ketersediaan jaringan internet ini masih menjadi isu yang cukup masif untuk masyarakat Kabupaten Pacitan. Terlebih dengan kondisi geografis Pacitan yang berbukit dan bergunung, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam pemerataan ketersediaan jaringan internet. Diperlukan strategi yang tepat agar jaringan internet bisa menjangkau wilayah Kabupaten Paacitan lebih luas lagi.

Sementara itu, akses internet publik yang diukur melalui jumlah titik akses cenderung mengalami penurunan, yaitu 12 titik sejak tahun 2020 hingga 2023, lalu menurun menjadi 10 titik pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan jaringan internet semakin luas, ketersediaan titik akses publik masih terbatas. Penurunan titik akses publik kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemeliharaan serta beralihnya masyarakat pada akses internet pribadi melalui provider seluler yang semakin terjangkau. Hasil ini perlu menjadi bahan

evaluasi Pemerintah Kabupaten Pacitan agar kedepannya masyarakat bisa menikmati akses internet yang sama di semua bagian wilayah Pacitan.

J. PENANAMAN MODAL

Urusan penanaman modal merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA Kabupaten Pacitan.

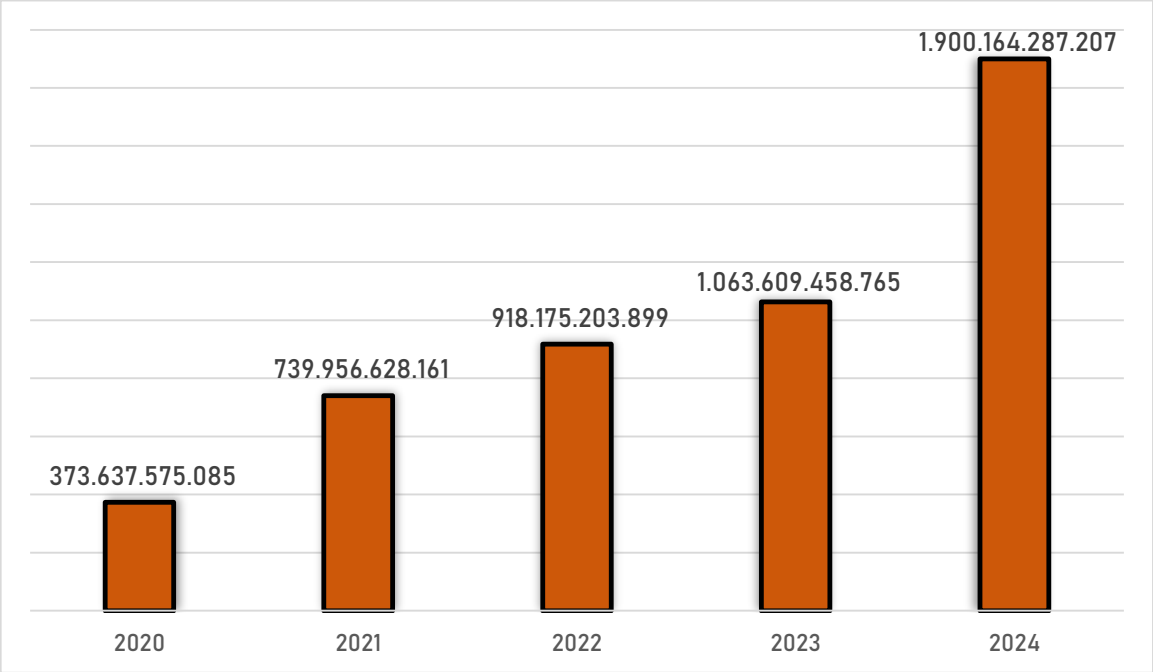

Gambar II-57 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, 2025

Capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Pacitan pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan investasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai realisasi investasi tercatat sebesar Rp 373.637.575.085. Nilai tersebut kemudian mengalami kenaikan hampir dua kali lipat pada tahun 2021 menjadi Rp 739.956.628.161.

Pada tahun 2022, nilai realisasi investasi terus meningkat menjadi Rp 918.175.203.899, meskipun laju pertumbuhannya cenderung lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023 mencatatkan realisasi investasi

sebesar Rp 1.063.609.458.765, yang menunjukkan keberlanjutan tren pertumbuhan positif di sektor penanaman modal.

Puncak capaian investasi terjadi pada tahun 2024, dengan nilai investasi yang terealisasi sebesar Rp 1.900.164.287.207. Capaian ini menunjukkan lonjakan signifikan, mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Kabupaten Pacitan serta adanya upaya intensif Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, promosi investasi, dan penguatan infrastruktur pendukung.

Secara keseluruhan, periode 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan investasi yang konsisten dan progresif, dengan nilai investasi yang meningkat hampir lima kali lipat dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah, membuka peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pacitan secara berkelanjutan.

K. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Koperasi merupakan jenis usaha bersama yang dimana para anggotanya saling bekerja sama untuk kepentingan bersama. Sementara itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, biasanya dengan jumlah kayawan yang terbatas. Kedua jenis usaha tersebut berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mendukung perkembangan koperasi dan UKM agar dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi. Berikut merupakan capaian kinerja urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Pacitan:

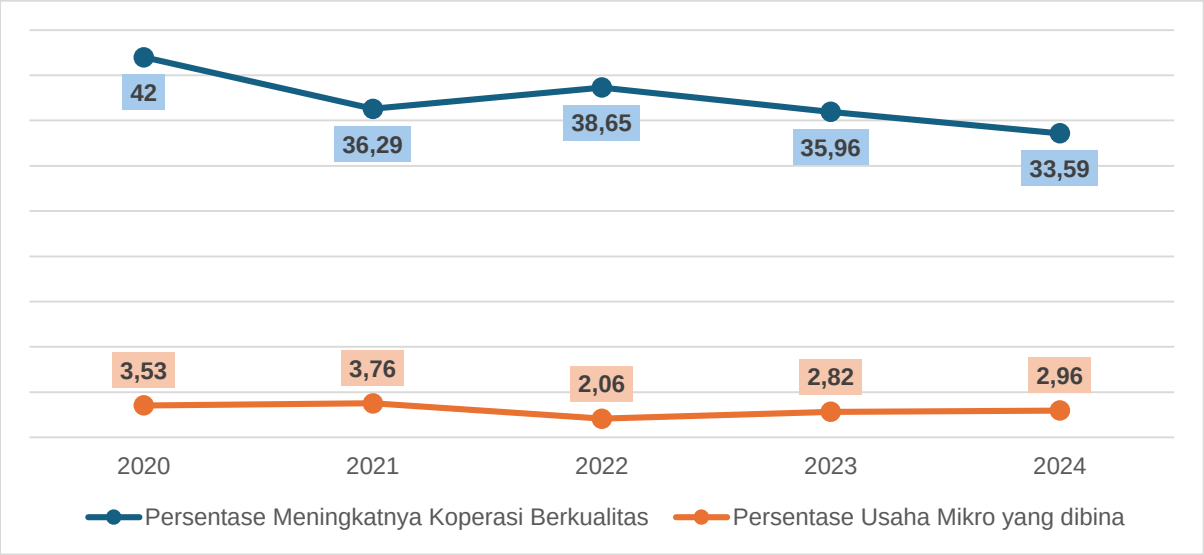

Gambar II-58 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, 2025

Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam persentase koperasi yang berkualitas pada tahun 2023 (34,89%) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berada di bawah 1%. Namun, angka ini sedikit menurun pada 2024 menjadi 33,59%. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola koperasi, meskipun masih menghadapi tantangan seperti persaingan harga, keterbatasan modal, dan rendahnya kemampuan SDM pengelola. Sementara itu, persentase usaha mikro yang dibina mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi di 2021 (3,76%) dan sempat turun drastis di 2022 (2,06%), sebelum kembali meningkat di 2023 (2,82%) dan 2024 (2,96%). Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pembinaan usaha mikro, masih diperlukan penguatan akses permodalan, diversifikasi usaha, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan usaha koperasi serta usaha mikro.

L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian desa. Secara teknis, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan. Melalui

berbagai kebijakan dan program pembangunan, pemerintah daerah berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa agar lebih berdaya secara ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Berikut merupakan capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam lima tahun terakhir:

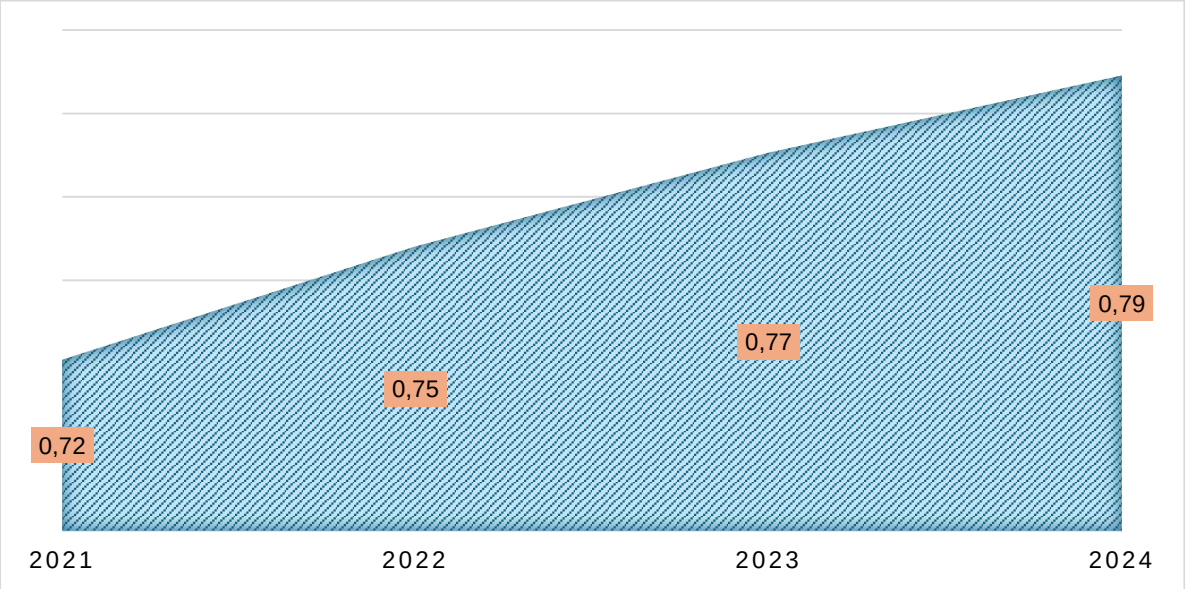

Gambar II-59 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan grafik di atas, kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa direpresentasikan dengan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari 0,72 pada tahun 2021 menjadi 0,79 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan desa di Kabupaten Pacitan, meskipun penambahan indikator baru untuk IDM menyebabkan keterlambatan pendataan. Sejalan dengan kenaikan nilai IDM, jumlah desa mandiri mengalami pertumbuhan signifikan, meningkat dari 2 desa pada tahun 2020 menjadi 81 desa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah desa mandiri ini menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian ekonomi desa. Meskipun masih terdapat tantangan terkait pendataan, kedua indikator ini secara keseluruhan mencerminkan kemajuan positif dalam pembangunan dan pemberdayaan desa di daerah.

M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kepemudaan dan olahraga merupakan dua aspek yang saling berkesinambungan dan penting untuk meningkatkan daya saing. Pelayanan pada urusan kepemudaan mencakup upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, pelayanan pada urusan olahraga mencakup pengembangan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Berikut merupakan capaian pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pacitan:

Tabel II-37 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan	%	N/A	N/A	25	37	45
2	Persentase cabang olahraga yang mendapatkan prestasi	%	N/A	N/A	64	67	71
3	Persentase peningkatan keiutsertaan atlet dalam event keolahragaan	%	N/A	N/A	60	63	66

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan data capaian kinerja urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Pacitan tahun 2020–2024, berkaitan dengan indikator persentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan mulai terukur pada tahun 2022 dengan capaian 25 persen, meningkat menjadi 37 persen pada 2023, dan mencapai 45 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin aktifnya partisipasi pemuda Pacitan dalam kegiatan yang mendorong pengembangan kapasitas, kepemimpinan, serta kreativitas.

Selanjutnya yaitu persentase cabang olahraga yang mendapatkan prestasi juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2022 tercatat 64 persen cabang olahraga meraih prestasi, meningkat menjadi 67 persen pada 2023, dan 71 persen pada 2024. Hal ini menandakan semakin kuatnya pembinaan atlet dan klub olahraga daerah, serta meningkatnya daya saing atlet Pacitan di berbagai ajang kejuaraan.

Terakhir adalah indikator persentase peningkatan keikutsertaan atlet dalam event keolahragaan tercatat sebesar 60 persen pada 2022, naik menjadi 63 persen pada 2023, dan 66 persen pada 2024. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan peluang dan akses bagi atlet untuk berkompetisi, sekaligus memperlihatkan peran pemerintah daerah dalam mendorong ekosistem olahraga yang lebih inklusif.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pacitan telah berjalan ke arah yang lebih baik. Tantangan yang masih perlu diperhatikan adalah memperluas jangkauan program agar dapat melibatkan lebih banyak pemuda dan atlet dari berbagai lapisan masyarakat, memperkuat infrastruktur olahraga, serta meningkatkan kualitas pembinaan secara berkelanjutan. Namun, kurangnya dukungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pembangunan pemuda masih menjadi sebuah isu di Pacitan yang perlu menjadi perhatian.

N. STATISTIK

Urusan statistik memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik bergantung pada ketepatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada kualitas data baik dari segi tata kelola maupun kualitas data itu sendiri. Permasalahan ynag terjadi dalam urusan statistik adalah rendahnya kepedulian pemerintah terhadap pengelolaan data dan tata tertib data sehingga tidak semua pelayanan terdokumentasi dengan baik hingga tingkat meta data. Namun, pemerintah tetap menjaga keterbukaan informasi publik. Berikut merupakan nilai keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pacitan.

Tabel II-38 Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Keterbukaan informasi publik (masuk urusan komunikasi dan informatika)	%	65,12%	70%	100%	100%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	94	98,67	98,42	Menuju Informatif (82.36)	Kurang Informatif (56.68)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, 2025

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis data di Kabupaten Pacitan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang pada tahun 2020 berada pada angka 65,12 persen, meningkat menjadi 70 persen pada tahun 2021, dan mencapai 100 persen sejak tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan signifikan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah Pacitan, khususnya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik serta memperkuat mekanisme pelayanan informasi,

Di sisi lain, indikator Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam perencanaan pembangunan menunjukkan capaian yang relatif menurun.. Pada tahun 2020 persentasenya mencapai 94 persen, meningkat menjadi 98,67 persen pada 2021, dan relatif stabil di kisaran 98 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun-tahun berikutnya indikator ini dikategorikan berdasarkan predikat keterbukaan, yakni Menuju Informatif (82,36) dan Kurang Informatif (56,68). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemanfaatan data statistik oleh perangkat daerah sudah cukup tinggi, konsistensi dalam menjaga kualitas dan integrasi data masih menghadapi tantangan.

O. PERSANDIAN

Urusan persandian merupakan urusan yang memiliki fokus pada pengamanan informasi untuk melindungi data dan komunikasi pemerintah dari akses atau gangguan yang tidak sah. Urusan ini memiliki fungsi dalam menjaga keamanan data dan informasi pemerintah dari ancaman *cyber*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan persandian merupakan salah satu urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dalam usaha untuk menjaga keamanan informasi pemerintah daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Pacitan mengeluarkan indikator tingkat keamanan informasi pemerintah. Berikut di bawah ini merupakan capaian indikator tingkat keamanan informasi pemerintah di Kabupaten Pacitan di tahun 2023 dan 2024.

Tabel II-39 Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	N/A	16	18,75	25,92	27,13

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian menunjukkan kenaikan tingkat keamanan informasi pemerintah dari tahun 2021 sampai tahun 2024 di Kabupaten Pacitan. Kenaikan ini berdasarkan hasil dari tahun 2021 yang sebesar 16%, lalu mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 27,13%. Meskipun capaian menunjukkan hasil yang positif, namun tingkat keamanan informasi pemerintah di Keabupaten Pacitan ini masih rendah. Di tengah perkembangan teknologi yang cukup masif dan meningkatnya ancaman *cyber*, peran urusan persandian akan semakin vital untuk memastikan keamanan informasi pemerintah di Kabupaten Pacitan.

P. KEBUDAYAAN

Perkembangan zaman yang semakin modern memberikan dampak disrupsi yang cukup signifikan pada aspek kebudayaan. Pergeseran cara berkomunikasi masyarakat menyebabkan terabaikannya nilai-nilai budaya lokal. Permasalahan tersebut kini menjadi ancaman bagi eksistensi kebudayaan lokal Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengupayakan pelestarian budaya lokal.

Pelestarian kebudayaan dapat dilakukan dengan memelihara atau mengembangkan grup kesenian. Berikut merupakan jumlah grup kesenian di Kabupaten Pacitan.

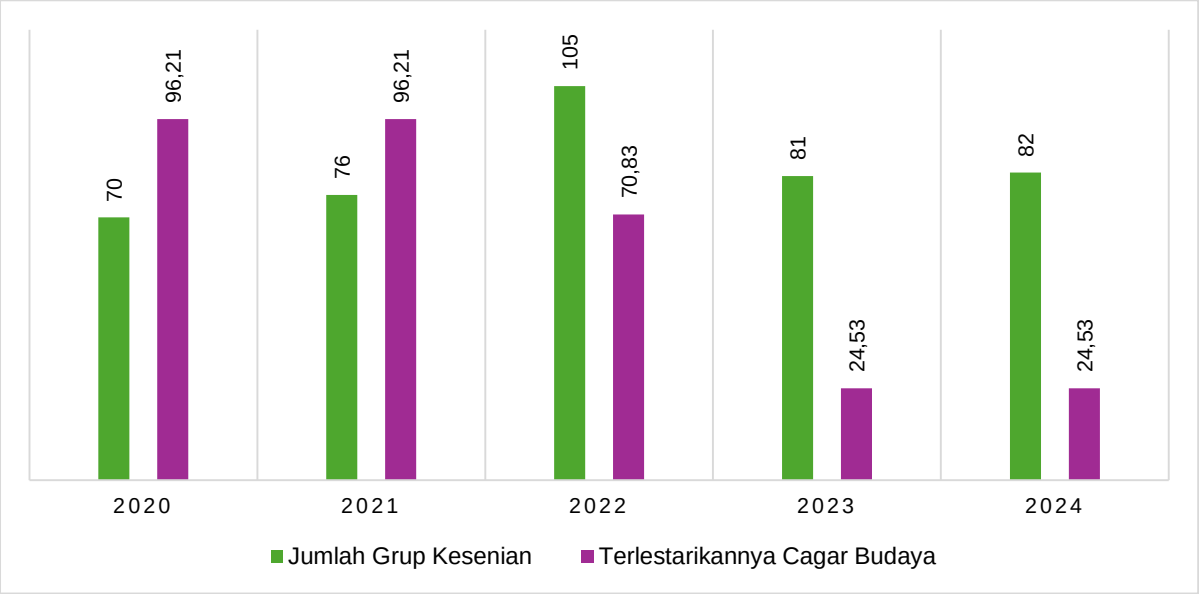

Gambar II-60 Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2025

Berdasarkan data capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Pacitan tahun 2020 hingga 2024, capaian jumlah grup kesenian menunjukkan peningkatan yang fluktuatif yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan kreativitas seniman, di tengah manajemen internal grup kesenian yang dinilai belum optimal. Meskipun demikian, keberadaan SDM seni dan sanggar-sanggar seni tetap menjadi modal sosial yang kuat dalam pengembangan ekosistem seni budaya lokal. Sebaliknya, indikator terlestarinya cagar budaya mengalami penurunan tajam yang memperlihatkan lemahnya pengelolaan pelestarian cagar budaya, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat serta tantangan teknis dalam pemeliharaan warisan budaya. Meski demikian, potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian budaya tetap terbuka, seiring dengan keberadaan nilai-nilai historis dan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai aset pariwisata budaya.

Secara umum, capaian kinerja kebudayaan Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan masih fluktuatif, diperlukan upaya penguatan manajemen kelembagaan seni, peningkatan literasi budaya masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antar pihak dalam mendukung pelestarian budaya. Intervensi strategis ini akan mendorong penguatan identitas

kultural daerah sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis kebudayaan.

Q. PERPUSTAKAAN

Perpustakaan merupakan sarana yang dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas yang merata bagi masyarakat untuk menjangkau perpustakaan. Salah satu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap perpustakaan dilakukan dengan memperbanyak jumlah perpustakaan. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan pepustakaan di Kabupaten Pacitan:

Tabel II-40 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan	832	832	840	839	839
2	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	32.538	32.538	33.888	35.138	38.171
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	130.084	136.384	318.284	402.362	437.681

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan, 2025

Data menunjukkan bahwa jumlah perpustakaan di Kabupaten Pacitan relatif stagnan, dengan hanya sedikit perubahan dari 832 perpustakaan pada 2020 dan 2021 menjadi 839 pada 2023 dan 2024. Meskipun jumlah perpustakaan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah terus meningkat, dari 32.538 eksemplar pada 2020 menjadi 38.171 pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya upaya pengembangan koleksi untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Peningkatan yang paling mencolok terjadi pada jumlah pengunjung perpustakaan, yang melonjak dari 130.084 pengunjung pada 2020 menjadi 437.681 pengunjung pada 2024. Kenaikan signifikan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi dan pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat informasi. Namun, tantangan seperti minat baca yang masih rendah, kurangnya koleksi buku terbaru, serta persaingan dengan tempat rekreasi lain tetap menjadi perhatian dalam pengelolaan perpustakaan ke depan disertai kurangnya pemenuhan referensi untuk masyarakat difabel, membuat pelayanan perpustakaan di Kabupaten Pacitan kurang inklusif.

R. KEARSIPAN

Arsip memiliki peran krusial dalam domain manajemen dan administrasi, dan memiliki signifikansi penting karena mencakup dokumen-dokumen bersejarah. Arsip yang berkaitan dengan catatan bersejarah yang memengaruhi masyarakat secara luas biasanya diarsipkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam Kabupaten Pacitan, tugas dan tanggung jawab mengenai kearsipan diemban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berikut merupakan capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Pacitan:

Tabel II-41 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	74,14	74,24	74,63	74,78	74,89
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	60,83	51,00	100,00	83,33	100,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024, dengan angka yang bergerak dari 74,14 pada tahun 2020 menjadi 74,89 pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini relatif kecil, hal ini mencerminkan adanya upaya dalam memastikan ketersediaan arsip yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keberadaan dan keutuhan arsip, terutama dalam aspek pemeliharaan dan pengelolaan. Potensi dalam penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan restorasi arsip dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan arsip di masa mendatang.

2.1.5.4.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Potensi penggunaan wilayah di Kabupaten Pacitan salah satunya dalam bidang kelautan dan perikanan. Unggulan bidang kelautan dan perikanan dari wilayah Kabupaten Pacitan tergolong sangat variatif. Potensi bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Pacitan dapat dipasarkan untuk masyarakat di luar Kabupaten Pacitan juga. Potensi ini juga menarik wisatawan saat mereka berkunjung, baik untuk membeli hasilnya. Pada urusan Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa indikator capaian yang diantaranya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

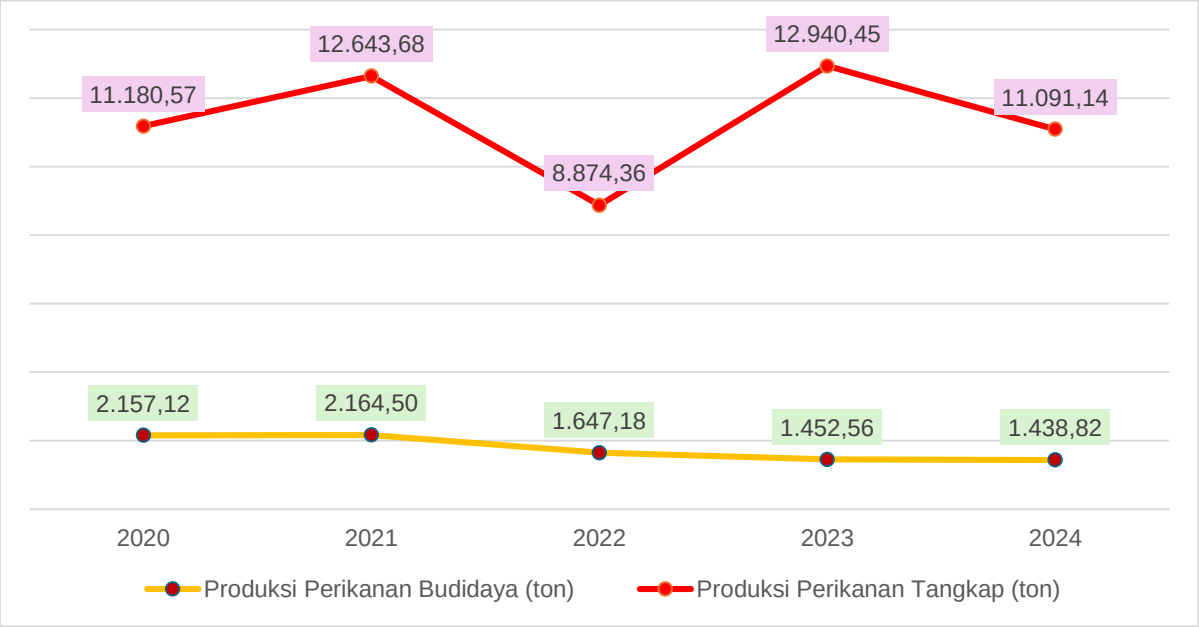

Gambar II-61 Capaian Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Dari grafik diatas, terdapat dua indikator yang berkaitan untuk urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap. Pada Produksi Perikanan Budidaya dalam 5 tahun (2020-2024) mengalami tren yang cenderung menurun, dimana capaian tahun 2020 sebesar 2,157.12 ton yang kemudian setiap tahun mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi sebesar 1,438.82 ton. Penurunan pada indikator Produksi Perikanan Budidaya terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti kesadaran pengelolaan lingkungan budidaya berkelanjutan yang masih rendah, minimnya permodalan, ketersediaan sumber daya

air yang terbatas, dan penguasaan teknologi budidaya ikan yang masih rendah. Sementara untuk indikator Produksi Perikanan Tangkap, periode tahun 2020-2024 cenderung mengalami tren yang fluktuatif, dimana capaian terendah ada ditahun 2022 yaitu sebesar 8,874.36 ton yang kemudian ditahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 12,940.45 ton dan di tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 11,091.14 ton. Pada indikator Produksi Perikanan Tangkap yang mengalami tren fluktuatif memiliki beberapa tantangan yang dihadapi seperti faktor alam seperti perubahan musim ikan dan kondisi cuaca yang berubah-ubah, menurunnya jumlah armada dari nelayan andon yang menggunakan kapal 10-30 GT, dan nelayan lokal yang masih menerapkan *one day fishing.*

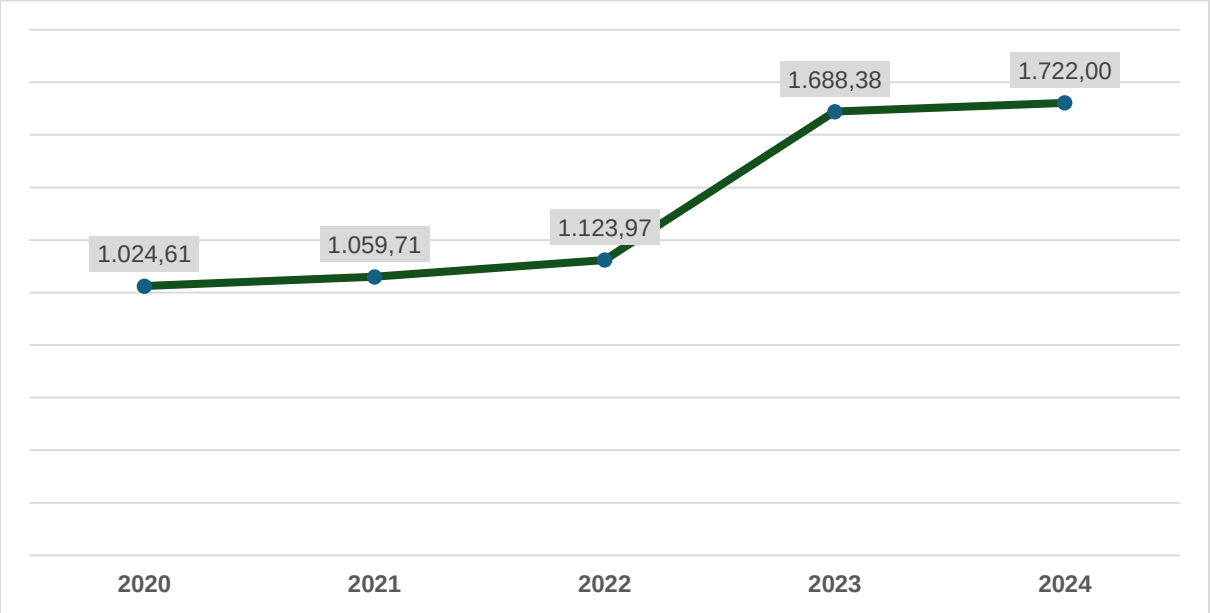

Gambar II-62 Capaian Produksi Produk Hasil Olahan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, Tahun 2025

Indikator berikutnya adalah Produksi Produk Hasil Olahan Perikanan di Kabupaten Pacitan dari tahun 2020-2024, dimana pada indikator ini mengalami tren yang meningkat. Capaian tahun 2020 pada indikator ini adalah sebesar 1,024.61 ton yang disetiap tahun berikutnya mengalami kenaikan hingga ditahun 2024 memiliki capaian sebesar 1,722.00 ton. Peningkatan hasil capaian Produksi Produk Hasil Olahan Perikanan terjadi karena beberapa faktor, seperti kemudahan dalam mendapatkan sumber bahan baku industri pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan banyak yang diusia produktif dan berpendidikan tinggi, dan usaha pengolahan ikan sebagai sumber mata pencaharian utama.

B. PARIWISATA

Kabupaten Pacitan terkenal dengan keindahan alamnya, terutama pemandangan laut dan goa, yang menarik. Terlepas dari upaya Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan pariwisata, jumlah wisatawan terus meningkat. Pada tahun 2020 dan 2021, kunjungan wisatawan menurun drastis karena pembatasan aktivitas masyarakat dan kebijakan penutupan tempat wisata untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Namun, pada tahun 2022, kunjungan wisatawan meningkat pesat karena penyebaran virus telah terkendali dan ekonomi mulai berjalan kembali. Jumlah kunjungan wisata akan meningkatkan PAD Kabupaten Pacitan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel II-42 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara	-	-91.33	104.76	71	-28
2	Konstribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	5.273.777.500	4.835.091.000	11.297.975.000	9.163.025.700	8.587.629.500
3	PDRB sektor pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	324.440.000.000	358.440.000.000	430.120.000.000	468.260.000.000	505.170.000.000
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	-	-62.66	-13.43	-16	-12

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Pacitan, 2025

Kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Pacitan mengalami berbagai dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten ini menunjukkan tren negatif, dengan angka -62,66% pada tahun 2021, -13,43% pada tahun 2022, -16% pada tahun 2023, dan -28% pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam menarik wisatawan, meskipun terdapat berbagai event besar dan libur panjang nasional yang berpotensi mendatangkan pengunjung.

Dari segi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menunjukkan peningkatan dari Rp324,44 miliar pada 2020 menjadi Rp505,17 miliar pada 2024,

meskipun sempat mengalami penurunan pada 2022 dan 2023. Demikian pula, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami peningkatan dari Rp5,278 miliar pada 2020 menjadi Rp8,587 miliar pada 2024. Namun, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pajak sektor pariwisata, terutama dalam meningkatkan kepatuhan pengelola hotel dan restoran. Secara eksternal, Kabupaten Pacitan memiliki tantangan dalam pengembangan infrastruktur, seperti keterbatasan akses transportasi dan tidak adanya bandar udara. Meski demikian, potensi pengembangan *homestay*, UMKM kuliner, serta event kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik wisata. Kendala lainnya adalah tingginya biaya promosi pariwisata dan kurangnya alokasi anggaran dari pusat. Dari sisi internal, salah satu kekuatan yang dimiliki adalah event tahunan yang masuk dalam kalender event nasional yaitu Festival Rontek serta keberadaan SDM pendukung pariwisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan peningkatan inovasi dan aksesibilitas.

C. PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pacitan merupakan salah satu prioritas karena dalam struktur PDRB Kabupaten mayoritas adalah sektor pertanian. Hal ini mengakibatkan beberapa indikator pembangunan di bidang pertanian terus meningkat senada dengan potensi wilayah dan jumlah penduduk yang mayoritas bergerak di sektor pertanian. Berikut merupakan capaian kinerja urusan pertanian di Kabupaten Pacitan:

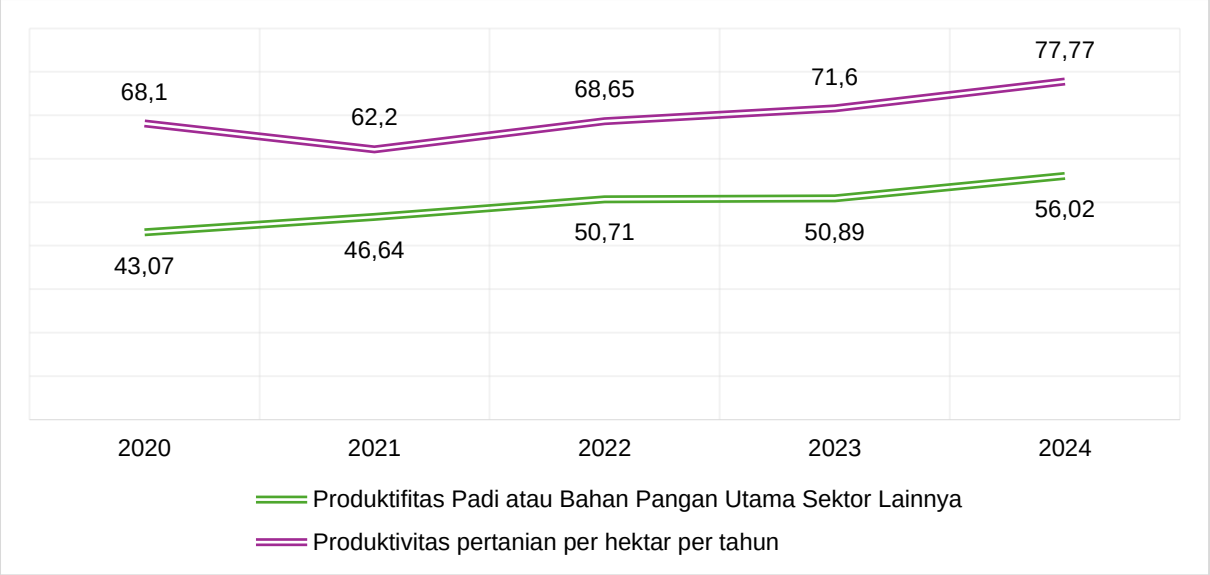

Gambar II-63 Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan, 2025

Produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya juga mengalami peningkatan dari 43,07 kuintal per hektar pada tahun 2020 menjadi 56,02 kuintal per hektar pada tahun 2024. Begitu pula dengan produktivitas pertanian per hektar per tahun yang meningkat dari 68,1 kuintal pada tahun 2020 menjadi 77,77 kuintal pada tahun 2024. Meskipun demikian, sektor pertanian di Kabupaten Pacitan menghadapi berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan sawah yang semakin luas, perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), serta keterbatasan kepemilikan lahan petani yang umumnya kurang dari 0,5 hektar. Selain itu, degradasi kesuburan tanah menjadi masalah serius yang dapat berdampak pada hasil pertanian dalam jangka panjang. Di sisi lain, permintaan akan lahan pertanian untuk komoditas biofarmaka terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan produk berbasis tanaman obat.

Potensi sektor pertanian sebagai salah satu sektor basis dalam struktur ekonomi Kabupaten Pacitan disokong oleh adanya kebijakan terkait harga tingkat petani dan ketersediaan sarana produksi yang terjangkau, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pertanian. Namun, masih terdapat kendala internal yang perlu diatasi, seperti kurangnya SDM petugas pertanian, minimnya inovasi teknologi, serta ketidaksesuaian antara bantuan sarana prasarana dengan potensi

wilayah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta kebijakan yang mendukung regenerasi petani muda untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing sektor pertanian dalam jangka panjang.

D. PETERNAKAN

Urusan peternakan adalah bagian dari sektor pertanian yang berfokus pada pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan, industri, dan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini mencakup berbagai aspek mulai dari produksi ternak, kesehatan hewan, pakan, hingga pemasaran hasil ternak. Dari urusan Peternakan, terdapat satu indikator capaian kinerja yang ada di urusan Peternakan, yaitu terkait dengan Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular, yang dapat dilihat seperti pada grafik dibawah ini.

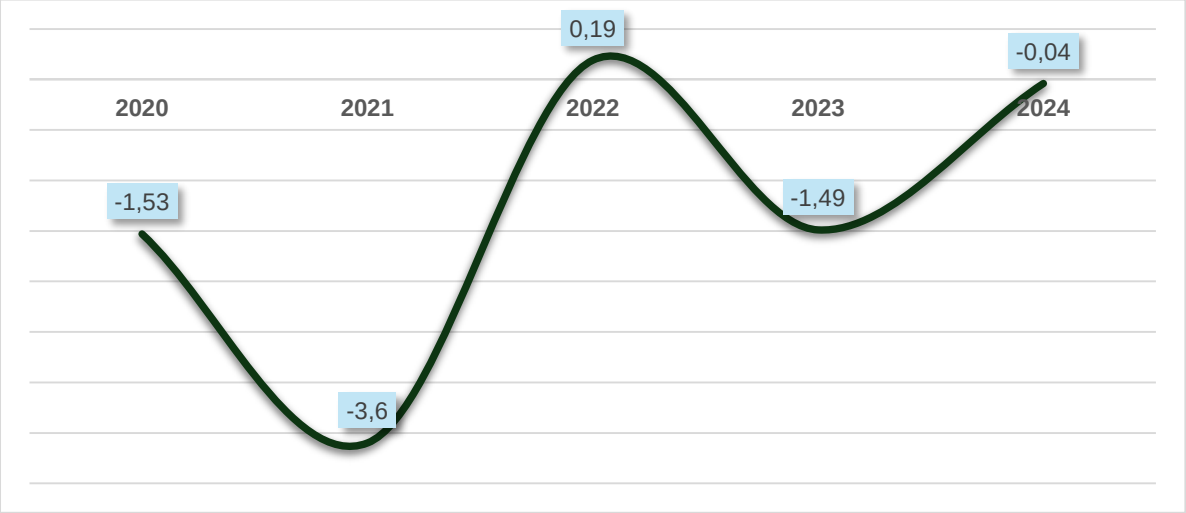

Gambar II-64 Kinerja Urusan Peternakan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan, 2025

Sesuai dengan grafik diatas, Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular tahun 2020-2024 mengalami tren yang fluktuatif. Capaian kinerja pada indikator ini yang memiliki capaian terendah ada ditahun 2021 yaitu sebesar -3,6%. Sementara capaian tertinggi ada di tahun 2022 dengan capaian 0,19%. Hingga tahun 2024, capaian indikator Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Pacitan adalah sebesar -0,04%. Tren capaian yang fluktuatif pada indikator Persentase Penurunan Kejadian dan

Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular menemui beberapa tantangan atau permasalahan, salah satunya adalah keterbatasan sarana prasarana (laboratorium kabupaten, puskeswan) dalam rangka identifikasi/deteksi dini penyakit hewan. Selain itu tantangan atau permasalahan lain yang dihadapi adalah munculnya berbagai kasus PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)/wabah penyakit (PMK, LSD, Anthrax) dan lalu lintas hewan, bahan asal hewan, dan media pembawa lainnya menyebabkan peningkatan resiko adanya ancaman terhadap kesehatan hewan.

E. PERDAGANGAN

Perdagangan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal karena membantu arus barang dan jasa berjalan lancar melalui sistem distribusi dan informasi pasar, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, dan mendorong stabilitas harga. Tabel berikut menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam hal perdagangan:

Tabel II-43 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Rp. 183,68 triliun	Rp. 193,16 triliun	Rp. 203,81 triliun	Rp. 3.199 triliun	Rp. 3.762 triliun
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	17,5	7,57	8,75	17,4	20
3	Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/Usaha Informal	N/A	21.93	32.69	60	60
4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	N/A	96.31	64.65	96.31	64.65
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	N/A	1.00	3.69	30.43	30.43
6	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	17,5	7,57	8,75	17,4	20

Sumber : Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, 2025

Sektor perdagangan dan eceran di Kabupaten Pacitan mengalami berbagai tantangan dan peluang dalam perkembangannya. Salah satu indikator utama, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perdagangan besar dan eceran, menunjukkan angka Rp3,199 triliun pada tahun 2023. Namun, akses distribusi hasil alam masih terbatas akibat faktor topografi, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat serta konsumsi pasar tradisional. Dalam aspek usaha informal, cakupan bina kelompok perdagangan mengalami fluktuasi dari 17,5% pada tahun 2020 menjadi

7,57% pada tahun 2021, lalu meningkat kembali menjadi 17,4% pada tahun 2023. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus izin, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum atau gesekan sosial. Masih minimnya sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha toko swalayan juga menjadi tantangan tersendiri.

Persentase kinerja realisasi pupuk mengalami penurunan dari 96,31% pada tahun 2020 menjadi 64,65% pada tahun 2021 dan tetap stagnan hingga tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran, sehingga diperlukan pengawasan dan penyuluhan yang lebih intensif. Terkait alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah, capaian meningkat dari 1,00% pada tahun 2020 menjadi 40,33% pada tahun 2023. Namun, masih ada tantangan terkait kurangnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya alat ukur yang terkalibrasi dengan baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018, pemilik alat UTTP wajib melakukan tera ulang setiap tahun untuk melindungi konsumen dari potensi kecurangan.

2.1.5.4.4 UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN

A. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah merupakan salah satu bagian dalam unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Pacitan yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan. Berikut ini merupakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan:

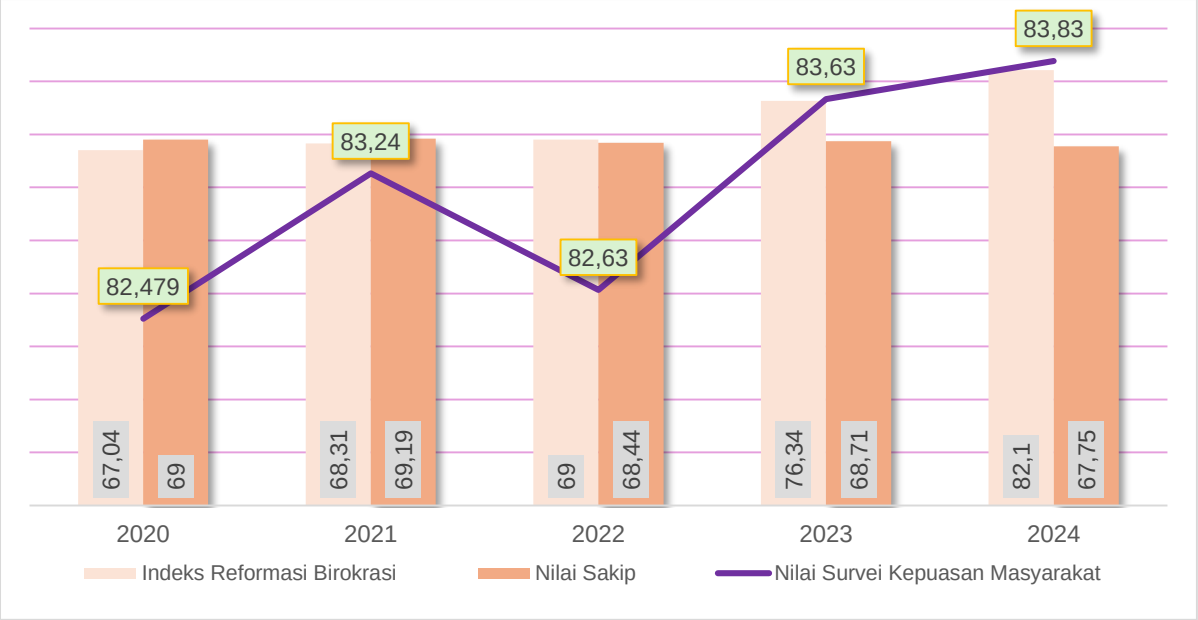

Gambar II-65 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Pacitan menunjukkan tren yang fluktuatif, sempat mengalami penurunan di tahun 2022 namun selebihnya mengalami peningkatan pada rentang periode tahun 2020-2024. Capaian tertinggi didapat pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 83,83. Hasil ini menunjukan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah baik dan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Tren kenaikan juga ditunjukkan oleh capaian Indeks Reformasi Birokrasi selama rentang 2020-2024, dimana realisasi tahun 2024 sebesar 82,1 yang mana artinya telah memenuhi target. Berbanding terbalik dengan capaian yang terjadi pada indikator nilai SAKIP yang menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020-2024. Dimana pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pacitan memperolen nilai 67,75 yang merupakan capaian terendah selama periode 2020-2024. Hasil ini perlu menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dan segera mengadakan evaluasi dan tindak lanjut kedepannya.

B. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, umum, persidangan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Kabupaten Pacitan. Kinerja unsur pendukung Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-44 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Fasilitasi pembahasan Raperda	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi Penetapan Raperda	155%	27%	62%	100%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan, 2025

Persentase penetapan Raperda mencapai 100% setiap tahun (2020-2024), menunjukkan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DPRD. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen tinggi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelesaian Raperda, kepatuhan DPRD terhadap jadwal rapat, serta pengawasan kebijakan pembangunan yang lebih intensif. Selanjutnya terkait indikator Fasilitasi Penetapan Raperda, Sekretariat DPRD juga berhasil mencapai realisasi 100% pada tahun 2023-2024, mengalami peningkatan sejak tahun 2023, yang sebelumnya hanya mencapai realisasi sebesar 62% pada tahun 2022. Melalui fasilitasi tersebut, diharapkan Raperda yang ditetapkan memiliki landasan hukum yang kuat, dapat diimplementasikan secara efektif, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

2.1.5.4.5 UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN

A. PERENCANAAN

Unsur perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan berperan krusial dalam mengarahkan kebijakan strategis dan pengambilan keputusan berbasis data. Berikut merupakan capaian kinerja unsur perencanaan Kabupaten Pacitan:

Tabel II-45 Capaian Kinerja Unsur Perencanaan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator				Tahun	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tingkat ketercapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKU & IKD)	51	54,2	56	59,26	66,66

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Pacitan, 2025

Tingkat ketercapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKU & IKD) yang meningkat dari 51% pada tahun 2020 menjadi 66,66% pada 2024 mencerminkan efektivitas perencanaan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), turut memengaruhi kebijakan daerah dalam perencanaan dan implementasi program. Meski terdapat tantangan seperti ketidaksempurnaan *baseline* data pada beberapa indikator, potensi dukungan kebijakan pusat dan provinsi tetap mendorong pencapaian target. Keberhasilan ini juga didukung oleh pemahaman yang semakin baik serta komitmen terhadap kebijakan penganggaran yang berbasis perencanaan strategis.

B. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Di Kabupaten Pacitan, penyelenggaraan urusan penelitian dan pembangunan menjadi kewenangan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan yang bertujuan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan inovasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut merupakan capaian urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pacitan.

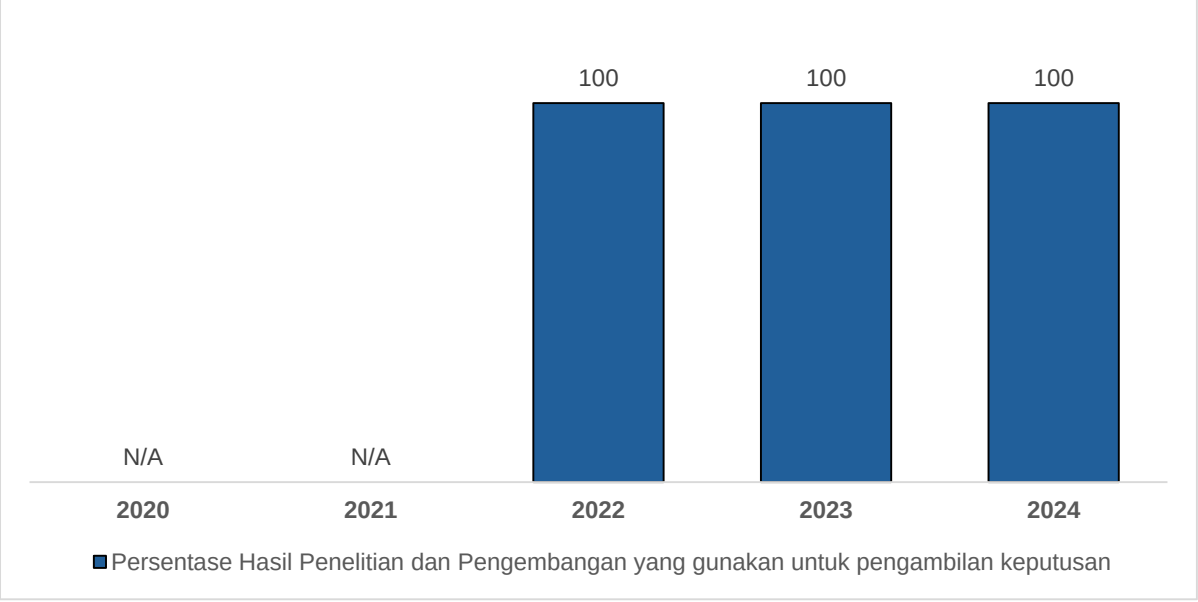

Gambar II-66 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Pacitan, 2025

Sesuai dengan grafik diatas, Persentase Hasil Penelitian dan Pembangunan yang Digunakan untuk Pengambilan Keputusan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 memiliki capaian yang telah mencapai target. Hal ini selaras dengan capaian

jumlah penelitian daerah yang diterbitkan, terdapat peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, di mana jumlah penelitian meningkat dari 6 penelitian pada tahun 2020 menjadi 13 penelitian pada tahun 2024. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti persaingan dengan peneliti dari luar daerah yang berpotensi mengurangi akses terhadap sumber daya dan pendanaan penelitian. Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi kendala utama yang membatasi kapasitas penelitian secara mendalam. Meskipun demikian, terdapat potensi kolaborasi dengan berbagai institusi, termasuk universitas dan lembaga penelitian lainnya, untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya dan pendanaan. Di sisi lain, peningkatan publikasi penelitian dalam jurnal ilmiah juga dapat meningkatkan visibilitas hasil penelitian dan memperluas dampaknya. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan akses terhadap jurnal ilmiah serta rendahnya pemanfaatan hasil penelitian yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan daerah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan penggunaan hasil penelitian secara lebih optimal dalam kebijakan daerah serta mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

C. KEUANGAN

Urusan keuangan memiliki peranan yang terpusat dalam mendukung kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan publik, tetapi juga sebagai instrumen strategi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Melalui optimalisasi urusan keuangan, Pemerintah dapat mengelola sumber daya keuangan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta memastikan alokasi dana yang sesuai ddengan prioritas pembangunan. Selain itu, penyelenggaraan keuangan yang baik dapat menjadi landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Dengan demikian, urusan keuangan tidak hanya sekadar aspek administratif, tetapi juga pondasi utama dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pacitan. Berikut merupakan capaian urusan keuangan Kabupaten Pacitan.

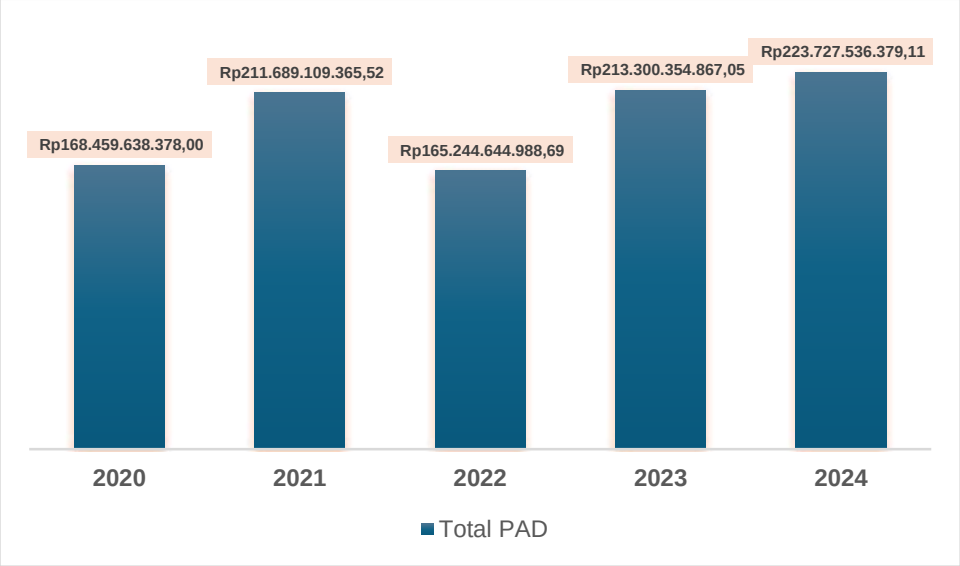

Gambar II-67 Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, Tahun 2025

Sesuai dengan grafik diatas, indikator capaian kinerja pada urusan Keuangan adalah terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024. Capaian kinerja pada indikator ini memiliki tren yang fluktuatif, dimana total PAD di Kabupaten yang paling rendah dan menurun secara signifikan ada ditahun 2022 dengan nilai PAD sebesar Rp 165.244.644.988,69 yang sebelumnya ditahun 2021, nilai PAD mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi sebesar Rp 211.689.109.365,52. Namun, PAD ditahun 2023-2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 213.300.354.867,05 ditahun 2023 dan ditahun 2024 sebesar Rp 223.727.539.379,11. Maka dengan adanya peningkatan PAD, menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pacitan cukup bagus serta dengan adanya peningkatan PAD, membawa dampak positif yang signifikan bagi daerah dan masyarakatnya.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi penyelenggaraan urusan keuangan di Kabupaten Pacitan terutama terkait masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran dalam pembayaran pajak diikuti kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi masih kurang sehingga hal ini perlu dijadikan perhatian dalam menunjang optimalisasi pendapatan daerah.

D. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan memiliki peran yang penting dalam memastikan kelancaran dan kualitas layanan publik. Aspek kepegawaian menjadi pondasi terhadap kinerja birokrasi karena upaya optimalisasi sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, pendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pegawai sehingga mampu menjawab dinamika tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan mengintegrasikan kedua aspek tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat menciptakan aparatur yang berkualitas, memiliki keunggulan kompetitif, dan siap menghadapi perubahan serta tuntutan tugas pemerintahan yang semakin komplek di era modern ini. Berikut merupakan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan pada urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.



Gambar II- 68 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pacitan, 2025

Indikator capaian kinerja pertama untuk urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan adalah terkait indikator Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi, kinerja, dan integritas yang tinggi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Pacitan, Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020-2024 mengalami tren yang fluktuatif

cenderung mengalami kenaikan. Capaian terendah untuk Indeks Profesionalitas ASN berada ditahun 2021 dengan capaian sebesar 50,18%. Kemudian ditahun 2022-2024 mengalami peningkatan dengan capaian ditahun 2024 sebesar 78,50% dan merupakan capaian tertinggi selama kurun waktu 5 tahun.

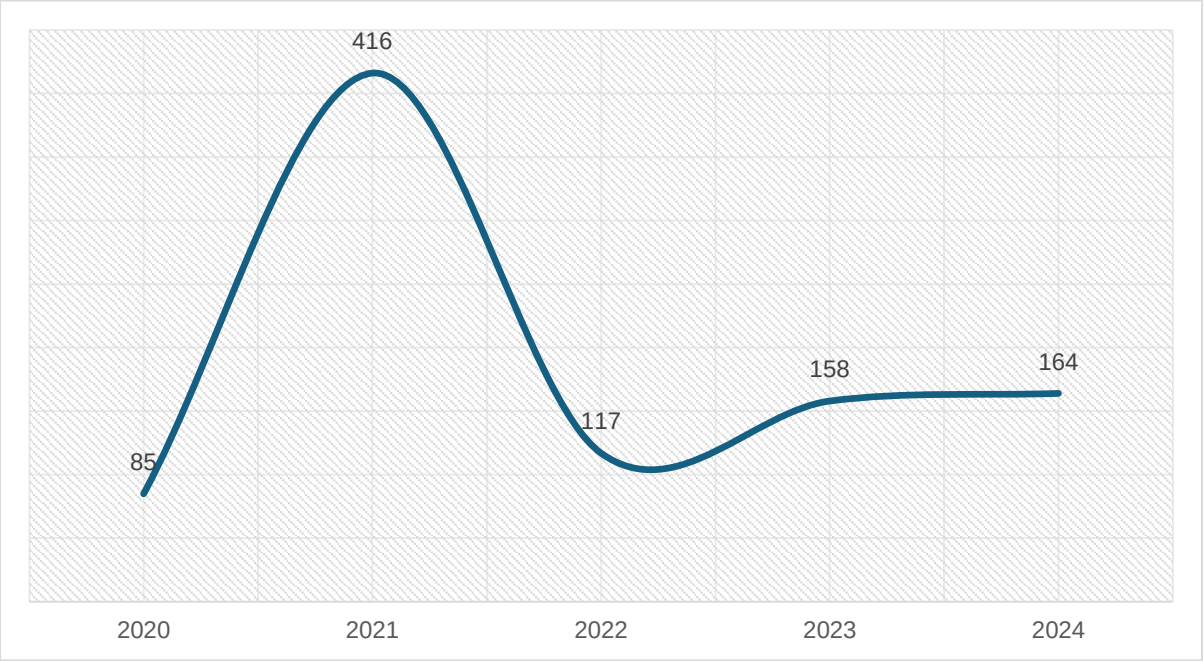

Gambar II-69 Capaian Jumlah ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Tahun 2020-2024

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pacitan, 2025

Indikator kedua pada urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan adalah Jumlah ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas. Tren yang dimiliki pada capaian ini adalah tren fluktuatif. Capaian tertinggi pada indikator ini terdapat ditahun 2021 yaitu sejumlah 416 yang kemudian ditahun 2022 mengalami penurunan secara signifikan yaitu sebesar 117. Hingga tahun 2023-2024 kembali mengalami peningkatan namun tidak secara signifikan, dengan capaian ditahun 2024 adalah sebesar 164. Pada capaian ini masih terdapat beberapa tantangan maupun permasalahan yang dihadapi, antara lain Pengembangan Kompetensi belum sesuai yang direncanakan, Minimnya inovasi pengembangan kompetensi, dan Pengembangan Kompetensi belum sepenuhnya dijadikan dasar pengembangan karir ASN. Selain itu juga terdapat permasalahan lain yaitu Masih minimnya pendataan hasil pengembangan kompetensi yang dilaksanakan ASN dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi tergantung dari jadwal penyelenggaran diklat.

2.1.5.4.6 UNSUR PENGAWASAN

A. INSPEKTORAT

Inspektorat merupakan unsur yang berperan dalam pengawas internal di lingkungan pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta mencegah penyimpangan. Selain itu, pada urusan ini juga berperan dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui evaluasi dan perbaikan kebijakan yang lebih efektif. Dalam urusan Inspektorat, terdapat indikator capaian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-46 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Level APIP	1	1,33	2,33	3	3
2	Maturitas SPIP	Nihil	Nihil	3,194	3,190	3,220

Sumber : Inspektorat Kabupaten Pacitan, Tahun 2025

Tingkat maturitas pengawasan internal di Kabupaten Pacitan terus mengalami peningkatan, sebagaimana ditunjukkan oleh Level APIP yang naik dari 1 pada 2020 menjadi 3 pada 2024 serta Maturitas SPIP yang meningkat dari 3,19 pada 2022 menjadi 3,22 pada 2024. Namun, tantangan dalam penyusunan peta risiko oleh OPD, keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, serta kurangnya pelatihan teknis pengawasan masih menjadi kendala utama. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan dalam akurasi pengawasan akibat kompetensi SDM yang belum merata serta budaya organisasi yang kurang optimal dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Potensi sinergi antar-OPD dan kebijakan pusat yang mendukung pengawasan dapat menjadi faktor pendorong perbaikan sistem ini.

Keberhasilan peningkatan jumlah unit pelayanan publik berstatus Zona Integritas di Kabupaten Pacitan tidak terlepas dari peran pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Capaian dalam pengembangan unit pelayanan publik berstatus Zona Integritas di Kabupaten Pacitan menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2020, hanya terdapat satu unit layanan yang berstatus Zona Integritas, yaitu Puskesmas Bubakan. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, jumlah ini terus bertambah dengan masuknya berbagai unit layanan lain, seperti Puskesmas

Gemaharjo, PDAM, serta unit pelayanan di Dinas Perhubungan, PPKB, dan Puskesmas lainnya seperti PKM Kebonagung dan PKM Tulakan pada 2024.

2.1.5.4.7 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan kesatuan bangsa dan Politik merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kemendagri sekaligus perangkat dari organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam suatu daerah kabupaten/ kota. Dalam hal ini Bakesbangpol melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Amanah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 12 Ayat 1. Berikut ini salah satu indikator yang merepresentasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

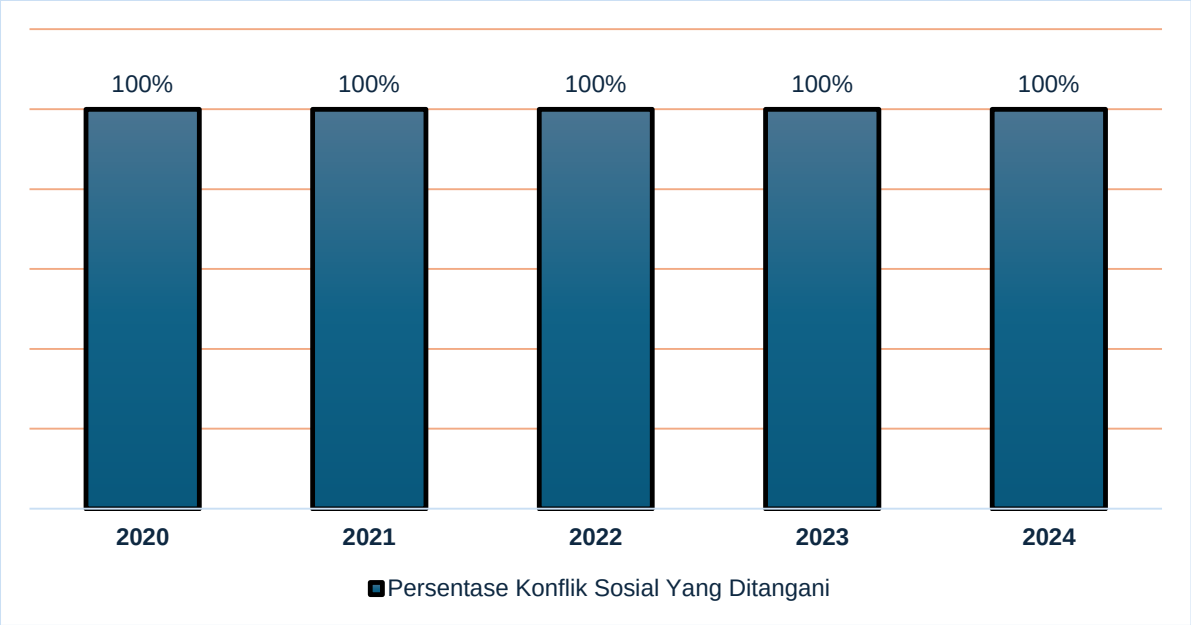

Gambar II-70 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Pacitan, Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa presentase penanganan konflik sosial di Kabupaten Pacitan menunjukkan hasil yang positif dan stabil sebesar 100%. Kondisi ini menggambarkan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan berhasil untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, didefinisikan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pada Pembiayaan Daerah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, perkembangan dari kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Pacitan dijelaskan pada subbab di bawah ini.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Capaian pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, ditandai dengan penurunan pendapatan asli daerah pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 dan tahun 2024. Capaian pendapatan asli daerah terendah selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan nilai pendapatan asli daerah sebesar Rp165.244.644.988,69. Sedangkan capaian pendapatan asli daerah tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2024 dengan capaian Rp 223.727.536.379,11.

Di sisi lain, pada komponen pendapatan transfer, mengalami tren peningkatan dimana capaian tertinggi pendapatan transfer selama 5 tahun terakhir terjadi pada

tahun 2024 sebesar Rp 1.542.471.977.210,00. Sedangkan capaian pendapatan transfer terendah selama 5 tahun terakhir terjadi pqqada tahun 2020 sebesar Rp1.397.617.150.411,00. Pada komponen lain-lain pendapatan yang sah tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan capaian Rp 72.470.827.044,09. Sedangkan capaian lain-lain pendapatan yang sah terendah selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 51.299.355,80. Secara akumulatif, pendapatan daerah Kabupaten Pacitan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Pendapatan daerah tertinggi selama 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2024 dengan pendapatan daerah sebesar Rp 1.766.250.812.944,91 dan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan terendah selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.624.631.028.789,38.

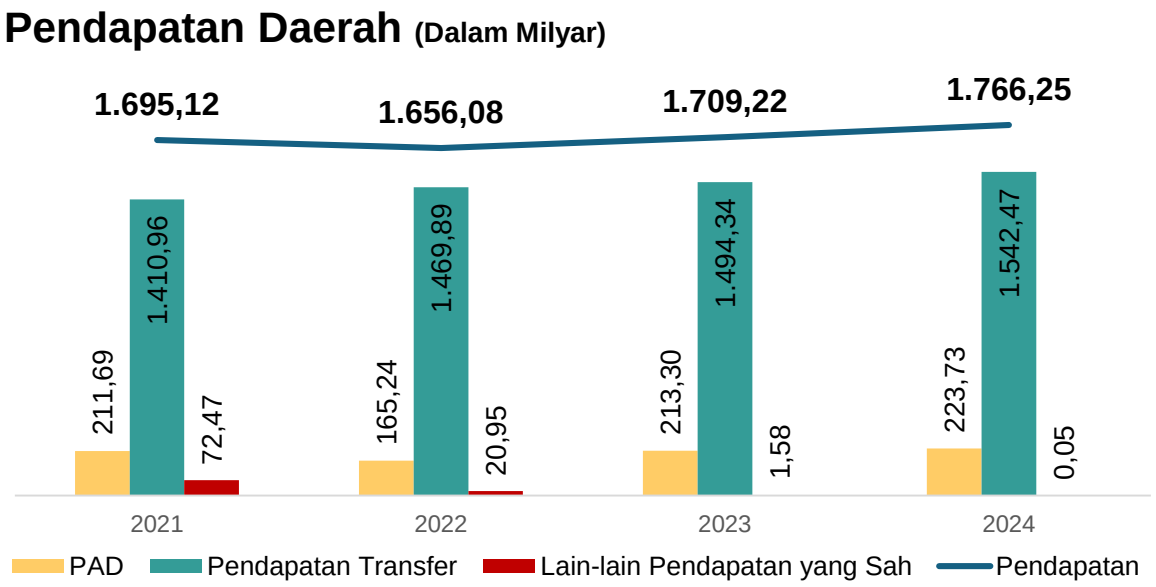

Gambar II-71 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan beserta Komponenya tahun 2020-2024

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Jika dilihat dari tren pertumbuhan pendapatan, terjadi tren yang fluktuatif selama tahun 2021-2024. Persentase kenaikan pendapatan asli daerah yang tertinggi terjadi pada tahun 2023, dengan pertumbuhan sebesar 29,08% dibandingkan tahun 2022, rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan asli daerah adalah sebesar 9,42%. Sedangkan pada komponen pendapatan transfer, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,18% dibandingkan tahun 2021, sedangkan rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan transfer adalah sebesar 2,50%. Pada komponen lain-lain pendapatan yang sah, pertumbuhan tertinggi terjadi

pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 23,77% dibandingkan dengan tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan pada komponen lain-lain pendapatan yang sah sebesar -59,13%.

Tabel II-47 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2024

No	Uraian	Pertumbuhan				Rata-rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	
1	Pendapatan	4,34%	-2,30%	3,21%	3,34%	2,15%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	25,66%	-21,94%	29,08%	4,89%	9,42%
1.2	Pendapatan Transfer	0,96%	4,18%	1,66%	3,22%	2,50%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23,77%	-71,10%	-92,44%	-96,76%	-59.13%

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah. Sebagai manifestasi dari kewenangan pemerintah daerah, belanja daerah mencerminkan komitmen dalam menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui belanja daerah, berbagai program pembangunan dapat dijalankan, mulai dari penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, hingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sektor ekonomi daerah.

Alokasi belanja daerah juga berfungsi untuk memastikan bahwa kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat, seperti subsidi, bantuan sosial, dan pembayaran gaji aparatur, dapat terpenuhi secara optimal. Efektivitas belanja daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh sejauh mana anggaran tersebut digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap realisasi belanja daerah menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal daerah telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Realisasi belanja daerah Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Belanja Daerah (Dalam Milyar)

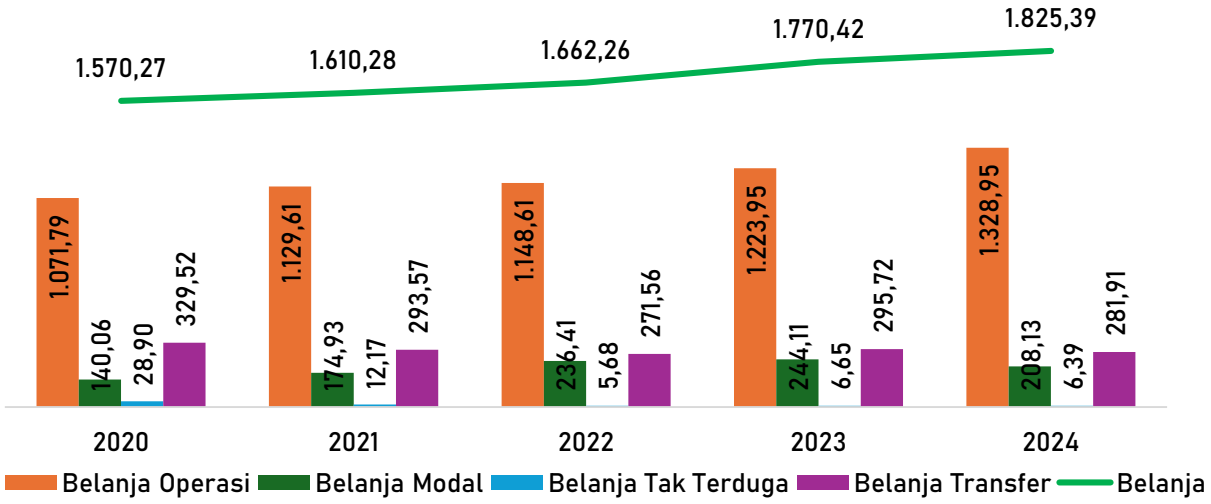

Gambar II-72 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pacitan 2020-2024

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa Belanja Daerah terdiri dari 4 komponen utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat, dimana belanja operasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai Rp1,328,954,792,466.95. Sedangkan belanja operasi dengan jumlah paling sedikit selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 dengan nilai Rp1,071,792,273,673.89. Pada komponen belanja modal, belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp244,106,641,999.56, sedangkan belanja modal dengan jumlah paling sedikit dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 dengan nilai Rp140,058,487,669.00. Selanjutnya pada komponen belanja tidak terduga dengan jumlah tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 dengan nilai Rp28,900,614,243.00, sedangkan belanja tidak terduga dengan jumlah paling sedikit selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan nilai Rp5,676,837,097.00. Selanjutnya pada komponen belanja transfer dengan jumlah tertinggi selama 5 tahun terjadi pada tahun 2020 dengan nilai Rp329,519,614,874.56, sedangkan belanja transfer dengan jumlah paling sedikit selama 5 tahun terjadi pada tahun 2022 dengan nilai Rp271,564,342,253.00. Secara keseluruhan, total belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai Rp1,825,387,005,941.09 dan belanja daerah paling sedikit terjadi pada tahun 2020 dengan nilai Rp1,570,270,990,460.45.

Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan tren fluktuatif, dimana pertumbuhan belanja daerah terbesar terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 6,51% dibandingkan tahun 2022, dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama tahun 2021-2024 sebesar 3,85%. Pertumbuhan pada komponen belanja operasi Kabupaten Pacitan tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2024 sebesar 8,58% dibandingkan tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasi Kabupaten Pacitan selama tahun 2021-2024 adalah sebesar 5,55%. Pada komponen belanja modal, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dimana terjadi pertumbuhan sebesar 35,14% dibandingkan tahun 2021, dengan rata-rata pertumbuhan belanja modal Kabupaten Pacitan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 12,14%. Pada komponen belanja tidak terduga, pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2023, yaitu sebesar 17,12%, dengan rata-rata pertumbuhan belanja tidak terduga Kabupaten Pacitan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar -11,17%. Pada komponen belanja transfer, pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2023, yaitu sebesar 8,89%, dengan rata-rata pertumbuhan belanja transfer Kabupaten Pacitan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar -3,54%.

Tabel II-48 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2024

No	Uraian	Pertumbuhan				Rata-rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	
2	Belanja Daerah	2,55%	3,23%	6,51%	3,10%	3,85%
2.1	Belanja Operasi	5,39%	1,68%	6,56%	8,58%	5,55%
2.2	Belanja Modal	24,90%	35,14%	3,26%	-14,74%	12,14%
2.3	Belanja Tidak Terduga	-57,87%	0,00%	17,12%	-3,93%	-11,17%
2.4	Belanja Transfer	-10,91%	-7,50%	8,89%	-4,67%	-3,54%

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

C. Pembiayaan Daerah

Pada pembiayaan daerah melibatkan transaksi keuangan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang menghasilkan Pembiayaan Netto. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah muncul ketika pengeluaran melebihi penerimaan, sehingga terjadi defisit. Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);

2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara pada kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran, lebih lanjut APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembentukan dana cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

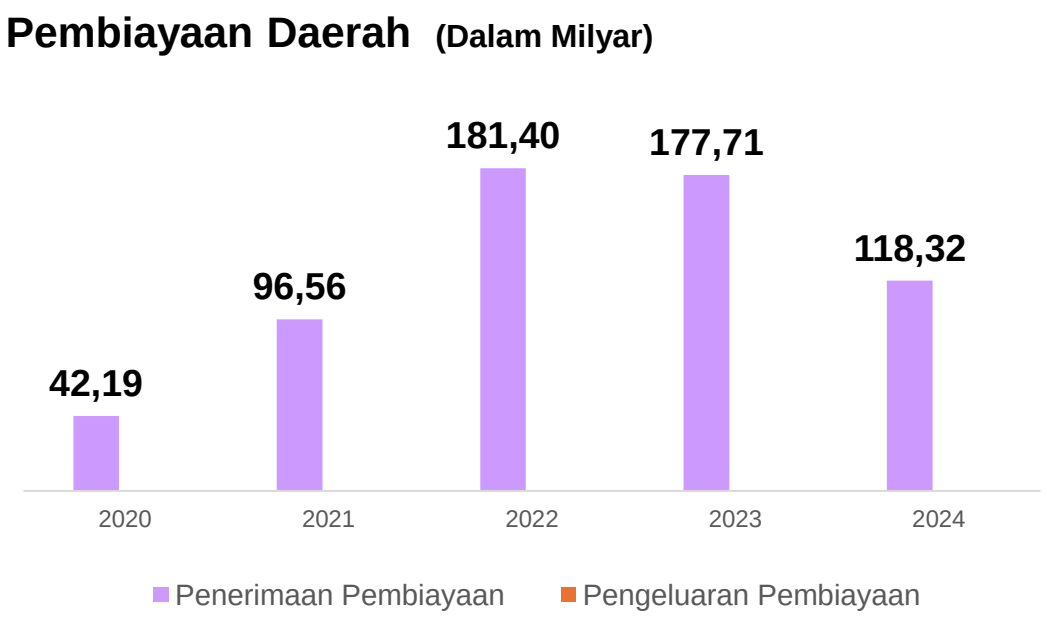

Gambar II-73 Pembiayaan Daerah Kabupaten Pacitan beserta Komponenya tahun 2020-2024

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Pacitan tertinggi selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp181,403,446,519.17, dari nilai sebesar itu mayoritas berasal dari komponen SiLPA, yaitu sebesar Rp181,401,426,519.17, sedangkan sebesar Rp2,020,000.00 berasal dari komponen penerimaan piutang daerah. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 penerimaan pembiayaan paling besar masih berasal dari SiLPA namun dengan nilai yang fluktuatif. Untuk komponen pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,00. Penjabaran detail mengenai penerimaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Secara lebih lengkap rincian realisasi dan rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pacitan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II-39 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pacitan 2020-2024

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN	1,624,631,028,789.38	1,695,124,683,282.75	1,656,079,170,756.69	1,709,217,290,187.05	1,766,250,812,944.91	2.15%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	168,459,638,378.38	211,689,109,365.52	165,244,644,988.69	213,298,759,558.05	223,727,536,379.11	9.42%
1.1.1.	Pajak daerah	35,062,233,638.16	35,571,955,001.23	42,183,025,370.14	43,434,445,240.63	52,336,207,879.27	10.88%
1.1.2.	Retribusi daerah	18,994,470,321.00	16,829,943,993.00	26,871,664,100.51	18,118,798,660.00	50,822,704,586.66	49.05%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2,669,553,062.20	2,704,269,238.35	2,890,377,321.81	2,956,298,187.39	3,101,336,168.69	3.84%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	111,733,381,357.02	156,582,941,132.94	93,299,578,196.23	148,789,217,470.03	117,467,287,744.49	9.54%
1.2	Pendapatan Transfer	1,397,617,150,411.00	1,410,964,746,873.14	1,469,886,878,203.00	1,494,335,232,842.00	1,542,471,977,210.00	2.50%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,308,419,049,350.00	1,309,667,095,402.00	1,359,644,861,439.00	1,349,500,928,821.00	1,407,578,047,602.00	1.87%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,106,069,120,350.00	1,130,204,605,402.00	1,202,405,310,439.00	1,171,570,782,821.00	1,196,289,614,602.00	2.03%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	82,626,327,469.00	109,910,867,903.00	128,300,760,489.00	91,754,954,171.00	93,119,958,000.00	5.69%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	739,879,366,000.00	731,754,165,000.00	729,238,879,150.00	768,331,771,330.00	821,297,336,554.00	2.70%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	283,563,426,881.00	288,539,572,499.00	344,865,670,800.00	311,484,057,320.00	281,872,320,048.00	0.52%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.00	28,354,469,000.00	6,343,151,000.00	0.00	0.00	-44.41%
1.2.1.3	Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00	5,942,102,000.00	36,782,443,000.00	129.75%
1.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.5	Dana Keistimewaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.6	Dana Desa	0.00	151,108,021,000.00	150,896,400,000.00	171,988,044,000.00	174,505,990,000.00	3.83%
1.2.1.7	Dana Penyesuaian	202,349,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	89,198,101,061.00	101,297,651,471.14	110,242,016,764.00	144,834,304,021.00	134,893,929,608.00	11.73%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	75,229,252,061.00	95,756,679,614.00	94,921,038,764.00	123,822,151,700.00	119,231,048,987.00	13.29%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	13,968,849,000.00	5,540,971,857.14	15,320,978,000.00	21,012,152,321.00	15,662,880,621.00	31.96%

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	58,554,240,000.00	72,470,827,044.09	20,947,647,565.00	1,583,297,787.00	51,299,355.80	-59.13%
1.3.1	Hibah	58,554,240,000.00	1,008,000,000.00	854,000,000.00	1,583,297,787.00	13,355.80	-32.04%
1.3.2	Dana darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.3	Lain-lain pendapatan	0.00	71,462,827,044.09	20,093,647,565.00	0.00	51,286,000.00	-42.97%
2	BELANJA	1,570,270,990,460.45	1,610,281,291,593.25	1,662,255,332,563.37	1,770,419,987,585.24	1,825,387,005,941.09	3.85%
2.1	Belanja Operasi	1,071,792,273,673.89	1,129,605,443,865.05	1,148,606,837,198.44	1,223,946,365,268.00	1,328,954,792,466.95	5.55%
2.1.1	Belanja Pegawai	636,133,907,404.00	685,105,320,296.77	689,780,990,337.40	711,327,776,187.10	757,963,046,718.24	4.52%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	337,205,696,775.89	407,624,438,104.96	428,784,502,245.04	449,791,059,820.90	497,989,714,888.71	10.42%
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	87,702,988,960.00	33,286,776,563.32	26,968,744,616.00	61,699,129,260.00	72,327,830,860.00	16.25%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10,749,680,534.00	3,588,908,900.00	3,072,600,000.00	1,128,400,000.00	674,200,000.00	-46.13%
2.2	Belanja Modal	140,058,487,669.00	174,928,799,770.00	236,407,316,014.93	244,106,641,999.56	208,130,870,003.14	12.14%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	934,954,200.00	3,488,277,800.00	2,854,777,900.00	6,900,551,220.00	5,432,512,630.00	93.85%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,200,008,270.00	59,673,855,155.00	91,812,222,622.30	62,907,089,492.00	36,441,967,327.00	4.61%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,266,451,465.00	59,211,649,523.00	55,201,225,546.64	71,877,405,458.56	67,506,867,862.99	5.65%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	33,804,571,317.00	51,102,738,057.00	82,822,928,155.99	98,330,123,434.00	93,163,507,371.15	31.68%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,852,502,417.00	1,452,279,235.00	3,716,161,790.00	4,036,972,395.00	5,270,224,312.00	29.97%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	54,500,000.00	315,790,500.00	119.86%
2.3	Belanja Tidak Terduga	28,900,614,243.00	12,174,540,228.00	5,676,837,097.00	6,648,865,690.68	6,387,241,280.00	-11.17%

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
2.4	Belanja Transfer	329,519,614,874.56	293,572,507,730.20	271,564,342,253.00	295,718,114,627.00	281,914,102,191.00	-3.54%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	5,168,064,575.00	4,492,035,027.00	5,860,315,344.00	6,157,083,027.00	7,104,799,399.00	9.46%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	324,351,550,299.56	289,080,472,703.20	265,704,026,909.00	289,561,031,600.00	274,809,302,792.00	-3.77%
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	42,191,996,500.74	96,558,034,829.67	181,403,446,519.17	177,711,543,499.95	118,316,080,101.45	45.32%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	42,184,796,500.74	96,552,034,829.67	181,401,426,519.17	175,227,284,712.49	116,508,846,101.76	44.96%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.1.4	Penerimaan Piutang Daerah	7,200,000.00	6,000,000.00	2,020,000.00	2,484,258,787.46	1,807,233,999.69	30,693.21%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.2.	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SURPLUS/ (DEFISIT)	54,360,038,328.93	84,843,391,689.50	- 6,176,161,806.68	- 61,202,697,398.19	- 59,136,192,996.18	

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
	PEMBIAYAAN NETO	42,191,996,500.74	96,558,034,829.67	181,403,446,519.17	177,711,543,499.95	118,316,080,101.45	
	SILPA	96,552,034,829.67	181,401,426,519.17	175,227,284,712.49	116,508,846,101.76	59,179,887,105.27	

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu komponen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Didalam Neraca Daerah terdapat pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan posisi keuangan suatu daerah pada akhir periode pelaporan. Tujuan umum pelaporan daerah adalah untuk meyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat dalam evaluasi alokasi sumber daya dalam periode pemerintahan tertentu. Neraca Daerah merupakan komponen pelaporan keuangan yang menggambarkan posisi aset, hutang dan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan Pemerintah Daerah. Neraca Daerah disusun dengan berpedoman pada standar akutansi Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah. Komponen yang terdapat dalam Neraca Daerah antara lain adalah Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dalam neraca daerah diklasiifikasikan menjadi dua yakni Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Sementara komponen Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam neraca daerah diklasiifikasikan menjadi dua yakni Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Komponen terakhir pada Neraca Daerah adalah Ekuitas yang merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari selisih antara Aset dan Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Adapun Neraca Daerah di Kabupaten Pacitan terkait posisi aset, kewajiban dan ekuitas dalam lima tahun terakhir, disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024 sebagai berikut ini:

Tabel II-38 Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	158,514,800,714.25	226,901,018,482.48	215,247,939,363.52	152,676,140,366.07	111.152.727.402,74	-4,57%
1.1.1.	Kas	96,616,177,028.49	181,401,426,519.17	175,277,717,712.49	116,508,846,101.76	59.208.495.920,27	0,42%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%
1.1.3.	Piutang Pendapatan	26,589,809,309.61	25,319,703,325.79	21,238,391,902.02	15,165,843,310.19	30.542.873.996,54	12,98%
1.1.4.	Penyisihan Piutang	-4,599,229,872.00	-4,653,730,243.41	-4,885,609,620.55	-9,612,582,364.46	-9.984.650.042,75	26,70%
1.1.5.	Belanja Dibayar Dimuka	45,781,333.00	25,025,000.00	24,645,833.00	22,587,500.00	54.115.833,33	21,09%
1.1.6.	Persediaan	39,862,262,915.15	24,808,593,880.93	23,376,344,173.56	23,214,179,250.30	25.730.049.126,76	-8,35%
1.1.7.	Piutang Lainnya	0.00	0.00	216,449,363.00	7,377,266,568.28	5.601.842.568,59	821,06%
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	57,656,685,846.17	58,143,908,853.75	58,127,151,389.42	51,388,149,715.00	51.836.289.741,00	-2,48%
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	8,347,366,953.06	7,970,847,918.75	7,581,689,508.42	0.00	0,00	-27,35%
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	49,309,318,893.11	50,173,060,935.00	50,545,461,881.00	51,388,149,715.00	51.836.289.741,00	1,26%
1.3.	ASET TETAP	1,889,917,534,410.68	1,900,050,923,792.08	1,813,111,738,811.45	1,886,608,323,891.04	1.886.473.769.518,30	0,00%
1.3.1.	Tanah	501,387,325,673.96	507,203,703,086.88	509,117,671,031.43	509,436,480,901.43	504.177.530.580,49	0,14%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	495,194,720,921.10	547,259,479,377.96	629,117,628,009.55	688,870,094,130.85	722.564.226.484,43	9,97%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	870,684,878,696.98	925,161,277,228.02	982,685,368,585.21	1,139,385,823,847.11	1.190.076.045.774,33	8,22%
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,613,337,379,468.73	1,700,400,597,553.31	1,788,148,077,963.50	1,933,540,308,421.50	2.095.193.232.656,62	6,76%

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	77,803,496,934.19	77,685,788,333.43	80,072,179,367.95	86,313,618,755.88	94.223.186.046,87	4,97%
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	39,272,288,818.07	49,172,811,316.86	52,815,714,198.67	28,956,296,362.13	13.503.904.396,45	-16,48%
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-1,707,762,556,102.35	-1,906,832,733,104.38	-2,228,844,900,344.86	-2,499,894,298,527.86	-2.733.264.356.420,89	12,51%
1.4.	DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%
1.4.1.	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%
1.5.	ASET LAINNYA	61,386,654,918.77	26,616,832,660.32	37,361,572,295.99	42,319,259,408.33	23.594.275.368,34	-11,81%
1.5.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24,507,527,700.00	24,507,527,700.00	24,507,527,700.00	24,507,527,700.00	24.507.527.700,00	0,00%
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	4,062,582,550.00	4,062,582,550.00	4,309,881,550.00	4,464,723,550.00	4.699.854.850,00	3,74%
1.5.5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-3,001,403,050.00	-3,492,568,410.00	-3,544,158,125.01	-3,988,017,291.67	-4.173.864.640,00	8,76%
1.5.6.	Aset Lain-lain	35,817,947,718.77	1,539,290,820.32	12,088,321,171.00	19,373,736,650.00	1.217.934.650,00	139,04%
1.5.7.	Akumulasi Penyusutan Lainnya	0.00	0.00	0.00	-2,038,711,200.00	-3.113.192.191,66	13,18%
1.6.	PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	23.393.047.410,92	0,00%
1.6.1.	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318.004.661,94	0,00%

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.6.2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747.760.375,36	0,00%
1.6.3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.672.717.626,38	0,00%
	JUMLAH ASET	2,167,475,675,889.87	2,211,712,683,788.63	2,123,848,401,860.38	2,132,991,873,380.44	2.096.450.109.441,30	-0,80%
2	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,680,975,478.13	4,550,599,835.28	6,450,070,451.35	9,527,340,346.03	20.347.883.124,23	45,78%
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	55,929,116.00	0.00	0.00	0.00	0,00	-25,00%
2.1.2.	Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%
2.1.3.	Utang Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%
2.1.5.	Pendapatan Diterima Dimuka	888,863,365.73	957,267,261.28	959,539,835.21	894,572,560.92	736.967.103,72	-4,11%
2.1.6.	Utang Belanja	3,713,531,555.40	3,593,332,574.00	5,490,530,616.14	8,632,767,785.11	16.923.960.205,51	50,71%
2.1.7.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1,022,651,441.00	0.00	0.00	0.00	2.686.955.815,00	-25,00%
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%
2.2.2.	Utang Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
	JUMLAH KEWAJIBAN	5,680,975,478.13	4,550,599,835.28	6,450,070,451.35	9,527,340,346.03	20.347.883.124,23	45,78%
3	EKUITAS						
3.1.	EKUITAS	2,161,794,700,411.74	2,207,162,083,953.35	2,117,398,331,409.03	2,123,464,533,034.41	2.076.102.226.317,07	-0,98%
3.1.1.	Ekuitas	2,161,794,700,411.74	2,207,162,083,953.35	2,117,398,331,409.03	2,123,464,533,034.41	2.076.102.226.317,07	-0,98%
	JUMLAH EKUITAS	2,161,794,700,411.74	2,207,162,083,953.35	2,117,398,331,409.03	2,123,464,533,034.41	2.076.102.226.317,07	-0,98%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,167,475,675,889.87	2,211,712,683,788.63	2,123,848,401,860.38	2,132,991,873,380.44	2.096.450.109.441,30	-0,80%

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Sesuai dengan tabel Neraca Daerah diatas, penjelasan pada masing-masing komponen-komponen Neraca Daerah Kabupaten Pacitan diuraikan sebagai berikut:

A. Aset

Aset yang dimiliki Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2023 mengalami tren fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada rata-rata pertumbuhan -2.31%. Aset ditahun 2019 memiliki nilai sebesar Rp. 2,349,171,640,733.09 menurun menjadi sebesar Rp. 2,132,991,873,380.44 di tahun 2023. Meskipun pada tahun 2023 aset Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2023 aset Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022, yakni meningkat sebesar 0.43% dari tahun 2022.

Aset yang dimiliki Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir diperoleh dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Sementara untuk Dana Cadangan yang merupakan komponen aset berdasarkan standar akuntasi Pemerintah Daerah tidak terdapat realisasi pada Neraca Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2019-2023. Rata-rata pertumbuhan seluruh komponen aset di Kabupaten Pacitan terkecuali pada Aset Lancar memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif. Kondisi ini disebabkan adanya fluktuasi penurunan dan peningkatan komponen-komponen aset di Kabupaten Pacitan pada 5 tahun terakhir (2019-2023).

Sedangkan pada Aset Lancar menunjukan rata-rata pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 6.66%. Meskipun menunjukan rata-rata pertumbuhan yang positif, akan tetapi nilai Aset Lancar di Kabupaten Pacitan dalam 2 tahun terakhir (2022-2023) mengalami penurunan menjadi sebesar -5.14% dan -29.07%. Pada tahun 2023 Aset Lancar di Kabupaten Pacitan memiliki jumlah sebesar Rp. 152,676,140,366.07 dari tahun sebelumny yaitu tahun 2022 dengan capaian sebesar Rp. 215,247,939,363.52. Jika dilihat berdasarkan nilainya, Aset terbesar yang dimiliki Kabupaten Pacitan adalah Aset Tetap khususnya pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang mencapai 91% dari total aset.

B. Kewajiban

Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) hanya berbentuk Kewajiban Jangka Pendek yakni berupa Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada tahun 2019-2020, Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja pada tahun 2019-2023 serta Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2019-2020. Utang Belanja merupakan nilai kewajiban yang paling besar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan. Utang Belanja juga menunjukan nilai yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) hingga mencapai Rp. 8,632,767,785.11 di 2023. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, total kewajiban yang dimiliki Kabupaten Pacitan juga mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 41.74% dan 47.71%, dengan rata-rata pertumbuhan Kewajiban secara keseluruhan sebesar 8.13%.

Meskipun meningkat cukup signifikan pada dua tahun terakhir, akan tetapi secara umum nilai kewajiban yang dimiliki Kabupaten Pacitan hanya memiliki proporsi kurang dari 1% jika dibandingkan dengan nilai asetnya. Yakni pada proporsi 0.30% dan 0.45% di tahun 2022-2023. Sehingga dapat dikatakan bahwa hutang yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) masih cukup rendah.

C. Ekuitas

Ekuitas dalam neraca daerah merupakan ukuran kekayaan bersih pemerintah daerah setelah memperhitungkan aset dan kewajibannya. Pengelolaan Ekuitas yang baik menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan keberlanjutan fiskal daerah. Jika Ekuitas bernilai positif, berarti daerah memiliki aset bersih setelah membayar seluruh kewajibannya. Sebaliknya, jika negatif, berarti daerah memiliki lebih banyak utang dibanding asetnya. Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, bahwa kewajiban yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan tidak terlalu tinggi jika dibandingkan nilai Asetnya, sehingga nilai Ekuitas yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan menunjukan nilai yang tidak jauh berbeda dari nilai asetnya, yakni memiliki selisih yang tidak lebih dari 1%. Pada tahun 2020, kekayaan bersih yang dimiliki Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 2,161,794,700,411.74 yang kemudian cenderung mengalami tren yang fluktuatif cenderung mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 kekayaan bersih yang dimiliki Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 2,076,102,226,317.07.

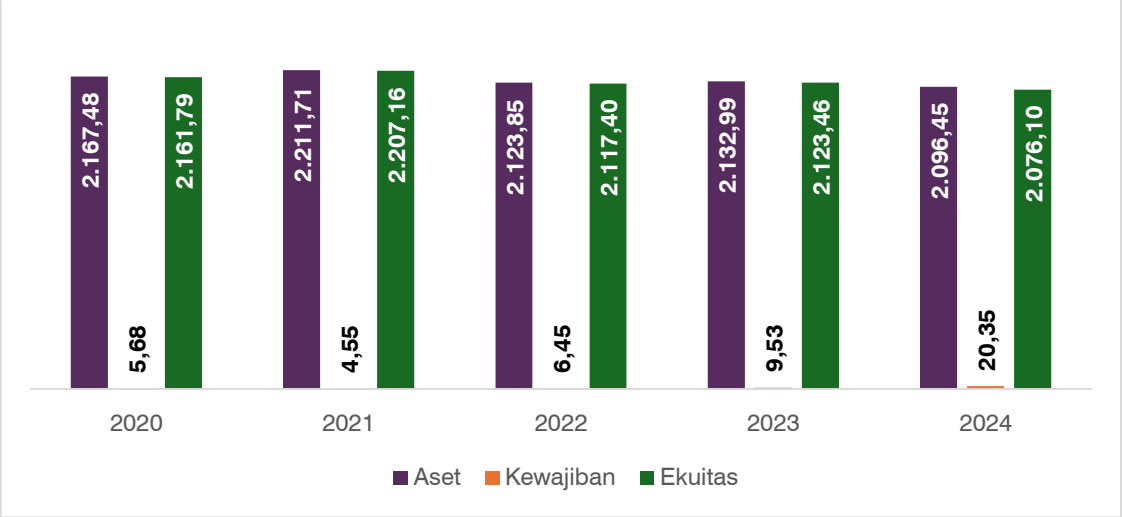

Gambar II-74 Perkembangan Realisasi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Kabupaten Pacitan 2020-2024 (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Melihat pada grafik serta nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan yang disajikan dalam neraca di atas, selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis mengenai Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

D. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah ada dua, yaitu rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar. Sedangkan rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*, yaitu nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan. Berikut merupakan rumus perhitungan beserta hasil perhitungan pada rasio lancar dan rasio *quick*:

a) Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

b) Rasio *quick* = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

Tabel II-39 Formula Perhitungan Rasio Likuiditas pada Neraca Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023

Rasio Keuangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
RASIO LIKUIDITAS					
Aset Lacar	158,514,800,714.25	226,901,018,482.48	215,247,939,363.52	152,676,140,366.07	111.152.727.402,74
Persediaan	39,862,262,915.15	24,808,593,880.93	23,376,344,173.56	23,214,179,250.30	25.730.049.126,76
Kewajiban Jangka Pendek	5,680,975,478.13	4,550,599,835.28	6,450,070,451.35	9,527,340,346.03	20.347.883.124,23
Rasio Lancar	27.9027	49.8618	33.3714	16.0251	5,4626
Rasio *Quick*	20.8859	44.4101	29.7472	13.5885	4,1981

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025, diolah

Sesuai dengan tabel diatas, kemampuan membayar hutang jangka pendek Kabupaten Pacitan menggunakan aset lancar terlihat mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir (2019-2023). Pada tahun 2019 Aset Lancar yang dimiliki Kabupaten Pacitan dapat digunakan unutuk memenuhi kewajiban jangka pendek sebanyak 15 kali yang kemudian meningkat pada dua tahun berikutnya (2020-2021) menjadi 28 kali dan 50 kali. Kondisi ini disebabkan pada tiga tahun tersebut (2019-2021) kewajiban jangka pendek yang dimiliki Kabupaten Pacitan menurun dan aset yang dimiliki meningkat. Sedangkan pada dua tahun berikutnya yakni tahun 2022 dan 2023 kewajiban jangka pendek yang dimiliki Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan sedangkan nilai asetnya semakin menurun. Sehingga kondisi ini menyebabkan kemampuan membayar hutang jangka pendek menggunakan aset lancar juga mengalami penurunan menjadi 33 kali di tahun 2022 dan 16 kali di tahun 2023.

Selanjutnya yaitu pada rasio *quick* yang menggambarkan kemampuan membayar hutang jangka pendek menggunakan aset lancar yang lebih *liquid* (aset lancar-persediaan) menunjukan angka yang lebih rendah pada setiap tahunnya dibandingkan dengan nilai rasio lancar yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dikarenakan persediaan yang dimiliki Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir mencapai 11% hingga 30% dari total aset lancar. Sehingga aset lancar yang lebih *liquid* pada setiap tahunnya memiliki selisih nilai yang cukup signifikan dari nilai aset lancar secara keseluruhan. Pada tahun 2019, aset lancar yang lebih *liquid* Kabupaten Pacitan mampu membayar kewajiban jangka pendek sebesar 10 kali yang kemudian meningkat menjadi 21 kali di tahun 2020 dan 44 kali di tahun 2021. Seiring dengan adanya peningkatan kewajiban jangka pendek pada tahun 2022-2023, kemampuan membayar hutang jangka pendek menggunakan aset lancar yang lebih *liquid*

menurun menjadi 30 kali di tahun 2022 dan 14 kali di tahun 2023. Secara keseluruhan kemampuan membayar hutang Kabupaten Pacitan baik menggunakan aset lancar maupun aset lancar yang lebih *liquid* (aset lancar-persediaan) masih tergolong baik, yakni lebih dari 1 kali.

E. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset, serta Rasio Hutang terhadap Modal yang menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Perhitungan pada kedua rasio tersebut menggunakan formulasi sebagai berikut:

(a) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

(b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Tabel II-40 Formula Perhitungan Rasio Solvabilitas pada Neraca Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Rasio Keuangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
RASIO SOLVABILITAS					
Total Aset	2,167,475,675,889.87	2,211,712,683,788.63	2,123,848,401,860.38	2,132,991,873,380.44	2.096.450.109.441,30
Total Kewajiban/ Hutang	5,680,975,478.13	4,550,599,835.28	6,450,070,451.35	9,527,340,346.03	20.347.883.124,23
Total Ekuitas	2,161,794,700,411.74	2,207,162,083,953.35	2,117,398,331,409.03	2,123,464,533,034.41	2.076.102.226.317,07
Rasio Total Hutang thd Total Aset	0.0026	0.0021	0.0030	0.0045	0,0097
Rasio Hutang terhadap Modal	0.0026	0.0021	0.0030	0.0045	0,0098

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025, diolah

Sesuai dengan tabel diatas, melihat pada nilai hutang atau kewajiban yang dimiliki Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun (2020-2024) terakhir menunjukan nilai yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan total asetnya, yakni tidak lebih dari 1%. Dengan kondisi tersebut maka pengaruh hutang terhadap nilai aset maupun kekayaan bersih (ekuitas) yang dimiliki Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir berada pada rentang angka 0.26% hingga 0.97%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Pacitan lima tahun terakhir (2020-2024) dalam kondisi sehat.

F. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas bertujuan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin lama jangka waktu pelunasannya, semakin besar pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Sedangkan rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun. Hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif.

1. Rata-rata Umur Piutang

Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Rumus perhitungan rata-rata umur piutang yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rata-rata umur piutang = 365 : *perputaran piutang

* Dimana :
- Perputaran piutang = pendapatan daerah / rata-rata piutang pendapatan daerah.
- Rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2.

Tabel II-41 Formula Perhitungan Rata-rata Umur Piutang pada Neraca Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Rasio Keuangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Umur Piutang	9.2812	5.5887	5.1546	4.6978	6.0588
Perputaran piutang	39.3269	65.3108	70.8111	77.6953	60.2431
Pendapatan Daerah	1,624,631,028,789.38	1,695,124,683,282.75	1,656,079,170,756.69	1,709,217,290,187.05	1,766,250,812,944.91
Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah	41,310,900,170.70	25,954,756,317.70	23,387,272,295.41	21,998,975,571.75	29,318,722,822.30
Saldo Awal Piutang	56,031,991,031.79	26,589,809,309.61	25,319,703,325.79	21,454,841,265.02	22,543,109,878.47
Saldo Akhir Piutang	26,589,809,309.61	25,319,703,325.79	21,454,841,265.02	22,543,109,878.47	36,094,335,766.13

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025, diolah

Rata-rata Piutang yang dimiliki Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) terlihat semakin menurun, meskipun di tahun 2024 mengalami kenaikan. Namun secara keseluruhan, kondisi tersebut menghasilkan nilai rata-rata piutang yang juga dapat menurun dalam 5 tahun terakhir (2020-2024). Dari 9.2 hari di tahun 2020 menjadi 6 hari di tahun 2024. Kondisi ini menjadi progress yang positif dengan semakin singkatnya waktu piutang tertagih. Selain itu, secara keseluruhan rata-rata umur piutang Kabupaten Pacitan juga dalam kondisi aman karena berada dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan.

2. Rata-rata Umur Persediaan

Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Rumus perhitungan rata-rata umur persediaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan*

** Dimana :*

- Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun : rata-rata nilai persediaan.
- Rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2.

Tabel II-42 Formula Perhitungan Rata-rata Umur Persediaan pada Neraca Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Rasio Keuangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Umur Persediaan	114.02	62.42	51.27	42.60	44.55
Perputaran persediaan	3.2011	5.8474	7.1194	8.5688	8.1934
Nilai Persediaan yang Digunakan dalam Satu Tahun	129,186,719,641.67	189,077,839,943.44	171,524,973,451.63	199,613,171,192.22	199,613,171,192.22*
Rata-rata Nilai Persediaan	40,357,253,876.69	32,335,428,398.04	24,092,469,027.25	23,295,261,711.93	24,362,579,070
Saldo Awal Persediaan	40,852,244,838.22	39,862,262,915.15	24,808,593,880.93	23,376,344,173.56	23,214,179,250.30
Saldo Akhir Persediaan	39,862,262,915.15	24,808,593,880.93	23,376,344,173.56	23,214,179,250.30	25,510,978,890.26

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025, diolah

Rata-rata nilai persediaan yang dimiliki Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Sehingga hal ini juga menghasilkan rata-rata umur persediaan yang juga fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2020 rata-rata umur persediaan Kabupaten Pacitan meningkat cukup signifikan hingga mencapai kondisi paling

baik dalam 5 tahun terakhir yakni mencapai 114 hari atau 3 bulan 3 minggu. Akan tetapi pada tiga tahun berikutnya (2021-2023), rata-rata umur persediaan Kabupaten Pacitan kembali menurun hingga pada tahun 2023 menjadi 42 hari. Namun, ditahun 2024, kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 44 hari. Semakin rendah nilai rata-rata umur persediaan mengindikasikan adanya penurunan efektifitas pengelolaan persediaan untuk memberikan pelayanan publik.

2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

2.2.2.1.1 Proporsi Pendapatan Daerah

Proporsi pendapatan daerah menunjukkan proprorsi tiap-tiap komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Tujuan untuk mengetahui proporsi pendapatan daerah adalah dengan diketahuinya proporsi pendapatan daerah, maka dapat diambil kebijakan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengefektifkan pendapatan daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Tabel II-38 Proporsi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan 2020-2024

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	10.37%	12.49%	9.98%	12.48%	12.67%	11.60%
1.1.1.	Pajak daerah	2.16%	2.10%	2.55%	2.54%	2.96%	2.46%
1.1.2.	Retribusi daerah	1.17%	0.99%	1.62%	1.06%	2.88%	1.54%

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0.16%	0.16%	0.17%	0.17%	0.18%	0.17%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	6.88%	9.24%	5.63%	8.71%	6.65%	7.42%
1.2	Pendapatan Transfer	86.03%	83.24%	88.76%	87.43%	87.33%	86.56%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	80.54%	77.26%	82.10%	78.95%	79.69%	79.71%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	68.08%	66.67%	72.61%	68.54%	67.73%	68.98%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	5.09%	6.48%	7.75%	5.37%	5.27%	6.17%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	45.54%	43.17%	44.03%	44.95%	46.50%	44.42%
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	17.45%	17.02%	20.82%	18.22%	15.96%	18.38%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.00%	1.67%	0.38%	0.00%	0.00%	0.51%
1.2.1.3	Insentif Fiskal	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	2.08%	0.09%
1.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.1.5	Dana Keistimewaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.1.6	Dana Desa	0.00%	8.91%	9.11%	10.06%	9.88%	7.02%
1.2.1.7	Dana Penyesuaian	12.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.11%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	5.49%	5.98%	6.66%	8.47%	7.64%	6.85%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	4.63%	5.65%	5.73%	7.24%	6.75%	6.00%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0.86%	0.33%	0.93%	1.23%	0.89%	0.85%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.60%	4.28%	1.26%	0.09%	0.00%	1.85%
1.3.1	Hibah	3.60%	0.06%	0.05%	0.09%	0.00%	0.76%
1.3.2	Dana Darurat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00%	4.22%	1.21%	0.00%	0.00%	1.09%

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Berdasarkan tabel di atas, proporsi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi 86.56%. Sedangkan proporsi Pendapatan Asli Daerah berada pada rata-rata proporsi 11.60%. Untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah berada pada proporsi paling rendah

dengan rata-rata proporsi hanya sebesar 1.85%. Selanjutnya kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dianalisis melalui beberapa rasio sebagai berikut:

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya tanpa bergantung kepada dana yang diberikan pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

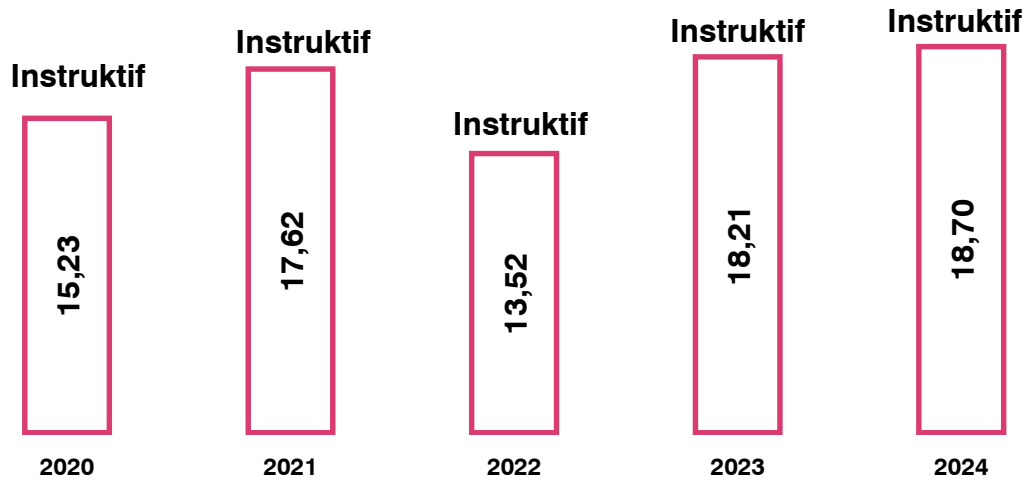

Gambar II-75 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Secara umum rasio kemandirian daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berstatus instruktif. Rasio kemandirian daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Rasio kemandirian daerah Kabupaten Pacitan tertinggi terdapat pada tahun 2024 yaitu sebesar 18,70, meningkat dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 18,21. Sedangan rasio kemandirian daerah Kabupaten Pacitan terendah terdapat pada tahun 2022, yaitu sebesar 13,52%.

B. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal

menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya.

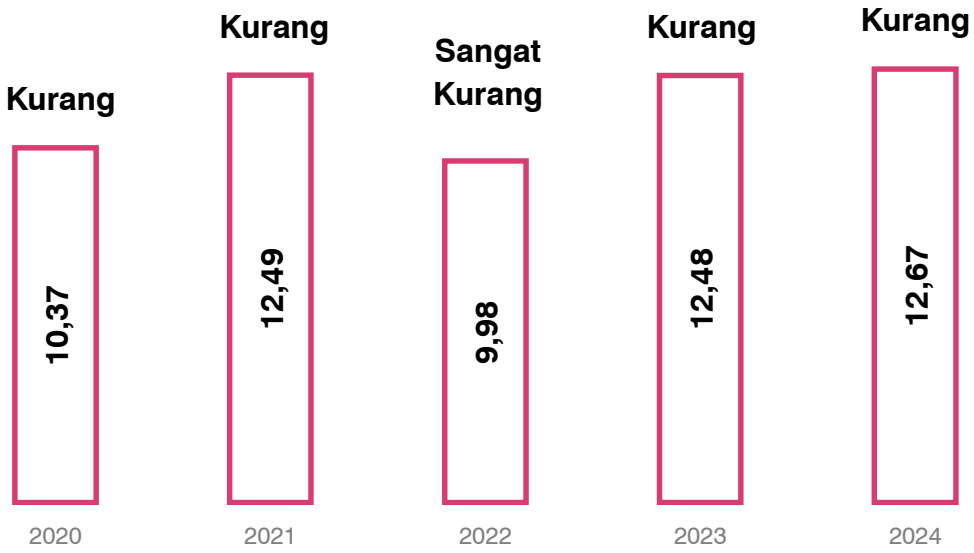

Gambar II-76 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pacitan masih dalam kategori kurang. Jika dilihat dari capaian selama 5 tahun terakhir, rasio derajat desentralisasi Kabupaten Pacitan yang tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 12,67%, sedangkan rasio derajat desentralisasi fiskal yang terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 9,98%.

C. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi.

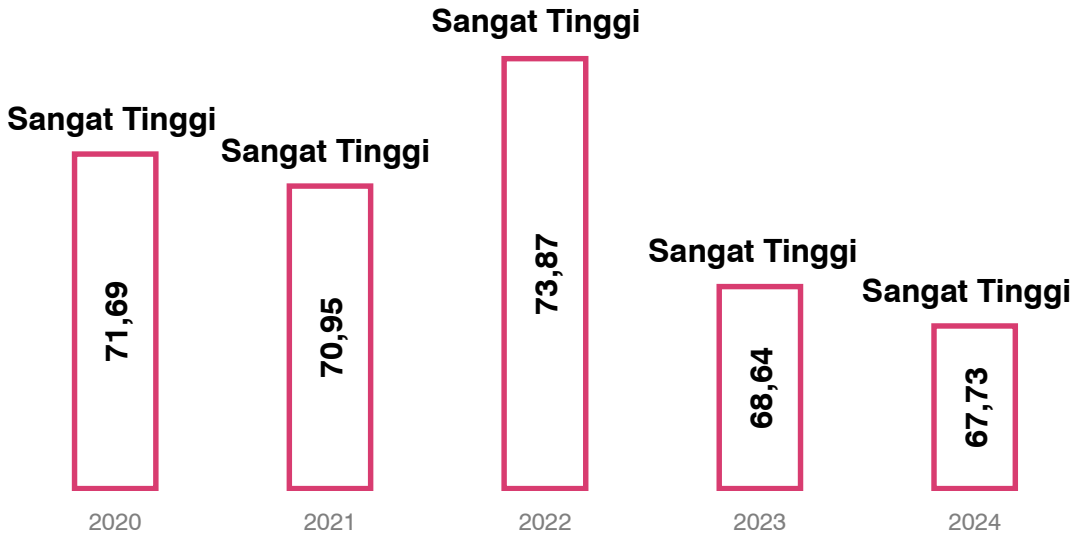

Gambar II-77 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Sesuai dengan grafik di atas, rasio ketergantungan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir Kabupaten Pacitan sangat bergantung pada dana transfer dari pusat maupun dari provinsi. Rasio ketergantungan keuangan daerah yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 73,87, sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah terendah terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 67,73.

D. Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Hal ini juga mencerminkan ketepatan dalam proyeksi pendapatan, efektivitas kebijakan fiskal, serta kapasitas daerah dalam meningkatkan pendapatan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, jika rasio ini rendah, maka dapat menjadi indikasi adanya kendala dalam realisasi pendapatan, seperti ketidaksesuaian antara target dengan potensi riil, kurang optimalnya pemungutan pajak dan retribusi, atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan daerah.

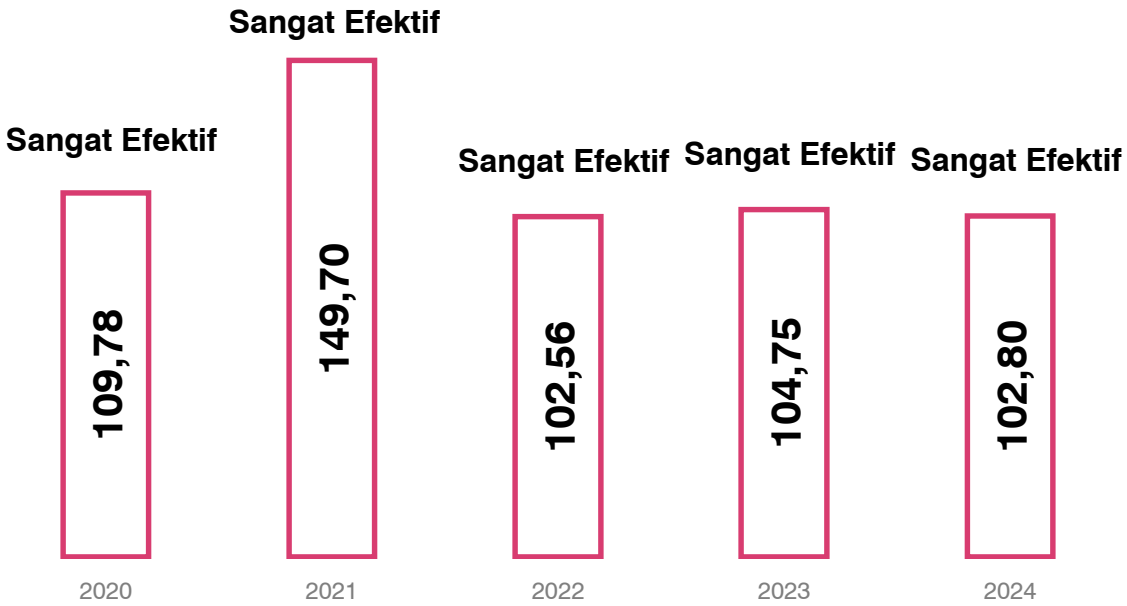

Gambar II-78 Rasio Efektifitas Kabupaten Pacitan

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025, diolah

Berdasarkan grafik di atas, rasio efektivitas Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 mencapai 109,78 dengan kategori sangat efektif, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 149,70 dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 102,56 akan tetapi tetap pada kategori sangat efektif, dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 104,75 dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2024 raiso efektifitas Kab. Pacitan sedikit menurun pada angka 102.80. Secara keseluruhan, meskipun raiso efektifitas Kab. Pacitan mengalami fluktuasi, akan tetapi seluruh realisasi PAD dapat mencapai anggaran yang di targetkan dan bahkan melampauinya, sehingga efektifitas pencapaian target PAD Kab. Pacitan pada tahun 2020-2024 "Sangat Efektif".

E. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116 Tahun 2021. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan

Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan / atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Pacitan dan daerah sekitarnya di tahun 2021-2024.

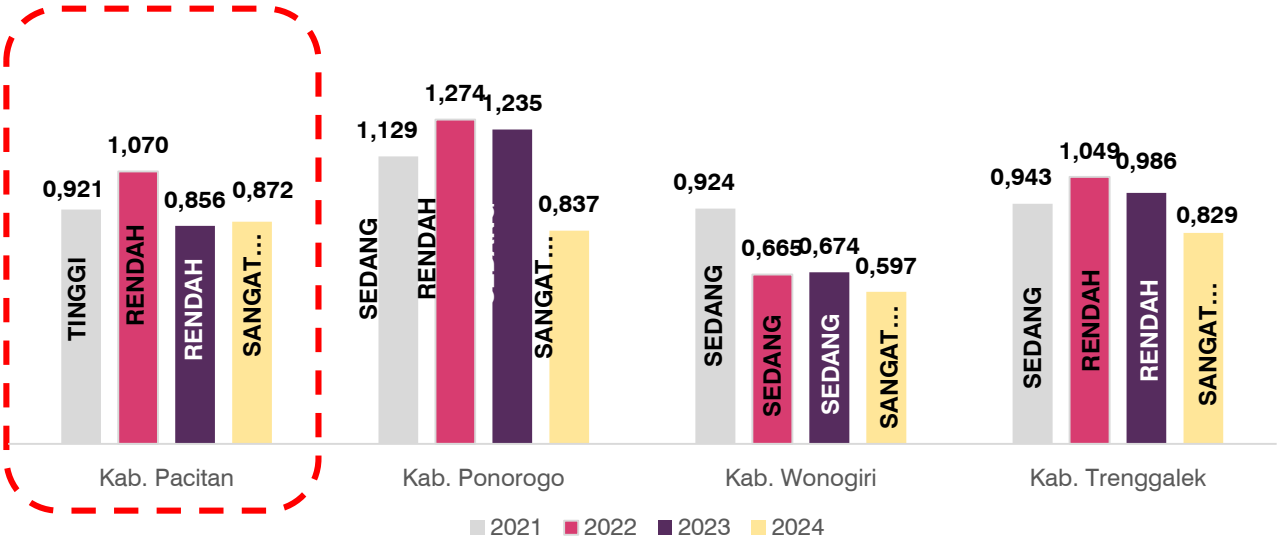

Gambar II-79 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) 2021-2024

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Capaian indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Pacitan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,070 sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,856. Jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, yakni Kabupaten Ponorogo Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Trenggalek, secara akumulatif capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 menunjukan capaian yang lebih baik meskipun dengan kategori IKFD yang sama yakni "Sangat Rendah". Penentuan kategori IKFD setiap tahun memiliki rentang nilai yang berbeda, hal ini disesuaikan dengan beberapa komponen penyusun IKFD serta kondisi ekonomi makro, sehingga meskipun pada tahun 2024 nilai IKFD Kab. Pacitan meningkat dibanding tahun 2023, akan tetapi capaian pada tahun 2024 tersebut tergolong dalam kategori "Sangat Rendah".

F. Rasio Ruang Fiskal

Ruang fiskal merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh mana fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai program prioritas daerah. Ruang fiskal dihitung dengan cara mengurangkan total pendapatan daerah dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan serta belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Belanja Pegawai, dan Belanja Bunga), kemudian membaginya dengan total pendapatan daerah. Saat ini, ruang fiskal daerah masih terbatas karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin dan belanja yang telah ditentukan penggunaannya. Adapun Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Pacitan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

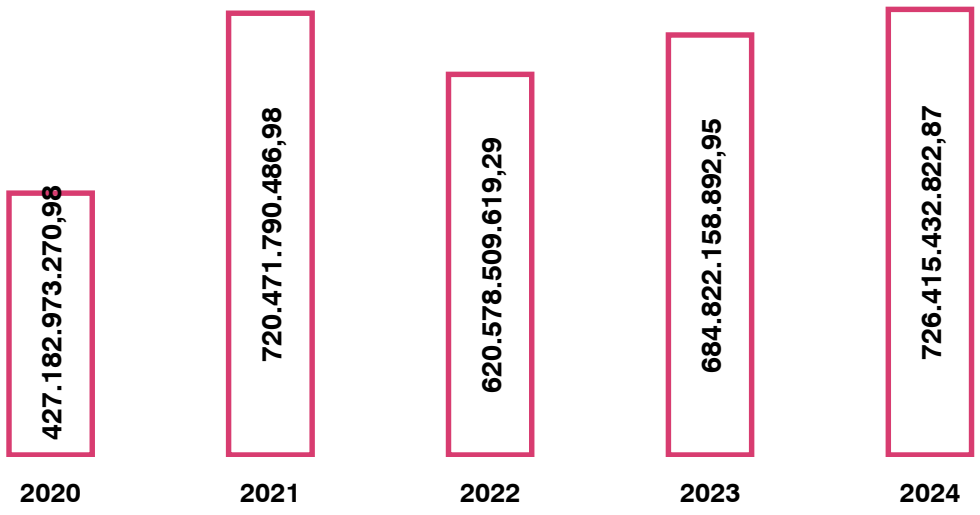

Gambar II-80 Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Ruang Fiskal Kabupaten Pacitan menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir (2020-2024). Pada tahun 2020, rasio ruang fiskal terhadap Belanja Daerah (RF/BD) masih relatif rendah di angka 22%, namun meningkat signifikan menjadi 46% pada tahun 2021. Setelahnya, rasio tersebut mengalami penurunan menjadi 39% pada tahun 2022, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 41% pada tahun 2023 dan stabil pada angka yang sama di tahun 2024. Rasio ruang fiskal terhadap Pendapatan Daerah (RF/PD)

juga menunjukkan pola serupa, di mana pada tahun 2020 tercatat 26%, meningkat menjadi 43% di tahun 2021, lalu turun menjadi 37% pada 2022, dan kembali naik menjadi 40% serta 41% pada 2023 dan 2024.

Tabel II-39 Ruang Fiskal Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Ruang Fiskal / Belanja Daerah	22%	46%	39%	41%	41%
Ruang Fiskal / Pendapatan Daerah	26%	43%	37%	40%	41%

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Perkembangan ini mencerminkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Pacitan dalam mengalokasikan anggaran untuk program prioritas mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilannya. Peningkatan ruang fiskal pada tahun 2021 menunjukkan adanya fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, sedangkan penurunan di tahun berikutnya mengindikasikan adanya kebutuhan anggaran yang lebih besar untuk belanja yang bersifat wajib atau mengikat. Dengan kondisi ruang fiskal yang kembali menguat di tahun 2023-2024, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki peluang yang lebih luas untuk mendorong pembangunan daerah secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2.2.2.1.2 Proporsi Belanja daerah

Belanja daerah merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurangan terhadap nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terbagi kedalam 4 pos belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer. Proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-40 Proporsi Masing-masing Jenis Belanja Kabupaten Pacitan 2019-2024

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Belanja Operasi	68,26%	70,15%	69,10%	69,13%	72,80%	69,89%
2.1.1	Belanja Pegawai	41,58%	42,55%	41,50%	40,18%	41,52%	41,47%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20,40%	25,31%	25,80%	25,41%	27,28%	24,84%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	5,59%	2,07%	1,62%	3,48%	3,96%	3,34%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,68%	0,22%	0,18%	0,06%	0,04%	0,24%
2.2	Belanja Modal	8,92%	10,86%	14,22%	13,79%	11.40%	11,84%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,06%	0,22%	0,17%	0,39%	0,30%	0,23%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,75%	3,71%	5,52%	3,55%	2,00%	3,51%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,58%	3,68%	3,32%	4,06%	3,70%	3,67%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,15%	3,17%	4,98%	5,55%	5,10%	4,19%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,37%	0,09%	0,22%	0,23%	0,29%	0,24%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%
2.3	Belanja Tidak Terduga	1,84%	0,76%	0,34%	0,38%	0,35%	0,73%
2.4	Belanja Transfer	20,98%	18,23%	16,34%	16,70%	15,44%	17,54%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,33%	0,28%	0,35%	0,35%	0,39%	0,34%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	20,66%	17,95%	15,98%	16,36%	15,05%	17,20%

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Proporsi belanja operasi Kabupaten Pacitan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami fluktuasi namun dalam jumlah yang tidak signifikan. Komponen yang mempunyai proporsi kontribusi yang cukup besar dalam komponen belanja operasi adalah belanja pegawai. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 komponen belanja pegawai berkisar antara 40% sampai dengan 43%. Sedangkan belanja barang dan jasa selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berkisar antara 20% sampai dengan 27%. Pada komponen belanja modal, kontribusi belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berkisar 9% sampai dengan 14%, yakni dengan kontribusi belanja modal paling rendah pada tahun 2020 sebesar 8,92%. Komponen belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi merupakan komponen yang berkontribusi terbanyak

pada pos belanja modal dengan rentang kontribusi antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 2,15% sampai dengan 6%.

A. Capaian Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja;

Realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah merupakan gambaran secara rill mengenai ketercapaian realisasi belanja daerah berdasarkan/terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin besar nilai tingkat realisasi menunjukkan bahwa besar realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja yang dianggarkan semakin tinggi, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik.



Gambar II-81 Capaian Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025, diolah

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa selama kuurn waktu lima tahun tersebut (2020-2024) realisasi belanja Kabupaten Pacitan berada diatas angka 90%. Capaian paling tinggi berada pada tahun 2024 sebesar 97.05%. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 91.84%. Semakin tingginya realisasi Belanja Daerah diharapkan dapat meningkatkan impact yang nyata dan terukur bagi masyarakat serta dapat

meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan daerah (belanja produktif dan tepat sasaran).

B. Realisasi dan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.

Analisis ini memberikan gambaran mengenai proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total pengeluaran daerah. Semakin tinggi angka proporsinya maka menunjukan semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk operasional pemenuhan kebutuhan aparatur dalam pengeluaran daerah. Adapun yang di maksud dengan pengeluaran daerah adalah nilai pada Belanja Daerah ditambah dengan nilai Pengeluaran Pembiayaan. Berikut realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pacitan pada tahun 2020-2024:

Tabel II-41 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
A	Belanja Pemenuhan Aparatur					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	467,061,553,139.00	470,070,852,327.00	482,395,092,163.00	483,575,262,273.00	494,048,595,400.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	154,101,052,779.00	197,427,832,343.29	179,358,392,943.40	175,525,831,044.50	191,382,188,305.00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	808,735,000.00	851,960,000.00	852,000,000.00	852,000,000.00	831,000,000.00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	-	-	-	-	
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1,547,857,821.00	892,362,903.00	778,245,000.00	1,237,740,000.00	1,299,693,000.00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	536,949,255.00	260,294,998.00	548,478,800.00	211,755,676.00	350,230,850.00
7	Belanja Honorarium PNS**)	6,409,858,984.00	8,344,914,000.00	6,208,104,000.00	3,463,062,000.00	3,872,138,350.00
	Belanja Honorarium Non-PNS	-	-	-	-	
8	Belanja Uang Lembur**)	791,338,000.00	1,828,983,250.00	2,560,811,000.00	2,790,567,550.00	3,792,590,100.00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	58,900,000.00	-	-	-	
10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	697,911,400.00	683,620,832.00	2,613,167,134.00	2,798,914,591.00	4,210,800,977.00
11	Belanja premi asuransi kesehatan	6,403,541,956.00	14,290,669,975.00	15,658,907,327.05	19,949,395,081.00	18,197,879,537.00
12	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	10,833,350,101.00	13,877,877,240.00	2,352,813,476.00	1,912,537,272.00	
13	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	2,390,803,412.00	118,318,750.00	328,917,285.00	184,155,000.00	172,475,000.00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	1,183,077,100.00	1,491,629,537.00	1,657,508,870.00	158,881,700.00	48,606,900.00
15	Belanja perjalanan dinas**)	39,533,670,801.25	37,596,811,431.00	48,483,823,612.00	45,507,547,084.00	53,894,088,004.00
16	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
17	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
18	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	140,058,487,669.00	174,928,799,770.00	236,407,316,014.93	244,106,641,999.56	208,130,870,003.14
TOTAL		832,417,087,417.25	922,664,927,356.29	980,203,577,625.38	982,274,291,271.06	980,231,156,426.14

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan, 2025

Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pacitan pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan pada dua tahun pertama yakni dari Rp. 832,417,087,417.25 di tahun 2020 menjadi Rp. 922,664,927,356.29 di tahun 2021. Kemudian pada 2 tahun berikutnya (2022-2023) Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pacitan kembali mangalami peningkatan dari hingga menjadi Rp. 982,274,291,271.06 di tahun 2023. Adapun pada tahun 2024 Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pacitan sedikit menurun pada angka Rp. 980,231,156,426.14.

Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pacitan yang mengalami peningkatan adalah Belanja Tambahan Penghasilan, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, dan Belanja Premi Asuransi Kesehatan. Adapun ketika dibandingkan dengan nilai Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan), maka Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir berada pada proporsi 53.01% hingga 58.97% dengan tren yang fluktuatif. Semakin tinggi proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Pengeluaran Daerah maka menunjukan semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk operasional pemenuhan kebutuhan aparatur dalam pengeluaran daerah. Secara lebih jelas proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pacitan terhadap Pengeluaran Daerah dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II-42 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2020	832,417,087,417.25	1,570,270,990,460.45	53.01%
2	Tahun Anggaran 2021	922,664,927,356.29	1,610,281,291,593.25	57.30%
3	Tahun Anggaran 2022	980,203,577,625.38	1,662,255,332,563.37	58.97%
4	Tahun Anggaran 2023	982,274,291,271.06	1,770,419,987,585.24	55.48%
5	Tahun Anggaran 2024	980,231,156,426.14	1,825,387,005,941.09	53.70%

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan, 2025

C. Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja menunjukkan seberapa besar realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total pegawai diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menginstruksikan bahwa belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi sebesar 30% dari APBD. Besaran proporsi belanja pegawai terhadap total belanja di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada grafik di bawah ini

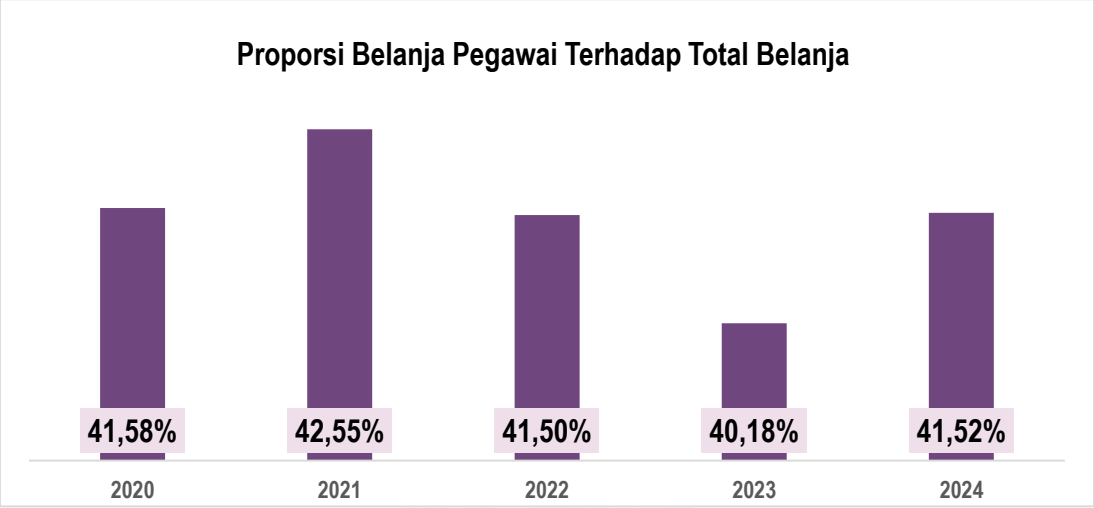

Gambar II-82 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Secara umum diketahui berdasarkan grafik di atas bahwa selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 proporsi belanja pegawai terhadap total belanja Kabupaten Pacitan melebihi dari ketentuan maksimal yaitu sebesar 30% dari APBD. Pada tahun 2020 capaiannya sebesar 41,58% dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 42,55%. Tetapi, ditahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan dan ditahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 41,52%. Meskipun ditahun 2024 mengalami kenaikan, namun proporsi belanja pegawai terhadap total belanja masih berada dibawah capaian tahun 2020.

D. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB menunjukkan hubungan yang cukup erat, salah satu faktor meningkatnya pendapatan asli daerah adalah dengan banyaknya belanja yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan daerah juga menjadi salah satu indikator meningkat pula PDRB di suatu daerah tersebut. Berdasarkan hasil analisis, rasio belanja daerah terhadap PDRB di Kabupaten Pacitan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 9,95% yang selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi sebesar 8,84%.

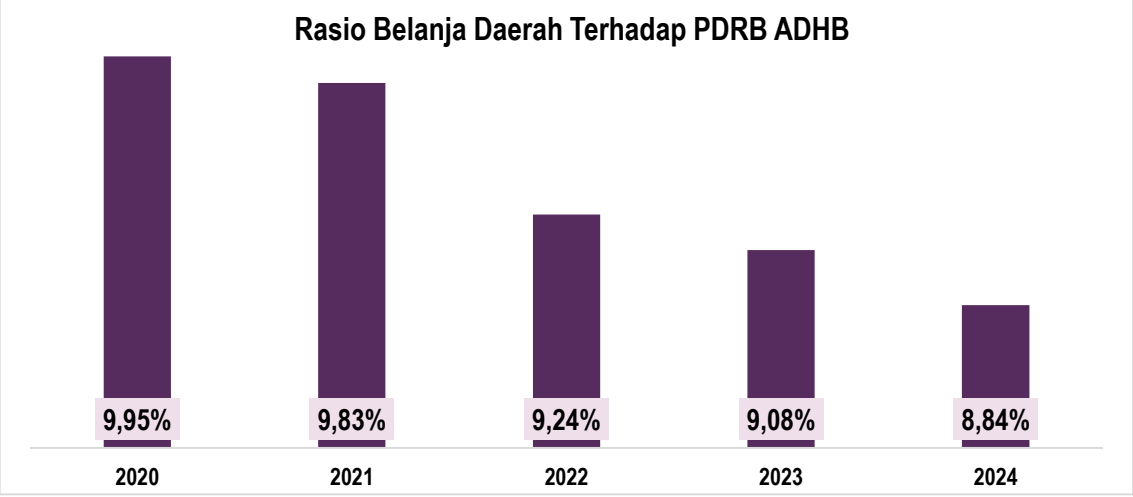

Gambar II-83 Rasio Belanja terhadap PDRB

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

E. Proporsi SiLPA Tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah

Proporsi SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Adapun untuk proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

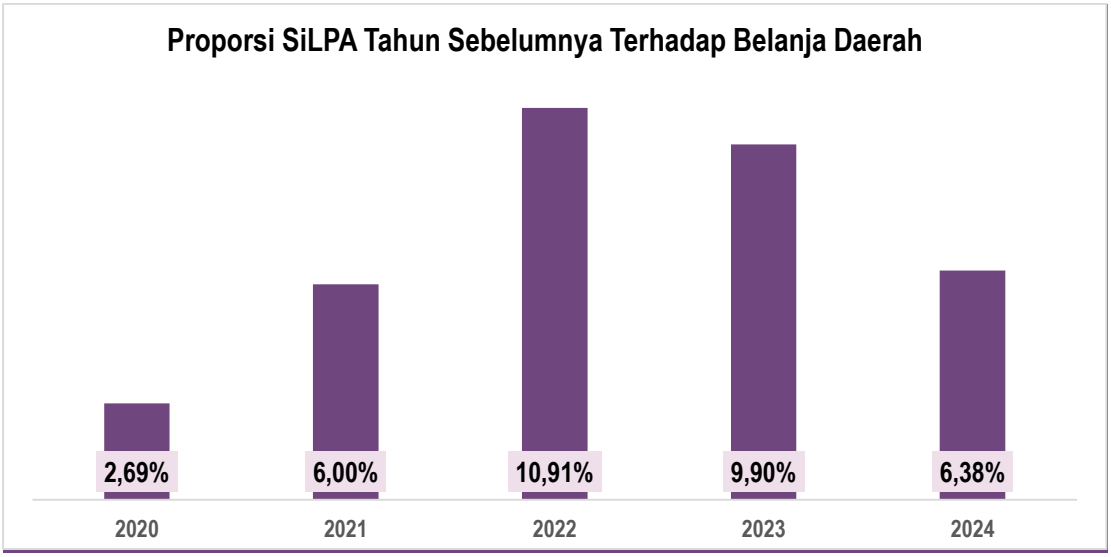

Gambar II-84 Proporsi SiLPA terhadap Belanja Daerah

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Proporsi SiLPA Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 adalah sebesar 2,69%, kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 6%. Ditahun 2022, proporsi ini kembali mengalami peningkatan menjadi 10,91%. Pada tahun 2023 proporsi SiLPA terhadap belanja daerah menurun menjadi 9,90%. Kemudian ditahun 2024, mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 6,38%. Capaian proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah pada tahun 2020 yang menunjukkan nilai 2,69% menunjukkan pada tahun tersebut penyerapan anggarannya sangat efektif.

F. Pengeluaran Wajib dan Mengikat.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun

anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal. Realisasi dan rata-rata pertumbuhan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II-43 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Total Belanja Wajib dan Mengikat	982,500,074,441.96	978,677,828,026.97	961,345,332,590.40	1,007,045,890,814.10	1,039,877,148,909.24	1.46%
1	Belanja Pegawai	652,980,459,637.40	685,105,320,296.77	689,780,990,337.40	711,327,776,187.10	757,963,046,718.24	3.82%
2	Belanja Bagi Hasil	5,168,064,575.00	4,492,035,027.00	5,860,315,344.00	6,157,083,027.00	7,104,799,399.00	9.46%
3	Belanja Bantuan Keuangan	324,351,550,229.56	289,080,472,703.20	265,704,026,909.00	289,561,031,600.00	274,809,302,792.00	-3.77%
B	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	0.00%
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0.00%
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	0.00%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0.00%
4	Pemberian Pinjaman					-	0.00%
5	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	0.00%
	TOTAL (A+B)	982,500,074,441.96	978,677,828,026.97	961,345,332,590.40	1,007,045,890,814.10	1,039,877,148,909.24	1.46%

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024 bersumber dari beberapa komponen Belanja Daerah yang bersifat wajib dan mengikat diantaranya Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Tidak terdapat komponen pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024 yang bersumber dari Pengeluaran Pembiayaan. Adapun jumlah Belanja Wajib Mengikat serta Prioritas yang dimiliki Kabupaten Pacitan pada lima tahun terakhir (2020-2024) terlihat mengalami peningkatan. Yakni dari Rp. 982,500,074,441.96 di tahun 2020 kemudian menjadi Rp. 1,039,877,148,909.24 di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.46%. Kondisi ini dipengaruhi dengan adanya peningkatan pada komponen pengeluaran yang wajib dan mengikat yakni belanja pegawai dan belanja bagi hasil yang mengalami pertumbuhan mencapai 3.82% dan 9.46% dalam lima tahun terakhir.

Jika dilihat berdasarkan besaran nilainya, komponen Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas yang dimiliki Kabupaten Pacitan paling banyak bersumber dari Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Keuangan yang mencapai 73% dan 33% dari total Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas yang dimiliki Kabupaten Pacitan 5 tahun terakhir. Melihat historis data tersebut, maka dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pacitan di masa mendatang, dibutuhkan proyeksi anggaran yang merupakan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pacitan. Proyeksi belanja yang wajib dan mengikat adalah perkiraan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pada data historis yang merupakan belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pacitan seperti yang telah dibahas sebelumnya, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak dilakukan proyeksi dikarenakan tidak adanya realisasi pada lima tahun terakhir (2020-2024).

Berikut disajikan data hasil proyeksi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 hingga 2029.

Tabel II-44 Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2029

No	Uraian	2024	Rata-rata Pertumbuhan	2025	2026	2027	2028	2029
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Total Belanja Wajib dan Mengikat	1,039,877,148,909.24	1.46%	1,028,182,206,578.40	1,027,412,348,548.64	1,029,921,908,697.11	1,030,881,413,806.68	1,038,458,079,011.07
1	Belanja Pegawai	757,963,046,718.24	3.82%	699,954,103,646.00	701,617,593,927.00	705,026,463,358.67	697,498,988,002.67	655,971,512,646.67
2	Belanja Bagi Hasil	7,104,799,399.00	9.46%	13,178,520,692.00	12,640,822,885.50	13,461,342,659.92	14,019,795,076.40	15,019,586,141.04
3	Belanja Bantuan Keuangan	274,809,302,792.00	-3.77%	285,049,582,240.40	283,153,931,736.14	271,434,102,678.53	269,362,630,727.62	267,466,980,223.36
B	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	-	0.00%	0.00	1,000,000,000	0.00	0.00	0.00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	0.00%	0.00	1,000,000,000	0.00	0.00	0.00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pemberian Pinjaman	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pembayaran Pokok Utang	-	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL (A+B)	1,039,877,148,909.24	1.46%	1,028,182,206,578.40	1,028,412,348,548.64	1,029,921,908,697.11	1,030,881,413,806.68	1,038,458,079,011.07

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Dalam pengelolaan Keuangan Daerah dimungkinkan adanya surplus/defisit. Analisis pada pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini dilaksanakan melalui analisis pada sumber penutup defisit rill, analisis pada realisasi SiLPA, analisis pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan serta analisis pada proyeksi pembiayaan daerah.

2.2.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Defisit Riil merupakan nilai yang muncul atas selisih antara Pendapatan Daerah dengan Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan). Sedangkan yang dimaksud oleh penutup defisit riil merupakan anggaran-anggaran yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Sehingga analisis pada sumber penutup defisit riil merupakan analisis yang dilaksanakan dengan membandingkan nilai defisit riil yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan dengan penerimaan pembiayaan sebagai penutup defisit riil anggaran pada tahun tersebut.

Sehingga analisis ini akan memberikan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah serta proporsi masing-masing penutup defisit riil terhadap defisit riil yang di miliki Kabupaten Pacitan dalam setiap tahunnya. Secara lebih jelas, berikut tabel defisit riil dan penutup defisit riil Kabupaten Pacitan dalam lima tahun terakhir (2020-2024) beserta komponennya:

Tabel II-45 Defisit Riil Anggaran dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,624,631,028,789.38	1,695,124,683,282.75	1,656,079,170,756.69	1,709,217,290,187.05	1,766,250,812,944.91
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.570.270.990.460,45	1,610,281,291,593.25	1,662,255,332,563.37	1,770,419,987,585.24	1,825,387,005,941.09
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-
A	Defisit riil	54,360,038,398.93	84,843,391,689.50	(6,176,161,806.68)	(61,202,697,398.19)	(59,136,192,996.18)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	42,184,796,500.74	96,552,034,829.67	181,401,426,519.17	175,227,284,712.49	116,508,846,101.76
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7,200,000.00	6,000,000.00	2,020,000.00	2,484,258,787.46	1,807,233,999.69

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	42,191,996,500.74	96,558,034,829.67	181,403,446,519.17	177,711,543,499.95	118,316,080,101.45
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	96,552,034,899.67	181,401,426,519.17	175,227,284,712.49	116,508,846,101.76	59,179,887,105.27

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2022 hingga tahun 2024 Kabupaten Pacitan terlihat mengalami defisit dengan nilai defisit riil sebesar -Rp. 6,176,161,806.68 di tahun 2022, -Rp. 61,202,697,398.19 di tahun 2023 serta Rp. (59,136,192,996.18) di tahun 2024. Nilai defisit riil tersebut muncul karena nilai Belanja Daerah yang dilaksanakan Kabupaten Pacitan dalam tiga tahun tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari nilai Pendapatan Daerah yang dimiliki. Sedangkan pada dua tahun sebelumnya yakni tahun 2020 dan tahun 2021, Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan memiliki nilai yang lebih rendah dibanding Pendapatan yang dimiliki. Sehingga pada kedua tahun tersebut (2020-2021) tidak terdapat defisit riil melainkan terdapat Surplus anggaran sebesar Rp. 54,360,038,398.93 di tahun 2020 dan Rp. 84,843,391,689.50 di tahun 2021.

Adapun ketika dilihat pada nilai pengeluaran pembiayaan (2020-2024) yang menjadi komponen penutup defisit riil menunjukan nilai yang lebih tinggi dibanding defisit riil yang muncul pada setiap tahunnya. Sehingga pada setiap tahunnya pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pacitan dapat meng-cover defisit riil dan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Nilai sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang muncul terlihat memiliki tren meningkat pada tahun 2020-2023 yakni dari Rp. 96,552,034,829.67 tahun 2020 menjadi Rp. 116,508,846,101.76 di tahun 2023. Akan tetapi dengan adanya penurunan yang cukup signifikan pada penerimaan pembiayaan Kabupaten Pacitan tahun 2024, maka sisa dari penutup defisit riil menjadi menurun pada angka Rp. 59,179,887,105.27.

Dari tabel Defisit riil dan penutup defisit riil diatas, terlihat bahwa penutup defisit riil Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024 didominasi oleh SiLPA dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang ketika dibandingkan dengan nilai defisit riil menghasilkan proporsi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II-46 Komposisi Penutup Defisit Riil Kabupaten Pacitan 2020-2024

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	77.60%	113.80%	-2937.12%	-286.31%	-197.02%
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.01%	0.01%	-0.03%	-4.06%	-3.06%
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

2.2.2.2.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang sumber dan komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir. Dengan mengetahui komposisi SiLPA pada anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Adapun komposisi SiLPA Kabupaten Pacitan pada tahun 2019-2023 bersumber dari pelampauan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan pengeluaran pembiayaan, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, serta sisa dana akibat tidak tercapaianya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Sedangkan untuk kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan tidak terdapat pada pelaksanaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel II-47 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pacitan 2019-2023

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	42,070,949,354.74		96,552,034,829.67		181,401,426,519.17		175,227,284,712.49		116,508,846,101.76	
1	Pelampauan penerimaan PAD	-870,347,283.93	-0.01	15,001,557,248.18	0.16	70,280,848,834.52	0.40	10,627,916,170.69	0.06	9,677,718,175.05	0.06
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-73,831,465,244.00	-0.76	-19,099,743,640.00	-0.20	13,209,555,843.14	0.08	16,966,549,062.00	0.10	-1,237,835,925.00	-0.01
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	16,621,352,143.00	0.17	10,176,977,399.00	0.11	836,113,021.09	0.00	34,344,380.00	0.00	-216,702,213.00	0.00
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-99,648,759,739.67	-1.03	-88,905,396,676.49	-0.92	-97,072,508,820.75	-0.55	-147,600,055,099.63	-0.84	-105,801,407,276.76	-0.60
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kegiatan lanjutan	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	2,650,000.00	0.000	1,567,847,146.00	0.016	2,399,999.67	0.00	-1,579,999.83	0.00	2,484,258,787.95	0.01

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
8	Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	-500,000,000.00	-0.005	0.00	0.000	181,401,426,519.17	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pacitan, 2024

2.2.2.2.3 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini dilaksanakan dengan membandingkan saldo kas yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir. Sehingga dapat diperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut perhitungan pada analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Pacitan 2020-2024:

Tabel II-48 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	96,616,177,028.49	181,401,426,519.17	175,277,717,712.49	116,508,846,101.76	109,525,575,049.21
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	96,616,177,028.49	181,401,426,519.17	175,277,717,712.49	116,508,846,101.76	109,525,575,049.21

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 hingga 2024 cenderung menunjukkan tren fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Yakni dari Rp. 96,616,177,028.49 di tahun 2020 menjadi Rp.

109,525,575,049.21 di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 34.86%. Kondisi ini sesuai dengan tren yang ada pada saldo kas neraca Kabupaten Pacitan yang juga menunjukan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat serta tidak adanya komponen pengurang dalam Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dikarenakan tidak adanya kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan yang dilaksanakan Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun terakhir.

2.2.2.2.4 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Melihat pada Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan berdasarkan data historis 5 tahun terakhir (2020-2024), maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan proyeksi guna mengetahui perkiraan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 hingga 2029. Proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran dihitung berdasarkan hasil proyeksi saldo kas neraca daerah dikurangi dengan hasil proyeksi kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan nilai kegiatan lanjutan.

Sehubungan dengan tidak adanya kewajiban yang dimiliki, serta kegiatan lanjutan yang akan dijalankan, maka nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 hingga 2029 hanya diperoleh dari hasil proyeksi saldo kas neraca daerah. Nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan diperkirakan dalam setiap tahun (pada tahun 2025 hingga 2029) mengalami penurunan dari Rp. 108,401,507,097.73 di tahun 2025 menjadi Rp. 69,069,000,000.00 di tahun 2029. Untuk mengetahui hasil proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 hingga 2029 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-49 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Pacitan 2025-2029

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Petumbuhan	Proyeksi				
				2025	2026	2027	2028	2029
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	109,525,575,049.21	34.86%	108,401,507,097.73	93,530,000,000.00	84,575,000,000.00	70,645,000,000.00	69,069,000,000.00
	Dikurangi:							
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0.00%	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	0.00%	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	109,525,575,049.21	34.86%	108,401,507,097.73	93,530,000,000.00	84,575,000,000.00	70,645,000,000.00	69,069,000,000.00

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

2.2.3 KERANGKA PENDANAAN

2.2.2.3.1 Proyeksi dan Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (kurun waktu lima tahun) juga memuat aspek perencanaan pada kapasitas keuangan yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Perencanaan pada kapasitas keuangan daerah dilaksanakan dengan melaksanakan proyeksi yang dapat memberikan gambaran perkiraan Pendapatan Daerah yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030, serta Belanja Daerah dan Pembiayaan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada 6 tahun ke depan (2025-2030). Proyeksi pada ketiga komponen keuangan daerah Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan memperhatikan analisis pada data historis selama 5 tahun kebelakang (2020-2024) serta kebijakan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Adapun pada Pendapatan Daerah akan dilaksanakan proyeksi keuangan pada pada masing-masing komponen Pendapatan Daerah yang secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Diperkirakan pada tahun 2025 Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan akan mencapai Rp. 1,645,232,753,318.00 yang kemudian terus mengalami peningkatan pada 6 tahun berjalan hingga pada tahun 2030 menjadi Rp. Rp. 1,795,983,540,355.41 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.77%. Meskipun rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2025-2030 diperkirakan akan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah pada lima tahun sebelumnya (2020-2024 sebesar 2.1%), akan tetapi kondisi tersebut disebabkan oleh perkiraan adanya perlambatan pada nilai Pendapatan Transfer, sedangkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan diperkirakan dapat tumbuh mencapai rata-rata pertumbuhan 2.63% dalam waktu 6 tahun (2025-2030). Pertumbuhan PAD tersebut ditopang oleh adanya peningkatan pajak dan retribusi daerah yang diperkirakan dapat tumbuh sebesar 1.22% dan 3.34% pada tahun 2025

hingga 2030. Proyeksi pada nilai PAD tersebut dilaksanakan berdasar pada tren data 2020-2024 yang menunjukan tren meningkat pada aspek pajak dan retribusi. Selain itu hal juga sebagai langkah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang secara tidak langsung memberikan kewajiban sekaligus legitimasi hukum bagi daerah untuk terus melakukan peningkatan pendapatan dari sector pajak daerah dan retribusi daerah. Yakni melalui adanya sumber pajak baru berupa potensi Opsen, restrukturisasi pajak konsumsi, serta penyederhanaan jenis retribusi.

Sedangkan pada Pendapatan Transfer diproyeksikan akan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1.61% dengan adanya perlambatan nilai Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pacitan selama kurun waktu 2025-2030. Proyeksi pada DAU Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan mempertimbangkan adanya tren menurun pada DAU Kabupaten Pacitan di tahun 2020-2024 serta sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan menurunkan ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, proyeksi keuangan Kabupaten Pacitan juga dilaksanakan pada Belanja Daerah meliputi masing-masing komponen Belanja Daerah yang secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Daerah Kabupaten Pacitan diperkirakan akan mencapai Rp. 1,658,524,711,012.00 di tahun 2025 dan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.77% hingga menjadi Rp. 1,810,983,540,355.41 di tahun 2030. Poin penting yang diperhatikan dalam proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pacitan yang pertama adalah menurunkan proporsi Belanja Pegawai semakin mendekati 30%. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa alokasi Belanja Pegawai (di luar Tunjangan Guru) tidak lebih dari 30%. Kedua, dalam undang-undang tersebut juga diamanatkan untuk mendorong belanja infrastruktur untuk pelayanan publik minimal 40% dari total Belanja Daerah.

Sedangkan pada Belanja Tak Terduga dialokasikan sebagai antisipasi/ penanggulangan terjadinya bencana, seperti bencana alam dan bencana sosial, serta

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/ daerah. Adapun pada aspek pembiayaan, proyeksi difokuskan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang diperkirakan akan mencapai Rp. 13,291,957,694.00 di tahun 2025 dan Rp. 15.000,000,000.00 ditahun 2026-2030.

Secara lebih jelas, proyeksi pada masing-masing komponen keuangan daerah Kabupaten Pacitan yang meliputi Pendapatan Daerah yang secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada belanja derah secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan pada Pembiayaan Daerah terdapat Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel II-50 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2030

No	Uraian	Tahun					
		2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1	PENDAPATAN	1.644.854.207.318	1.708.424.776.762	1.776.327.129.525	1.844.102.184.642	1.896.725.786.687	1.995.342.618.055
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	248.739.733.318	258.497.010.427	264.734.361.599	271.174.225.765	277.196.443.849	283.248.815.196
1.1.1.	Pajak daerah	78.851.514.318	78.947.623.628	80.131.837.982	81.333.815.552	82.553.822.785	83.792.130.127
1.1.2.	Retribusi daerah	160.319.161.049	169.748.947.689	174.606.075.725	179.644.033.363	184.242.316.677	188.848.374.594
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.000.000.000	3.100.000.000	3.162.000.000	3.225.240.000	3.289.744.800	3.355.539.696
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	6.569.057.951	6.700.439.110	6.834.447.892	6.971.136.850	7.110.559.587	7.252.770.779
1.2	Pendapatan Transfer	1.396.114.474.000	1.449.927.766.335	1.511.592.767.926	1.572.927.958.877	1.619.529.342.838	1.712.093.802.859
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.313.127.514.000	1.366.949.410.035	1.424.456.459.926	1.485.791.650.877	1.532.402.068.723	1.620.600.679.459
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.133.429.598.000	1.184.131.354.675	1.238.354.747.793	1.296.227.897.780	1.339.181.551.869	1.423.510.718.588
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	86.829.500.000	91.170.975.000	95.729.523.750	100.515.999.938	86.829.500.000	110.818.889.931
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	778.246.674.000	817.433.601.800	859.722.532.532	905.224.507.646	954.064.738.950	1.006.382.708.048
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	268.353.424.000	275.526.777.875	282.902.691.511	290.487.390.197	298.287.312.920	306.309.120.609
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Insentif Fiskal	14.701.780.000	16.171.958.000	17.789.153.800	19.568.069.180	21.524.876.098	23.677.363.707
1.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.2.1.6	Dana Desa	164.996.136.000	166.646.097.360	168.312.558.334	169.995.683.917	171.695.640.756	173.412.597.164
1.2.1.7	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	82.986.960.000	82.978.356.300	87.136.308.000	87.136.308.000	87.127.274.115	91.493.123.400
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	72.609.112.324	72.856.696.948	76.779.272.171	75.911.652.674	75.602.111.413	79.679.831.631
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.377.847.676	10.121.659.352	10.357.035.829	11.224.655.326	11.525.162.702	11.813.291.769
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA	1.658.524.711.012	1.723.424.776.762	1.791.327.129.525	1.859.102.184.642	1.930.438.086.622	2.010.342.618.055
2.1	Belanja Operasi	1.280.708.036.480	1.284.779.570.423	1.284.781.281.144	1.284.473.026.080	1.284.358.605.914	1.284.441.897.345
2.1.1	Belanja Pegawai	786.051.275.863	782.694.034.363	772.694.034.363	762.694.034.363	752.694.034.363	742.694.034.363
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	461.248.093.262	475.085.536.060	484.587.246.781	494.278.991.717	504.164.571.551	514.247.862.982
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	32.728.267.355	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	680.400.000	2.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
2.2	Belanja Modal	92.892.443.319	146.722.259.059	210.946.113.509	272.381.625.338	336.831.720.319	410.683.351.348
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.812.060.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.421.169.018	22.425.529.297	45.503.836.034	61.114.001.715	80.802.922.860	95.802.922.860
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.583.863.262	60.000.000.000	70.000.000.000	96.151.528.118	119.892.021.511	149.753.000.914
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.299.332.422	57.096.729.762	88.242.277.475	107.416.095.505	128.436.775.948	157.427.427.574

No	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.645.518.617	3.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	130.500.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.713.312.221	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.4	Belanja Transfer Antar Daerah	279.210.918.992	281.922.947.280	285.599.734.872	292.247.533.224	299.247.760.389	305.217.369.362
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.178.520.692	10.452.569.014	10.577.009.774	10.704.589.356	10.819.596.091	11.241.105.672
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	269.032.398.300	271.470.378.266	275.022.725.098	281.542.943.868	288.428.164.298	293.976.263.690
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	13,670,503,694.00	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	13,670,503,694.00	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/ (DEFISIT)		13,670,503,694.00	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
PEMBIAYAAN NETO		13,670,503,694.00	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
SILPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

Untuk dapat melaksanakan proyeksi keuangan yang telah direncanakan di atas, maka berikut ini arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada 5 tahun ke depan:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

- Mengoptimalkan PAD khususnya sektor pajak dan retribusi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
- Peningkatan kualitas SDM pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta memberikan reward secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah yang dapat mencapai target dalam mengelola pajak dan retribusi daerah serta memberi sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- Meningkatkan sarana prasarana pemungutan PAD khususnya sektor pajak dan retribusi.
- Melakukan monitoring rutin dan evaluasi pemungutan pajak dan retribusi dan menerapkan penegakan hukum/ law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).
- Optimalisasi data pendukung penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai pemenuhan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Mengoptimalkan data pendukung penghitungan dan persyaratan administrasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan dari Provinsi.
- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendapatkan tambahan Insentif Fiskal (IF).
- Memperkuat permodalan Perusahaan Milik Daerah/BUMD dalam rangka meningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

- Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan diprioritaskan pada pelaksanaan program prioritas berdasar pada money follow program priority sesuai dengan apa yang di rumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029.

- Belanja Daerah disusun berdasarkan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja serta penerapan belanja berbasis kinerja serta efisiensi belanja non prioritas.

- Mempertahakan penurunan proporsi pada alokasi Belanja Pegawai menuju 30% sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang No 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sedangkan pemberian tunjangan dan tambahan penghasilan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

- Mengoptimalkan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil.

- Menjaga konsistensi alokasi Belanja Bagi Hasil kepada Desa minimal 10% dari total penerimaan pajak dan retribusi.

- Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dengan menyinergikan fokus pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

- Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

- Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- Pemenuhan belanja wajib pendidikan (20%) dan kesehatan (10%) atau biasa disebut sebagai mandatory spending, yang merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM daerah menuju regional well-being sebagai motor pertumbuhan ekonomi, serta pemenuhan mandatory spending lain seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

i) paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;

ii) paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;

iii) paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan

iv) paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

- Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*.
- Mendorong nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menurun sebagai salah satu tolok ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan keuangan daerah.
- Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pendapatan dan Belanja Daerah dioptimalkan untuk menutup defisit anggaran Belanja Daerah.
- Mendorong peningkatan kerjasama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/ masyarakat/*Non-Governmental Organization.*

2.2.2.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menggambarkan nilai Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan, setelah diketahuinya besaran proyeksi total penerimaan daerah serta pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat. Untuk dapat mengetahui nilai Kapasitas Rill yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan dalam 5 tahun kedepan (2025-2029) maka dapat dihitung melalui nilai Pendapatan Daerah ditambah dengan beberapa komponen Pengeluaran Pembiayaan seperti

Pembentukan Dana Cadangan dan SiLPA, yang kemudian dikurangi dengan nilai pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti Belanja Pegawai dan komponen-komponen pada Pengeluaran Pembiayaan. Melalui perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai kapasitas riil yang dimiliki Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp. 1,151,180,578,160.66 yang kemudian mengalami peningkatan hingga pada tahun 2029 menjadi Rp. 1,236,002,081,580.76. Peningkatan pada kapasitas Riil Kabupaten Pacitan dikarenakan adanya peningkatan nilai Pendapatan Daerah tahun 2025-2029 serta penurunan pada nilai SiLPA pada tahun 2025-2029.

Secara lebih jelas, kapasitas rill Kabupaten Pacitan pada kurun waktu 5 tahun kedepan di masing-masing tahun mulai tahun 2025 hingga tahun 2029 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II-51 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2029

No	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.644.854.207.318	1.708.424.776.762	1.776.327.129.525	1.844.102.184.642	1.896.725.786.687	1.995.342.618.055
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	13,670,503,694.00	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	Total Penerimaan	1,658,524,711,012.00	1,723,424,776,762.00	1,791,327,129,525.00	1,859,102,184,642.00	1,930,438,086,622.00	2,010,342,618,055.00
	Dikurangi:						
1	Belanja Pegawai	786,051,275,863.00	782,694,034,363.00	772,694,034,363.00	762,694,034,363.00	752,694,034,363.00	742,694,034,363.00
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	872,473,435,149.00	940,730,742,399.00	1,018,633,095,162.00	1,096,408,150,279.00	1,177,744,052,259.00	1,267,648,583,692.00

Sumber: BKD Kabupaten Pacitan 2025

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja daerah berikut merupakan permasalahan utama pada RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029:

1) Kurangnya Kualitas Layanan dan Sarpras Pendidikan

Kurangnya kualitas layanan dan sarana prasarana pendidikan mencakup kuragnnya kualitas pengajaran, fasilitas, dan manajemen Pendidikan. Upaya Peningkatan kualitas layanan dan sarana prasarana pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum yang lebih relevan, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, dan peningkatan manajemen pendidikan yang lebih efektif. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan dan sarana prasarana pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2) kurangnya Kualitas Layanan dan Sarpras Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib dasar yang memiliki standart pelayanan minimum dalam pemberian pelayanan kepada Masyarakat. Adanya standart pelayanan minimum ini memberikan dorongan bahkan mewajibkan seluruh ASN maupun pegawai non ASN yang bekerja dalam bidang Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan SPM. Akan tetapi beberapa daerah masih mengeluhkan terkait kurangnya sarana prasarana Kesehatan sehingga tidak dapat memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat. Kurangnya sarana prasarana dapat memberikan efek pelayanan yang tepat, cepat dan akurat kepada Masyarakat. Dengan meningkatnya pasien yang memeriksakan dirinya di unit Kesehatan yang ada di daerah maka kebutuhan akan sarana prasana semakin meningkat. Sedangkan pemerintah daerah tidak dapat menyediakan kebutuhan tersebut, sehingga banyaknya kasus terkait reschedule

jadwal operasi karena kekurangan ruangan operasi. Hal inilah yang membuat kualitas pelayanan pada sektor Kesehatan memerlukan peningkatan.

3) kurangnya daya Saing Tenaga Kerja Lokal

Daya saing tenaga kerja lokal merujuk pada kemampuan tenaga kerja untuk bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal maupun global. Hal ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh SDM, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar kerja. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan daya saing tenaga kerja dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja adalah dengan melindungi tenaga kerja melalui peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan.

4) Minimnya penerapan teknologi dan Hilirisasi sektor pertanian

Hilirisasi dalam sektor pertanian merujuk pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk melalui proses pengolahan dan pemasaran. Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan daya saing pada pasar global dan meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya hilirisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengembangan industri pengolahan, pengembangan jaringan distribusi, dan pengembangan pasar ekspor. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pengguanaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pertanian digunakan untuk memantau kondisi tanaman, dan penggunaan teknologi pengolahan pangan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pengembangan hilirisasi dan penerapan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan daya saing sektor pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini perlu untuk diterapkan di Kabupaten

Pacitan mengingat potensi pertanian belum dimaksimalkan dan dapat menjadi produk utama untuk peningkatan perekonomian.

5) Kurangnya Produktivitas Peternakan dan Perikanan

Terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut terkait produktivitas peternakan dan perikanan terkait Keterbatasan akses terhadap teknologi dan inovasi dalam praktik perikanan dan peternakan, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Kurangnya integrasi sistem perikanan dan peternakan, dapat menghambat efisiensi dan produktivitas melalui kurangnya pemanfaatan limbah dan sumber daya alam secara optimal. Pengelolaan ruang terbuka hijau yang kurang optimal, yang dapat mempengaruhi ketersediaan lahan untuk kegiatan perikanan dan peternakan. Kurangnya kualitas layanan dan sarana prasarana pendidikan di sektor perikanan dan peternakan, yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan produktivitas Upaya untuk mengatasi permasalahan ini meliputi penerapan teknologi perikanan yang inovatif, pengembangan integrasi sistem perikanan dan peternakan, pengelolaan ruang terbuka hijau yang lebih optimal, dan peningkatan kualitas layanan dan sarana prasarana pendidikan di sektor perikanan dan peternakan.

6) Kurang optimalnya pengembangan Pariwisata tematik

Pariwisata tematik merupakan jenis pariwisata yang menawarkan pengalaman wisata yang berfokus pada tema atau topik tertentu, seperti budaya, sejarah, alam, atau olahraga. Pariwisata tematik bertujuan untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih mendalam dan berkesan bagi wisatawan, serta meningkatkan daya tarik wisata suatu daerah. Dalam pengembangan pariwisata tematik, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tematik

yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang bagi suatu daerah.

7) Kurangnya pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur berkelanjutan

Pemerataan Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah, akan tetapi Pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan pada masa depan. Pembangunan infrastruktur yang memperhatikan lingkungan dapat mencakup penggunaan teknologi dan material ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, mitigasi terhadap perubahan iklim, serta memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat. Prinsip ini juga mencakup pengembangan infrastruktur hijau, yang melibatkan penataan ruang dengan memperhatikan aspek perlindungan, penghematan, dan pengurangan penggunaan sumber daya alam. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang.

8) Potensi Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan

Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan permasalahan yang bahkan setiap tahunnya selalu ada. Adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan dapat memicu ketidakstabilan sosial. Isu strategis terkait kemiskinan tidak hanya terjadi pada Kabupaten Pacitan, akan tetapi juga terjadi pada daerah-daerah lainnya. Wilayah Kabupaten Pacitan yang cukup jauh dari jangkauan lokasi kota-kota besar membuat adanya kesenjangan pada masyarakatnya. Selain itu adanya pandemic covid ditahun 2019-2021 membuat perekonomian di Kabupaten Pacitan mengalami pelemahan sehingga angka kemiskinan meningkat. Jumlah dan jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten Pacitan juga berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah, akan tetapi jenis pekerjaan yang

dapat ditemui di Kabupaten pacitan tidak seberagam dengan jenis pekerjaan yang ada di kota-kota besar. Oleh karena itu untuk meningkatkan perekonomian keluarga, Masyarakat akan cenderung mencari pekerjaan di luar Kabupaten Pacitan.

9) Kurangnya Profesionalitas Aparatur

Profesionalitas aparatur dibutuhkan dalam birokrasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan etika profesi. Hal ini mencakup kemampuan dalam memberikan pelayanan publik yang baik, efektif, dan efisien, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya publik dengan baik. Untuk mencapai profesionalitas aparatur yang baik, diperlukan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan organisasi, seperti kemampuan teknis, keterampilan interpersonal, dan pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan. Selain itu, diperlukan juga pengembangan sistem manajemen kinerja yang baik, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta pengembangan budaya organisasi yang mendukung profesionalitas aparatur. Dengan demikian, profesionalitas aparatur dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

10) Kurangnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola pemerinatahan yang efektif mampu membawa kemajuan untuk daerah dan dapat memberikan pelayanan yang baik pada Masyarakat. Adanya keteraturan pada pemerintahan dapat merujuk pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan yang terus berubah. Tata Kelola pemerintahan ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan dimasa mendatang. Untuk menjadikan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif maka cakupan dalam

kemampuan pengelolaan perubahan, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan yang berkembang, serta tetap mempertahankan standar kinerja yang tinggi membutuhkan kerja keras bahkan komitmen perubahan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk dapat Menyusun kebijakan yang sesuai dengan dinamika sosial ekonomi serta politik pada masa mendatang maka pemerintah Kabupaten Pacitan memerlukan komitmen dan kekonsistenan untuk menjadikan tata Kelola pemerintahannya menjadi pemerintahan yang efektif dan adaptif. Apabila pemerintah Kabupaten Pacitan tidak mampu merubah kondisi/iklim dalam pemerintahannya maka untuk mencapai pemerintahan yang mampu beradaptasi dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif efisien akan sulit dengan kondisi masa mendatang yang penuh dengan konflik sosial ekonomi serta politik nasional dan global.

11) Kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup merujuk pada kondisi dan keadaan unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup, baik komponen biota maupun komponen abiotik. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kualitas udara, air, tanah, serta keanekaragaman hayati. Peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya industri dalam daerah membuat kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan yang beresiko meningkatkan pencemaran udara, air dan lahan. Oleh karena itu untuk melaksanakan Pembangunan dalam daerah harus memperhatikan lingkungan sekaligus bencana untuk meminimalisir menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ada dalam Masyarakat.

Pacitan sebagai daerah dengan risiko bencana Tinggi, kemungkinan terjadinya bencana alam atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan dan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian. Kabupaten Pacitan dengan kondisi geologi dan geografis yang rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor, menyebabkan

tingginya intensitas kejadian bencana. Selain itu Perubahan iklim dapat memicu berbagai bencana alam, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Kenaikan suhu bumi akibat perubahan iklim juga menyebabkan peningkatan intensitas dan frekuensi bencana seperti badai tropis dan gelombang panas. Hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana alam sulit untuk dihilangkan, sehingga yang dapat dilakukan adalah mengurangi risiko bencana dengan cara mengurangi kerentanan dan memperkuat ketahanan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana.

2.3.2 ISU STRATEGIS

2.3.2.1 ISU GLOBAL

Perubahan Iklim Secara GlobalPerubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan tersebut dapat terjadi secara alami, karena perubahan aktivitas matahari atau letusan gunung berapi yang besar. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim , terutama karena pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berfungsi seperti selimut yang membungkus Bumi, memerangkap panas matahari dan meningkatkan suhu. Ada beberapa hubungan ilmiah dasar yang mapan: Konsentrasi GRK di atmosfer bumi secara langsung terkait dengan suhu global rata-rata di Bumi; Konsentrasinya terus meningkat secara stabil, dan suhu global rata-rata pun meningkat bersamanya, sejak masa Revolusi Industri; GRK yang paling melimpah, meliputi sekitar dua pertiga GRK, karbon dioksida (CO2), sebagian besar merupakan hasil pembakaran bahan bakar fosil. Laporan Emisi Gas terbaru oleh Program Lingkungan PBB menemukan bahwa telah terjadi kemajuan sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada tahun 2015. Emisi gas rumah kaca pada tahun 2030, berdasarkan kebijakan yang berlaku, diproyeksikan akan meningkat sebesar 16 persen pada saat perjanjian tersebut diadopsi. Saat ini, peningkatan yang diproyeksikan adalah 3 persen. Namun,

emisi gas rumah kaca yang diprediksi pada tahun 2030 masih harus turun sebesar 28 persen untuk jalur 2°C Perjanjian Paris dan 42 persen untuk jalur 1,5°C.

Pemanasan global sebesar 1,1°C di atas tingkat pra-industri disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil selama lebih dari satu abad dan penggunaan energi serta lahan yang tidak merata dan tidak berkelanjutan. Hal ini menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem, yang telah menyebabkan dampak berbahaya bagi alam dan manusia di seluruh dunia.

Setiap peningkatan pemanasan mengakibatkan peningkatan bahaya yang cepat, seperti gelombang panas yang lebih intens, curah hujan yang lebih tinggi, dan cuaca ekstrem lainnya yang meningkatkan risiko bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Ketidakamanan pangan dan air yang disebabkan oleh iklim diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya pemanasan. Ketika risiko ini berpadu dengan kejadian buruk lainnya, seperti pandemi atau konflik, maka akan semakin sulit untuk mengelolanya. Untuk menutup kesenjangan antara adaptasi yang ada dan apa yang dibutuhkan, tindakan yang dipercepat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim sangat penting dalam dekade ini. Menjaga pemanasan hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri memerlukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang mendalam, cepat, dan berkelanjutan di semua sektor. Emisi seharusnya sudah mulai menurun sekarang dan perlu dipotong hampir setengahnya pada tahun 2030 jika pemanasan ingin dibatasi hingga 1,5°C.

Berdasarkan Laporan Sintesis Laporan Penilaian Keenam IPCC , ada beberapa pilihan yang layak dan efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim yang disebabkan manusia, dan pilihan tersebut kini tersedia. IPCC mengusulkan penerapan "pembangunan yang tangguh terhadap iklim" yang melibatkan pengintegrasian langkah-langkah untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dengan tindakan untuk mengurangi atau menghindari emisi gas rumah kaca dengan cara yang memberikan manfaat yang lebih luas. Misalnya, akses terhadap energi dan teknologi bersih dapat meningkatkan kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Elektrifikasi rendah karbon, berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi umum dapat meningkatkan kualitas udara, meningkatkan kesehatan, kesempatan kerja, dan memberikan pemerataan. Manfaat ekonomi bagi kesehatan masyarakat dari peningkatan kualitas udara saja akan kurang lebih sama, atau bahkan mungkin lebih besar daripada biaya untuk mengurangi atau menghindari emisi. Pembangunan yang tangguh terhadap iklim menjadi semakin menantang dengan setiap peningkatan pemanasan. Oleh karena itu, pilihan yang dibuat dalam beberapa tahun ke depan akan memainkan peran penting dalam menentukan masa depan planet kita dan generasi mendatang. Agar efektif, pilihan-pilihan ini harus berakar pada nilai-nilai, pandangan dunia, dan pengetahuan kita yang beragam, termasuk pengetahuan ilmiah, Pengetahuan Adat, dan pengetahuan lokal. Pendekatan ini akan memfasilitasi pembangunan yang tangguh terhadap iklim dan memungkinkan solusi yang sesuai dengan kondisi setempat dan dapat diterima secara sosial.

2.3.2.1.1.1.1 Kerawanan Pangan

Meskipun produksi pangan global saat ini cukup untuk kebutuhan pangan saat ini, kelaparan terus meningkat di beberapa bagian dunia. Meskipun ada beberapa kemajuan terkini dalam mengurangi kelaparan di Asia dan Amerika Latin, dunia masih menghadapi krisis pangan di banyak wilayah, terutama di Afrika, yang situasinya sangat buruk. Badan-badan PBB yang menangani ketahanan pangan menggunakan istilah-istilah khusus untuk menggambarkan berbagai tingkat kelangkaan pangan dengan menggunakan kata-kata seperti kelaparan, kerawanan pangan, dan kekurangan gizi.

Berdasarkan laporan Keadaan Keamanan Pangan dan Gizi di Dunia edisi 2024 , antara 713 hingga 757 juta orang menghadapi kelaparan pada tahun 2023– satu dari 11 orang di dunia, dan satu dari lima orang di Afrika. Selain kelaparan, laporan tersebut juga menyoroti bahwa 2,33 miliar orang mengalami kerawanan pangan sedang atau parah dan 900 juta orang menghadapi kerawanan pangan parah. Lebih dari 3,1 miliar orang tidak mampu membeli makanan sehat. Banyak anak di bawah usia lima tahun menderita kekurangan gizi. Pemberian ASI eksklusif telah membaik, tetapi diperlukan lebih banyak upaya untuk memenuhi target kekurangan gizi pada tahun 2030.

Pangan merupakan inti dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), agenda pembangunan PBB untuk abad ke-21. Tujuan kedua dari 17 SDGs PBB adalah " Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan ." Untuk mencapai tujuan ini pada tanggal target 2030, diperlukan perubahan besar dalam sistem pangan dan pertanian global. Beberapa komponen dari tujuan ini adalah: Mengakhiri kelaparan, dan memastikan akses bagi semua orang terhadap makanan yang aman dan bergizi; Mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi; Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil; Memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan; Meningkatkan investasi di bidang pertanian; Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi perdagangan di pasar pertanian dunia; Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan.

Adapun tantangan kerawanan pangan saat ini berkaitan dengan angka kelaparan dan pemenuhan gizi antara lain:

a) Kelaparan global meningkat tajam dari tahun 2019 hingga 2021 dan bertahan pada tingkat yang sama hingga tahun 2023, yang memengaruhi lebih dari 9 persen populasi dunia pada tahun 2023.
b) Lebih dari 582 juta orang diproyeksikan mengalami kekurangan gizi kronis pada tahun 2030, lebih dari separuhnya berada di Afrika.
c) Lebih dari sepertiga orang dewasa di pedesaan mengalami kerawanan pangan sedang atau parah pada tahun 2022, dibandingkan dengan 29,9% di pinggiran kota dan 25,5% di daerah perkotaan.
d) Kesenjangan gender global dalam kerawanan pangan menurun dari 2,3 menjadi 1,3 poin persentase antara tahun 2022 dan 2023.
e) Tantangan urbanisasi meliputi ketersediaan makanan cepat saji yang tidak sehat, kurangnya produk segar, pengucilan petani kecil, dan hilangnya modal alam karena perluasan perkotaan.

2.3.2.1.1.1.2 Kebutuhan Air dan Sanitasi yang Layak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-6 yaitu “Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk

semua". Sasaran tersebut mencakup semua aspek siklus air dan sistem sanitasi, dan pencapaiannya dirancang untuk berkontribusi pada kemajuan di berbagai SDG lainnya, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Air merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan dan sangat penting bagi pembangunan sosial-ekonomi, produksi energi dan pangan, ekosistem yang sehat, dan bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Air juga merupakan inti dari adaptasi terhadap perubahan iklim, yang berfungsi sebagai penghubung penting antara masyarakat dan lingkungan. Air juga merupakan masalah hak asasi. Seiring dengan pertumbuhan populasi global, semakin meningkat pula kebutuhan untuk menyeimbangkan semua tuntutan komersial yang saling bersaing terhadap sumber daya air, sehingga masyarakat memiliki cukup air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara khusus, perempuan dan anak perempuan harus memiliki akses ke fasilitas sanitasi pribadi yang bersih untuk mengelola menstruasi dan persalinan dengan bermartabat dan aman. Pada tingkat manusia, air tidak dapat dipisahkan dari sanitasi. Bersama-sama, keduanya sangat penting untuk mengurangi beban penyakit global dan meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi penduduk.

Tantangan global saat ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat antara lain:

a) Pada tahun 2022, 2,2 miliar orang masih kekurangan akses ke layanan air minum yang dikelola dengan aman. (WHO/UNICEF 2023)
b) Pada tahun 2022, 3,5 miliar orang masih kekurangan sanitasi yang dikelola dengan aman, termasuk 419 juta orang yang melakukan buang air besar sembarangan. (WHO/UNICEF 2023)
c) Masih ada sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses ke layanan air minum yang dikelola dengan aman. Di antara mereka, 771 juta orang bahkan tidak dapat mengakses layanan air minum dasar. (Bank Dunia 2023)
d) Lebih dari separuh populasi global atau 4,2 miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi yang dikelola dengan aman. (UN Water 2019)

e) Air, sanitasi, dan kebersihan yang lebih baik dapat mencegah sekitar 400.000 kematian per tahun akibat penyakit diare di kalangan anak-anak berusia di bawah 5 tahun. (WHO/UNICEF 2023)
f) 2 miliar orang tinggal di negara-negara yang mengalami tekanan air yang tinggi. (PBB 2019)
g) 90 persen bencana alam terkait dengan cuaca, termasuk banjir dan kekeringan. (UNISDR)
h) 80 persen air limbah mengalir kembali ke ekosistem tanpa diolah atau digunakan kembali. (UN Water, 2018)
i) Sekitar dua pertiga sungai lintas batas dunia tidak memiliki kerangka pengelolaan kooperatif. (SIWI)
j) Pertanian menyumbang 70 persen penarikan air global.

Air yang terkontaminasi dan kurangnya sanitasi dasar menghambat upaya untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan penyakit di negara-negara termiskin di dunia. Pada tahun 2022, 2 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi dasar seperti toilet atau jamban. 653 juta orang tidak memiliki fasilitas sanitasi sama sekali. Menurut Program Pemantauan Bersama WHO/UNICEF untuk Penyediaan Air dan Sanitasi , sedikitnya 1,2 miliar orang di seluruh dunia diperkirakan minum air yang tidak terlindungi dari kontaminasi tinja. Bahkan lebih banyak lagi yang minum air yang disalurkan melalui sistem tanpa perlindungan memadai terhadap bahaya sanitasi.

Air yang tidak bersih dan sanitasi yang buruk merupakan penyebab utama kematian anak. Diare pada anak-anak berkaitan erat dengan pasokan air yang tidak mencukupi, sanitasi yang tidak memadai, air yang terkontaminasi agen penyakit menular, dan praktik kebersihan yang buruk. Diare diperkirakan menyebabkan 1,5 juta kematian anak per tahun, sebagian besar terjadi pada anak-anak di bawah usia lima tahun yang tinggal di negara-negara berkembang.

2.3.2.1.1.1.3 Big Data untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dunia tengah bergerak maju dengan cepat menuju masyarakat yang sepenuhnya digital. Di tingkat global, jumlah data diproyeksikan akan meningkat lebih dari lima kali lipat, dari 33 zettabyte pada tahun 2018 menjadi 175 zettabyte pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 49 persen diperkirakan akan disimpan di cloud publik, dan jumlah perangkat yang terhubung melalui Internet of Things (IoT) diperkirakan akan mencapai sekitar 75 miliar, yang berarti sepuluh kali lipat populasi dunia, pada tahun 2025. Namun, kesenjangan digital—baik antara negara maju maupun negara berkembang—terus melebar. Kesenjangan ini khususnya mempengaruhi negara berkembang, khususnya di Afrika, Negara-negara Kurang Berkembang (LDCs), dan Negara-negara Kepulauan Kecil Berkembang (SIDS), yang menghambat kemampuan mereka untuk berintegrasi ke dalam ekonomi global dan memperoleh manfaat darinya.

Revolusi data yang mencakup gerakan data terbuka, munculnya crowdsourcing, TIK baru untuk pengumpulan data, dan ledakan ketersediaan big data, bersama dengan munculnya kecerdasan buatan dan Internet of Things -- telah mengubah masyarakat. Kemajuan dalam komputasi dan ilmu data kini memungkinkan pemrosesan dan analisis big data secara real time. Wawasan baru yang diperoleh dari penggalian data tersebut dapat melengkapi statistik resmi dan data survei, menambah kedalaman dan nuansa pada informasi tentang perilaku dan pengalaman manusia. Integrasi data baru ini dengan data tradisional akan menghasilkan informasi berkualitas tinggi yang lebih terperinci, tepat waktu, dan relevan.

Kondisi saat ini, data penting untuk pembuatan kebijakan pembangunan global, regional, dan nasional masih kurang. Banyak pemerintah masih belum memiliki akses ke data yang memadai tentang seluruh penduduknya. Hal ini khususnya berlaku bagi masyarakat termiskin dan terpinggirkan, yaitu orang-orang yang harus menjadi fokus para pemimpin jika mereka ingin mencapai nol kemiskinan ekstrem dan nol emisi pada tahun 2030, dan 'tidak meninggalkan seorang pun' dalam prosesnya. Big data dapat mengungkap kesenjangan dalam masyarakat yang sebelumnya tersembunyi. Misalnya, perempuan dan anak perempuan, yang sering bekerja di sektor informal atau di rumah, mengalami

kendala sosial dalam mobilitas mereka, dan terpinggirkan dalam pengambilan keputusan baik di ranah privat maupun publik. Sebagian besar big data yang paling berpotensi digunakan untuk kepentingan publik dikumpulkan oleh sektor swasta. Dengan demikian, kemitraan publik-swasta kemungkinan akan semakin meluas. Tantangannya adalah memastikan bahwa kemitraan tersebut berkelanjutan dari waktu ke waktu, dan bahwa kerangka kerja yang jelas tersedia untuk memperjelas peran dan harapan di semua pihak.

2.3.2.1.1.1.4 Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman

Permukiman merupakan fondasi keberadaan manusia, yang membentuk cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan dengan satu sama lain serta lingkungan. Dari perkemahan suku paling awal hingga kota-kota besar yang ramai di abad ke-21, permukiman manusia telah menjadi bukti kemampuan manusia untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkembang. Ruang-ruang ini bukan sekadar tempat tinggal manusia; tempat-tempat ini adalah denyut nadi peradaban, tempat budaya bertemu, ekonomi berkembang, dan masyarakat berevolusi. Dari gua-gua prasejarah hingga kota-kota besar saat ini, evolusi permukiman telah mencerminkan kecerdikan, ketahanan, dan pencarian kemajuan manusia.

Namun, seiring pertumbuhan populasi global dan urbanisasi yang meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, struktur yang telah mendukung kemajuan manusia sedang diuji. Saat ini, kota-kota berada di persimpangan jalan. Meskipun kota-kota menjanjikan peluang dan inovasi, kota-kota juga merupakan tempat terjadinya kesenjangan, degradasi lingkungan, dan tekanan infrastruktur. Dengan lebih dari separuh umat manusia sekarang tinggal di daerah perkotaan—dan proyeksi yang menunjukkan bahwa dua pertiga populasi global akan tinggal di sana pada tahun 2050—tantangan dalam mengelola pertumbuhan ini sangat besar. Seiring dengan percepatan urbanisasi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita menghadapi tantangan dan peluang yang sangat besar dalam menata kembali permukiman manusia untuk masa depan. Di garis depan dalam mengatasi tantangan ini adalah Program Permukiman Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UN-

Habitat . Ditugaskan untuk mempromosikan urbanisasi yang berkelanjutan dan inklusif, misi UN-Habitat mencerminkan agenda global yang lebih luas untuk memastikan bahwa kota dan permukiman tidak hanya layak huni tetapi juga berkembang sebagai mesin pembangunan berkelanjutan dan ketahanan.

Pada era transformasi perkotaan saat ini, diproyeksikan pada tahun 2030, sekitar 6 dari 10 orang di seluruh dunia akan tinggal di daerah perkotaan, dan proporsinya diperkirakan akan meningkat hingga 70% dari populasi global pada tahun 2050. Pergeseran demografi ini memiliki implikasi yang mendalam bagi para pembuat kebijakan, perencana, dan masyarakat. Urbanisasi secara historis dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Namun, pertumbuhan perkotaan yang cepat dan tidak terencana telah menimbulkan tantangan yang signifikan seperti:

a. Lebih dari 30% penduduk perkotaan di negara berkembang tinggal di permukiman informal atau daerah kumuh. , yang dicirikan oleh perumahan yang tidak memadai, kurangnya layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi, dan kepemilikan yang tidak aman. Kondisi daerah kumuh memperburuk kemiskinan, melanggengkan ketimpangan, dan merusak kesehatan dan keselamatan publik.
b. Infrastruktur perkotaan di banyak wilayah tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Jalan, transportasi umum, sistem air, dan jaringan listrik yang tidak memadai menghambat produktivitas ekonomi dan membatasi akses ke layanan penting.
c. Daerah perkotaan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan gelombang panas. Banyak kota di daerah dataran rendah atau pesisir menghadapi ancaman eksistensial tanpa adanya langkah adaptasi iklim yang mendesak.
d. Urbanisasi sering kali memperparah kesenjangan yang ada. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, secara tidak proporsional menghadapi hambatan terhadap perumahan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Struktur sosial kota semakin tegang akibat berbagai masalah seperti kejahatan dan pengucilan.

2.3.2.1.1.1.5 Penurunan Ekonomi Global

Pada awal 2025, ekonomi global menghadapi tantangan yang semakin rumit. Ekonomi global merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi global. Lingkupnya mencakup pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di antara negara-negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perdagangan internasional, dan dinamika pasar keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global. Dalam laporan "Indonesia Economic Prospects" yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada bulan Desember 2024 menyatakan bahwa, "Risiko perlambatan ekonomi di Indonesia akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan, walaupun secara keseluruhan, kondisi perekonomian dalam negeri masih dianggap solid." Oleh karena itu, dapat dipertanyakan mengapa proyeksi ekonomi global di tahun 2025 menunjukkan kecenderungan penurunan.

Perekonomian global tahun 2025 diperkirakan menghadapi tantangan yang tidak mudah, bahkan mungkin lebih sulit dan kompleks dibandingkan tahun 2024. Berbagai indikator menunjukkan ketidakpastian ekonomi dan politik sudah mulai terasa di pengujung tahun 2024 dan semakin menyengat pada awal tahun ini. Sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami tekanan yang signifikan pada pasar finansial dan nilai tukar mata uang. Indeks dollar AS naik signifikan ke 109,96 per 14 Januari 2024, dan memicu pelemahan mata uang dunia, termasuk rupiah. Akibatnya, harga saham pun merosot dan harga obligasi turun sehingga imbal hasil (yield) obligasi cenderung meningkat di pasar negara berkembang.

Ketidakpastian ekonomi global terefleksi dalam beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan

Ekonomi (OECD). IMF, dalam laporannya pada Oktober 2024, merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen tahun 2025. Sebaliknya, OECD merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen tahun 2025 dari prediksi sebelumnya 3,2 persen. Perbedaan proyeksi ini mengindikasikan ketidakpastian yang cukup tinggi. Dibandingkan 2024, kedua lembaga ini menilai perekonomian global berpeluang stagnan, atau sedikit menguat. Berbeda dari IMF dan OECD, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sedikit melambat ke 3,1 persen pada 2025 dari perkiraan 3,2 persen tahun 2024. Bahkan, ada potensi penurunan lebih dalam hingga 2,7 persen, tergantung dinamika perekonomian global.

Beberapa risiko yang perlu diwaspadai tahun 2025, yaitu: (1) perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan AS, sehingga dapat memberi efek domino pada perdagangan global, (2) ketidakpastian geopolitik global semakin tinggi, khususnya konflik Timur Tengah (perang Iran-Israel), yang dapat memicu instabilitas lebih luas di pasar energi dan investasi global. Selain itu, (3) terpilihnya kembali Trump juga bisa membawa kebijakan ekonomi yang memicu inflasi di AS dan dunia, dan (4) tekanan ekonomi dan inflasi mungkin menghambat penurunan suku bunga acuan, bahkan bisa kembali naik untuk meredam gejolak inflasi. Seiring proyeksi melambatnya ekonomi dunia 2025, tren penurunan harga komoditas akan terus berlanjut setelah mengalami puncaknya tahun 2022. Menurut Bloomberg, indeks harga komoditas energi diperkirakan turun ke angka 94,5 pada 2025, dari 100,8 tahun 2024. Begitu pula indeks harga komoditas pertanian diperkirakan turun menjadi 108,4 dari 113,2 pada tahun sebelumnya. Penurunan harga komoditas global berpotensi menurunkan inflasi secara umum. IMF memperkirakan tingkat inflasi dunia sekitar 4,3 persen pada 2025, turun signifikan dari 5,8 persen tahun 2024. Kelihatannya inflasi di dunia sudah mulai terkendali.

Data per Oktober 2024 menunjukkan sekitar 58 persen negara di dunia berhasil menurunkan inflasinya ke bawah atau sejalan dengan target bank sentral masing-masing. Tren inflasi yang kian jinak ini memberi peluang bagi kebijakan moneter lebih longgar pada 2025. Meski banyak faktor ekonomi yang berpotensi mendukung pelonggaran kebijakan moneter global tahun 2025, kita

tetap perlu waspada terhadap beberapa risiko utama yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Ketegangan geopolitik, terutama terkait perang Iran-Israel, bisa memengaruhi kestabilan pasar energi. Ketidakpastian geopolitik dapat merusak rantai pasokan global dan dapat mendorong kenaikan harga komoditas sekaligus meningkatkan inflasi.

Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh Indonesia terkait dinamika perekonomian global saat ini adalah Indonesia perlu memantau kinerja ekonomi AS dan China secara lebih intensif. Hal ini didasari besarnya volume perdagangan dan investasi dengan kedua negara ini. Dari sisi perdagangan (ekspor impor), China mitra dagang terbesar Indonesia, diikuti AS. Untuk investasi, China di urutan kedua tertinggi, di bawah Singapura. Dari kontribusinya terhadap total produk domestik bruto (PDB) dunia 2023, China adalah yang terbesar, yaitu 18,8 persen, diikuti AS 14,8 persen. Dengan porsi yang begitu besar dalam ekonomi global, perubahan kondisi ekonomi di AS dan China bisa berdampak signifikan pada kinerja ekonomi Indonesia.

2.3.2.2 TELAAH DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana pembangunan merupakan dasar dalam menentukan arah perkembangan pembangunan, sehingga sistem pemerintahan Indonesia berkewajiban menyusun dan melaksanakan perencanaan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perencanaan nasional untuk mencapai tujuan nasional. RPJMN adalah dokumen strategis yang merumuskan prioritas, tujuan, dan target pembangunan Indonesia selama periode lima tahun. RPJMN dibuat oleh pemerintah Indonesia dan mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya.

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang

memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Tabel II-49 Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2029

Transformasi	Arah Kebijakan Tahun 2025-2045
Transformasi Sosial	• Penuntasan Pemenuhan Pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial • Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif
Transformasi Ekonomi	• Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan • Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja • Penerapan ekonomi hijau • Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, • Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa.
Transformasi Tatakelola	• Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi • Penyempurnaan fondasi penataan regulasi • Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi • Peningkatan kualitas ASN berbasis merit • Kebijakan pembangunan berbasis bukti • Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan • Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi • Penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Transformasi	Arah Kebijakan Tahun 2025-2045
Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia	• Pembaruan substansi hukum • Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila • Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan *cyber* sebagai pilar-pilar keamanan Nasional • Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, • Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif • Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, • Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi • Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	• Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat • Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana • Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup • Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan • Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Transformasi	Arah Kebijakan Tahun 2025-2045
	• Akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK
Pembangunan wilayah dan Sarana Prasarana	• Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi • Pembangunan island grid (dimulai di sumatera) dan national grid (dimulai antara sumatera-jawa) • Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital • Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN) • Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid)
Kesinambungan Pembangunan	• Reformasi tata kelola fiskal, • Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah

Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahlun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.



Gambar II-85 Visi Misi Presiden 2025 - 2029

Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan pada kewilayahan, dimana pembangunan kewilayahan berfokus pada pengembangan suatu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, serta kebutuhan wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Adapun Wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Adapun Isu pembangunan kewilayahan Pulau Jawa sebagai berikut:

1. Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.
2. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio bobot density 5:10.000, bandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000).

3. Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.
4. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.
5. Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.
6. Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).
7. Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.
8. Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.

Selain isu pembangunan, berikut merupakan potensi pembangunan kewilayahan Pulau Jawa:

1. Pertanian dan ketahanan pangan: Jawa berkontribusi 54,22 persen dalam produksi beras nasional, berkontribusi sekitar 36 persen dalam produksi tebu nasional, berkontribusi sekitar 51,86 persen dalam produksi jagung nasional, serta berkontribusi sekitar 21 persen dalam produksi perikanan nasional.
2. Potensi ketahanan energi:

- Cadangan gas bumi 5.846,8 TSCF, dan minyak bumi 1.582,32 MMSTB
- Potensi clean energy berupa energi surya (640,3 GWp), hidro (2 GW), panas bumi (7,9 GW), bioenergi (9,4 GW), bayu (39,05 GW), dan arus laut (0,4 GW).

3. Industri pengolahan: lebih dari 52 persen industri pengolahan di Indonesia terdapat di Pulau Jawa, yang telah membentuk rantai nilai dan pasokan industri yang cukup lengkap.
4. SDM terampil: terdapat ratusan perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan ribuan lulusan tenaga kerja berkualitas.

5. Perkotaan: sebanyak 56 persen penduduk Pulau Jawa tinggal di perkotaan, yang dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, baik melalui penciptaan demand & supply, serta penyediaan labor/talent pool.
6. Sebagian besar wilayah telah terhubung dengan jaringan jalan (nasional dan tol) dan jalur kereta api, serta memiliki beberapa pelabuhan dan bandara utama.
7. Jangkauan jaringan seluler 4G telah mencapai sekitar 99,95 persen dari area wilayah permukiman di Pulau Jawa.
8. Sistem Jamali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia berkontribusi terhadap 70 persen produksi energi listrik di Indonesia.

Jawa Timur dalam pembangunan kewilayahan diarahkan pada kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas Unggulan, Kawasan swasembada pangan, air dan energi , kawasan afirmasi dan kawasan konservasi / rawan bencana.

A. Kawasan Pertumbuhan

1 WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan
2 Kawasan Perkotaan Malang-Batu, Kawasan Pengembangan Industri Malang-Singasari-Lawang & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo-Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi
3 Kawasan Perkotaan Kediri
4 Kawasan Perkotaan Madiun
5 Kawasan Perkotaan Sumenep
6 Kawasan Perkotaan Jember

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Tebu
1 Lingkar Kelud-Kawi-Arjuna-Welirang (Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo)
2 Tapal Kuda (Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo)
3 Pegunungan Kendeng-Lingkar Lawu (Kab. Ngawi, Kab. Magetan)

Ekonomi Biru
4 Pacitan-Trenggalek-Tulungagung
5 Lamongan-Tuban
6 Sumenep
7 Banyuwangi

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan, Air, dan Energi
1 Bengawan Solo (Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kab. Lamongan)
2 Brantas (Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo)
3 Tapal Kuda (Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi)

D. Kawasan Afirmasi

1 Madura dan Kepulauan (Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep) (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)
2 Pegunungan Sewu (Kab. Pacitan dan Kab. Trenggalek) (Pemerataan Pembangunan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Bromo-Tengger-Semeru
2 TN Meru Betiri
3 TN Alas Purwo
4 TN Baluran

Gambar II-86 Arah Pembangunan Wilayah Jawa TImur

Adapun Kabupaten Pacitan diarahkan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur, Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur (Pemerataan Pembangunan) dan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pacitan-Trenggalek Tulungagung. Dengan prioritas intervensi sebagai berikut:



Gambar II-87 Indikasi Intervensi Pembangunan Kewilayahan Jawa Timur Lokus Kabupaten Pacitan

2.3.2.3 TELAAH DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2029

Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 merupakan dokumen penjabaran dari Visi, Misi dan Program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), maka ditetapkan pasangan Dr. (H.C. UA) Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. a.k.a sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai mana di atur dalam pasal 264 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2030 berpedoman pada RPJMN 2025-2029 dan tahap pertama RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelerasan arah dan tujuan Pembangunan nasional dan daerah. Sinkronisasi dan penyelarasan antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sekaligus bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Adapun isu strategis Jawa Timur sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
   - Meningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional.
   - Memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.
   - Mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.
2. Penanggulangan Kemiskinan & Kesejahteraan Sosial
   - Mengatasi kemiskinan dengan memperluas akses layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak.
   - Mendorong ekonomi mandiri untuk mengurangi pengangguran, meskipun investasi meningkat belum menyerap tenaga kerja secara optimal.
   - Menguatkan usaha ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Pengembangan SDM Berkualitas
   - Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan guna menciptakan SDM berkualitas.
   - Mengatasi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan serta dampak demografi akibat migrasi.
   - Mencegah meningkatnya pengangguran akibat kurangnya keterampilan tenaga kerja.
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan
   - Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi.
   - Menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas layanan publik.
   - Memperkuat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui integrasi data dan partisipasi publik.
   - Membangun kepemimpinan lokal berwawasan global dengan tetap menjaga kearifan lokal

5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
   - Mengatasi penurunan daya dukung lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan perubahan tata guna lahan.
   - Mengelola risiko bencana, terutama akibat perubahan iklim dan minimnya infrastruktur mitigasi.
   - Mempromosikan konservasi berbasis kearifan lokal untuk menjaga ekosistem dan ketahanan lingkungan
6. Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani
   - Menjaga Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional dengan kestabilan produksi dan distribusi pangan.
   - Mengatasi kelangkaan pangan dengan sistem logistik yang lebih baik.
   - Meningkatkan kesejahteraan petani melalui stabilisasi harga, efisiensi produksi, dan hilirisasi produk pertanian

Adapun pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan diarahkan pada pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Informasi dan komunikasi)
2. Pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kerjasama antar daerah untuk mendorong pengembangan kawasan minapolitan, agropolitan, dan kawasan strategis lainnya
3. Peningkatan kualitas sistem layanan transportasi publik di internal kawasan perkotaan
4. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis
5. Percepatan pembangunan jalan Lintas Pantai Selatan (PANSELA) dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi disekitarnya
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
7. Peningkatan kualitas SDM melalui akses dengan pemerataan sarana prasarana Pendidikan dan pelayanan Kesehatan
8. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca

9. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana.

Selain arahan kewilayahan diatas, terdapat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan dimana perpres ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional. Peran kabupaten pacitan adalah Penyiapan Readiness Criteria, Fasilitasi Perijinan, Fasilitasi Kesesuaian Tata Ruang, Penyediaan Lahan dan Koordinasi dengan Stakeholder Terkait. Adapun 7 proyek percepatan pembangunan kawasan Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Tabel II-50 Proyek Percepatan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pacitan

No.	Proyek	Kendala
1	Pengembangan Kakao, Sarana Pengolahan Kakao dan Kopi Arabika serta Sarana Pengolahan Kopi	Perlu diusulkan dalam Musrenbang Provinsi Tahun 2025 dan Perlu koordinasi lebih lanjut terkait perubahan skema pembiayaan KPBU
2	Penataan Kawasan Geosite Pantai Klayar, Pantai Srau, Pantai Pancer Door	DAK Penugasan di Kawasan Pancer Door pelaksanaannya sudah mencapai 100 %, Untuk Srau dan Klayar penanganan akses dengan dana Inpres Jalan Daerah TA 2023 dan juga mengusulkan dalam DAK 2025, juga BK Provinsi TA 2024/2025
3	Pembangunan Jalan Akses dari JLS menuju Pelabuhan Gelon	• Perlu Koordinasi antara Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan fisik • Perlu penyesuaian nilai proyek • Pemerintah Kabupaten akan menginisiasi pendirian KEK di wilayah Kabupaten Trenggalek sehingga mampu mengakselerasi Pem bangunan infrastruktur, salah satunya Pelabuhan Gelon
4	Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan Gelon/Pacitan	

No.	Proyek	Kendala
5	Pembangunan Aksesibilitas antar Kawasan di Geopark Gunungsewu dan KSPN	• Perlu peningkatan status jalan dari Jalan Kabupaten menjadi Jalan Nasional, karena akses jalan termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Gunung-sewu sebagai Geopark UNESCO. • Perlunya penetapan lokasi prioritas tematik Geopark dalam DAK 2025
6	Pembangunan Parapet dan Rehabilitasi Pengaman Tebing Sungai Asemgandok	• Sungai Asem Gandok adalah kewenangan BBWS Bengawan Solo sehingga dalam rencana penanganan K/L tidak termasuk prioritas sehingga lambat dalam penanganannya. • Lambatnya proses pengadaan lahan. • Diusulkan dalam Perencanaan/ Renstra BBWS Bengawan Solo 2025-2029 dengan nama paket Penanganan Banjir Sungai Asemgandok dan Anak Sungainya di Kabupaten Pacitan pada tahun 2026-2027 dengan anggaran 63 Miliar
7	Pengembangan Geopark Gunung Sewu	Sarpras pendukung dan penataan kawasan sangat kurang sebagai destinasi wisata yang masuk KSPN dan Geopark UNESCO dan Hingga saat ini belum ada kegiatan fisik sesuai yang direncanakan di tahun 2021

2.3.2.4 TELAAH DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan 2025-2045 mengusung visi Pacitan Maju Dan Berkelanjutan. Visi besar tersebut dapat diwujudkan dengan menempuh 5 misi utama yaitu sebagai berikut:



Gambar II-88 Misi RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2045

MISI 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Secara Merata

Mewujudkan transformasi sosial secara merata merupakan upaya untuk mengubah struktur dan pola hubungan sosial yang ada dalam masyarakat agar lebih adil dan merata bagi seluruh anggotanya. Transformasi ini bertujuan untuk mengatasi disparitas dan kesenjangan yang ada dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, dan individu-individu, untuk bekerja sama dalam merancang kebijakan, program, dan proyek yang mendukung terciptanya kesetaraan dan keadilan sosial. Selain itu, transformasi sosial ini juga memerlukan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah struktural yang menyebabkan ketidakmerataan, sehingga solusi yang dihasilkan dapat menjadi langkah yang tepat dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, mewujudkan transformasi sosial secara merata bukan hanya sekadar mengubah tatanan sosial yang ada, tetapi juga

melibatkan perubahan paradigma dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara.

MISI 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal merupakan upaya untuk mengembangkan perekonomian suatu daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di dalamnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan memperkuat ekonomi lokal dan meminimalisir ketergantungan pada sumber daya eksternal. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah, seperti potensi sumber daya alam, keunggulan komparatif dalam produksi tertentu, keberagaman budaya, dan kreativitas masyarakat lokal dikembangkan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung, seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta promosi produk lokal. Dengan mewujudkan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, diharapkan dapat tercipta perekonomian yang lebih kuat dan inklusif, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Yang Efektif Dan Adaptif

Mewujudkan tata kelola yang efektif dan adaptif merupakan upaya untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hal ini melibatkan perbaikan dalam berbagai aspek tata kelola, termasuk kebijakan publik, manajemen sumber daya, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan tata kelola yang efektif dan adaptif, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

MISI 4: Meningkatkan Ketahanan Sosbud Ekologi

Meningkatkan ketahanan sosial, budaya ekologi adalah upaya untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap tekanan dan tantangan sosial, budaya,

dan ekologi. Hal ini melibatkan pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta penguatan solidaritas sosial dan ketahanan ekonomi. Dengan meningkatkan ketahanan sosial, budaya ekologi, diharapkan masyarakat dapat lebih mampu bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan dan sosial yang terjadi.

MISI 5: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur Berkelanjutan

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur berkelanjutan adalah upaya untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan tersebut berlangsung secara merata di berbagai wilayah. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, serta pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan mewujudkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta kondisi dimana seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

Adapun telaah terhadap arah kebijakan Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029 sehagai berikut:

Tabel II-51 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2045 untuk Periode 2025 – 2029

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
Mewujudkan Transformasi Sosial secara Merata	Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar dan Pengentasan Kemiskinan sebagai Dasar Transformasi Sosial yang Merata	Akses dan Mutu Pendidikan Merata	Pemerataan Akses dan Infrastruktur Pendidikan
			Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
			Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar
			Peningkatan dan pemerataan kualitas

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			pendidikan guru dan tenaga kependidikan
			Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
			Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
		Akses dan Kualitas Kesehatan Merata	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan
			Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
			Percepatan Penanganan dan Pencegahan Stunting
			Peningkatan ketahanan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan Masyarakat
		Pembangunan Kepemudaan	Pembinaan kepemudaan
			Pemberdayaan terhadap pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah
			Pemenuhan infrastruktur kepemudaan
		Kesenjangan Berkurang	Penuntasan kemiskinan dengan satu system

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			regsosek dan perlindungan social adaptif terintegrasi
			Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion
			Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan Masyarakat
			Perluasan akses Perlindungan sosial yang tepat sasaran
			Perlindungan sosial yang merata diseluruh lapisan masyarakat dan berkeadilan
			Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi
			Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Potensi Lokal	Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan melalui Penerapan Riset, Inovasi dan Teknologi	Ekonomi Merata	Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja
			Pelatihan untuk masyarakat sesuai bidang kompetensi
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
		Produktivitas Sektor Strategis Meningkat	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian
			Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform
			Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian
			Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
			Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak
			Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan
			Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah(industri bahan konstruksi, industri makanan dan minuman, industri consumer goods & general manufactures, industri kayu dan barang dari kayu,industri alat angkutan dan kendaraan
			Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			air minum pada kawasan perkotaan
			Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
			Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
			penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok
			peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan *cyber* serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital
		Penguatan Daya Saing Usaha	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
		Investasi Meningkat	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah ; (ii) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
			Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi
Mewujudkan Tata Kelola yang Efektif dan Adaptif	Peningkatan Kualitas Kelembagaan, SDM dan Layanan Efektif dan Adaptif	Reformasi Birokrasi Efektif	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan
			Penataan kelembagaan yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
			Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional
			Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
		Aparatur Sipil Negara yang Profesional	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi
			Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/ perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		Digitalisasi Pelayanan Publik	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan Masyarakat
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat Ketahanan Sosisal Budaya dan Ekologi melalui Pemenuhan Infrastruktur dan	Kondisifitas Daerah	Penguatan integritas partai politik
			Penguatan keamanan dan ketertiban untuk

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
	Peran Aktif Masyarakat		mengurangi tingkat kriminalitas
			Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah
			Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila
			Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan Golongan.
		Ketahanan Pangan	Pengembangan alternatif Pangan Daerah
			Peningkatan ketahanan pangan pada tingkat individu, keluarga, dan Masyarakat
			Perluasan penyediaan bantuan sosial peningkatan ketahanan pangan terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan Masyarakat
		Kesetaraan Gender	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
			Pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk perempuan
			Menjamin akses perempuan ke layanan dasar
		Kualitas Keluarga	Optimalisasi program Keluarga Berencana
			meningkatkan kesadaran bahayanya Pernikahan Usia Dini
			penguatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir
			menigkatkan kualitas hidup dengan pendekatan partisipatif ; (viii) Pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan
			Perlibatan berbagai stakeholders dalam pelestarian lingkungan
			Kebijakan yang tegas dan adaptif terhadap pelestarian lingkungan.
		Ketahanan Bencana	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi ;
			penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana
			Peningkatan sistem peringatan dini terhadap bencana
			Kebijakan Pembangunan yang memperhatikan aspek kebencanaan

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			Penyediaan infrastruktur kebencanaan yang memadai
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	Infrastruktur Berkualitas	Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi
			Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
		Konektivitas Antar Wilayah	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage
			Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi
			Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
			Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas

Misi	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri-Pacitan dan ruas Tulungagung – Trenggalek

2.3.2.5 TELAAH RTRW KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 - 2044

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 – 2044 adalah "Mewujudkan ruang daerah sebagai pusat ekonomi skala wilayah yang tangguh berbasis pariwisata dan pertanian dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan". Perwujudan tujuan merupakan upaya untuk mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alamnya. Terdapat beberapa kata kunci dalam tujuan di atas, yaitu:

1. Pusat Ekonomi Skala Wilayah

   Kabupaten Pacitan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Oleh karena itu, Kabupaten Pacitan sebagai PKW diharapkan dapat melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

2. Tangguh

   Kabupaten Pacitan berada pada kawasan rawan bencana, sehingga perlu dipersiapkan kebijakan spasial dalam menghadapi tantangan fisik alam dan perubahan iklim.

3. Berbasis Pariwisata dan Pertanian

   Pariwisata dan pertanian merupakan sektor potensial di Kabupaten Pacitan yang perlu terus dikembangkan untuk menopang perkembangan wilayah Kabupaten Pacitan.

4. Kelestarian Alam

   Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayah, sehingga kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi

untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan dengan tidak tergantung pada sumber daya alam tak terbarukan.

5. Pemerataan Pembangunan

   Pembangunan diharapkan mampu diwujudkan secara merata yang berkeadilan sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing kawasan.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Pacitan disusun dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi daerah, serta visi pembangunan yang ingin diwujudkan di masa depan. Dengan dasar tersebut, berbagai isu strategis dirumuskan sebagai pedoman dalam mengarahkan pemanfaatan ruang yang optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan antara lain :

1. Perkembangan wilayah yang berbasis mitigasi bencana;
2. Peningkatan pengelolaan potensi ekonomi lokal;
3. Penanganan bencana kekeringan;
4. Pemanfaatan sumber daya air secara optimal dan efisien;
5. Pengendalian alih fungsi lahan;
6. Perlindungan dan pengembangan terhadap kawasan resapan air dan kawasan lindung lainnya;
7. Pengembangan industri ekstraktif yang memanfaatkan sumber daya lokal;
8. Peningkatan jaringan pergerakan/ transportasi dan infrastruktur lainnya; dan
9. Pangan, energi, dan air sebagai kebutuhan strategis masa depan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Pacitan disusunnya rencana pembangunan yang mencakup struktur ruang, pola ruang, serta kawasan strategis yang menjadi prioritas pengembangan. Dalam proses perencanaan, terdapat irisan periodesasi antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044 terutama pada periodisasi yang KEDUA.

Keselarasan antara keduanya menjadi kunci dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan selaras dengan visi jangka panjang daerah, sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah sinkronisasi antara program prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029 dengan RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2024–2044 terutama pada periodisasi kedua

Tabel II-52 Sinkronisasi Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029 dan RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2024–2044

PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKASI PROGRAM RTRW PERIODISASI KEDUA TAHUN 2025 - 2029
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
Program pengelolaan pendidikan	
Program pengembangan kurikulum	
Program pendidik dan tenaga kependidikan	
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	
Program perlindungan khusus anak	
Program pengembangan iklim penanaman modal	
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Program Pengembangan Kawasan Pertanian
	Program Pengembangan insfrastruktur penunjang kawasan agropolitan
Program pengelolaan perikanan tangkap	Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap
Program pengelolaan perikanan budidaya	Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	
Program pengembangan UMKM	
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Kawasan Pariwisata
	Program Pengembangan insfrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Program Pengembangan Kawasan Pariwisata
	Program Pengembangan insfrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata
Program pemasaran pariwisata	Program Pengembangan Kawasan Pariwisata
	Program Pengembangan insfrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata
Program penyelenggaraan jalan	Program Pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi

PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKASI PROGRAM RTRW PERIODISASI KEDUA TAHUN 2025 - 2029
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;	Program Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;	Program Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Program Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
Program Penataan Bangunan Gedung	Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengembangan sistem drainase
Program pengembangan perumahan;	Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Program penanganan bencana;	Program Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana
Program penanggulangan bencana	Program Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;	Program Perwujudan Kawasan Lindung
	Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Program Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
Program pengelolaan persampahan;	Program Pengembangan sistem jaringan persampahan
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Program Pengembangan sistem jaringan persampahan
Program penanganan bencana;	Program Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana
Program penanggulangan bencana	Program Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
Program penanganan kerawanan pangan	
Program perlindungan dan jaminan sosial	
Program rehabilitasi sosial	
Program pelayanan penanaman modal	
Program pemberdayaan sosial	
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
Program penempatan tenaga kerja	
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	
Program pengembangan UMKM	
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Program Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana
Program penataan desa	Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Program Pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	

PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKASI PROGRAM RTRW PERIODISASI KEDUA TAHUN 2025 - 2029
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
Program penyelenggaraan pengawasan	
Program pengelolaan keuangan daerah	
Program kepegawaian daerah	
Program pengembangan sumber daya manusia	
Program pendaftaran penduduk	
Program pencatatan sipil	
Program pelayanan penanaman modal	
Program pengelolaan pendapatan daerah	
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
Program pengelolaan aplikasi informatika	
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	

Sumber : Diolah dari Bappeda Kabupaten Pacitan, 2025

Hasil sinkronisasi menunjukkan bahwa program prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan 2025–2029 telah selaras dengan arahan utama RTRW periode kedua, khususnya pada program yang memiliki dimensi spasial dan berorientasi pada pembangunan fisik wilayah. Program tersebut mencakup pengembangan jaringan jalan, sistem sumber daya air dan drainase, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, pengendalian lingkungan dan kebencanaan, serta pengembangan kawasan pariwisata. Program-program tersebut telah memiliki koridor, kawasan, atau lokus yang jelas dalam dokumen RTRW, sehingga keterpaduan antara perencanaan dan implementasi dapat ditelusuri secara sistematis. Di sisi lain, terdapat program RPJMD yang tidak tercantum secara langsung dalam RTRW karena bersifat non-spasial, seperti pengembangan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penguatan kelembagaan. Selain itu, terdapat pula program yang bersifat parsial, khususnya dalam bidang layanan dan ekonomi, yang belum menegaskan lokus secara eksplisit.

Perbedaan ini merupakan konsekuensi dari mandat masing-masing dokumen. RTRW berfungsi menetapkan struktur ruang, pola pemanfaatan lahan, serta arah pembangunan infrastruktur jangka panjang. Sementara itu, RPJMD mengarahkan pembangunan lintas sektor, baik fisik maupun nonfisik, dalam jangka waktu menengah lima tahunan. Dengan demikian, program berbasis spasial lebih mudah mendapatkan kepastian kesesuaian tata ruang dan landasan penganggaran,

sedangkan program non-spasial tidak secara langsung dipetakan ke dalam RTRW. Secara keseluruhan, hasil sinkronisasi memperlihatkan bahwa program prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan yang berbasis spasial telah terakomodasi dalam RTRW, sehingga memberikan landasan penataan ruang yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan daerah periode 2025–2029.

2.3.2.6 TELAAH KLHS KABUPATEN PACITAN 2025 - 2029

Sebagai upaya untuk memastikan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya penelaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. Hasil dari penelaahan ini pada akhirnya akan menjadi dasar integrasi rekomendasi pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029, terdapat setidaknya 22 isu pembangunan berkelanjutan yang memiliki pengaruh pada keberlangsungan pembangunan secara umum di Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Isu-isu yang secara umum terbagi ke dalam 4 pilar pembangunan berkelanjutan tersebut juga memiliki kemungkinan besar akan mempengaruhi dinamika pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 tahun ke depan. Berikut merupakan daftar isu pendek (shortlist issue) KLHS RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029:

Tabel II-53 Isu pendek (shortlist issue) KLHS RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029

No	Isu Pendek	Pilar
1	Fertilitas dan Kesetaraan Gender	Sosial
2	Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Sosial
3	Penanganan Kesehatan Mental Masyarakat	Sosial
4	Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Sosial
5	Optimalisasi Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sosial
6	Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan	Sosial
7	Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin	Sosial
8	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Ekonomi
9	Pengembangan Industri Kecil dan Aksesibilitas Permodalan UMKM	Ekonomi
10	Pengembangan Pariwisata Daerah	Ekonomi
11	Ketersediaan Lapangan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Ekonomi

No	Isu Pendek	Pilar
12	Peningkatan Infrastruktur Daerah	Ekonomi
13	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Hukum & Tata Kelola
14	Tingkat Kemandirian dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hukum & Tata Kelola
15	Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Lingkungan
16	Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air Bersih	Lingkungan
17	Penguatan Tata Kelola Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Sampah	Lingkungan
18	Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Rehabilitasi Lahan Kritis	Lingkungan
19	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Lingkungan
20	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Lingkungan
21	Ketercukupan Ketersediaan Pangan	Lingkungan
22	Akses terhadap Sanitasi Layak	Lingkungan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Sebanyak 22 daftar pendek isu tersebut lantas dibobotkan dengan pertimbangan prioritas daerah sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mencakup kriteria Keterkaitan dengan Karakteristik Wilayah, Tingkat Pentingnya Potensi Dampak, Keterkaitan antar Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan, Keterkaitan dengan Materi Muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program, serta Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Keterkaitan dengan KLHS RTRW/ RPJPD Kab. Pacitan hingga memunculkan 12 Isu Strategis yaitu:

1. Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2. Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan
3. Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin
4. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
5. Pengembangan Pariwisata Daerah
6. Peningkatan Infrastruktur Daerah
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
8. Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana
9. Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air Bersih
10. Penguatan Tata Kelola Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Sampah
11. Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Rehabilitasi Lahan Kritis

12. Ketercukupan Ketersediaan Pangan

Sebagai upaya untuk menjaring isu pembangunan berkelanjutan yang memiliki daya ungkit tinggi pada dinamika Kabupaten Pacitan, Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 juga mensyaratkan, Isu Strategis yang ditarik oleh KLHS RPJMD sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan atau muatan KLHS yang meliputi variabel Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, Kinerja layanan jasa ekosistem, Intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan atau kebakaran hutan dan lahan, Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam, Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, "Tingkat dan Status jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok, masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat, Risiko terhadap Kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta Ancaman terhadap perlindungan terhadap Kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. Hingga pada akhirnya terumuskan sedikitnya 8 Isu Paling Strategis RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar II-89 Isu Paling Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Pacitan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2024

2.3.2.7 ISU STRATEGIS KABUPATEN PACITAN

Berdasarkan hasil telaah dokumen perencanaan terkait yaitu RPJMN tahun 2025-2029, RPJMD provinsi Jawa Timur 2025-2029, RPJPD Kabupaten Pacitan tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029, maka isu strategis pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pacitan anatara lain:

1. Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya

   Kabupaten Pacitan sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang kaya akan potensi alam, budaya, serta nilai-nilai kearifan lokal, memiliki tantangan dan peluang strategis dalam upaya menciptakan masyarakat yang berkualitas, unggul, dan berbudaya. Meskipun memiliki kekayaan budaya dan sumber daya manusia yang potensial, masih terdapat sejumlah isu yang menghambat optimalisasi kualitas hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pacitan masih berada di bawah rata-rata provinsi, yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas SDM dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya saing. Tingkat partisipasi angkatan kerja produktif belum optimal, terutama dalam sektor ekonomi kreatif dan digital. Sebagian wilayah Pacitan masih menghadapi hambatan akses terhadap layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama di daerah terpencil dan perbukitan. Ketersediaan tenaga pendidik berkualifikasi, sarana prasarana pendidikan, serta akses terhadap teknologi pembelajaran digital masih menjadi kendala. Tantangan geografis menyebabkan tidak meratanya akses layanan kesehatan berkualitas, terutama di wilayah pedesaan dan pegunungan. Hal ini berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat, termasuk masalah stunting, gizi buruk, serta rendahnya angka harapan hidup di beberapa wilayah. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, eksistensi nilai-nilai budaya lokal Pacitan menghadapi tantangan pelestarian. Generasi muda semakin kurang mengenal warisan budaya daerah, termasuk bahasa, seni, dan adat istiadat. Penguatan identitas budaya menjadi penting untuk mendorong masyarakat yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan jati diri. Mewujudkan masyarakat Pacitan yang berkualitas, unggul, dan berbudaya menuntut pendekatan strategis yang holistik dan inklusif. Perlu

sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, tokoh budaya, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun SDM yang tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga berkarakter kuat serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas lokalnya.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah

Kabupaten Pacitan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor pariwisata dan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Keindahan alam Pacitan yang terkenal dengan pantai-pantai eksotis, gua-gua karst yang unik, serta kekayaan budaya lokal menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, untuk menjadikan pariwisata dan sektor unggulan sebagai pilar utama perekonomian daerah, masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu diatasi secara terintegrasi dan berkelanjutan. Meskipun memiliki destinasi wisata yang potensial, pengembangan pariwisata di Pacitan masih terkendala oleh minimnya infrastruktur pendukung seperti akses jalan, transportasi umum, fasilitas penginapan, dan layanan wisata yang profesional. Daya saing destinasi wisata Pacitan masih kalah dibandingkan daerah-daerah tetangga yang lebih maju secara promosi dan manajemen destinasi. Sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dengan pengembangan pariwisata. Keterkaitan hulu-hilir antara produksi lokal dengan kebutuhan sektor wisata masih lemah, sehingga nilai tambah ekonomi yang dihasilkan belum optimal. Masih terbatasnya pelatihan dan pemberdayaan SDM di sektor usaha (ekonomi) menyebabkan kurangnya pelaku usaha lokal yang mampu bersaing. Generasi muda belum sepenuhnya dilibatkan dan diberdayakan dalam ekosistem pariwisata dan bisnis lokal yang berbasis inovasi. Letak geografis Pacitan yang relatif terpencil dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia menyulitkan konektivitas dengan wilayah lain. Akses jalan lintas selatan dan konektivitas digital belum sepenuhnya mendukung

kelancaran arus wisatawan dan distribusi produk-produk unggulan lokal. Sarana transportasi umum menuju lokasi-lokasi wisata unggulan masih sangat terbatas. Wisatawan yang ingin berkunjung ke Pacitan harus menggunakan kendaraan pribadi atau sewaan, yang tentunya tidak menjangkau semua kalangan. Ketiadaan jalur alternatif atau jalur lingkar pariwisata juga membuat pergerakan wisatawan tidak efisien. Untuk menjadikan pariwisata dan sektor unggulan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, Kabupaten Pacitan perlu melakukan transformasi strategi pembangunan ekonomi yang berpijak pada keunggulan lokal. Hal ini memerlukan sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan kebijakan yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

3. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Pacitan merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam dan pariwisata yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Isu strategis mengenai meningkatnya kesejahteraan masyarakat menjadi krusial mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja produktif. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pacitan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: rendahnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor andalan masyarakat, keterbatasan infrastruktur penunjang ekonomi, serta rendahnya daya saing tenaga kerja akibat keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Selain itu, sebagian wilayah Pacitan merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana, seperti longsor dan kekeringan, yang juga mempengaruhi stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat juga perlu adanya sistem perlindungan sosial yang mampu menjangkau

kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu memperkuat kebijakan yang menyinergikan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas layanan dasar, serta penguatan sistem jaminan dan bantuan sosial. Kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas perlindungan sosial. Dengan arah kebijakan yang terfokus dan berbasis data, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial di Kabupaten Pacitan dapat diwujudkan secara berkelanjutan, adil, dan menyeluruh.

4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di Kabupaten Pacitan, peningkatan tata kelola pemerintahan menjadi isu strategis yang mendesak, mengingat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan, cepat, dan responsif semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan dinamika sosial. Meskipun berbagai reformasi birokrasi telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain: belum optimalnya integrasi sistem informasi manajemen pemerintahan, rendahnya kapasitas dan kompetensi sebagian aparatur, lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah, serta kurangnya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif dan inovatif menjadi hambatan dalam mendorong kinerja pelayanan publik yang berkualitas. Peningkatan tata kelola pemerintahan tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan dan manajerial, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hal ini mencakup penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,

transparansi dalam pengambilan keputusan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam layanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu terus memperkuat sistem pengawasan internal, mendorong budaya integritas di lingkungan birokrasi, memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, serta mengakselerasi transformasi digital di sektor pemerintahan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjadi katalisator utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Tabel II-54 Linearitas Isu Strategis Nasional-KLHS RPJMD – RPJMD Kab. Pacitan

ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI JATIM	ISU STRATEGIS RPJPD	ISU STRATEGIS KLHS	ISU STRATEGIS PACITAN
Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, janturg, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota di RSUD dr. Darsono Pacitan (PHTC)	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas.	Peningkatan Kualitas Layanan dan Sarpras Kesehatan	Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul dan Berkarakter
		Peningkatan Kualitas Mutu dan Akses Pendidikan Berkarakter	Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan	
	Perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin	Internalisasi nilai-nilai kebudayaan lokal		
	Perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup			
Konektivitas (Preservasi jalan ruas Madiun-Ponorogo-Pacitan)		Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur berkelanjutan yang memperhatikan Lingkungan	Peningkatan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah
Pembangunan Jalan Akses dari JLS menuju Pelabuhan Gelon				
Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan Gelon/Pacitan				
Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta			Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air Bersih	

ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI JATIM	ISU STRATEGIS RPJPD	ISU STRATEGIS KLHS	ISU STRATEGIS PACITAN
peningkatan ketahanan air, energi dan pangan				
Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung				
Peningkatan ketahanan bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan		Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur	Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penerapan teknologi dan Hilirisasi sektor pertanian	Ketercukupan Ketersediaan Pangan	
Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area		Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur berkelanjutan yang memperhatikan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air Bersih	
Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau				
Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perikanan, pertanian, dan perkebunan	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pengembangan Pariwisata tematik	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	
		Pengembangan kawasan industri		

ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI JATIM	ISU STRATEGIS RPJPD	ISU STRATEGIS KLHS	ISU STRATEGIS PACITAN
	Perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan	Daya Saing Usaha Berbasis Digital		
	Pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan			
Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pacitan-Trenggalek-Tulungagung				
Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengetasan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja	Potensi Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan	Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Digitalisasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan adaptif	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 VISI

Visi adalah gambaran atau cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai di masa depan. Visi memberikan arah dan tujuan yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Perumusan Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029 pada dasarnya merupakan periode kedua kepemimpinan kepala daerah periode 2021- 2026. Pada periode ke 2 ini, kepala daerah berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan kebijakan yang baik dan memperbaiki yang kurang pada periode pertama dengan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penentuan kedua fokus tersebut berpedoman pada arah pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045, dengan mengikuti perkembangan pemerintahan yang dinamis. Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Gambar III-1 Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

Visi diatas menjelaskan terkait dengan fokus yang akan dicapai pada periode kedua ini. Kata "Pacitan Semakin" menunjukan arah yang lebih baik dari periode pertama. Memperbaiki yang kurang dan melanjutkan yang sudah baik pada periode pertama tentu menjadi tujuan untuk meuwjudkan Pacitan yang Semakin baik. Kata "Sejahtera Bahagia" merupakan tujuan utama dalam pencapaian di periode kedua. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan akses dasar masyarakat, tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat menjadi tujuan pada periode kedua ini, dengan harapan ketika semua kebutuhan masyarakat terpenuhi bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang Sejahtera Bahagia.

3.1.2 MISI

Misi adalah langkah-langkah atau tindakan konkret yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan bagaimana suatu organisasi atau individu akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi. Adapun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pacitan yang Semakin Sejahtera Bahagia berikut merupakan Misi Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029



Gambar III-2 Misi Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

1. Pemberantasan Kemiskinan

Misi ini merupakan misi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang menjadi fokus pemerintah ke depan. Salah satu tugas pemerintah yang paling utama adalah membebaskan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan, sehingga harkat dan martabat sebagai manusia semakin meningkat. Meskipun permasalahan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sebuah negara/daerah dan tidak mungkin akan terselesaikan semuanya, akan tetapi sudah menjadi hal yang wajib bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada masyarakat miskin, mengurangi apa yang menjadi beban hidup masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

2. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan yang lebih unggul dan berdaya saing yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Misi ini difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan akses pendidikan

serta kesehatan, tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, fasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta investasi bidang sumber daya manusia lainnya. Diharapkan pada akhirnya kualitas dan daya saing masyarakat akan terus meningkat.

3. Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (*inclusive growth*). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Optimalisasi sektor pariwisata, sektor agraris dan sektor lainnya wajib untuk diprioritaskan.

Pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan pada sektor lain. Posisi Pacitan sebagai bagian dari kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark menjadi salah satu modal dasar pengembangan pariwisata Pacitan. Sektor agraris sebagai penyumbang PDRB tertinggi Kabupaten Pacitan wajib untuk dimaksimalkan dengan pemetaan potensi baik pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Peningkatan kerjasama investasi dengan pihak lain untuk meningkatkan realisasi investasi diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pelaku usaha mikro, ekonomi kreatif, serta *enterpreneur* muda perlu untuk terus difasilitasi untuk bisa meningkatkan pendapatannya.

Percepatan pembangunan infrastruktur prioritas sangat penting untuk meningkatkan aksesibiltas dan pemerataan pembangunan antar wilayah yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarkat. Program ini akan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi masyarakat, penyediaan saranan air bersih dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. Pembangunan infrastruktur berwawasan kawasan dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan dengan melihat jenis kebutuhan infrastruktur setiap wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang positif harus tetap menjaga dan mempertahankan lingkungan Pacitan yang nyaman sebagai tempat tinggal. Pembangunan yang telah dilaksanakan harus dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

4. Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang *agile* (lincah), dinamis mengikuti dinamika regulasi yang ada, profesional, terbuka, inovatif dan melayani masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Proses perencanaan hingga pelaksanaan harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu birokrasi sebagai pelayanan masayarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik baik pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta transparan atas regulasi dan kebijakan yang dilaksanakan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi juga mengharuskan para pegawai ASN untuk menyesuaikan dan mengembangkan diri untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada saat ini kualitas birokrasi Kabupaten Pacitan perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era Revolusi Industri 4.0.



Gambar III-3 Konstruksi Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

Pemberantasan Kemiskinan merupakan misi utama yang akan di capai dengan di topang oleh pilar membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dan pilar memajukan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten yang di dasari dengan kualitas birokrasi yang profesional dan melayani. Diharapkan dengan birokrasi yang profesional melahirkan kebijakan-kebijakan dan program yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan meningkatkan kemajuan pariwisata sebagai sektor pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan begitu kemiskinan akan berkurang dan bermuara kepada pencapaian visi "Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia"

3.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

3.1.3.1. Tujuan dan Sasaran MISI 1 Pemberantasan Kemiskinan

Pemberantasan kemiskinan pada periode kedua ini menjadi fokus serius yang perlu ditangani guna mewujudkan masyarakat Pacitan yang semakin sejahtera bahagia. Tujuan dari misi pertama ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pacitan. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan akan menurun.



Gambar III-4 Cascading Misi-1 Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

1. Berkurangnya Beban Pengeluaran Masyarakat

Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat merupakan salah satu sasaran yang perlu di intervensi pemerintah. Pemerintah wajib hadir memastikan masyarakat telah mendapat pelayanan dasar pemerintah. Pemerintah harus memiliki data yang tervalidasi untuk memberikan bantuan-bantuan dasar kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga diharapkan *gap* kesenjangan di masyarakat akan menurun dan masyarakat mendapat pelayanan dasar yang baik dari pemerintah.

2. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Meningkatnya pendapatan masyarakat merupakan sasaran kedua untuk mendukung misi pengurangan kemiskinan. Meningkatnya pendapatan masyarakat menjadi salah satu aspek yang menunjukan masyarakat semakin sejahtera. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah harus hadir membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

3. Berkurangnya Kantong-Kantong Kemiskinan

Berkurangnya kantong kemiskinan merupakan sasaran yang dimana pemerintah harus memiliki pemetaan dan pendataan yang tervalidasi terkait dengan wilayah-wilayah yang angka kemiskinananya masih tinggi. Dari hasil pemetaan dan data yang tervalidasi tersebut pemerintah hadir berkolaborasi dengan desa untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Dengan harapan dari intervensi tersebut akan mengurangi kantong kemiskinan dan desa diharapkan bisa lebih berkembang dan mandiri. Selain intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang melibatkan desa, maka pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, air bersih, sanitasi, drainase, sarana pendidikan dan kesehatan dan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat. Dengan hadirnya pemerintah dalam pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat tersebut diharapkan kantong-kantong kemiskinan akan berkurang.

3.1.3.2. Tujuan dan Sasaran MISI 2 Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi kedua Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing memiliki fokus pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan. Pada misi kedua terkait dengan pembangunan sumber daya manusia ini memiliki tujuan Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul dan Berkarakter. Untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, unggul dan berkarakter pada misi ini

memiliki aspek-aspek yang sangat banyak, kemudahan akses pendidikan kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan dan pembangunan pemuda, keamanan dan ketertiban dan stabilitas sosial serta pelestarian kebudayaan. Dari beberapa aspek inilah yang mendukung terwujudnya sumber daya masyarakat Kabupaten Pacitan yang berkualitas, unggul dan berdaya saing.



Gambar III-5 Cascading Misi-2 Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Kemudahan serta jaminan kesehatan bagi masyarakat wajib di berikan pemerintah kepada masyarakat. Kebijakan integrasi layanan primer yang dikeluarkan pemerintah pusat wajib di laksanakan pemerintah daerah guna mendekatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Peningkatan pelayanan, sarana prasana di layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga kesehatan menjadi hal penting bagi pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan begitu harapan hidup di Kabupaten Pacitan dapat meningkat dan angka kematian baik ibu, bayi dan lansia bisa berkurang.

2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Akses pendidikan yang mudah serta kualitas pendidikan yang baik merupakan salah satu dasar pembangunan manusia, penurunan

angka putus sekolah, dan peningkatan harapan lama sekolah merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pendidikan. Pemerintah wajib hadir memberikan jaminan akses pendidikan yang mudah bagi masyarakat dan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat. Selain akses pendidikan, pemerintah wajib mewujudkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana prasana pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain itu penting adanya Budaya literasi yang merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat terhadap membaca, menulis, dan menggunakan informasi. Ini mencakup tidak hanya kemampuan dasar membaca dan menulis tetapi juga kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif dalam berbagai konteks. Budaya literasi yang kuat mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga partisipasi dalam masyarakat dan ekonomi. Budaya literasi yang kuat mendukung perkembangan pribadi, sosial, dan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan literasi digital di era perkembangan teknologi dan informasi ini.

3. Pemberdayaan Pemuda Meningkat

Peran pemuda dalam pembangunan dan kemajuan suatu wilayah sangat penting. Pemerintah wajib memberikan kesempatan dan wadah bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Pacitan untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan pemerintah dan kesempatan untuk mengeksplorasi diri melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan. Selain itu pemberdayaan organisasi-organisasi kepemudaan dan pergerakan di Kabupaten Pacitan juga penting sebagai wadah pemuda-pemudi di Kabupaten Pacitan. Peningkatan prestasi masyarakat juga menjadi hal yang penting, optimalisasi KONI dan organisasi-organisasi olahraga di

Kabupaten Pacitan menjadi penting sebagai wadah pembinaan atlet-atlet prestasi di Kabupaten Pacitan.

4. Kohesi Sosial Masyarakat Meningkat

Kohesi sosial solidaritas, persatuan, dan keterhubungan antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Kohesi sosial mencerminkan sejauh mana anggota masyarakat merasa terhubung, memiliki rasa kebersamaan, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu penting adanya stabilitas wilayah melalui peningkatan kerukunan, kemanan dan ketertiban di masyarakat. Stabilitas kemanan dan ketertiban di masyarakat menjadi hal penting bagi pemerintah untuk memberikan kepastian dan kemanan di wilayah Kabupaten Pacitan. Selain memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, pemerintah juga memiliki peran untuk mewujudkan kondisi rukun antar umat beragama di Kabupaten Pacitan serta kerukunan di masyarakat. Diharapkan dengan kondisi yang rukun, aman dan tertib masyarakat bisa hidup tenang dan aman.

Selain stabilitas wilayah, pelestarian tradisi dan budaya yang ada di Kabupaten Pacitan menjadi salah satu sasaran pembangunan manusia, selain menciptakan manusia yang unggul dan berdaya saing tentu juga menciptakan manusia yang berkarakter. Dengan melaksanakan kegiatan pelestarian budaya-budaya lokal yang ada di masing-masing daerah di Kabupaten Pacitan diharapakan kondisi masyarakat semakin guyub rukun, menghargai satu sama lain, saling tolong menolong dan menjunjung tinggi kebersamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat.

5. Kualitas Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak Meningkat

Kesetaraan Gender antara perempuan dan laki-laki harus sama, penguatan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan sangat penting. Pemberdayaan perempuan, penyediaan lapangan pekerjaan serta menguatkan keterlibatan perempuan dalam segala bidang sangat

penting untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah juga harus menjamin dan melindungi perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan.

3.1.3.3. Tujuan dan Sasaran MISI 3 Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Pacitan berupa goa dan garis pantai yang sangat panjang menjadi salah satu potensi terbesar Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Optimalisasi sektor pariwisata sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD perlu dimaksimalkan, penyusunan *road map* atau *grand design* pariwisata sangat penting sebagai pemetaan potensi wisata sekaligus sebagai gambaran pembangunan kawasan pariwisata. Selain optimalisasi sektor pariwisata perlu optimalisasi dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Pacitan. Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pariwisata dan Sektor Unggulan.



Gambar III-6 Cascading Misi-3 Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata

Grand design pariwisata sebagai peta awal pembangunan dan pemetaan potensi wisata menjadi hal yang penting kedepanya. Selain pemetaan dan pembangunan kawasanan pariwisata, kedepan perlu kolaborasi terkait dengan promosi wisata secara masif dengan pihak-pihak luar dan

terselenggaranya *event-event* yang diselenggarakan di Kabupaten Pacitan sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Pacitan.

2. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Peta potensi investasi daerah harus konkret terkait dengan potensi-potensi yang bisa di investasikan di Kabupaten Pacitan. Peta potensi investasi merupakan gambaran awal untuk investor melakukan kajian-kajian sehingga bisa melakukan investasi di Kabupaten Pacitan.

3. Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan lainya perlu dimaksimalkan salah satunya dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Pemetaan potensi pertanian, perkebunan, peternakan di setiap wilayah sangat penting, sehingga pemerintah kedepan bisa melakukan intervensi terhadap wilayah-wilayah sesuai dengan potensi wilayahnya. Tujuan dari pemetaan potensi tersebut sebagai salah satu tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah. Wilayah-wilayah dengan potensi komoditas yang beragam ini yang kemudian kedepan pemerintah akan intervensi untuk mewujudkan potensi komoditas daerah tersebut. Selain itu optimalisasi pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan dan industri sangat penting sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi diluar pertanian. Pemberdayaan UMKM, koperasi, ekraf dan peternakan merupakan potensi pertumbuhan ekonomi yang perlu dimaksimalkan.

4. Meningkatnya Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pacitan tetap menjadi hal utama sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Kedepan pembangunan infrastruktur dilakukan secara *quadran* melihat kebutuhan yang paling prioritas di setiap wilayah, sehingga keadilan dan pemerataan pembangunan akan di rasakan oleh masyarakat. Kedepan juga diharapkan pembangunan infrastruktur juga memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi alam dan kondisi kawasan sehingga infrastruktur yang terbangun bisa bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Menjaga kelestarian lingkungan merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa ekosistem dan sumber daya alam tetap sehat dan dapat mendukung kehidupan manusia serta keanekaragaman hayati dalam jangka panjang. Hal yang terpenting yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan diantaranya : pengelolaan sumber daya alam, pengurangan limbah dan daur ulang, pengendalian polusi, perencanaan dan pengelolaan lingkungan, memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan keterlibatan komunitas masyarakat dan menciptakan inovasi serta mengikuti perkembangan teknologi. Dengan begitu harapanya kelestarian lingkungan bisa seimbang dan terjaga.

Ketahanan daerah terhadap resiko kebencanaan perlu menjadi perhatian pemerintah, kedepan diharapkan lebih siap dalam menghadapi kejadian bencana alam maupun non alam. Kajian dokumen kebencanaan (dokumen kontinjensi) merupakan *road map* penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan. Selain dari *road map* kebencanaan, kedepan pemetaan pembangunan infrastruktur kawasan bencana sangat penting. Diharapkan dengan adanya mitigasi dari awal baik dari penangan kebencanaan, maupun pembangunan infrastruktur penanggulangan kebencanaan, bencana di Kabupaten Pacitan bisa berkurang dan ketahanan daerah atau resiko bencana di Kabupaten Pacitan bisa meningkat.

3.1.3.4. Tujuan dan Sasaran MISI 4 Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

Birokrasi merupakan dasar yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah pemerintahan. Pemerintah pusat telah menggaungkan Reformasi Birokrasi dimana tata pemerintahan harus profesional, akuntabel dan melayani masyarakat dengan baik. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan saat ini masuk kategori BB artinya baik, tentu kedepannya komponen-komponen yang masih lemah dalam reformasi birokrasi ini perlu ditingkatkan sehingga bisa menjadi predikat A atau sangat baik. Tujuan dari Misi ini adalah : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan



Gambar III-7 Cascading Misi-4 Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata dan Kelola Pemerintahan Kolaboratif dan Akuntabel

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu periodesasi pemerintahan. Akuntabilitas pemerintahan dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang harus selaras. Kategori akuntabilitas Kabupaten Pacitan saat ini dalam kategori baik, dari sisi keuangan 11 Kali mendapatkan WTP dan komponen lainya masuk dalam kategori baik. Kedepan perlu dilakukan evaluasi terhadap komponen-komponen yang kurang untuk di maksimalkan.

2. Meningkatnya Manajemen Pengelolaan ASN

ASN Kabupaten Pacitan saat ini masih dalam kategori sedang, akan tetapi sistem merit Kabupaten Pacitan saat ini kategori tinggi. Kedepan profesionalisme ASN ini perlu kita dorong, 7 komponen profesionalisme ASN ini kita petakan komponen yang masih rendah, sehingga kedepan perlu kebijakan-kebijakan yang mendorong ASN untuk segera menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta dinamika yang ada.

3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Inovasi

Pemerintahan Daerah Pelayanan publik adalah segala bentuk aktivitas atau layanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan akses yang adil terhadap layanan dan sumber daya yang disediakan oleh negara. Kedepan perlu mendorong layanan publik pemerintah untuk bisa optimal dalam melayani masyarakat sehingga kepuasan masyarakat bisa meningkat. Selain itu kedepan pemerintah akan mendorong munculnya inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta inovasi-inovasi yang mendorong pembangunan pemerintah secara efektif dan efisien.

Tabel III-1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	*BASELINE*	TARGET TAHUN					
				TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA										
Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	13,08	12,4	12	11,47	11,08	10,42	9,1
		Berkurangnya Beban Pengeluaran	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,41	58,71	59,01	59,31	59,61	59,91	60,21
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	35,09	37,46	39,02	39,57	39,93	40,28	40,54
		Berkurangnya Kantong-Kantong Kemiskinan	Indeks Desa	0,79	0,7805	0,7808	0,7816	0,7827	0,784	0,7855
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terciptanya Masyarakat Yang Berkualitas, Unggul dan Berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia	71,49	72,14	72,23	72,53	72,82	73,12	73,52
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,74	74,91	75,17	75,42	75,68	75,93	76,19
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,68	12,71	12,73	12,79	12,88	12,94	12,98
			Nilai Literasi	84,42	84,5	84,52	84,54	84,57	84,69	85,1
			Nilai Numerasi	79,09	79,1	79,15	79,25	79,4	79,5	79,8
		Pemberdayaan Pemuda Meningkat	Indeks Pembangunan Pemuda	51,5	51,5	52	52,5	53	53,5	54
			Indeks Pembangunan Olahraga	0,51	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56
		Kohesi Sosial Masyarakat Meningkat	% Penurunan Angka Konflik	10	10	10	10	10	10	10

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	*BASELINE*	TARGET TAHUN					
				TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kualitas Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak Meningkat	Indeks Pembangunan Gender	86,46	86,51	86,56	86,61	86,66	86,71	86,76
			Indeks Ketimpangan Gender	0,476	0,436	0,412	0,4	0,389	0,377	0,365
			Indeks Perlindungan Anak	62,79	63,01	63,64	63,96	64,21	64,47	64,83
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57.64	61,91	61,92	61,93	61,94	61,95	61,96
Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	4,34	4,49	4,63	4,77	4,83	4,91	4,95
		Meningkatnya Konstribusi Sektor Pariwisata	% Konstribusi PDRB Sektor Pariwisata	5,46	5,5	5,54	5,58	5,62	5,66	5,7
		Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	% Peningkatan Investasi	78,65	2	2,5	3	3,5	4	4,25
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah Yang Inklusif	% Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	4,74	4,75	4,85	4,95	5,05	5,15	5,25
		Meningkatnya Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	87,42	87,5	87,65	87,9	88	88,2	88,4

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	*BASELINE*	TARGET TAHUN					
				TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Penurunan Emisi GRK Kumulatif	234612,660	239304.92	244091.01	248972.84	253952.29	259031.34	264211.96
Memperkuat Birokrasi Yang Profesional dan Melayani	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	82,64	82,84	83,04	83,24	83,44	83,64	83,84
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dan Akuntabel	Nilai SAKIP	67,75	68,75	70,5	75	80	80,5	81
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Manajemen Pengelolaan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	79,2	80	81	82	83	84	85
		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima dan Inovatif	Indeks Pelayanan Publik	4,3	4,32	4,35	4,38	4,41	4,43	4,5
			*Indeks SPBE	3,5	3,8	1,51*	1,61*	1,71*	1,81*	1,91*

(*) : instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 STRATEGI

Strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan tujuan organisasi, serta bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapainya. Strategi mencakup identifikasi peluang dan tantangan eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal. Strategi membantu organisasi merumuskan dan mencapai tujuan jangka panjang yang sesuai dengan visi dan misi. Strategi bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui inovasi, efisiensi operasional, atau diferensiasi produk/layanan. Setelah melalui proses penilaian dirumuskan strategi terpilih seperti dijelaskan pada tabel berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Kesehatan;

   Strategi ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas secara merata, termasuk di wilayah jauh dari pusat kota. Pendekatan ini mencakup peningkatan infrastruktur kesehatan, penguatan sumber daya manusia, dan optimalisasi program berbasis masyarakat.

2. Pemerataan Kualitas dan Pemenuhan Aspek Penunjang Akses Pendidikan

   Upaya ini mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, seperti sekolah, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya, terutama di daerah yang masih kekurangan sarana. Selain itu, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan langkah utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran secara merata. Strategi ini juga memperhatikan aspek penunjang akses pendidikan, seperti penyediaan transportasi, bantuan beasiswa, dan alat pembelajaran bagi siswa kurang mampu. Kualitas pendidikan ditunjang dengan pengembangan iklim yang aman dan sehat, serta pengembangan budaya yang berkarakter yang berlandaskan religi

3. Penguatan Kondusifitas Daerah melalui Peningkatan Peran Seluruh Unsur dalam Pembangunan

   Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan stabil, sehingga mendukung proses pembangunan yang inklusif. Pemerintah juga bertindak sebagai fasilitator untuk menjaga keterbukaan budaya, memperkuat komunikasi, serta menyelesaikan konflik secara cepat dan adil. Dengan memperkuat sinergi antar unsur masyarakat, diharapkan tercipta rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, aman, dan sejahtera.

4. Perlindungan Sosial Yang Tepat Sasaran melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang Layak

   Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial mencapai kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memberikan akses terhadap kebutuhan dasar yang layak, seperti pangan, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pendekatan ini dilakukan melalui penguatan basis data sosial yang akurat dan terintegrasi untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kelompok rentan, termasuk keluarga miskin, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, dan lansia. Selain itu, strategi ini mengintegrasikan program bantuan langsung, seperti bantuan tunai, subsidi kebutuhan pokok, dan layanan kesehatan gratis,

5. Meningkatnya Pendapatan Kelas Bawah melalui Pemberdayaan Masyarakat yang Berfokus pada Peningkatan Akses Permodalan dan Kapasitas Pelaku Usaha

   Memperkuat daya saing ekonomi masyarakat kelas bawah melalui pemberdayaan yang terfokus pada peningkatan akses permodalan serta pengembangan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan ini dilakukan dengan memfasilitasi program kredit mikro berbunga rendah atau tanpa bunga yang dikelola melalui lembaga keuangan inklusif, koperasi, atau skema pembiayaan pemerintah. Program ini dirancang agar pelaku usaha dapat dengan mudah

memperoleh modal kerja untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh persyaratan yang sulit. Di sisi lain, peningkatan kapasitas pelaku usaha dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan fasilitasi pemasaran. Pelatihan mencakup pengelolaan keuangan, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar, termasuk melalui *platform* digital. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah juga diperkuat untuk memberikan akses lebih luas terhadap jejaring usaha dan peluang pasar. Memperlancar mobilitas penduduk di wilayah dan memperbanyak desa yang produktif untuk mengurangi wilayah kantong kemiskinan

6. Memperlancar Mobilitas Penduduk di Wilayah dan Memperbanyak Desa yang Produktif untuk Mengurangi Wilayah Kantong Kemiskinan

   Memperlancar mobilitas penduduk, fokus diberikan pada pembangunan dan peningkatan kualitas jalan , seperti jalan desa, jembatan, serta akses kendaraan umum yang menghubungkan wilayah kantong kemiskinan.

   Selain itu, strategi ini mendorong pengembangan desa-desa produktif melalui program pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi lokal. Desa-desa ini difasilitasi untuk memiliki sentra ekonomi yang terintegrasi dengan pasar regional dan nasional, sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah tinggi. Dengan memperkuat konektivitas dan produktivitas desa, strategi ini diharapkan dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat di seluruh wilayah.

7. Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing melalui Kemudahan Berusaha, Peningkatan SDM, serta Stabilitas Daerah.

   Strategi ini berfokus pada penciptaan iklim investasi yang mendukung kemajuan ekonomi daerah dengan memperkuat stabilitas daerah, memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan berusaha, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya ini mencakup penyederhanaan regulasi, transparansi dalam pelayanan publik, serta penyediaan fasilitas yang memadai bagi para investor. Selain itu,

peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan kondisi yang lebih kondusif dan berdaya saing, strategi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan kesejahteraan ekonomi daerah.

8. Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah melalui Penguatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Akses Pasar.

   Strategi ini bertujuan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan daerah dengan meningkatkan produktivitas, memberikan nilai tambah pada produk, serta memperluas akses pasar. Langkah-langkah yang diterapkan mencakup pengembangan teknologi tepat guna, pendampingan teknis bagi pelaku usaha, dan peningkatan kualitas produk agar sesuai dengan standar pasar. Selain itu, dibangun kemitraan strategis dengan pihak swasta dan lembaga terkait untuk memperluas jaringan pemasaran. Melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan akses pasar, strategi ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan daya saing ekonomi.

9. Penguatan Daya Saing Pariwisata melalui Pengembangan Daya Tarik, Pemasaran, dan Partisipasi Masyarakat.

   Strategi ini difokuskan pada peningkatan sektor pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata, optimalisasi pemasaran, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain memperbaiki infrastruktur wisata, memperkaya atraksi wisata, dan mengintegrasikan potensi lokal dengan promosi yang lebih efektif. Pemasaran yang berorientasi digital juga diterapkan untuk memperluas jangkauan wisatawan. Partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui pelatihan dan pemberdayaan agar dapat turut serta mengelola potensi wisata lokal. Dengan demikian, strategi ini bertujuan untuk memperkuat posisi pariwisata sebagai sektor unggulan yang berdaya saing tinggi.

10. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan untuk Mendukung Konektivitas dan Ketahanan Daerah.

    Strategi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan untuk mendukung konektivitas wilayah dan ketahanan daerah. Langkah-langkah yang diambil meliputi pembangunan jalan, jembatan, serta sarana transportasi yang memadai. Selain itu, dilakukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui program konservasi, pengelolaan sumber daya alam, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik dan lingkungan yang terjaga, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan daerah terhadap berbagai tantangan.

11. Meningkatkan Kualitas Manajemen Tata Kelola, Keuangan dan Kepegawaian yang Berorientasi Kinerja.

    Strategi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem manajemen berbasis kinerja. Dalam aspek tata kelola, fokus diberikan pada penerapan prinsip *good governance*, dengan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan, perencanaan berbasis hasil, pengelolaan aset, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pada aspek keuangan, strategi ini menitikberatkan pada pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel, dengan menggunakan pendekatan berbasis hasil (*result-based budgeting*). Sementara itu, dalam bidang kepegawaian, pengembangan kompetensi pegawai dilakukan secara terencana melalui pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi kinerja yang berbasis indikator terukur.

12. Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

    Pemerintah Kabupaten Pacitan berupaya memastikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pengembangan inovasi. Fokus utama adalah serta pengembangan sistem yang berpusat pada kepuasan

masyarakat. penerapan teknologi informasi menjadi kunci, seperti pengembangan *platform* digital untuk mempermudah akses layanan, pembayaran *online*, dan pelaporan keluhan. Selain itu, konsep pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diperluas untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik di satu tempat. Pemerintah juga didorong untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan solusi inovatif berbasis kebutuhan lokal.

3.2.2 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN

Pentahapan pembangunan adalah proses yang terdiri dari beberapa tahapan untuk mencapai tujuan pembangunan secara sistematis dan terencana. Pembangunan dilakukan secara bertahap agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pentahapan pembangunan bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai arah dan tujuan yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar tidak terjadi pemborosan dan menjamin keberlanjutan dan dampak positif pembangunan bagi masyarakat.

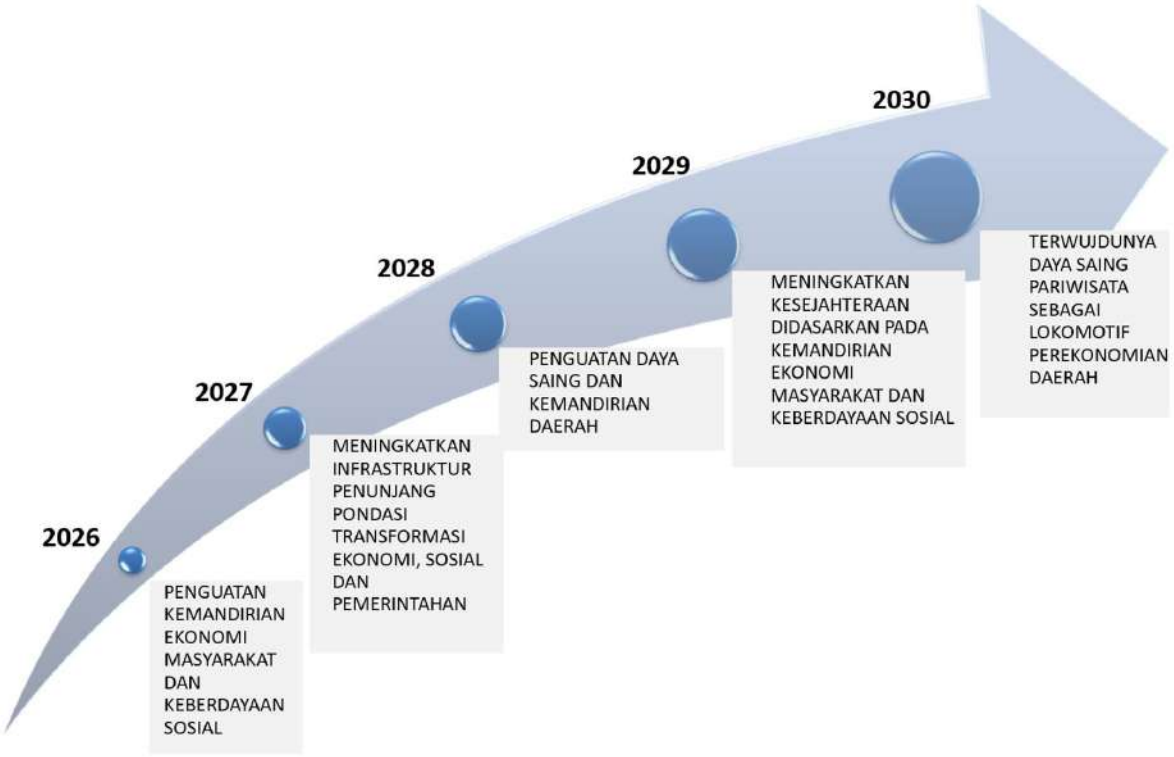

Gambar III-8 Pentahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 – 2030

Dalam konteks Kabupaten Pacitan, terdapat setidaknya prioritas Pembangunan. Berdasarkan tema pembanguann Kabupaten Pacitan tahun 2026 Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial dapat dirumuskan Prioritas Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Perluasan penyediaan bantuan sosial peningkatan ketahanan pangan terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat;
2. Memberikan akses kesehatan dan pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat miskin dan rentan;
3. Perluasan akses Perlindungan sosial yang tepat sasaran;
4. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik);
5. Peningkatan Infrastruktur untuk menghubungkan wilayah yang berat dijangkau;
6. Perluasan jaringan internet yang desa masih blank spot;
7. Pengembangan desa produktif yang dapat membangan potensi desa;
8. Pemantauan dan evaluasi pada wilayah kantong-kantong kemiskinan;
9. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
10. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa;
11. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usah;

12. Meningkatkan kapasitas dan peran Pokdarwis dalam pengelolaan destinasi wisata.

Berdasarkan tema pembanguann Kabupaten Pacitan tahun 2027 Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Pondasi Transformasi Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan dapat dirumuskan Prioritas Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistem Pelayanan Penanaman Modal
2. Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan
3. Pengembangan sentra industri kecil menengah
4. Pembangunan dan rehabilitasi destinasi pariwisata
5. Pengembangan infrastruktur mendukung pelayanan digital pemerintahan
6. Perlindungan Sosial Adaptif Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan
7. Penguatan Kapasitas Kawasan Kantong Kemiskinan dan Perbaikan Akses Jalan wilayah kantong kemiskinan
8. Penanganan daerah blank spot dalam rangka menunjang konektivitas antar daerah
9. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar berkualitas yang merata

Berdasarkan tema pembanguann Kabupaten Pacitan tahun 2028 Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah dapat dirumuskan Prioritas Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing Pendidikan dan Kesehatan
2. Kemandirian Pangan Masyarakat
3. Pengembangan jejaring peluang investasi
4. Penguatan Kapasitas Kawasan Pariwisata
5. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
6. Peningkatan Kapasitas SDM & Kelembagaan Pelaku Usaha
7. Fasilitasi perluasan dan penempatan tenaga kerja
8. Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting
9. Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban
10. Pengelolaan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit

Berdasarkan tema pembanguann Kabupaten Pacitan tahun 2029 Meningkatkan Kesejahteraan didasarkan pada Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial dapat dirumuskan Prioritas Daerah Kabupaten Pacitansebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pengelolaan Pendidikan dan Kesehatan

2. Penguatan Pembangunan Keluarga
3. Peningkatan Promosi Investasi Luar dan dalam Negeri
4. Peningkatan Kapasitas SDM & Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pertanian
5. Penguatan infrastruktur air bersih dan sanitasi layak
6. Percepatan Kawasan Pariwasata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya
7. Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban
8. Meningkatnya layanan publik kecamatan
9. Peningkatan Infrastruktur Jaringan Intra

Berdasarkan tema pembanguann Kabupaten Pacitantahun 2030 Terwujudnya Daya Saing Pariwisata sebagai Lokomotif Perekonomian Daerah dapat dirumuskan Prioritas Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Hilirisasi dan industrialisasi produk lokal
2. Percepatan Pariwisata yang berdaya saing
3. Peningkatan investasi daerah
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan
5. Perluasan akses layanan kesehatan berkualitas
6. Perlindungan sosial adaptif
7. Penguatan stabilisasi nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan budaya lokal
8. Peningkatan Kemandirian dan Kerawanan pangan
9. Pengembangan energi baru dan terbarukan
10. Penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana
11. Peningkatan Profesionalisme ASN

3.2.3 ARAH KEBIJAKAN

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, permasalahan, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel III-2 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

Misi	Arah Kebijakan
Misi 1: PEMBERANTASAN KEMISKINAN	Perluasan penyediaan bantuan sosial peningkatan ketahanan pangan terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
	Memberikan akses kesehatan dan pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat miskin dan rentan
	Perluasan akses Perlindungan sosial yang tepat sasaran
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik)
	Kolaborasi yang melibatkan lembaga-lembaga non pemerintahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
	Peningkatan kapasitas dan Diversifikasi usaha bagi buruh tani dan buruh nelayan
	Fasilitasi masyarakat untuk akses permodalan yang mudah
	Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan menghubungkan kerjasama dengan perusahaan
	Menyusun Program Padat Karya Produktif untuk masyarakat miskin dan rentan
	Peningkatan Infrastruktur untuk menghubungkan wilayah yang berat dijangkau
	Perluasan jaringan internet yang desa masih blank spot termasuk dalam pembangunan infrastruktur Telekomunikasi
	Menyediakan layanan transportasi publik yang terjangkau, seperti angkutan desa.
	Pengembangan Desa Produktif yang dapat membangan potensi desa
	Pemantauan dan Evaluasi pada wilayah kantong kantong kemiskinan
	Kolaborasi dan Kemitraan yang berfokus penangan wilayah ekstrem
	Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
Misi 2: MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
	Percepatan Penanganan dan Pencegahan Stunting
	Peningkatan Kualitas Keluarga
	Peningkatan kualitas sistem Pendidikan
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik

Misi	Arah Kebijakan
	Peningkatan kualitas SDM melalui akses dengan pemerataan sarana prasarana Pendidikan dan pelayanan Kesehatan
	Pembinaan kepemudaan
	Pemberdayaan terhadap pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah
	Pemenuhan infrastruktur kepemudaan dalam pengembangan potensi
	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat
	Penguatan kerukunan antar etnis
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
	Pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk perempuan
	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Misi 3: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERBASIS EKONOMI UNGGULAN DAERAH	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Informasi dan komunikasi)
	Pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kerjasama antar daerah untuk mendorong pengembangan kawasan minapolitan, agropolitan, dan kawasan strategis lainnya
	Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui: kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi laharı pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
	Penyediaan infrastruktur dayanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmigrasi, infrastruktur distribusi dan Listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan
	Menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha berbasis digital
	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya perikanan ke arah ekonomi biru
	Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan industri
	Mengembangkan sistem deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial di wilayah investasi
	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan
	Mempercepat pertumbuhan UMK dan IKM dalam sektor pengolahan hasil pertanian
	Mengembangkan infrastruktur logistik dan jaringan distribusi perdagangan untuk mendukung sektor unggulan
	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan melalui penguatan hilirisasi berbagai sektor

Misi	Arah Kebijakan
	Peningkatan produktivitas BUMD
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
	Terjaganya Inflasi Daerah
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural.
	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
	Meningkatkan kapasitas dan peran Pokdarwis dalam pengelolaan destinasi wisata
	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar (transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah)
	Mengembangkan infrastruktur transportasi yang terintegrasi
	Penguatan pengelolaan jalan kewenangan kabupaten dan jalan desa
	Pemenuhan daya dukung infrastruktur jalan dalam mendukung pembangunan jalan lintas selatan dan pengembangan ekonomi biru
	Peningkatan kualitas sistem layanan transportasi publik di internal kawasan perkotaan
	Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis
	Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, penyiapan pembangunan jalan Sirip Pansela yang menjadi Kewenangan Jalan Kabupaten, dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi di sekitarnya
	Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari pusat kegiatan, kawasan industri dan pergudangan, simpul transportasi, jalan tol, dan kawasan strategis
	Perencanaan dan penyiapan simpul dan layanan transportasi publik di internal kawasan perkotaan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta konektivitas ke simpul transportasi lainnya
	Percepatan pembangunan jalan Lintas Pantai Selatan (PANSELA) dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi disekitarnya
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Keberlanjutan
	Mengoptimalkan konservasi lingkungan melalui rehabilitasi ekosistem dan penghijauan daerah kritis
	Memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis data risiko bencana daerah
	Penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat
	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas

Misi	Arah Kebijakan
	Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca
	Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana
	Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
	Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana alam geologi dan bencana lainnya
	Peningkatan ketahanan bencana
	pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
	Penyediaan infrastruktur kebencanaan yang memadai
MISI 4: MEMPERKUAT BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN MELAYANI	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah
	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan berintegritas menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan bebas korupsi
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
	pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
	Peningkata kualitas dan Kompetensi ASN
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta
	Penertiban dan pengelolaan arsip dinamis menuju transformasi digital
	Percepatan digitalisasi layanan publik
	Peningkatakan Inovasi Pelayanan Publik
	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah

3.2.4 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Lokus pembangunan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2029 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek spasial yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan, arah kebijakan pembangunan daerah, serta prioritas strategis yang ingin dicapai Kabupaten Pacitan. Penentuan lokus ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah.

Penentuan lokus pembangunan juga memperhatikan dimensi arah kebijakan yang termuat dalam visi dan misi pembangunan yang telah dijabarkan pada "bab" sebelumnya. Dimensi yang menjadi pertimbangan utama meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, pemberantasan kemiskinan, peningkatan ekonomi dan pariwisata, pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitasnya, serta reformasi birokrasi. Setiap wilayah akan dianalisis berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pencapaian dimensi-dimensi tersebut, sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam proses penetapannya, lokus pembangunan akan ditentukan melalui mekanisme skoring berdasarkan tingkat urgensi dan potensi setiap wilayah dalam memenuhi indikator pembangunan. Pendekatan skoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan dapat memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Berikut ini adalah skoring penentuan lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Pacitan :

Tabel III-3 Skoring Penentuan Lokus Pembangunan Wilayah di Kabupaten Pacitan

No	Kecamatan	Penilaian										Total	Kriteria
		Dimensi Infrastruktur & Lingkungan (25%)		Dimensi Kemiskinan (25%)		Dimensi SDM (15%)		Dimensi Sosial & Ekonomi (25%)		Dimensi Reformasi Birokrasi (10%)			
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai		
1	Donorojo	3	0.75	2	0.5	1	0.15	3	0.75	3	0.3	2.45	Lokus Utama
2	Punung	1	0.25	2	0.5	2	0.3	2	0.5	3	0.3	1.85	Lokus Menengah
3	Pringkuku	3	0.75	1	0.25	2	0.3	3	0.75	3	0.3	2.35	Lokus Utama
4	Pacitan	3	0.75	3	0.75	2	0.3	3	0.75	3	0.3	2.85	Lokus Utama
5	Kebonagung	3	0.75	3	0.75	2	0.3	3	0.75	3	0.3	2.85	Lokus Utama
6	Arjosari	2	0.5	3	0.75	1	0.15	2	0.5	3	0.3	2.2	Lokus Menengah
7	Nawangan	3	0.75	1	0.25	1	0.15	3	0.75	3	0.3	2.2	Lokus Menengah
8	Bandar	3	0.75	2	0.5	1	0.15	3	0.75	3	0.3	2.45	Lokus Utama
9	Tegalombo	1	0.25	2	0.5	2	0.3	2	0.5	3	0.3	1.85	Lokus Menengah
10	Tulakan	3	0.75	3	0.75	1	0.15	3	0.75	3	0.3	2.7	Lokus Utama
11	Ngadirojo	3	0.75	3	0.75	1	0.15	3	0.75	3	0.3	2.7	Lokus Utama
12	Sudimoro	2	0.5	3	0.75	1	0.15	2	0.5	3	0.3	2.2	Lokus Menengah

Keterangan :

2,35 – 3,00 Lokus Utama.
1,68 – 2,34 Lokus Menengah

1,00 – 1,67 Lokus Pendukung

Berdasarkan hasil analisis skoring yang mempertimbangkan berbagai dimensi strategis, seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, pemberantasan kemiskinan, peningkatan ekonomi dan pariwisata, pemerataan serta peningkatan kualitas infrastruktur, serta reformasi birokrasi, diperoleh pemetaan lokus pembangunan di Kabupaten Pacitan. Hasil analisis menunjukkan bahwa lokus utama terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Donorojo, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Bandar, Tulakan, dan Ngadirojo. Lokus menengah mencakup lima kecamatan, yaitu Punung, Arjosari, Nawangan, Tegalombo, dan Sudimoro, sementara lokus pendukung tidak ditemukan dalam pemetaan ini.

Penentuan lokus ini bertujuan untuk mengarahkan prioritas pembangunan sesuai dengan tingkat urgensi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, sehingga strategi pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Lokus Utama

7 (Tujuh) kecamatan yang masuk dalam kategori lokus utama yaitu : Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Bandar, Kecamatan Tulakan, dan Kecamatan Ngadirojo memiliki potensi dan permasalahan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang lebih krusial dibandingkan wilayah lainnya. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan ini difokuskan untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi kecamatan di sekitarnya. Prioritas pembangunan di wilayah ini diarahkan pada:

- Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas guna mempercepat arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk;
- Pengembangan sektor unggulan, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan, untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah;
- Penguatan infrastruktur dasar dan layanan publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik.

Lokus Menengah

5 (Lima) kecamatan yang tergolong dalam lokus menengah yaitu : Kecamatan Punung, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tegalombo, dan Kecamatan Sudimoro memiliki potensi yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam beberapa aspek, seperti infrastruktur, konektivitas, serta optimalisasi sektor ekonomi tertentu. Pembangunan di wilayah ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya saing daerah, sehingga dapat sejajar dengan kecamatan dalam lokus utama. Strategi pembangunan di wilayah ini mencakup:

- Peningkatan konektivitas antarwilayah dan penguatan layanan dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Optimalisasi potensi ekonomi lokal sesuai dengan potensi spesifik masing-masing kecamatan,
- Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan sosial

Lokus Pendukung (Tidak Ada)

Dalam analisis ini, tidak ditemukan kecamatan yang masuk dalam kategori lokus pendukung. Biasanya, kategori ini mencakup wilayah dengan prioritas pembangunan lebih rendah. Ketiadaan lokus pendukung menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang dianalisis memiliki permasalahan yang cukup krusial dan potensi yang cukup untuk dikembangkan lebih lanjut.

Berikut adalah sebaran pembagian lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Pacitan :

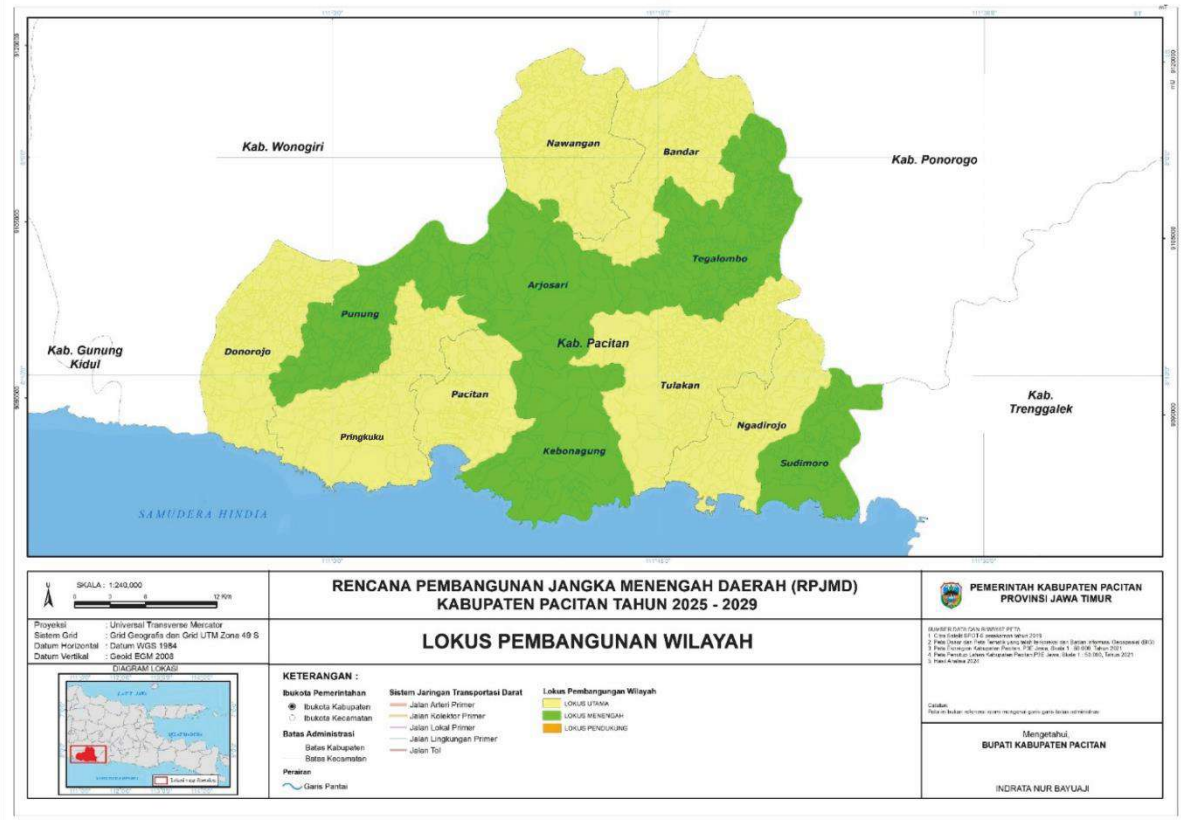

Gambar III-9 Lokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Pacitan

3.2.5 PROGRAM PRIORITAS

Langkah selanjutnya menselaraskan antara janji politis dengan program prioritas, serta dengan menyinkronkan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis kepala daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi atau kebijakan atapun kedalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan menteri Tentang Hasil Verifkasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel III-4 Program Kerja Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

SASARAN	PROGRAM POLITIS
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkataan Kualitas dan Kuantitas Layanan Puskesmas dan RSUD
	Mewujudkan Integrasi Layanan Primer
	Geropyok Stunting dan Gangguan Kesehatan Lainnya,
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Sekolah
	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidik
	Pemberian Beasiswa Pendidikan
	Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan
	Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah
Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda	Fasilitasi dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
	Youth Entrepreneur Program
	Pacitan Berprestasi
	Pacitan Berwawasan Kebangsaan
	Pacitan Berbudaya
Meningkatnya Kohesi Sosial Masyarakat	Pacitan Tertib, Aman, dan Nyaman
	Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial, dan Kebudayaan
	Dukungan dan Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengarusutamaan Gender,
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Kemudahan Berinvestasi dan Kesempatan Kerja,
Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah yang Inklusif	Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Penguatan dan Pemberdayaan UMKM dan Ekraf
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif,
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Jalan Kabupaten

SASARAN	PROGRAM POLITIS
Meningkatnya Infrastruktur dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Sanitasi Masyarakat dan Cakupan Air Bersih Bagi Masyarakat
	Pemerataan Cakupan Layanan Listrik dan Internet
	Pembangunan Infrastruktur Prioritas Pemerintah
	Peningkatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat
	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Kebencanaan
	Peningkatan Kualitas Udara, Air, dan Tanah
	Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
	Pengurangan Resiko Bencana
	Penggunaan Energi Terbarukan
Berkurangnya Beban Pengeluaran	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Penguatan Kebijakan Pemberantasan Kemiskinan
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	
Terciptanya Profesionalisme ASN	Penguatan Manajemen Kinerja ASN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif	Pacitan Nyawiji Melayani
	Integrasi Kebijakan Kabupaten-Kecamatan-Desa
	Pacitan Satu Data

Tabel III-5 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM
PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA				
Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat			
		Berkurangnya Beban Pengeluaran		
			Meningkatnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana Dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Program Pengembangan Perumahan
			Meningkatnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer Berdasar Siklus Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya Akses, Mutu Dan Pemerataan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM
				Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatnya Kapasitas Dan Daya Saing Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
			Meningkatnya Kinerja Usaha Mikro Yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Umkm
		Berkurangnya Kantong-Kantong Kemiskinan		
			Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Lkd Dan Lad	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelembagaan Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Meningkatnya Kualitas Penyelanggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Layanan Mitigasi Bencana Guna Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penanganan Darurat Bencana	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM
			Meningkatnya Kegiatan Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terciptanya Masyarakat Yang Berkualitas, Unggul Dan Berkarakter			
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		
			Meningkatnya Kualitas Fasilitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Di Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer Berdasar Siklus Hidup	
			Meningkatnya Kualitas Sdm Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Meningkatnya Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Yang Sesuai Standar	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
			Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
		Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan		
			Meningkatnya Akses, Mutu Dan Pemerataan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatnya Kompetensi Pendidik Dan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM
			Tenaga Kependidikan	
			Meningkatnya Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pengembangan Kurikulum
			Terlestarinya Bahasa Dan Sastra Daerah	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
			Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Perijinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		Pemberdayaan Pemuda Meningkat		
			Mendorong Partisipasi Aktif Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat Dan Kegiatan Sosial Masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatkan Prestasi Olahraga Sebagai Wujud Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Meningkatnya Jiwa Kepemimpinan, Disiplin, Dan Karakter Positif Melalui Kegiatan Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Kohesi Sosial Masyarakat Meningkat		
			Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Diwilayah Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan Kejadian yang Membahayakan Manusia Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Sosial Budaya	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM
			Dan Karakter Kebangsaan	
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Meningkatnya Etika Dan Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Kualitas Pembangunan Gender Dan Perlindungan Anak Meningkat		
			Meningkatnya Kualitas Dan Efektivitas Penyelenggaraan Pug Dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Program Perlindungan Perempuan
			Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Meningkatnya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Kekerasan Eksploitas, Penelantaran, Perkawinan Dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
			Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peran Serta	Program Pemberdayaan dan Peningkatan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM
			Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Ks)	Keluarga Sejahtera (KS)
Memajukan Pariwisata Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata Dan Sektor Unggulan Daerah			
		Meningkatnya Konstribusi Sektor Pariwisata		
			Meningkatkan Kualitas Layanan, Fasilitas, Dan Pengelolaan Destinasi Yang Baik	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Dan Mancanegara Ke Destinasi Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
			Berkembangnya 17 Subsektor Ekraf	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Melestarikan Benda, Situs, Dan Cagar Budaya Tetap Terjaga Dan Terlindungi	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Meningkatnya Nilai Investasi Daerah		
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
			Peningkatan Produktivitas BUMD	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah Yang Inklusif		
			Terjaganya Inflasi Daerah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Meningkatnya Distribusi Dan	Program Penyediaan Dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM
			Kualitas Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Meningkatnya Kapasitas Dan Daya Saing Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya Kinerja Usaha Mikro Yang Berkelanjutan	Program Pengembangan UMKM
			Berkembangnya 17 Subsektor Ekraf	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Yang Kuat	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		Meningkatnya Infrastruktur Dan Kualitas Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya Kualitas Penyelanggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana Dan Yang Terkena Relokasi Akibat	Program Pengembangan Perumahan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM
			Program Pemerintah	
			Meningkatnya Pembangunan Psu Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Terpenuhinya Prasarana Terminal Tipe C	
			Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	
			Meningkatnya Pelayanan Pengujian	
			Menurunnya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Lmbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Meningkatnya Layanan Mitigasi Bencana Guna Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penanganan Darurat Bencana	
			Meningkatnya Kegiatan Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM
Memperkuat Birokrasi Yang Profesional Dan Melayani	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan			
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dan Akuntabel		
			Tersedianya Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggung Jawaban Nasional	Program Pengelolaan Arsip
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Sinkronisasi Dan Kordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Sinkronisasi Dan Kordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam , Infrastruktur Dan Kewilayahan	
			Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Terlaksananya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran Daerah	
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM
			Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	
			Meningkatkan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Menurunnya Kejadian Penyelewengan Atau Penyimpangan Baik Yang Bersifat Anggaran Atau Proses Dan Kewenangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Meningkatnya Manajemen Pengelolaan ASN		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen Asn Aspek Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen Asn Area Pengembangan Karir Asn	
			Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Asn Area Manajemen Kinerja Asn	
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Dan Inovatif		
			Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Masyarakat Yang Mengetahui Program Dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM
			Meningkatnya Layanan Aduan Masyarakat Yang Terintegrasi Dan Sesuai Sop	
			Meningkatnya Pembangunan Jaringan Intra Dan Akses Internet Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Pacitan	
			Meningaktnya Kualitas Persidangan Dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan	
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dprd	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Meningkatnya Kualitas Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
			Meningkatnya Kualitas Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan RENSTRA OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Tabel IV-1 Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				581.756.434.449,00		606.688.125.001,00		628.498.745.001,00		650.953.789.001,00		674.787.036.001,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				493.303.805.448,00		517.968.996.000,00		538.687.756.000,00		560.235.266.000,00		582.644.677.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	74,6	74,7		74,8		74,9		75		75,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	85,17	93,41		94,32		95,23		96,14		97,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				78.772.629.000,00		78.947.629.000,00		79.442.629.000,00		79.932.629.000,00		80.922.629.000,00	
Meningkatnya akses, mutu dan pemerataan pendidikan	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	81,63	85,67		87,69		89,71		91,73		93,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	98,56	98,92		99,1		99,28		99,46		99,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	16,79	24,99		29,09		33,19		37,29		41,39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	62,33	68,13		71,03		73,93		76,83		79,73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	65,13	68,13		69,63		71,13		72,63		74,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	68,71	73.71-		76.21-		78.71-		81.21-		83.71-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	74,68	76,88		77,98		79,08		80,18		81,28		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	78,49	79,31		79,72		80,13		80,54		80,96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	81,51	83,31		84,21		85,11		86,01		86,91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	72,76	75,76		77,26		78,76		80,26		81,76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	64,14	69,14		71,64		74,14		76,64		79,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	71,42	73,42		74,42		75,42		76,42		77,42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	58,66	63,46		65,86		68,26		70,66		73,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	75	77		78		79		80		81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				150.000.000,00		157.500.000,00		163.800.000,00		170.352.000,00		177.166.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Muatan Lokal yang tersusun Kurikulumnya (%)	100	100	150.000.000,00	100	157.500.000,00	100	163.800.000,00	100	170.352.000,00	100	177.166.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				9.374.000.000,00		9.432.700.000,00		10.018.008.000,00		10.418.728.000,00		10.835.477.000,00	
Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	84,07	84,55	9.374.000.000,00	85,55	9.432.700.000,00	86,55	10.018.008.000,00	87,55	10.418.728.000,00	88,55	10.835.477.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentasse Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	90	94,88		95,38		95,88		96,38		96,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				6.000.000,00		6.300.000,00		6.552.000,00		6.814.000,00		7.087.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perijinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbaruai	100	100	6.000.000,00	100	6.300.000,00	100	6.552.000,00	100	6.814.000,00	100	7.087.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				150.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00	
Terlestarinya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	40	150.000.000,00	60	175.000.000,00	70	180.000.000,00	80	190.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				343.836.394.415,00		356.816.575.600,00		368.205.528.600,00		379.942.038.600,00		392.144.010.600,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				256.082.449.415,00		268.886.572.000,00		279.642.035.000,00		290.827.716.000,00		302.460.825.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	75,35	76,45	256.082.449.415,00	76,55	268.886.572.000,00	76,65	279.642.035.000,00	76,75	290.827.716.000,00	76,85	302.460.825.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				77.092.757.600,00		77.192.757.600,00		77.292.757.600,00		77.392.757.600,00		77.492.757.600,00	
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan memenuhi standar (%)	41,21	68,84	18.900.482.613,27	83,92	19.000.482.613,27	93,97	19.100.482.613,27	98,99	19.200.482.613,27	100	19.300.482.613,27	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	83,33	83,33		83,33		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standart di Fasilitas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	8.756.723.013,50	100	8.756.723.013,50	100	8.756.723.013,50	100	8.756.723.013,50	100	8.756.723.013,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer Berdasar Siklus Hidup	Cakupan penemuan kasus TB (%)	49,05	52	49.435.551.973,23	54	49.435.551.973,23	56	49.435.551.973,23	58	49.435.551.973,23	60	49.435.551.973,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	77,23	80		81		82		83		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	82,9	89,25		89,75		90,25		90,75		91,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	nasional (JKN) ((%))												
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Nilai)	82,4	84		85		86		87		88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				8.529.475.400,00		8.540.949.000,00		8.986.587.000,00		9.346.050.000,00		9.719.892.000,00	
Meningkatnya Kualitas SDM kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	2,26	2,34	8.529.475.400,00	2,38	8.540.949.000,00	2,42	8.986.587.000,00	2,46	9.346.050.000,00	2,5	9.719.892.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasyankes yang terpenuhi Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar (%)	70	85		87,5		90		92,5		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				402.206.000,00		422.316.000,00		439.209.000,00		456.777.000,00		475.048.000,00	
Meningkatnya ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standart	Persentase sarana kefarmasian, alat kesehatan dan industri rumah tangga pangan yang sesuai standar (%)	80,65	82,22	402.206.000,00	82,96	422.316.000,00	83,7	439.209.000,00	84,44	456.777.000,00	85,19	475.048.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.729.506.000,00		1.773.981.000,00		1.844.940.000,00		1.918.738.000,00		1.995.488.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	42,77	47	1.729.506.000,00	49	1.773.981.000,00	51	1.844.940.000,00	53	1.918.738.000,00	55	1.995.488.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				107.673.218.800,00		107.852.896.925,00		111.553.596.043,00		115.547.018.429,00		124.716.715.288,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.425.501.558,00		9.896.777.000,00		10.292.648.000,00		10.704.354.000,00		11.132.528.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	75,2	76,48	9.425.501.558,00	77,36	9.896.777.000,00	78,24	10.292.648.000,00	79,12	10.704.354.000,00	80	11.132.528.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				10.537.200.000,00		10.539.060.000,00		10.960.622.000,00		11.399.047.000,00		11.855.009.000,00	
Meningkatnya cakupan layanan sumber daya air	Persentase cakupan layanan air baku domestik dan irigasi (%)	52,01	59,21	10.537.200.000,00	63,46	10.539.060.000,00	68,16	10.960.622.000,00	73,37	11.399.047.000,00	79,15	11.855.009.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				2.750.000.000,00		1.375.000.000,00		687.500.000,00		687.500.000,00		687.500.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpiaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap warga negara di seluruh Kabupaten/Kota (%)	82,4	83,29	2.750.000.000,00	83,3	1.375.000.000,00	83,32	687.500.000,00	83,34	687.500.000,00	83,36	687.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				3.555.500.000,00		3.833.250.000,00		3.833.250.000,00		3.833.250.000,00		3.833.250.000,00	
Meningkatnya Jumlah Infrastruktur persampahan	Persentase jumlah Infrastruktur Persampahan (%)	46	65,71	3.555.500.000,00	74,29	3.833.250.000,00	82,86	3.833.250.000,00	91,43	3.833.250.000,00	100	3.833.250.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5.590.000.000,00		5.590.000.000,00		5.590.000.000,00		5.590.000.000,00		5.590.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) (%)	82,14	82,65	5.590.000.000,00	82,78	5.590.000.000,00	82,9	5.590.000.000,00	83,02	5.590.000.000,00	83,14	5.590.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				4.425.000.000,00		4.425.000.000,00		4.425.000.000,00		4.425.000.000,00		4.425.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	71,45	72,73	4.425.000.000,00	73,29	4.425.000.000,00	73,84	4.425.000.000,00	74,4	4.425.000.000,00	74,95	4.425.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				4.125.000.000,00		4.145.000.000,00		4.165.000.000,00		4.165.000.000,00		4.165.000.000,00	
Miningkatnya kualitas gedung negara pemerintah kabupaten	Persentase gedung negara dalam kondisi baik (%)	81,22	84,18	4.125.000.000,00	85,45	4.145.000.000,00	86,29	4.165.000.000,00	87,14	4.165.000.000,00	87,99	4.165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		5.976.932.006,00	
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten dalam kondisi baik (%)	63,89	72,22	2.000.000.000,00	75	2.000.000.000,00	77,78	2.000.000.000,00	80,56	2.000.000.000,00	83,33	5.976.932.006,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				62.895.017.242,00		63.103.809.925,00		67.262.076.043,00		70.812.867.429,00		75.351.496.282,00	
Meningkatnya kualitas penyelanggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	51,02	50,04	54.253.092.242,00	50,22	54.254.127.175,00	50,4	58.146.902.810,00	50,58	61.424.239.000,00	50,76	65.681.209.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase jembatan dalam kondisi Mantap (%)	75,69	74,88	8.641.925.000,00	75,38	8.849.682.750,00	75,88	9.115.173.232,00	76,38	9.388.628.429,00	76,88	9.670.287.282,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi (%)	-	23,81	100.000.000,00	42,86	125.000.000,00	61,9	125.000.000,00	80,95	125.000.000,00	100	125.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2.270.000.000,00		2.820.000.000,00		2.212.500.000,00		1.805.000.000,00		1.575.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	49,49	65,4	2.270.000.000,00	79,3	2.820.000.000,00	84,2	2.212.500.000,00	89,1	1.805.000.000,00	94	1.575.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				56.813.887.600,00		57.299.582.000,00		60.539.565.000,00		63.198.306.593,00		65.504.075.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.008.531.225,00		5.258.958.000,00		5.469.316.000,00		5.688.089.000,00		5.915.613.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	74,85	75,05	5.008.531.225,00	75,1	5.258.958.000,00	75,15	5.469.316.000,00	75,2	5.688.089.000,00	75,25	5.915.613.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.919.271.323,00		1.945.235.000,00		2.043.724.000,00		2.147.353.000,00		2.257.327.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten / Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	1.919.271.323,00	100	1.945.235.000,00	100	2.043.724.000,00	100	2.147.353.000,00	100	2.257.327.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten / Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.225.000.000,00		2.231.250.000,00		2.320.500.000,00		2.413.320.000,00		2.509.853.000,00	
Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha yang Ditangani (%)	0	10,3	2.225.000.000,00	11,2	2.231.250.000,00	12,1	2.320.500.000,00	13	2.413.320.000,00	13,9	2.509.853.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				1.792.085.052,00		1.846.689.000,00		1.899.877.000,00		1.953.992.000,00		2.008.072.000,00	
Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	9,41	10,86	1.792.085.052,00	11,58	1.846.689.000,00	12,31	1.899.877.000,00	13,04	1.953.992.000,00	13,78	2.008.072.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				45.869.000.000,00		46.017.450.000,00		48.806.148.000,00		50.995.552.593,00		52.813.210.000,00	
Meningkatnya Pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana,	76,9	79,63	45.869.000.000,00	80,81	46.017.450.000,00	82,05	48.806.148.000,00	83,37	50.995.552.593,00	84,75	52.813.210.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Sarana, dan Utilitas Umum) (%)												Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.815.426.067,00		13.025.698.000,00		13.546.725.000,00		14.088.595.001,00		14.852.138.001,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.166.700.600,00		8.575.036.000,00		8.918.037.000,00		9.274.759.000,00		9.645.749.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	85	94,3	8.166.700.600,00	96,1	8.575.036.000,00	97,9	8.918.037.000,00	99,7	9.274.759.000,00	100	9.645.749.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	74,9	77,55		77,60		77,65		77,70		77,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	92	93		93,5		94		94,5		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.655.000.000,00		3.407.250.000,00		3.543.540.000,00		3.685.282.000,00		3.832.693.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase penurunan pelanggaran PERDA (%)	4,1	4	3.655.000.000,00	3,8	3.407.250.000,00	3,6	3.543.540.000,00	3,4	3.685.282.000,00	3,4	3.832.693.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				743.725.467,00		780.912.000,00		812.148.000,00		844.634.001,00		978.419.001,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan	1	2,15	288.425.467,00	2,3	302.912.000,00	2,45	315.048.000,00	2,6	327.634.001,00	2,75	379.419.001,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Edukasi Rawan Bencana (%)												Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	80	82	184.400.000,00	84	193.600.000,00	86	201.300.000,00	88	209.400.000,00	90	242.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	270.900.000,00	100	284.400.000,00	100	295.800.000,00	100	307.600.000,00	100	356.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				250.000.000,00		262.500.000,00		273.000.000,00		283.920.000,00		395.277.000,00	
Meningkatnya penanganan kebakaran dan kejadian membahayakan manusia non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon rate time) penanggulangan kebakaran (Angka)	15	15	250.000.000,00	15	262.500.000,00	15	273.000.000,00	15	283.920.000,00	15	395.277.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				15.816.142.731,00		16.081.950.000,00		16.725.228.000,00		17.394.237.000,00		18.290.006.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.268.231.003,00		3.431.643.000,00		3.568.909.000,00		3.711.665.000,00		3.860.132.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72,3	72,6	3.268.231.003,00	72,8	3.431.643.000,00	73	3.568.909.000,00	73,4	3.711.665.000,00	73,6	3.860.132.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				355.716.493,00		373.502.000,00		388.442.000,00		403.980.000,00		520.139.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial (%)	83,3	100	355.716.493,00	100	373.502.000,00	100	388.442.000,00	100	403.980.000,00	100	520.139.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				685.454.603,00		719.727.000,00		748.516.000,00		778.457.000,00		809.595.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	685.454.603,00	100	719.727.000,00	100	748.516.000,00	100	778.457.000,00	100	809.595.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				11.325.010.727,00		11.366.261.000,00		11.820.911.000,00		12.293.747.000,00		12.885.497.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial (%)	86,38	88,2	11.325.010.727,00	88,7	11.366.261.000,00	89	11.820.911.000,00	89,5	12.293.747.000,00	90	12.885.497.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				159.975.000,00		167.974.000,00		174.693.000,00		181.681.000,00		188.948.000,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Bencana (%)	100	100	159.975.000,00	100	167.974.000,00	100	174.693.000,00	100	181.681.000,00	100	188.948.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				21.754.905,00		22.843.000,00		23.757.000,00		24.707.000,00		25.695.000,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	21.754.905,00	100	22.843.000,00	100	23.757.000,00	100	24.707.000,00	100	25.695.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3.352.582.360,00		3.520.211.000,00		3.661.019.000,00		3.807.460.000,00		3.959.759.000,00	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				5.758.482,00		6.046.000,00		6.288.000,00		6.540.000,00		6.802.000,00	
Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersusun (Dokumen)	1	1	5.758.482,00	1	6.046.000,00	1	6.288.000,00	1	6.540.000,00	1	6.802.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				2.851.986.600,00		2.994.586.000,00		3.114.369.000,00		3.238.944.000,00		3.368.502.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Peserta Pelatihan Kerja Yang Bekerja	49,8	51	2.851.986.600,00	51,3	2.994.586.000,00	52,4	3.114.369.000,00	52,5	3.238.944.000,00	52,6	3.368.502.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	atau Berwirausaha (%)												
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				160.146.905,00		168.154.000,00		174.880.000,00		181.875.000,00		189.150.000,00	
Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan (%)	65,6	81	160.146.905,00	81,5	168.154.000,00	82	174.880.000,00	83	181.875.000,00	83	189.150.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				334.690.373,00		351.425.000,00		365.482.000,00		380.101.000,00		395.305.000,00	
Terciptanya hubungan industrial yang kondusif	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan (%)	100	100	334.690.373,00	100	351.425.000,00	100	365.482.000,00	100	380.101.000,00	100	395.305.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				763.846.689,00		802.039.000,00		834.121.000,00		867.486.000,00		1.002.186.000,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				550.000.000,00		577.500.000,00		600.600.000,00		624.624.000,00		749.609.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG Daerah (%)	19,21	19,21	550.000.000,00	19,36	577.500.000,00	19,45	600.600.000,00	19,6	624.624.000,00	19,7	749.609.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	-	84,3		84,99		85,67		86,35		87,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				60.896.640,00		63.941.000,00		66.499.000,00		69.159.000,00		71.925.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	60.896.640,00	100	63.941.000,00	100	66.499.000,00	100	69.159.000,00	100	71.925.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				27.868.383,00		29.262.000,00		30.432.000,00		31.649.000,00		32.915.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender,	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif	0	2	27.868.383,00	3	29.262.000,00	4	30.432.000,00	4	31.649.000,00	4	32.915.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)												Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				6.242.925,00		6.555.000,00		6.817.000,00		7.090.000,00		7.374.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Data)	1	1	6.242.925,00	1	6.555.000,00	1	6.817.000,00	1	7.090.000,00	1	7.374.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				60.085.762,00		63.090.000,00		65.614.000,00		68.239.000,00		70.969.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	67	60.085.762,00	67,2	63.090.000,00	67,4	65.614.000,00	67,7	68.239.000,00	68	70.969.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				58.752.979,00		61.691.000,00		64.159.000,00		66.725.000,00		69.394.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitas, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	58.752.979,00	100	61.691.000,00	100	64.159.000,00	100	66.725.000,00	100	69.394.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	0	59,98		60		60,01		60,02		60,03		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				502.088.308,00		527.193.000,00		548.281.000,00		570.212.000,00		593.021.000,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				73.095.000,00		76.750.000,00		79.820.000,00		83.013.000,00		86.334.000,00	
Terkelolanya Sumber daya pertanian untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	59,73	60,6	73.095.000,00	69,74	76.750.000,00	76,56	79.820.000,00	82,13	83.013.000,00	86,71	86.334.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN				301.665.878,00		316.749.000,00		329.419.000,00		342.596.000,00		356.300.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi (Angka)	91,92	92,78	301.665.878,00	92,8	316.749.000,00	92,81	329.419.000,00	92,83	342.596.000,00	92,85	356.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				47.327.430,00		49.694.000,00		51.682.000,00		53.749.000,00		55.899.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	61,62	61,62	47.327.430,00	61,04	49.694.000,00	61,04	51.682.000,00	60,46	53.749.000,00	60,46	55.899.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				80.000.000,00		84.000.000,00		87.360.000,00		90.854.000,00		94.488.000,00	
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	94,54	95	80.000.000,00	95,3	84.000.000,00	95,5	87.360.000,00	95,7	90.854.000,00	96	94.488.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.172.457.339,00		2.281.080.000,00		2.372.324.000,00		2.467.217.000,00		2.565.906.000,00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				1.712.060.000,00		1.797.663.000,00		1.869.570.000,00		1.944.353.000,00		2.022.127.000,00	
Tersediannya tanah untuk pembangunan kepentingan umum	Presentase terlaksananya fasilitasi ganti rugi tanah untuk pembangunan kepentingan umum dalam tahun berjalan (%)	100	100	1.712.060.000,00	100	1.797.663.000,00	100	1.869.570.000,00	100	1.944.353.000,00	100	2.022.127.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				460.397.339,00		483.417.000,00		502.754.000,00		522.864.000,00		543.779.000,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum tanah pemerintah daerah	Ditetapkannya Hak Atas Tanah Dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%)	90,28	91,41	460.397.339,00	91,5	483.417.000,00	91,59	502.754.000,00	91,68	522.864.000,00	91,77	543.779.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				12.082.378.778,00		12.561.499.000,00		13.147.960.000,00		13.653.877.000,00		14.480.031.000,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.506.681.613,00		6.832.016.000,00		7.105.297.000,00		7.389.509.000,00		7.685.089.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	73,2	74,2	6.506.681.613,00	74,25	6.832.016.000,00	74,35	7.105.297.000,00	74,4	7.389.509.000,00	74,45	7.685.089.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
													Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				532.969.494,00		559.618.000,00		582.003.000,00		605.283.000,00		629.494.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	532.969.494,00	100	559.618.000,00	100	582.003.000,00	100	605.283.000,00	100	629.494.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				260.934.600,00		273.981.000,00		284.940.000,00		296.338.000,00		308.192.000,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	0	64,1		64,2		64,3		64,4		64,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	0	82,28	260.934.600,00	82,38	273.981.000,00	82,48	284.940.000,00	82,58	296.338.000,00	82,68	308.192.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	0	59,88		59,88		59,88		59,88		59,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2.091.835.850,00		2.196.428.000,00		2.284.285.000,00		2.375.656.000,00		2.470.682.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	0	6,791	2.091.835.850,00	6,7924	2.196.428.000,00	6,7938	2.284.285.000,00	6,7952	2.375.656.000,00	6,7966	2.470.682.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				6.120.108,00		6.426.000,00		6.683.000,00		6.950.000,00		7.228.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	100	6.120.108,00	100	6.426.000,00	100	6.683.000,00	100	6.950.000,00	100	7.228.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN				26.946.731,00		28.294.000,00		29.426.000,00		30.603.000,00		31.827.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	0	76	26.946.731,00	77	28.294.000,00	78	29.426.000,00	79	30.603.000,00	80	31.827.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				13.440.600,00		14.113.000,00		14.678.000,00		15.265.000,00		15.876.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	25	13.440.600,00	43,75	14.113.000,00	62,5	14.678.000,00	81,25	15.265.000,00	100	15.876.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				26.999.000,00		28.349.000,00		29.483.000,00		30.662.000,00		31.888.000,00	
Meningkatnya Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0,1	26.999.000,00	0,15	28.349.000,00	0,2	29.483.000,00	0,26	30.662.000,00	0,31	31.888.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				16.516.700,00		17.343.000,00		18.037.000,00		18.758.000,00		19.508.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	100	16.516.700,00	100	17.343.000,00	100	18.037.000,00	100	18.758.000,00	100	19.508.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				2.599.934.082,00		2.604.931.000,00		2.793.128.000,00		2.884.853.000,00		3.280.247.000,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	IKPS (Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah) (Indeks)	0	53,5	2.599.934.082,00	55	2.604.931.000,00	56,5	2.793.128.000,00	57	2.884.853.000,00	57,5	3.280.247.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.717.187.834,00		4.953.047.000,00		5.151.169.000,00		5.357.215.000,00		5.571.504.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.326.328.033,00		4.542.644.000,00		4.724.350.000,00		4.913.324.000,00		5.109.857.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	74,55	75,25	4.326.328.033,00	75,75	4.542.644.000,00	76,25	4.724.350.000,00	76,75	4.913.324.000,00	77,25	5.109.857.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				105.000.000,00		110.250.000,00		114.660.000,00		119.246.000,00		124.016.000,00	
Meningkatnya kualitas penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase penerbitan Kartu Keluarga (%)	100	100	105.000.000,00	100	110.250.000,00	100	114.660.000,00	100	119.246.000,00	100	124.016.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	56,68	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik (%)	99,83	99		99,1		99,2		99,3		99,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				100.000.000,00		105.000.000,00		109.200.000,00		113.568.000,00		118.111.000,00	
Meningkatnya kualitas penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun (%)	99,01	99,83	100.000.000,00	99,86	105.000.000,00	99,89	109.200.000,00	99,92	113.568.000,00	99,95	118.111.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	perkawinannya dilaporkan (%)												Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				165.000.000,00		173.250.000,00		180.180.000,00		187.387.000,00		194.882.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data informasi administrasi kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten (%)	100	100	165.000.000,00	100	173.250.000,00	100	180.180.000,00	100	187.387.000,00	100	194.882.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan (%)	41,66	44,66		46,16		47,66		49,16		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2,28	4,5		6		7,5		9		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				20.859.801,00		21.903.000,00		22.779.000,00		23.690.000,00		24.638.000,00	
Meningkatnya kualitas Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	20.859.801,00	100	21.903.000,00	100	22.779.000,00	100	23.690.000,00	100	24.638.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				7.406.600.547,00		7.776.931.000,00		8.088.008.000,00		8.411.527.000,00		9.047.988.000,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.182.375.000,00		3.341.494.000,00		3.475.154.000,00		3.614.160.000,00		3.758.726.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72,3	72,75	3.182.375.000,00	72,85	3.341.494.000,00	72,95	3.475.154.000,00	73	3.614.160.000,00	73,15	3.758.726.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
													Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				14.195.000,00		14.905.000,00		15.501.000,00		16.121.000,00		16.766.000,00	
Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan kualitas penataan desa	Persentase desa yang tertata (Persentase)	67	40	14.195.000,00	60	14.905.000,00	80	15.501.000,00	100	16.121.000,00	100	16.766.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				30.000.000,00		31.500.000,00		32.760.000,00		34.070.000,00		35.433.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama yang berjalan (Persentase)	21	100	30.000.000,00	100	31.500.000,00	100	32.760.000,00	20	34.070.000,00	20	35.433.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				3.243.051.832,00		3.405.204.000,00		3.541.412.000,00		3.683.068.000,00		4.030.391.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi (Persentase)	50	66	3.243.051.832,00	74	3.405.204.000,00	82	3.541.412.000,00	90	3.683.068.000,00	100	4.030.391.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				936.978.715,00		983.828.000,00		1.023.181.000,00		1.064.108.000,00		1.206.672.000,00	
Meningkatnya pembinaan kapasitas LKD dan LAD	Persentase LKD dan LAD Produktif (Persentase)	50	59	936.978.715,00	65	983.828.000,00	71	1.023.181.000,00	80	1.064.108.000,00	100	1.206.672.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				13.825.228.583,00		14.411.491.000,00		14.987.951.000,00		15.587.469.000,00		16.210.968.000,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.336.061.583,00		2.452.865.000,00		2.550.980.000,00		2.653.019.000,00		2.759.140.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	76,7	76,7	2.336.061.583,00	76,8	2.452.865.000,00	76,9	2.550.980.000,00	76,9	2.653.019.000,00	77	2.759.140.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				361.150.000,00		379.208.000,00		394.376.000,00		410.151.000,00		426.557.000,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	1,77	1,8	361.150.000,00	1,8	379.208.000,00	1,8	394.376.000,00	1,8	410.151.000,00	1,8	426.557.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	27,4	27.2-27.2		27-27		26.8-26.8		26.6-26.6		26.4-26.4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				7.848.167.000,00		8.240.575.000,00		8.570.198.000,00		8.913.006.000,00		9.269.526.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7,97	7,82	7.848.167.000,00	7,81	8.240.575.000,00	7,81	8.570.198.000,00	7,8	8.913.006.000,00	7,79	9.269.526.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	73,22	73,27		73,32		73,37		73,42		73,47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	0	8,4		8,4		8,3		8,3		8,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	0	89,93		89,95		89,97		89,99		90,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				3.279.850.000,00		3.338.843.000,00		3.472.397.000,00		3.611.293.000,00		3.755.745.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan	0	84,25	3.279.850.000,00	84,35	3.338.843.000,00	84,45	3.472.397.000,00	84,55	3.611.293.000,00	84,65	3.755.745.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Keluarga (Persentase)												Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				6.403.418.509,00		6.723.589.000,00		6.992.533.000,00		7.272.234.000,00		7.763.124.000,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.677.475.259,00		4.911.349.000,00		5.107.803.000,00		5.312.115.000,00		5.524.600.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	73,55	71	4.677.475.259,00	71,3	4.911.349.000,00	71,5	5.107.803.000,00	71,8	5.312.115.000,00	72	5.524.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.725.943.250,00		1.812.240.000,00		1.884.730.000,00		1.960.119.000,00		2.238.524.000,00	
Meningkatnya fasilitas keselamatan lalu lintas	Persentase tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas (%)	14,25	14,26	535.943.250,00	14,41	562.240.000,00	14,56	574.730.000,00	14,76	610.119.000,00	14,92	808.524.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Terpenuhinya prasarana Terminal tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal type C (%)	62,29	62,86	160.000.000,00	63,43	180.000.000,00	63,43	200.000.000,00	64	210.000.000,00	64	220.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Menurunnya pelanggaran lalu lintas	Persentase penataan, pengaturan dan pengawasan lalu lintas (%)	72,59	73,33	880.000.000,00	74,07	900.000.000,00	75,19	920.000.000,00	75,93	940.000.000,00	76,67	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya pelayanan pengujian	Persentase terlaksananya pelayanan uji berkala (%)	76,82	77,37	150.000.000,00	77,92	170.000.000,00	78,47	190.000.000,00	79,02	200.000.000,00	79,57	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.946.233.899,00		7.293.545.000,00		7.585.287.000,00		7.888.699.000,00		8.504.247.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.069.563.269,00		4.273.041.000,00		4.443.963.000,00		4.621.722.000,00		4.806.591.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%)	72,3	71,3	4.069.563.269,00	71,7	4.273.041.000,00	72,1	4.443.963.000,00	72,5	4.621.722.000,00	72,9	4.806.591.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.207.671.232,00		1.268.055.000,00		1.318.777.000,00		1.371.528.000,00		1.426.389.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya penyebarluasan informasi Masyarakat yang mengetahui	Persentase Masyarakat Yang Terpapar Informasi Mengenai Program	97,87	100	900.000.000,00	100	910.000.000,00	100	920.000.000,00	100	930.000.000,00	100	940.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten	dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten (%)												
Meningkatnya Layanan aduan masyarakat yang terintegrasi dan sesuai SOP	Prosentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	307.671.232,00	100	358.055.000,00	100	398.777.000,00	100	441.528.000,00	100	486.389.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.668.999.398,00		1.752.449.000,00		1.822.547.000,00		1.895.449.000,00		2.271.267.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya Pembangunan Jaringan Intra dan Akses Internet Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dalam Jaringan Intra Pemerintah (%)	41,02	58,97	1.000.000.000,00	66,67	1.000.000.000,00	74,36	1.000.000.000,00	79,49	1.000.000.000,00	84,62	1.271.267.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Prosentase Layanan Digital Pemerintah yang Terintegrasi (%)	15	25	668.999.398,00	30	752.449.000,00	35	822.547.000,00	40	895.449.000,00	45	1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.415.172.596,00		4.630.932.000,00		4.812.169.000,00		5.000.656.000,00		5.396.681.000,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.545.082.596,00		3.722.337.000,00		3.871.230.000,00		4.026.079.000,00		4.187.122.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	76,45	76,21	3.545.082.596,00	76,22	3.722.337.000,00	76,23	3.871.230.000,00	76,24	4.026.079.000,00	76,25	4.187.122.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				50.000.000,00		52.500.000,00		54.600.000,00		56.784.000,00		59.055.000,00	
Meningkatnya kepatuhan dan tata kelola koperasi yang akuntabel	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	12,74	8,14	50.000.000,00	8,15	52.500.000,00	8,16	54.600.000,00	8,17	56.784.000,00	8,18	59.055.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				15.000.000,00		15.750.000,00		16.380.000,00		17.035.000,00		17.716.000,00	
Meningkatnya kesehatan koperasi yang berdasarkan penilaian	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	59,58	45,24	15.000.000,00	45,25	15.750.000,00	45,26	16.380.000,00	45,27	17.035.000,00	45,28	17.716.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				100.000.000,00		105.000.000,00		109.200.000,00		113.568.000,00		118.111.000,00	
Meningkatnya partisipasi koperasi dalam kegiatan	Persentase Koperasi yang Diberikan	22,09	3,01	100.000.000,00	3,02	105.000.000,00	3,03	109.200.000,00	3,04	113.568.000,00	3,05	118.111.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
peningkatan kapasitas SDM yang kompeten	Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)												Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				75.000.000,00		78.750.000,00		81.900.000,00		85.176.000,00		88.583.000,00	
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi yang kuat	Persentase koperasi yang meningkat kapasitas kelembagaan (%)	46,49	26	75.000.000,00	27	78.750.000,00	28	81.900.000,00	29	85.176.000,00	30	88.583.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				410.090.000,00		430.595.000,00		447.819.000,00		465.732.000,00		584.361.000,00	
Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	21,97	22,58	410.090.000,00	23,2	430.595.000,00	23,82	447.819.000,00	24,44	465.732.000,00	25,06	584.361.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				220.000.000,00		226.000.000,00		231.040.000,00		236.282.000,00		341.733.000,00	
Meningkatnya kinerja usaha mikro yang berkelanjutan	Persentase UM yang Meningkat Akses Pasarnya (%)	53,33	53,33	220.000.000,00	53,33	226.000.000,00	53,33	231.040.000,00	53,33	236.282.000,00	53,33	341.733.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3.759.323.592,00		4.042.290.000,00		4.295.982.000,00		4.555.821.000,00		4.822.054.000,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.364.430.000,00		3.398.074.000,00		3.449.045.000,00		3.500.781.000,00		3.553.292.001,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	74,75	75,5	3.364.430.000,00	76	3.398.074.000,00	76,5	3.449.045.000,00	77	3.500.781.000,00	77,5	3.553.292.001,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				100.000.000,00		170.000.000,00		69.308.000,00		130.895.000,00		215.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Milyar Rupiah)	836	874,04	100.000.000,00	900,26	170.000.000,00	931,77	69.308.000,00	969,04	130.895.000,00	993,27	215.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				83.853.213,00		16.752.000,00		85.000.000,00		30.895.000,00		115.000.000,00	
Meningkanya jangkauan promosi penanaman modal	Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi (Investor)	5.786	5.900	83.853.213,00	5.950	16.752.000,00	6.000	85.000.000,00	6.050	30.895.000,00	6.100	115.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				96.271.099,00		138.164.000,00		424.545.000,00		542.340.000,00		563.486.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	96.271.099,00	100	138.164.000,00	100	424.545.000,00	100	542.340.000,00	100	563.486.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				79.769.280,00		120.752.000,00		184.500.000,00		125.895.000,00		205.500.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	79.769.280,00	100	120.752.000,00	100	184.500.000,00	100	125.895.000,00	100	205.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				35.000.000,00		198.548.000,00		83.584.000,00		225.015.000,00		169.775.999,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	35.000.000,00	100	198.548.000,00	100	83.584.000,00	100	225.015.000,00	100	169.775.999,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4.110.082.220,00		4.315.586.000,00		4.488.210.000,00		4.667.738.000,00		4.854.448.000,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				461.637.500,00		484.719.000,00		504.108.000,00		524.272.000,00		545.243.000,00	
Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat	Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi (Orang)	65	85	461.637.500,00	95	484.719.000,00	105	504.108.000,00	115	524.272.000,00	125	545.243.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				3.225.092.322,00		3.386.347.000,00		3.521.801.000,00		3.662.673.000,00		3.809.180.000,00	
Meningkatkan prestasi olahraga sebagai wujud daya saing daerah	Persentase Cabang Olahraga yang Mendapatkan Prestasi (%)	71	77	3.225.092.322,00	80	3.386.347.000,00	83	3.521.801.000,00	86	3.662.673.000,00	89	3.809.180.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				423.352.398,00		444.520.000,00		462.301.000,00		480.793.000,00		500.025.000,00	
Meningkatnya jiwa kepemimpinan, disiplin, dan	Persentase Peningkatan Event	45	48	423.352.398,00	50	444.520.000,00	52	462.301.000,00	54	480.793.000,00	56	500.025.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
karakter positif melalui kegiatan kepramukaan	Atau Kegiatan Kepramukaan (%)												Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				211.320.991,00		221.887.000,00		230.762.000,00		239.992.000,00		249.592.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				211.320.991,00		221.887.000,00		230.762.000,00		239.992.000,00		249.592.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah	Prosentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100	100	211.320.991,00	100	221.887.000,00	100	230.762.000,00	100	239.992.000,00	100	249.592.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				7.942.000,00		8.339.000,00		8.673.000,00		9.020.000,00		9.381.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				7.942.000,00		8.339.000,00		8.673.000,00		9.020.000,00		9.381.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya keamanan informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	234	236	7.942.000,00	237	8.339.000,00	238	8.673.000,00	239	9.020.000,00	240	9.381.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.258.642.223,00		2.371.575.000,00		2.466.438.000,00		2.565.095.000,00		3.167.699.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				1.600.000.000,00		1.680.000.000,00		1.747.200.000,00		1.817.088.000,00		2.089.772.000,00	
Terlindunginya warisan budaya daerah (benda, tak benda, dan cagar budaya) melalui upaya pelestarian dan dokumentasi	Prosentase Penyelenggaraan Festival Budaya yang Difasilitasi (%)	76	80	1.600.000.000,00	82	1.680.000.000,00	84	1.747.200.000,00	86	1.817.088.000,00	88	2.089.772.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				233.300.000,00		244.965.000,00		254.764.000,00		264.955.000,00		375.553.000,00	
Menghidupkan kembali seni budaya daerah	Prosentase Organisasi Kesenian yang Aktif (%)	12	16	233.300.000,00	18	244.965.000,00	20	254.764.000,00	22	264.955.000,00	24	375.553.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				190.000.000,00		199.500.000,00		207.480.000,00		215.779.000,00		324.410.000,00	
Membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya sejarah lokal	Prosentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal (%)	57	63	190.000.000,00	66	199.500.000,00	69	207.480.000,00	72	215.779.000,00	75	324.410.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				12.693.007,00		13.328.000,00		13.861.000,00		14.415.000,00		14.992.000,00	
Melestarikan benda, situs, dan cagar budaya tetap terjaga dan terlindungi	Prosentase Pemeliharaan Benda Situs dan Cagar Budaya (%)	68	70	12.693.007,00	71	13.328.000,00	72	13.861.000,00	73	14.415.000,00	74	14.992.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				222.649.216,00		233.782.000,00		243.133.000,00		252.858.000,00		362.972.000,00	
Mendukung fungsi museum sebagai media edukasi dan pelestarian warisan budaya daerah	Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Museum (%)	0	41	222.649.216,00	42	233.782.000,00	43	243.133.000,00	44	252.858.000,00	45	362.972.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.399.345.830,00		4.619.313.000,00		4.804.086.000,00		4.996.249.000,00		5.196.099.000,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.629.303.649,00		3.810.769.000,00		3.963.200.000,00		4.121.728.000,00		4.286.597.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	76,10	76,90	3.629.303.649,00	77,20	3.810.769.000,00	77,33	3.963.200.000,00	77,53	4.121.728.000,00	77,83	4.286.597.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				770.042.181,00		808.544.000,00		840.886.000,00		874.521.000,00		909.502.000,00	
Meningkatnya kunjungan perpustakaan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Daerah (%)	0,70	1,15	510.000.000,00	1,36	520.000.000,00	1,57	530.000.000,00	1,77	540.000.000,00	1,95	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
Meningkatnya kualitas perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Dibina (%)	1,43	3,57	260.042.181,00	4,17	288.544.000,00	4,76	310.886.000,00	5,36	334.521.000,00	5,95	359.502.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				132.855.090,00		139.498.000,00		145.078.000,00		150.881.000,00		156.917.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				129.692.179,00		136.177.000,00		141.624.000,00		147.289.000,00		153.181.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (%)	74,89	79,59	129.692.179,00	85	136.177.000,00	90	141.624.000,00	95	147.289.000,00	100	153.181.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				3.162.911,00		3.321.000,00		3.454.000,00		3.592.000,00		3.736.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
Terwujudnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban (%)	100	100	3.162.911,00	100	3.321.000,00	100	3.454.000,00	100	3.592.000,00	100	3.736.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.267.402.235,00		5.530.773.000,00		5.752.004.000,00		6.382.084.000,00		7.021.367.000,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.925.234.763,00		4.121.497.000,00		4.286.357.000,00		4.457.811.000,00		4.636.123.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	79,70	79,75	3.925.234.763,00	79,80	4.121.497.000,00	79,85	4.286.357.000,00	79,90	4.457.811.000,00	80	4.636.123.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	84,01	93		93,50		94		94,50		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				704.000.000,00		739.200.000,00		768.768.000,00		1.199.519.000,00		1.331.500.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil (Ton)	11.091,14	11.257	704.000.000,00	11.426	739.200.000,00	11.598	768.768.000,00	11.772	1.199.519.000,00	11.948	1.331.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				392.385.515,00		412.005.000,00		428.485.000,00		445.624.000,00		763.449.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.438,83	1.520	392.385.515,00	1.561	412.005.000,00	1.639	428.485.000,00	1.721	445.624.000,00	1.808	763.449.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				245.781.957,00		258.071.000,00		268.394.000,00		279.130.000,00		290.295.000,00	
Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.721,97	1.774	245.781.957,00	1.827	258.071.000,00	1.882	268.394.000,00	1.938	279.130.000,00	1.996	290.295.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Poklahsar yang meningkat kelasnya (%)	56	40		55		70		85		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				12.090.544.026,00		12.645.072.000,00		13.110.875.000,00		15.095.309.000,00		16.099.121.000,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.576.267.217,00		9.005.081.000,00		9.365.284.000,00		9.739.895.000,00		10.129.491.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	73,05	73,25	8.576.267.217,00	73,35	9.005.081.000,00	73,45	9.365.284.000,00	73,55	9.739.895.000,00	73,65	10.129.491.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				2.273.659.130,00		2.337.342.000,00		2.390.836.000,00		3.946.469.000,00		4.504.328.000,00	
Meningkatkan kualitas layanan, fasilitas, dan pengelolaan destinasi yang baik	Prosentase Pengelolaan Destinasi Wisata (%)	90	100	2.273.659.130,00	100	2.337.342.000,00	100	2.390.836.000,00	100	3.946.469.000,00	100	4.504.328.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				900.000.000,00		945.000.000,00		982.800.000,00		1.022.112.000,00		1.062.996.000,00	
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke destinasi pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	1.144.302	1.300.000	900.000.000,00	1.400.000	945.000.000,00	1.500.000	982.800.000,00	1.600.000	1.022.112.000,00	1.700.000	1.062.996.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatkan pemahaman pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya HKI dalam mendukung keberlanjutan usaha	Jumlah Pelaku Ekraf yang Mendapat Konsultasi / Pelayanan HKI (Orang)	10	15	100.000.000,00	20	100.000.000,00	25	100.000.000,00	30	100.000.000,00	35	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				240.617.679,00		257.649.000,00		271.955.000,00		286.833.000,00		302.306.000,00	
Meningkatnya 17 Subsektor Ekraf	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan (Pelaku Usaha)	100	100	240.617.679,00	100	257.649.000,00	150	271.955.000,00	200	286.833.000,00	200	302.306.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				23.639.062.513,00		24.771.015.000,00		25.721.855.000,00		27.210.730.000,00		28.639.159.000,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.581.336.913,00		15.310.404.000,00		15.922.820.000,00		16.559.733.000,00		17.222.122.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	78,8	78,9	14.581.336.913,00	79	15.310.404.000,00	80	15.922.820.000,00	80,1	16.559.733.000,00	80,2	17.222.122.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4.879.915.500,00		5.123.911.000,00		5.328.867.000,00		6.042.022.000,00		6.363.703.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian (%)	78,71	8,03	4.879.915.500,00	8,59	5.123.911.000,00	8,9	5.328.867.000,00	9,2	6.042.022.000,00	9,4	6.363.703.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
													Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				2.453.980.200,00		2.526.679.000,00		2.587.746.000,00		2.651.256.000,00		3.017.306.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (%)	24,53	2	2.453.980.200,00	3	2.526.679.000,00	4	2.587.746.000,00	5	2.651.256.000,00	6	3.017.306.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Cakupan Luas Lahan pertanian yang ditetapkan Menjadi LP2B (%)	33,96	54,38		70,6		89,88		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				201.992.400,00		212.092.000,00		220.576.000,00		229.399.000,00		238.575.000,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	-0,04	-0,11	201.992.400,00	-0,12	212.092.000,00	-0,13	220.576.000,00	-0,14	229.399.000,00	-0,15	238.575.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				37.000.000,00		38.850.000,00		40.404.000,00		42.020.000,00		43.701.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	3	37.000.000,00	3	38.850.000,00	3	40.404.000,00	3	42.020.000,00	3	43.701.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0	32		35		37		38		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				10.000.000,00		10.500.000,00		10.920.000,00		11.357.000,00		11.811.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	82	10.000.000,00	85	10.500.000,00	87	10.920.000,00	90	11.357.000,00	95	11.811.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.474.837.500,00		1.548.579.000,00		1.610.522.000,00		1.674.943.000,00		1.741.941.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	1.474.837.500,00	100	1.548.579.000,00	100	1.610.522.000,00	100	1.674.943.000,00	100	1.741.941.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani (%)	4,23	4,23		4,23		4,23		4,23		4,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.169.375.251,00		9.627.843.000,00		10.012.956.000,00		10.913.474.000,00		11.430.013.000,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.684.288.341,00		8.068.503.000,00		8.391.243.000,00		8.726.893.000,00		9.075.969.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	74,14	75,2	7.684.288.341,00	75,22	8.068.503.000,00	75,28	8.391.243.000,00	75,3	8.726.893.000,00	75,33	9.075.969.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				12.008.000,00		12.608.000,00		13.112.000,00		13.636.000,00		14.181.000,00	
Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha	Jumlah Pelaku Usaha Gudang Yang Memiliki Izin (Pelaku Usaha)	5	5	12.008.000,00	5	12.608.000,00	5	13.112.000,00	5	13.636.000,00	5	14.181.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.046.486.037,00		1.098.810.000,00		1.142.762.000,00		1.688.472.000,00		1.836.011.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Pasar Daerah	Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik (%)	76	80	1.046.486.037,00	82	1.098.810.000,00	84	1.142.762.000,00	86	1.688.472.000,00	86	1.836.011.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				100.000.000,00		105.000.000,00		109.200.000,00		113.568.000,00		118.111.000,00	
Terjaganya stabilisasi harga dan ketersediaan BAPOKTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok (%)	5,5	8,2	100.000.000,00	8	105.000.000,00	7,8	109.200.000,00	7,5	113.568.000,00	7,2	118.111.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				223.683.782,00		234.868.000,00		244.263.000,00		254.034.000,00		264.195.000,00	
Meningkatnya pelaku usaha produk unggulan	Persentase Produk Unggulan Yang di Fasilitasi (%)	78	80,2	223.683.782,00	80,6	234.868.000,00	80,8	244.263.000,00	81,8	254.034.000,00	81,8	264.195.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				34.985.821,00		36.735.000,00		38.204.000,00		39.732.000,00		41.321.000,00	
Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	20	25,7	34.985.821,00	26	36.735.000,00	26,7	38.204.000,00	27	39.732.000,00	27,7	41.321.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				67.923.270,00		71.319.000,00		74.172.000,00		77.139.000,00		80.225.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
Terselenggaranya pomosi dan fasilitasi pemasaran produk dalam negeri	Cakupan Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri (UMKM)	5	5	67.923.270,00	5	71.319.000,00	5	74.172.000,00	5	77.139.000,00	5	80.225.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				625.000.000,00		656.250.000,00		682.500.000,00		709.800.000,00		738.192.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				605.000.000,00		635.500.000,00		661.120.000,00		687.765.000,00		715.476.000,00	
Meningkatnya daya saing dan pertumbuhan industri kecil menengah di daerah secara terencana	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (%)	1,8	1,81	605.000.000,00	1,82	635.500.000,00	1,83	661.120.000,00	1,84	687.765.000,00	1,85	715.476.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Industri	Presentase Izin Usaha industri yang Diterbitkan (%)	25	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				10.000.000,00		10.750.000,00		11.380.000,00		12.035.000,00		12.716.000,00	
Meningkatnya kualitas data dan informasi industri yang akurat	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	30	30	10.000.000,00	30	10.750.000,00	30	11.380.000,00	30	12.035.000,00	30	12.716.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				5.312.229,00		5.578.000,00		5.801.000,00		6.033.000,00		6.274.000,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				5.312.229,00		5.578.000,00		5.801.000,00		6.033.000,00		6.274.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi	Cakupan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Informasi Transmigrasi (Orang)	1.000	1.000	5.312.229,00	1.000	5.578.000,00	1.000	5.801.000,00	1.000	6.033.000,00	1.000	6.274.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				35.547.466.880,00		37.219.840.000,00		38.708.633.000,00		40.256.978.000,00		41.867.257.000,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28.835.660.389,00		30.277.443.000,00		31.488.541.000,00		32.748.083.000,00		34.058.006.000,00	
Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi perangkat daerah	Tingkat Kematangan Organisasi (Skor)	66,74	68	427.695.000,00	68	501.150.000,00	70	521.196.000,00	71	542.043.000,00	72	563.724.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
													Sekretariat Daerah
Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Persentase fasilitasi penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi daerah (%)	100	100	190.087.000,00	100	222.767.000,00	100	231.677.000,00	100	240.900.000,00	100	250.536.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Optimalisasi administrasi perencanaan	Persentase dokumen perencanaan tepat waktu yang tersusun (%)	100	100	155.000.000,00	100	181.657.000,00	100	189.002.000,00	100	196.478.000,00	100	204.335.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Optimalisasi administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan tepat waktu yang tersusun (%)	100	100	16.712.859.108,00	100	19.351.898.000,00	100	20.125.896.000,00	100	20.931.069.000,00	100	21.768.321.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Optimalisasi administrasi umum Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah (Index)	83,59	91	9.734.279.281,00	92	8.126.447.000,00	93	8.451.505.000,00	94	8.789.559.000,00	95	9.141.136.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Optimalisasi kebijakan layanan keprotokolan dan layanan komunikasi pimpinan	Persentase kebijakan layanan keprotokolan yang terlaksana (%)	100	100	1.615.740.000,00	100	1.893.524.000,00	100	1.969.265.000,00	100	2.048.034.000,00	100	2.129.954.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.819.652.208,00		4.955.635.000,00		5.153.860.000,00		5.360.014.000,00		5.574.415.000,00	
Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah	Capaian SPM Daerah (Skor)	97,33	97,7	895.364.208,00	97,9	937.347.000,00	98	981.860.000,00	98	1.042.014.000,00	98	1.082.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum (Index)	87,2	89	641.752.000,00	91	705.752.000,00	92	732.000.000,00	93	760.000.000,00	94	796.415.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.282.536.000,00	100	3.312.536.000,00	100	3.440.000.000,00	100	3.558.000.000,00	100	3.696.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.892.154.283,00		1.986.762.000,00		2.066.232.000,00		2.148.881.000,00		2.234.836.000,00	
Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang perekonomian dan SDA	Persentase rumusan kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti (%)	100	100	748.005.358,00	100	748.005.358,00	100	764.232.000,00	100	783.881.000,00	100	802.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pembangunan	Persentase rumusan kebijakan daerah bidang pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	488.006.425,00	100	582.614.142,00	100	611.000.000,00	100	635.000.000,00	100	665.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Index)	81,02	82,5	656.142.500,00	83	656.142.500,00	83,5	691.000.000,00	84	730.000.000,00	84,5	767.836.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				52.650.896.297,00		54.283.441.000,00		57.494.779.000,00		59.794.570.000,00		62.186.353.000,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				29.350.896.297,00		30.818.441.000,00		32.051.179.000,00		33.333.226.000,00		34.666.555.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	73	75,2	29.350.896.297,00	75,4	30.818.441.000,00	75,6	32.051.179.000,00	75,8	33.333.226.000,00	76	34.666.555.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan (%)	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				23.300.000.000,00		23.465.000.000,00		25.443.600.000,00		26.461.344.000,00		27.519.798.000,00	
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD (%)	0	100	20.019.572.900,00	100	20.184.572.900,00	100	22.163.172.900,00	100	22.669.787.033,00	100	23.353.799.064,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Tepat/Tidak Tepat)	Tepat	Tepat	840.172.900,00	Tepat	840.172.900,00	Tepat	840.172.900,00	Tepat	971.082.770,00	Tepat	1.118.020.598,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	100	2.440.254.200,00	100	2.440.254.200,00	100	2.440.254.200,00	100	2.820.474.197,00	100	3.047.978.338,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN				7.884.543.863,00		8.278.771.000,00		8.609.922.000,00		8.954.319.000,00		9.312.492.000,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN				4.875.570.276,00		5.119.349.000,00		5.324.123.000,00		5.537.088.000,00		5.758.572.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72,45	72,65	4.875.570.276,00	72,85	5.119.349.000,00	73,05	5.324.123.000,00	73,25	5.537.088.000,00	73,45	5.758.572.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.428.423.000,00		1.499.844.000,00		1.559.838.000,00		1.622.232.000,00		1.687.121.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan (%)	100	100	1.428.423.000,00	100	1.499.844.000,00	100	1.559.838.000,00	100	1.622.232.000,00	100	1.687.121.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.580.550.587,00		1.659.578.000,00		1.725.961.000,00		1.794.999.000,00		1.866.799.000,00	
Meningkatnya Sinkronisasi dan Kordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketercapaian Indikator Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dengan Kategori Minimal Tinggi (%)	99,27	99,32	851.500.000,00	99,37	890.750.000,00	99,42	922.883.000,00	99,47	947.500.000,00	99,52	976.799.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Sinkronisasi dan Kordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Indikator program Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Kategori Minimal Tinggi (%)	96,84	96,89	729.050.587,00	96,94	768.828.000,00	96,99	803.078.000,00	97,04	847.499.000,00	97,09	890.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN				309.937.512.521,00		325.434.387.000,00		338.451.762.000,00		351.989.832.000,00		366.069.425.000,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.923.366.063,00		19.869.534.000,00		20.664.315.000,00		21.490.888.000,00		22.350.524.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	80	75,02	18.923.366.063,00	75,03	19.869.534.000,00	75,04	20.664.315.000,00	75,05	21.490.888.000,00	75,06	22.350.524.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				288.873.745.082,00		303.317.432.000,00		315.450.129.000,00		328.068.134.000,00		341.190.859.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah dan Terlaksananya	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah	97,05	97,07	144.436.872.541,00	97,08	151.658.716.000,00	97,09	157.725.064.500,00	98	164.034.067.000,00	98,05	170.595.429.500,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
koordinasi dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Sesuai Dengan Penganggaran (%)												Bidang Keuangan
	Persentase Tertibnya SKPD dan BLUD Dalam Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Sesuai Dengan Tahapan dan Jadwal yang Telah Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (%)	100	100	144.436.872.541,00	100	151.658.716.000,00	100	157.725.064.500,00	100	164.034.067.000,00	100	170.595.429.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				560.445.974,00		588.468.000,00		612.007.000,00		636.487.000,00		661.946.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Sesuai Dengan Ketentuan (%)	100	100	560.445.974,00	100	588.468.000,00	100	612.007.000,00	100	636.487.000,00	100	661.946.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.579.955.402,00		1.658.953.000,00		1.725.311.000,00		1.794.323.000,00		1.866.096.000,00	
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD (%)	23,38	30,54	789.977.701,00	30,64	829.476.500,00	30,73	862.655.500,00	30,86	897.161.500,00	30,99	933.048.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PD Pemungut Mencapai Target PDRD (%)	58,33	83,33	789.977.701,00	91,67	829.476.500,00	100	862.655.500,00	100	897.161.500,00	100	933.048.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN				5.620.554.196,00		5.864.944.000,00		6.099.542.000,00		6.343.524.000,00		6.597.265.000,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.315.661.196,00		4.531.444.000,00		4.712.702.000,00		4.901.210.000,00		5.097.258.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	78,5	80	4.315.661.196,00	81	4.531.444.000,00	81	4.712.702.000,00	81	4.901.210.000,00	81	5.097.258.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.304.893.000,00		1.333.500.000,00		1.386.840.000,00		1.442.314.000,00		1.500.007.000,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN Area Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai	99	99,3	434.964.333,00	99,4	453.500.000,00	99,5	463.179.334,00	99,6	494.000.000,00	99,7	529.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	dengan standar kompetensi nya (%)												Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN Aspek Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Persentase Validitas Data Kepegawaian (%)	97,34	97,75	434.964.334,00	98	465.000.000,00	98,25	478.660.666,00	98,5	496.314.000,00	98,75	506.004.667,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN Area Manajemen Kinerja ASN	Persentase ASN yang berkinerja minimal bernilai baik (%)	99,98	99,25	434.964.333,00	99,25	415.000.000,00	99,5	445.000.000,00	99,75	452.000.000,00	99,75	465.002.333,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				755.000.000,00		792.750.000,00		824.460.000,00		857.438.000,00		891.736.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				755.000.000,00		792.750.000,00		824.460.000,00		857.438.000,00		891.736.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang telah memenuhi pengembangan kompetensi minimal 20 JP (%)	4,4	22,25	755.000.000,00	25	792.750.000,00	27,5	824.460.000,00	30	857.438.000,00	32,5	891.736.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				712.088.868,00		742.693.000,00		768.401.000,00		795.137.000,00		822.942.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				430.089.500,00		446.594.000,00		460.458.000,00		474.876.000,00		489.871.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas riset dalam perencanaan pembangunan daerah	% Jumlah penelitian yang dilaksanakan (%)	70	71	430.089.500,00	72	446.594.000,00	72	460.458.000,00	73	474.876.000,00	73	489.871.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				281.999.368,00		296.099.000,00		307.943.000,00		320.261.000,00		333.071.000,00	
Meningkatnya Peran Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah (Rasio)	80	84	281.999.368,00	86	296.099.000,00	88	307.943.000,00	90	320.261.000,00	92	333.071.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				19.009.090.678,00		19.959.546.000,00		20.757.927.000,00		21.588.244.000,00		22.451.773.000,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.322.600.678,00		17.138.731.000,00		17.824.280.000,00		18.537.251.000,00		19.278.741.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	80,35	80,37	16.322.600.678,00	80,38	17.138.731.000,00	80,39	17.824.280.000,00	80,4	18.537.251.000,00	80,41	19.278.741.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.586.940.000,00		1.666.287.000,00		1.732.938.000,00		1.802.256.000,00		1.874.346.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran atau proses dan kewenangan	Presentase tindak lanjut rekomendasi APIP (%)	93,31	93,51	1.586.940.000,00	93,61	1.666.287.000,00	93,71	1.732.938.000,00	93,81	1.802.256.000,00	93,91	1.874.346.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Presentase tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun N-1 (%)	95,44	95,74		95,84		95,94		96,04		96,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.099.550.000,00		1.154.528.000,00		1.200.709.000,00		1.248.737.000,00		1.298.686.000,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase pendampingan, asistensi dan konsultasi yang dilaksanakan tepat waktu sesuai prosedur (%)	100	100	1.099.550.000,00	100	1.154.528.000,00	100	1.200.709.000,00	100	1.248.737.000,00	100	1.298.686.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN				36.762.939.089,00		38.601.089.000,00		40.145.134.000,00		41.750.939.000,00		43.422.947.167,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28.341.562.026,00		29.758.641.000,00		30.948.987.000,00		32.186.946.000,00		33.474.425.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	70,6	74,75	28.341.562.026,00	75,25	29.758.641.000,00	75,75	30.948.987.000,00	76,25	32.186.946.000,00	76,25	33.474.425.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72,6	76,9		77,4		77,9		78,4		78,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72,5	73		73,5		74		74,5		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	70,6	73,25		73,5		74		74,5		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	71,65	72,5		73		73,5		74		74,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72,3	74		74,3		74,6		74,9		75,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72,75	72,85		73		73,5		74		74,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	70,95	75,2		75,7		76,2		76,7		77,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	79,81	73		73,5		74		74,5		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72,45	73,95		74		74,2		74,4		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	70,2	73,5		74		74,5		75		75,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72,6	73,5		74		74,2		74,5		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				399.342.853,00		419.309.000,00		436.081.000,00		453.524.000,00		471.667.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100	399.342.853,00	100	419.309.000,00	100	436.081.000,00	100	453.524.000,00	100	471.667.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)												Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6.001.776.637,00		6.301.867.000,00		6.553.942.000,00		6.816.098.000,00		7.088.743.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100	6.001.776.637,00	100	6.301.867.000,00	100	6.553.942.000,00	100	6.816.098.000,00	100	7.088.743.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				772.657.761,00		811.291.000,00		843.743.000,00		877.493.000,00		912.592.000,00	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	772.657.761,00	100	811.291.000,00	100	843.743.000,00	100	877.493.000,00	100	912.592.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
	Ketertiban Umum (%)												
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				435.557.453,00		457.336.000,00		475.630.000,00		494.656.000,00		514.442.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100	435.557.453,00	100	457.336.000,00	100	475.630.000,00	100	494.656.000,00	100	514.442.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)												Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				812.042.359,00		852.645.000,00		886.751.000,00		922.222.000,00		961.078.167,00	
Meningkatnya kualitas administrasi dan tata kelola pemerintah desa	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100	812.042.359,00	100	852.645.000,00	100	886.751.000,00	100	922.222.000,00	100	961.078.167,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.569.776.387,00		7.948.265.000,00		8.266.196.000,00		8.596.843.000,00		8.940.716.000,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.973.334.406,00		3.122.001.000,00		3.246.881.000,00		3.376.756.000,00		3.511.826.000,00	
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	75,6	75,7	2.973.334.406,00	75,75	3.122.001.000,00	75,8	3.246.881.000,00	75,85	3.376.756.000,00	75,9	3.511.826.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				825.968.880,00		867.267.000,00		901.958.000,00		938.036.000,00		975.557.000,00	
Meningkatanya Wawasan Kebangsaan dan Sosial Budaya	Persentase pelajar yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan (%)	15,83	17,29	825.968.880,00	16,73	867.267.000,00	16,81	901.958.000,00	16,89	938.036.000,00	16,98	975.557.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Angka potensi konflik SARA di masyarakat (Angka)	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.620.767.355,00		1.701.806.000,00		1.769.878.000,00		1.840.673.000,00		1.914.300.000,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase edukasi politik terhadap masyarakat yang dilaksanakan (%)	100	100	1.620.767.355,00	100	1.701.806.000,00	100	1.769.878.000,00	100	1.840.673.000,00	100	1.914.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Pembinaan terhadap Ormas dan Parpol (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase angka masyarakat yang menggunakan hak hak politiknya (%)	65	69		72		75		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				103.375.102,00		108.544.000,00		112.886.000,00		117.401.000,00		122.097.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang berpredikat baik (%)	100	36,9	103.375.102,00	38,7	108.544.000,00	40,4	112.886.000,00	42	117.401.000,00	43,6	122.097.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase organisasi masyarakat yang dibina (%)	65	69		72		75		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				58.650.644,00		61.583.000,00		64.046.000,00		66.608.000,00		69.272.000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama dan sosial budaya (%)	100	100	58.650.644,00	100	61.583.000,00	100	64.046.000,00	100	66.608.000,00	100	69.272.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Angka potensi konflik sosial dan budaya di masyarakat (Angka)	12	10		8		6		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.987.680.000,00		2.087.064.000,00		2.170.547.000,00		2.257.369.000,00		2.347.664.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Jaringan Intelijen yang terbentuk (%)	100	100	1.987.680.000,00	100	2.087.064.000,00	100	2.170.547.000,00	100	2.257.369.000,00	100	2.347.664.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase pemetaan derah rawan konflik (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Angka potensi konflik ideologi,politik,ekonomi, pertahanan dan keamanan (Angka)	12	10		8		6		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN				1.723.424.776.483		1.791.327.129.526		1.859.102.185.644		1.930.438.086.624		2.010.342.618.057	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ukuran keberhasilan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan Pencapaian Tujuan Daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 yang telah direncanakan. Dalam RPJMD Kabupaten pacitan terdapat Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Dalam hal ini, Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pacitan ditetapkan sebagaimana telah disajikan pada Bab III tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Pacitan selama lima tahun ke depan, sebagaimana disajikan berikut:

Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Kemiskinan	%	13,08	12,4	12	11,47	11,08	10,42	9,1
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,49	72,14	72,23	72,53	72,82	73,12	73,52
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,34	4,49	4,63	4,77	4,83	4,91	4,95
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,64	82,84	83,04	83,24	83,44	83,64	83,84
5	Indeks Kebutuhan Dasar	Indeks	58,41	58,71	59,01	59,31	59,61	59,91	60,21
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	35,09	37,46	39,02	39,57	39,93	40,28	40,54
7	Rasio Gini	Indeks	0,37	0,343	0,339	0,335	0,331	0,327	0,323
8	Indeks Desa	Indeks	0,79	0,7805	0,7808	0,7816	0,7827	0,784	0,7855
9	Usia Harapan Hidup (UHH)	nilai	74,74	74,91	75,17	75,42	75,68	75,93	76,19

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Harapan Lama Sekolah	nilai	12,68	12,71	12,73	12,79	12,88	12,94	12,98
11	Nilai Literasi	nilai	84,42	84,5	84,52	84,54	84,57	84,69	85,1
12	Nilai Numerasi	nilai	79,09	79,1	79,15	79,25	79,4	79,5	79,8
13	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	51,5	51,5	52	52,5	53	53,5	54
14	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,51	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56
15	% Penurunan Angka Konflik	%	10	10	10	10	10	10	10
16	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,46	86,51	86,56	86,61	86,66	86,71	86,76
17	Indeks Pembangunan Keluarga	%	57.64	61,91	61,92	61,93	61,94	61,95	61,96
18	% Konstribusi PDRB Sektor Pariwisata	%	5,46	5,5	5,54	5,58	5,62	5,66	5,7
19	% Peningkatan Investasi	%	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,25
20	% Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan *	%	4,74	4,75	4,85	4,95	5,05	5,15	5,25
21	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	87,42	87,5	87,65	87,9	88	88,2	88,4
22	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 Eq	234612.66	239304.92	244091.01	248972.84	253952.29	259031.34	264211.96
23	Nilai SAKIP	Indeks	67,75	68,75	70,5	75	80	80,5	81
24	Opini BPK	Opini/ Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,2	80	81	82	83	84	85
26	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,3	4,32	4,35	4,38	4,41	4,43	4,5
27	Indeks SPBE	Indeks	3,5	3,8	1,51*	1,61*	1,71*	1,81*	1,91*

(*) : instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan meliputi sektor:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Industri Pengolahan;
3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan
4. Penyediaan Akomodasi dan Makan.

Selain Indikator Kinerja Utama, terdapat Indikator Kinerja Daerah yang merupakan Indikator Kinerja yang ada dalam RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045, penyelarasan indikator utama pembangunan provinsi dan indikator kinerja kunci.

Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi dan Demografi							
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%);	%	0,7	0,73	0,76	0,78	0,81	0,84
2	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT);	%	12,58	12,78	12,98	13,18	13,38	13,58
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	57,56	60,23	62,89	65,56	68,22	70
4	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	%	80	81	82	83	84	85
5	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,73	0,735	0,74	0,745	0,75	0,755
6	Indeks Risiko Bencana	Indeks	119,81	116,88	114,1	111,45	108,92	106,49
II	Aspek Kesejahteraan Umum							
7	Indeks Pendidikan	Indeks	0,62	0,622	0,624	0,626	0,628	0,63
8	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	Tahun	8,42	8,55	8,69	8,88	9	9,08
9	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,27	9,38	9,53	9,68	10,04	11,23
10	Indeks Kesehatan	Indeks	0,815	0,816	0,817	0,818	0,819	0,82

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	74,91	75,17	75,42	75,68	75,93	76,19
12	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	38 ,56	37,56	36,56	35,56	34,56	33,56
13	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	17,54	16,91	16,29	15,66	13,5	12,93
14	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	35	40	45	50	55	60
15	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	40	45	50	55	60	65
16	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	88,75	89,25	89,75	90,25	90,75	91,25
17	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	41,04	43,01	46,26	48,23	51,47	53,8
18	Persentase penyandang disabilitas bekerja (%)	%	20	20	20	20	20	20
19	Persentase Rumah Layak huni (%)	%	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	68	69,84	71,75	73,68	75,49	77,45
21	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,9	5,14	6,39	7,63	8,88	10,13
22	Indeks Demokrasi	Indeks	60	61	62	63	64	65
23	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	10,24	9,83	9,42	9,01	8,6	8,19
24	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,436	0,412	0,4	0,389	0,377	0,365

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
25	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	50	51	52	53	54	55
26	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57	57,5	57,75	58	58,51	58,8
27	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,01	63,64	63,96	64,21	64,47	64,83
III	Aspek Daya Saing							
28	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,5	1,45	1,4	1,35	1,3	1,25
29	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
30	ICOR	Indeks	7,74	7,64	7,61	7,59	7,56	7,54
31	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	%	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64
32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	83,62	84,3	84,99	85,67	86,35	87,04
33	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	45	46	47	48	49	50
34	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kab/Kota	%	12,5	8,2	8	7,8	7,5	7,2
35	Persetase Desa Mandiri	%	71,86	74,85	77,84	80,84	83,83	86,83
36	Tingkat Inflasi (%)	%	2,55	2,53	2,5	2,45	2,4	2,35
37	NTP	Angka	100,3	100,6	100,9	101,2	101,5	101,8
38	NTPi	Angka	100,25	100,5	100,75	101	101,25	101,5
39	NTN	Angka	100,3	100,6	100,9	101,2	101,5	101,8
40	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	2,46	2,47	2,48	2,49	2,5	2,51
41	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	7,5	7,74	7,75	7,76	7,78	7,79
42	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0,11	0,16	0,21	0,26	0,31	0,36
43	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	Angka	452	470	500	550	570	600
44	Jumlah Usaha Mikro	Angka	32000	32050	32100	32150	32200	32250
45	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	42,42	42,44	42,46	42,48	42,5	42,52
46	Rasio Kewirausahaan	Rasio	0,29	0,31	0,34	0,36	0,38	0,4
47	Volume Usaha Koperasi	Rp	120.000.000	121.000.000	122.000.000	123.000.000	124.000.000	125.000.000

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
48	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)	%	90	91	92	93	94	95
49	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Angka	60	65	70	75	80	85
50	Indeks Infrastruktur	Indeks	75	76	77	78	79	80
51	Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks	0,55	0,549	0,548	0,547	0,546	0,545
52	Indeks Konektivitas	Indeks	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
53	Area Blank Spot	Angka	55	53	51	49	47	45
54	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 Eq	239304,92	244091	248972,84	253952,29	259031,34	264211,96
IV	Aspek Pelayanan Umum							
55	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	71	72	73	74	75
56	* Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,8	1,51	1,61	1,71	1,81	1,91
57	Indeks Profesionalisme Aparatur	Indeks	80	81	82	83	84	85
58	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Angka	83	83,3	83,5	83,7	84	85
59	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	3.225	3,23	3,235	3,24	3,245	3,25
60	Indek Zakat Nasional	Indeks	0,18	0,2	0,21	0,25	0,27	0,3
61	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	69,7	69,8	69,85	69,9	69,95	70
62	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Indeks	70	71	72	73	74	75
63	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	97,94	98	98,1	98,2	98,3	98,4
64	Indeks Inovasi daerah	Indeks	50	50,5	51	51,5	52	52,5
65	Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	12	12,8	12	10,7	10,2	9,3
66	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	94,76	95,55	96,28	97,01	97,75	98,48
67	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,04	4,07	4,1	4,12	4,15	4,17
	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
1	Urusan Pendidikan							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	83.65	85.67	87.69	89.71	91.73	93.75
1.2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98.74	98.92	99.10	99.28	99.46	99.64
1.3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	20.89	24.99	29.09	33.19	37.29	41.39
1.4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71.21	73.71	76.21	78.71	81.21	83.71
1.5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65.23	68.13	71.03	73.93	76.83	79.73
1.6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	75.78	76.88	77.98	79.08	80.18	81.28
1.7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66.63	68.13	69.63	71.13	72.63	74.13
1.8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	78.90	79.31	79.72	80.13	80.54	80.96
1.9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	94.38	94.88	95.38	95.88	96.38	96.88
1.10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	82.41	83.31	84.21	85.11	86.01	86.91
1.11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	74.26	75.76	77.26	78.76	80.26	81.76
1.12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	81.00
1.13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	72.42	73.42	74.42	75.42	76.42	77.42
1.14	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66.64	69.14	71.64	74.14	76.64	79.14

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	sekolah jenjang SD							
1.15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	61.06	63.46	65.86	68.26	70.66	73.06
2	Urusan Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Ibu	per 100 .000 kelahiran hidup	38 ,56	37,56	36,56	35,56	34,56	33,56
2.2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	17,54	16,91	16,29	15,66	13,5	12,93
2.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	47,15	47,59	48,03	48,47	48,92	49,36
3.2	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	67,49	69,59	71,69	73,79	75,89	77,99
3.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	83,26	83,29	83,3	83,32	83,34	83,36

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.4	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	82,53	82,65	82,78	82,9	83,02	83,14
3.5	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	86,75	87,36	88,24	89,29	90,36	90,36
3.6	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	49,86	50,04	50,22	50,4	50,58	50,76
3.7	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	9,52	23,81	42,86	61,9	80,95	100
3.8	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	80	81	82	84	85	86
3.9	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	10	20	30	40	50	60
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman							
4.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	9,5	10,3	11,2	12,1	13	13,9
4.4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	10,13	10,86	11,58	12,31	13,04	13,78
4.5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	78,5	79,63	80,81	82,05	83,37	84,75
5	Urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat							
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	2	2,15	2,3	2,45	2,6	2,75
5.4	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	2	2,1	2,15	2,2	2,25	2,30
5.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	80	82	84	86	88	90
5.6	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100
5.7	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100
5.8	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.9	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100
5.10	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
6	Urusan Sosial							
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
6.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
6.6	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
6.7	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar							
6.8	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
6.9	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
6.10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
6.11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
6.12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	75	77	79	80,5	81,25	81,7
6.13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	75	77	79	80,5	81,25	81,7
6.14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Orang	2064	2064	2064	2064	2064	2064
7	Urusan Tenaga Kerja							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100
7.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	7,59	7,67	7,75	7,89	7,9	8
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Tenaga Kerja	63,091,050.47	63,731,940.01	64,054,822.01	64,379,339.82	64,705,501.71	65,033,316.02
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	81.84	82	82,5	83	83,5	84
7.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	93,92	84,42	94,69	94,95	95,2	95,46
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,51	86,56	86,61	86,66	86,71	86,76
8.2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,436	0,412	0,4	0,389	0,377	0,365
8.3	Persentase ARG Daerah	%	19,21	19,21	19,36	19,45	19,6	19,7
8.4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
8.5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	layanan komprehensif							
9	Urusan Pangan							
9.1	% jumlah cadangan pangan pemerintah kab	%	47,7	60,6	69,74	76,56	82,13	86,71
9.2	Skor PPH	%	92	92,78	92,8	92,81	92,93	92,85
9.3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	%	61,62	61,62	61,04	61,04	60,46	60,46
9.4	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	%	94,55	95	95,3	95,5	95,7	96
10	Urusan Pertanahan							
10.1	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	91,32	91,41	91,5	91,59	91,68	91,77
11	Urusan Lingkungan Hidup							
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	70,46	70,54	70,62	70,69	70,77	70,85
11.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	75	76	77	78	79	80
11.3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Indeks	52	53,5	55	56,5	57	57,5
12	Urusan Pencatatan Sipil dan Administrasi Penduduk							
12.1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
12.2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
12.4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	99,8	99,83	99,86	99,89	99,92	99,95
12.5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	65	70	75	80	85	90
12.6	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun.	%	100	100	100	100	100	100
12.7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	3,5	4,5	6	7,5	9	10
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
13.1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	71,86	74,85	77,84	80,84	83,83	86,83
13.2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	100	100	100	100
13.3	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	100	100	100
13.4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	100	100	100	100	100	100
13.5	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100	100	100	100	100
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
14.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
14.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern	%	73,22	73,27	73,32	73,37	73,42	73,47

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Contraceptive (mCPR)							
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,82	7,82	7,81	7,80	7,79	7,78
14.4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	27,4	27,2	27	26,8	26,6	26,4
14.5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,91	61,92	61,93	61,94	61,95	61,96
15	Urusan Perhubungan							
15.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
15.2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan daerah	%	14,25	14,26	14,41	14,56	14,76	14,92
15.3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	20	20	40	40	50	50
16	Urusan Komunikasi dan Informatika							
16.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	51,28	58,97	66,67	74,36	79,49	84,62
16.2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	51,28	58,97	66,67	74,36	79,49	84,62
16.3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan	%	20	25	30	35	40	45

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)							
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
17.1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,497	1,498	1,499	1,5	1,501	1,502
17.2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	21.97	22.58	23.20	23.82	24.44	25.06
17.3	Pertumbuhan Wirausaha	%	9.95	10	10.05	10.10	10.15	10.20
18	Urusan Penanaman Modal							
18.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	2	2,5	3	3,5	4	4,25
18.2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	852,72	874,04	900,26	931,77	969,04	993,27
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
19.1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	13	15	17	19	21	23
19.2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	25	25	25	25	25	25
20	Urusan Statistik							
20.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,37	2,42	2,47	2,52	2,57	2,62
21	Urusan Persandian							
21.1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	%	23,5	23,6	23,7	23,8	23,9	24
22	Urusan Kebudayaan							
22.1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	40	41	42	43	44	45
22.2	Persentase Cagar budaya dan warisan budaya	%	80	81	85	88	90	91

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	tak benda yang didaftarkan							
22.3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	1	1	1	1	1	1
23	Urusan Perpustakaan							
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	57.10	57.50	58.00	58.50	59.00	59.50
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	69.70	69.80	69.85	69.90	69.95	70
24	Urusan Kearsipan							
24.1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70	71	72	73	74	75
25	Urusan Kelautan dan Perikanan							
25.1	Produksi Perikanan tangkap	ton	12.381	11.257	11.426	11.598	11.772	11.948
25.2	Produksi Perikanan Budidaya	ton	2.624	1.520	1.561	1.639	1.721	1.808
26	Urusan Pariwisata							
26.1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Rupiah	3.874.359.899	3.913.103.498	3.952.234.533	3.991.756.878	4.031.674.447	4.071.991.192
26.2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	-26	-20	-15	-10	-5	1
26.3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	2,41	2,46	2,51	2,56	2,6	2,66
27	Urusan Pertanian							
27.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41	0,41
27.2	Peningkatan produksi hortikultura	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
27.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
27.4	Peningkatan produksi komoditas perkebunan	%	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
27.5	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	96,5	97	97,5	98	98,5	99
27.6	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	50	55	60	65	70	75
28	Urusan Perdagangan							
28.1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	75	80	85	90	95	97
28.2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	10	20	25	30	38	45
29	Urusan Perindustrian							
29.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	7,14	7,15	7,16	7,17	7,18	7,19
29.2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	7,71	7,72	7,73	7,74	7,75	7,76
29.3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Orang	27520	27880	28130	28490	28850	29300
29.4	Persentase Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota (miliar)	%	50	50	50	50	50	50

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
29.5	Persentase Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota (milyar)	%	50	50	50	50	50	50
29.6	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	20	20	20	20	20	20
29.7	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	2	2	2	2	2	2
29.8	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	10	10	10	10	10	10
29.9	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	30	30	30	30	30	30
30	Unsur Sekretariat Daerah							
30.1	kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Orang	20	21	22	23	24	25
30.2	tingkat kematangan UKPBJ	level	3	3	3	3	3	3
32	Unsur Perencanaan							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
32.1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100
33	Unsur Keuangan							
33.1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	14.11	14.25	14.5	14.75	15	15.15
33.2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	35,77	35,14	35,03	34,75	34,5	33
33.3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	63,13	63,52	63,85	64,04	64,42	64,75
33.4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	7	7	7	7	7	7
33.5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	32,41	32,9	33,25	33,75	34,5	35
33.6	Persentase Penurunan SILPA	%	8,75	7,41	6	4,26	6,67	4,76
34	Unsur Kepegawaian							
34.1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00
35	Unsur Penelitian dan Pengembangan							
35.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
35.2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	82	84	86	88	90	92
37	Unsur Pengawasan							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
37.1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.2	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	95,64	95,74	95,84	95,94	96,04	96,14
37.3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	3.225	3,23	3,235	3,24	3,245	3,25
37.4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	2.980	2.985	2.990	2.995	3	3.005
37.5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	3 ,10	3 ,15	3 ,20	3,25	3,3	3,35
38	Unsur Hubungan Dengan Perwakilan Daerah							
38.1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
38.2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Pacitan lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Pacitan tahun 2025-2045. Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pemerintah Kabupaten Pacitan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap PD berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029;

5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan;
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Pemerintah Provinsi dan masyarakat sipil;
7. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership), melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha daerah yang tersebar diberbagai daerah di Kabupaten Pacitan, dan Penerbitan Obligasi Daerah serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga dalam Negeri maupun Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Apabila pada penyusunan RKPD selama periode RPJMD ini terjadi perubahan asumsi dan adanya faktor eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi target IKU/IKD/Kinerja program RKPD, maka diharapkan penyesuaian didlakukan dengan tetatp mempertahankan target akhir RPJMD secara agregat". Dengan adanya klausul ini, maka pada Tabel 4.1, 4.2, dan 4.3 perlu ditambahkan 1 kolom yang berisi kondisi akhir RPJMD.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Pacitan dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Pacitan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama dengan DPRD Kabupaten Pacitan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi

antara RPJMD Kabupaten Pacitan ini dan RKPD Kabupaten Pacitan 2025-2029 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI